

Oleh :

Diah Y. Suradiredja

Andi Pramaria

Markum

Wiji Johar Santoso

Muhammad Ridha Hakim

MENOLEH JALAN PANJANG HUTAN KEMASYARAKATAN

Catatan Perjalanan Tiga Dasawarsa Program Hutan Kemasyarakatan Di Pulau Lombok

MENOLEH JALAN PANJANG HUTAN KEMASYARAKATAN

Catatan Perjalanan Tiga Dasawarsa

Program Hutan Kemasyarakatan Di Pulau Lombok

Penulis :

Diah Y. Suradiredja
Andi Pramaria
Markum
Wiji Johar Santoso
Muhammad Ridha Hakim

ISBN : 978-602-52128-0-2

Penyunting :

Muhammad Ridha Hakim

Lay Out & Desain Sampul :

Beemedia

Dokumentasi Foto :

WWF Indonesia

Penerbit :

CV. Bee Media Nusantara
Jl. Jupiter No 1/D Mavilla Rengganis
Mataram, NTB 83361
email: beemediana@gmail.com
+6281931892121

Cetakan Pertama, Mei 2018

xvi + 200 hlm; 17,5 x 25 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.
All Rights Reserved.

KATA SAMBUTAN

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia



Dr. Siti Nurbaya, MSc
Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Kebijakan Perhutanan Sosial memberikan indikasi titik belok pengelolaan hutan, dengan orientasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki *equity* (terutama lahan), kesempatan dan kemampuan SDM yang mempunyai daya saing. Ini melengkapi kebijakan pemerintah, Presiden Jokowi untuk keadilan ekonomi secara nyata di lapangan dengan unsur-unsur akses lahan, peluang bisnis dan kapasitas SDM dimaksud.

Gagasannya tak rumit, menyeruak diantara ketidak-pastian ekonomi global: membuka akses kelola hutan bagi masyarakat. Langkah ini memenuhi keadilan, setidaknya bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, tidak kurang dari 25.863 desa yang sekitar 70% masyarakatnya menggantungkan hidup dari hutan.

Meski untuk memenuhinya harus membongkar budaya kerja, Negara meyakini bahwa Perhutanan Sosial akan menjawab tantangan pembangunan nasional di tingkat tapak: mendorong geliat ekonomi, membantu serapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan mendekatkan rentang kesenjangan antar wilayah. Semangat ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.


Jiwa dan semangat kelola hutan pola Perhutanan Sosial seperti terserak hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Buku ini menelisik jiwa Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Barat yang diungkap dalam Catatan Perjalanan Tiga Dasawarsa Program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok oleh tim penyusun. Pada tahun 1995, telah ada kebijakan pemerintah dalam model *agroforestry* seluas 25 ha di Tembiras, Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Keberhasilannya saat itu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sebuah modal sosial pada masanya merupakan barang mewah. Selanjutnya pada tahun 1996, pemerintah membangun hutan sebagai di Santong, dilanjutkan tahun 1998 membangun hutan kemasyarakatan (HKm) di Sambelia, Sekaroh, dan Sekotong. Hal ini menegaskan bahwa hubungan yang saling menguntungkan antara sumberdaya hutan dan masyarakat memiliki arti penting dalam pengelolaan hutan. Beriringan dengan hal ini, pada tahun 2002, penggiat kehutanan mulai melakukan *participatory action research* (PAR) yang memberikan kajian hubungan antara keberadaan sumberdaya hutan Rinjani dengan masyarakat sekitarnya.

Mari kembali ke masa sekarang. Sesuai peta indikatif areal perhutanan soaila, Nusa Tenggara Barat mendapatkan arahan perhutanan social seluas 477.000 ha. Skema perhutanan social dibangun dalam bentuk HKm, hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR) hutan adat dan kemitraan kehutanan. Di sadari banyak tantangan untuk mewujudkannya, namun bukan berarti tak mungkin. Disinilah peran catatan perjalanan HKm di Lombok ini menjadi sangat relevan dan penting. Selama lebih dari dua dasawarsa, perjalanannya didokumentasiakan untuk menarik pelajaran penting bagi pemerintah termasuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam langkah-langkah mengembangkan perhutanan social/

Saya memberikan apresiasi kepada Tim Penyusun, WWF Indonesia dan MCA-Indonesia, yang telah menorehkan pengalaman dalam mengembangkan HKm dalam **Menoleh Jalan Panjang Hutan Kemasyarakatan : Catatan Perjalanan Tiga Dasawarsa Program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok**. Saya meyakini buku ini menarik untuk dipelajari sebagai rujukan dalam pengelolaan HKm. Banyak persoalan yang telah mampu diselesaikan dengan adanya perhutanan social, diantaranya masalah tenurial dan tuntutan keadilan bagi masyarakat setempat di tingkat tapak. Saya mengetahui bahwa proses ini tidak dapat dilakukan secara cepat, namun membutuhkan penyamaan persepsi, kesepakatan yang ditaati dan perencanaan yang kuat dari semua pihak.

Terima kasih atas karya-karya yang luar biasa.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. SITI NURBAYA, MSc

KATA SAMBUTAN

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. TGH. M. Zainul Majdi
Gubernur Provinsi NTB

Bismillahirrohmanirohiim,
Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik dan menyampaikan penghargaan atas terbitnya buku **“Perjalanan Program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok selama Tiga Dasawarsa.”** Terbitnya buku ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumber informasi berharga terkait dengan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Propinsi NTB yang telah mulai dirintis sejak tahun 1995. Saya menilai, bahwa pengelolaan HKm tidak hanya penting untuk mendorong tata kelola sumber daya hutan yang lestari, tetapi juga sangat relevan dengan pembangunan daerah dalam konteks penanggulangan kemiskinan, yang sejak awal telah menjadi komitmen kami untuk diturunkan jumlahnya. Sumber daya hutan, tentunya menjadi salah satu sumber daya strategis di NTB, karena peranannya sangat penting tidak hanya sebagai penyangga lingkungan, tetapi memiliki nilai multi dimensial, yang mempengaruhi aspek lain, baik sosial, budaya, ekonomi dan kelembagaan masyarakat. Baik buruknya tata kelola hutan tentu akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap beragam aspek tersebut. Maka mengedepankan tata kelola hutan yang baik, adalah sebuah keniscayaan yang harus disadari oleh semua pihak, untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Akhir-akhir ini, berita tentang degradasi dan deforestasi akibat tindakan-tindakan pemanfaatan hutan yang kurang bertanggungjawab masih sering mengemuka. Hal ini tentu sebuah kondisi yang harus terus disikapi dengan serius, namun juga tetap perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penanganan masalahnya. Karena berbicara sumber daya hutan, saat ini tidak semata-mata hanya mengelola tegakan kayu dan urusan biofisik hutan, namun justru yang lebih menonjol adalah persoalan sosial. Hutan harus tetap dijaga kelestariannya, namun juga dengan tidak menafikkan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Karena itu, kami memandang sangat tepat hadirnya program Hutan Kemasyarakatan, yang melihat kepentingan dua sisi, yakni pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan untuk mendorong pembangunan HKm sebagaimana yang telah dijabarkan tersebut di atas, pemerintah di NTB setidaknya mendorong

terwujudnya tiga hal penting, yaitu (1) percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, untuk pemulihan kawasan hutan yang telah terganggu, (2) meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan (3) meningkatkan penjagaan dan pengamanan hutan secara kolaboratif (antar para penegak hukum) dan partisipatif (antara masyarakat dengan aparat hukum). Usaha-usaha tersebut nampaknya sudah mengindikasikan adanya keberhasilan nyata. Hal yang cukup mencolok adalah adanya volume produksi hasil-hasil hutan bukan kayu di beberapa kawasan hutan yang terus meningkat, yang berdampak terhadap pendapatan dan bertambahnya usaha-usaha baru khususnya di pedesaan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mengembangkan nilai tambah produk dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi di NTB telah memprioritaskan pengembangan industri untuk pengolahan produk dari hulu sampai hilir. Produk HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) juga telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas yang akan dikembangkan untuk mendukung proses industrialisasi skala rumah tangga maupun skala menengah, sebagaimana hal ini telah dimuat di dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Pada akhirnya, Implikasi dari praktik HKM diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di NTB yang pada tahun 2016 masih di angka 16,02 %, atau ada kurang lebih 786.580 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan . Pemerintah NTB pada dasarnya telah cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan, yaitu rata-rata menurun 0,8 % per tahun sejak tahun 2009. Namun demikian jika merujuk pda target penurunan sebesar 2 % per tahun, tentu capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Kami meyakini, meskipun belum ada angka pasti, tetapi dengan terdistribusinya lahan hutan melalui ijin usaha pemanfaatan hutan (IUPHKm) kepada masyarakat sekitar hutan, di NTB seluas 17.867 ha dan di Pulau Lombok 8.496 ha, maka HKM tentu telah memberikan sumbangan berarti dalam penurunan kemiskinan di NTB. Buku ini telah memberikan fakta-fakta penting dan cukup komprehensif dalam memberikan gambaran tentang perjalanan HKM khususnya di P Lombok, termasuk analisis problematika dan implikasi ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga buku ini tidak hanya penting sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga penting sebagai dokumentasi informasi terkait dengan proses, hasil dan dampak tata kelola hutan bersama masyarakat di NTB. Akhirnya, kepada penggagas dan para penulis buku ini yang merupakan representasi dari kalangan akademisi, birokrat dan organisasi non – pemerintah, kami ucapkan selamat disertai harapan agar terus berkarya dan bekerjasama guna mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang menyejahterakan masyarakat di daerah ini.

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Dr. TGH M. ZAINUL MAJDI

KATA SAMBUTAN

CEO Yayasan WWF - Indonesia



Rizal Malik

CEO Yayasan WWF - Indonesia

Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi. Masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan membutuhkan ruang untuk bisa eksisten secara ekonomi, budaya dan sosial politik. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) merupakan sebuah konsep pembangunan hutan yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Kita semua memahami bahwa pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itulah yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai varian skema PHBM. Bahkan dalam regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK sebagaimana yang tertuang dalam Permenhut No. 38 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, kita bisa melihat ragamnya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Meski demikian, kami mencatat bahwa berbagai skema tersebut mempunyai ciri penting yang sama yakni harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hutan dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusan bagaimana mengelola sumberdaya mereka.

Sejalan dengan Visi dan Misinya, WWF Indonesia menempatkan program dan kegiatan PHBM umumnya dan khususnya HKm sebagai sebuah agenda yang sangat strategis didalam upaya mendorong perwujudan dan meningkatkan tata kelola hutan dan menciptakan insentif bagi pengelolaan hutan Lestari. WWF Indonesia memandang penting keberadaan HKm sebagai sebuah bentuk kebijakan untuk mendukung masyarakat dalam upaya memperoleh hak atas sumberdaya yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka. Selain itu, juga merupakan alat untuk desentralisasi pengelolaan yang menjadi bagian dari konsep tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan merupakan salah satu pilar penting terwujudnya pengelolaan hutan lestari.

Kini, hampir tiga dasawarsa program HKm dilaksanakan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, tentu telah banyak memberikan pelajaran berharga, utamanya bagaimana masyarakat bersama para pihak lainnya berupaya mengelola kawasan hutan agar dapat tercipta lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan

secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Melalui dukungan pendanaan program *Green Prosperity* Program Hibah PSDABM MCA Indonesia, WWF Indonesia berkesempatan untuk mendokumentasikan dan menuliskan kembali perjalanan panjang selama hampir tiga dasawarsa pelaksanaan program HKm di Pulau Lombok, yang mana diyakini telah banyak memberikan warna, pembelajaran yang kaya akan informasi, serta turut memberikan andil dalam penentuan arah kebijakan pembangunan perhutanan sosial yang saat ini semakin menggeliat di lapangan. Tentu saja, Buku ini diharapkan bisa menjadi sebuah bahan informasi yang berguna bagi para praktisi, penyuluh dan pengambil keputusan yang ingin mendukung masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang didasarkan pada struktur sosial dan kondisi lokal. Dalam skala yang lebih luas, semoga buku ini bermanfaat untuk mendukung pembangunan kehutanan lestari di Indonesia.

Atas nama WWF Indonesia, secara khusus saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah berkenan memberikan Sambutan dalam buku ini. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya Dr. Tri Nugroho, MA (*Associate Director GP*, MCA Indonesia untuk Program Hibah PSDABM), yang telah berinisiatif dan memberikan ide cemerlang untuk menuliskan kembali perjalanan program HKm selama ini di Pulau Lombok dan telah memberikan kepercayaannya kepada WWF Indonesia untuk melakukan hal tersebut.

Terakhir, kepada semua Tim Penulis yang telah dengan tekun menyusun buku ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Jerih payah, kerja keras, dan kerja cerdas Saudara-saudara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat dan juga bagi lestarnya hutan-hutan Indonesia yang masih tersisa.

CEO Yayasan WWF Indonesia
RIZAL MALIK

KATA SAMBUTAN

Direktur Eksekutif Millennium Challenge Account Indonesia



Bonaria Siahaan

*Direktur Eksekutif
Millennium Challenge Account
Indonesia*

Pada tanggal 19 November 2011, Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia menandatangani suatu program kerjasama yang disebut Program Compact yang secara umum bertujuan untuk “Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi”. Untuk mengelola program ini kemudian dibentuk *Millennium Challenge Account* Indonesia (MCA-Indonesia) sebagai lembaga wali amanat dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012.

Program Compact itu kemudian dijabarkan menjadi beberapa program diantaranya adalah Proyek Kemakmuran Hijau sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi intensitas emisi karbon dan meraih masa depan yang lebih lestari. Misi proyek ini ialah mendorong pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal di Indonesia.

Pada gilirannya Proyek Kemakmuran Hijau tersebut dijawantahkan melalui beberapa komponen proyek (yang disebut *Window*); salah satunya adalah Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memperluas energi terbarukan, serta meningkatkan produktivitas dan menurunkan emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan meningkatkan praktik penggunaan sumber daya alam.

Dengan dibingkai oleh kedua tujuan besar itu, Hibah PSDABM ini bersifat terbuka bagi berbagai prakarsa perbaikan pengelolaan sumber daya alam pada tingkat komunitas oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan organisasi berbasis masyarakat. Walaupun *call for proposal* tidak menyebutkan perhutanan sosial sebagai arahan proyek, nyatanya dari 52 penerima hibah PSDABM terdapat 24 lembaga yang memprakarsai proyek-proyek perhutanan sosial. Rupa-rupanya lembaga-lembaga ini menangkap peluang dan menyelaraskan proyeknya dengan kebijakan pemerintah tentang perhutanan sosial, khususnya kebijakan tentang percepatan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Singkat kata, atas prakarsa lembaga-lembaga penerima hibah yang tersebar di beragam lokasi di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi kumpulan proyek ini kemudian terjalin menjadi Portfolio Perhutanan Sosial MCA-Indonesia, suatu perkembangan yang menjadi salah satu kebanggaan kami.

Salah satu prakarsa dalam portfolio ini adalah penulisan dan penerbitan buku yang saat ini berada di tangan Anda. Buku ini pada dasarnya adalah buku sejarah perkembangan perhutanan sosial, khususnya HKm, di Pulau Lombok. Tetapi lebih dari itu, buku ini bukan sekedar memaparkan data dan fakta sejarah masa lalu tetapi juga menggambarkan keadaan terkini serta memberikan refleksi kritis berbagai aspek pengembangan perhutanan sosial yang masih relevan sampai saat ini.

Mereka yang tidak belajar dari sejarah ditakdirkan untuk berpeluang besar untuk mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Hal ini meyakinkan saya bahwa buku pembelajaran perhutanan sosial ini bisa menjadi sumbangsih yang bermakna terhadap wacana, kebijakan, dan praktik perhutanan sosial di Indonesia pada saat ini dan dimasa yang akan datang.

Karena itu kami menyampaikan apresiasi kepada berbagai kelompok masyarakat, LSM dan Lembaga Pemerintah di Lombok dalam perjuangannya mewujudkan perhutanan sosial sebagaimana terekam dalam buku ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada WWF-Indonesia serta Tim Penulis, yakni Diah Y. Suradireja, Andi Pramaria, Markum, Wiji J. Santoso, dan M. Ridha Hakim, yang telah menuliskan dan merefleksikan sekelumit sejarah dan pembelajaran perhutanan sosial di Indonesia itu. Harapannya tentu adalah bahwa kita semua, pembaca buku ini, dapat pula memetik pelajaran dari buku ini yang kemudian membantu kita untuk berpartisipasi secara lebih strategis dalam upaya perluasan perhutanan sosial yang berkualitas di Indonesia.

*Direktur Eksekutif Millennium
Challenge Account Indonesia*
BONARIA SIAHAAN

KATA PENGANTAR

Penulis

Buku yang ditulis ini berdasarkan data dan pengalaman dari beberapa praktisi yang selama tiga dasawarsa bekerja dan peduli dengan Program HKM di Pulau Lombok. Dengan alur informative, buku ini merupakan perpaduan antara analisis kebijakan, pengalaman lapangan dan rekomendasi ke depan. Struktur buku ini dimulai dengan prolog terkait kebutuhan untuk memetakan kembali sejarah perjalanan HKM dalam konteks keberadaannya di Pulau Lombok. Sebagai sebuah perjalanan sejarah, Buku membahas dengan baik tentang situasi atau realitas yang ada dalam setiap persoalan kehutanan nasional dan lokal kemudian dikonstruksi menjadi sebuah bahasan, selanjutnya dirinci dengan pertanyaan yang dijawab “apakah teori-teori pengelolaan hutan tersebut dapat diimplementasikan di masyarakat dan sejauhmana itu berjalan di masyarakat sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan?”.

Gaya penulisan buku ini juga beragam, terkadang dialogis, juga terkadang sangat normative dalam menampilkan fakta-fakta hasil pengamatan, penelitian terhadap pelaksanaan HKM selama ini. Ragam gaya penulisan ini sengaja dilakukan untuk memenuhi ragam penerimaan dari pembaca, terutama dikalangan pendamping masyarakat/LSM dan juga untuk kalangan mahasiswa serta para pengambil kebijakan. Buku ini berusaha untuk menyajikan metodologi dan pendekatan yang partisipatif dengan berbasis pada pendekatan orang dewasa, sehingga buku ini diharapkan bersesuaian dengan ruh dalam proses-proses pendampingan kehutanan masyarakat itu sendiri yang berbasis pada masyarakat dengan salah satu prinsip dasar adalah partisipasi.

Dalam Bab 1, berjudul “Beramai Menerjemahkan HKM sebagai Peluang, Harapan dan Janji”, dipaparkan kesejarahan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan, yang dimulai dengan Kepmenhut No.622/Kpts-II/1995, 677/Kpts-II/1997 sampai dengan Permenhut P.37/Menhut-II/2007, No.P.18/Menhut-II/2009, Permenhut No. P.13/Menhut-II/2010, hingga Permenhut No.P52/Menhut-II/2011. Analisis perubahan kebijakan tersebut, tersaji dengan menyampaikan pesan tentang regulasi yang memberi ruang pemberian hak pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang dikenal dengan Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM) yang terbatas pada pemanfaatan hutan non kayu, dan suatu pendekatan yang dapat meminimalisir degradasi hutan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Bagian ini juga menguraikan tentang dukungan kebijakan Pemerintah provinsi NTB dalam mendukung pelaksanaan HKM tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di NTB. Analisis kebijakan dipertajam dengan merinci tantangan yang dihadapi oleh para pihak di Lompok untuk mewujudkan

keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam hutan dan disekitar hutan melalui manfaat ekologi, ekonomi dan sosial- budaya dari hutan secara seimbang dan berkelanjutan.

Bagian dalam Bab 2, dengan judul “Memetakan Potensi Ruang Kelola Rakyat”, mengurai proses pemetaan potensi dan pendampingan yang dilakukan banyak pihak di NTB, seperti: Praktek HKm yang dikelola oleh Perum Perhutani sebagai lanjutan kegiatan HTI di Pulau Sumbawa, HKm Dinas Kehutanan Propinsi NTB, HKm Kelompok Mitra Pengaman Hutan (KMPH) Sesaot yang difasilitasi oleh LP3ES NTB, HKm di kawasan hutan Batukliang, Lombok Tengah yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB, serta pengembangan Hkm di Provinsi NTB bantuan OECF di Lombok Timur dan Lombok Barat. Bagian ini juga menyajikan uraian dan analisis proses pencadangan dan penetapan luas areal hutan kemasyarakatan pada tahun 2016 (yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat) seluas 4.851 hektare; tahun 2015, luas areal hutan kemasyarakatan (HKm) yang mencapai 24.601,50 ha, dan Penetapan Areal Kerja (PAK) HK seluas 4.851 ha pada tahun 2016, maka total di NTB menjadi 29.452,50 ha. Termasuk proses Surat Keputusan PAK di NTB, yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat seluas 688 ha, Lombok Utara 2.042 ha, Lombok Tengah 2.179,50 ha, Lombok Timur 2.680 ha, Sumbawa 4.030 ha, Sumbawa Barat 3.596 ha, Dompu 6.383 ha, dan Bima 4.219 ha.

Analisis tentang praktik yang berlangsung di lapangan, ditulis dalam Bab 3, dengan judul “Tata Kelola HKM: Membentang Ruang Kelola dari Hulu sampai Hilir”. Bagian ini bercerita bagaimana WWF Indonesia, UNRAM, LSM dan Pemda melakukan pendampingan, kerja-kerja pemberdayaan petani hutan dan penguatan kelembagaan HKm di masyarakat. Lesson learn dari masing-masing lembaga di lapangan memperlihatkan upaya semua pihak dalam tiga dasawarsa di NTB, dari hulu hingga hilir memperkaya penulisan buku ini. Di bagian ini diuraikan bagaimana infrastruktur membangun HKM, dengan dasar pemanfaatan hutan sebagai HKm yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan penanaman dengan sistem tumpang sari, usaha hasil hutan non kayu hingga pemasaran. Dalam bab ini juga mengurai kendala dalam pengelolaan HKM, peran perempuan dalam pelaksanaan HKM, serta pengelolaan pasca panen dan pemasaran, dan lainnya.

Hal yang spesifik adalah pada Bab 4, yang berjudul “Mengurai Konflik di Ruang Kelola”, secara khusus menuliskan tentang beragam konflik yang ada, dan bagaimana proses solusi itu dilakukan. Bab ini menyampaikan beberapa tipology konflik yang ada selama tiga dasawarsa di NTB, dan bagaimana pendekatan multipihak dalam menyelesaikannya. Sangat menarik, karena keberagaman tipologi konflik dan kondisi masyarakat, memperlihatkan pendekatan penyelesaian yang tidak selalu sama.

Pada Bab 5, dengan judul “Keniscayaan Sebuah Keberlanjutan”, mengurai tentang interaksi masyarakat dalam mengelola lahan garapannya telah menciptakan

hubungan yang intens, baik masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan hutan. Dengan menguraikan jawaban atas pertanyaan: “apakah HKm dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan?”, dimana dalam sebuah penelitiannya pada tahun 2005 dan 2010, di NTB terdapat ± 200.000 – 400.000 masyarakat di sekitar hutan yang masih miskin, atau sekitar 20-40 % penduduk miskin di NTB; “seperti apa model pengelolaan HKm yang ideal?’ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan; dan “bagaimana kompleksitas persoalan hutan dan kehutanan di NTB dan Indonesia umumnya”

Buku ini ditutup dengan Bab 6 yang menuliskan “Dipenghujung Jalan: Pembelajaran Tanpa Henti”. Bagian akhir ini merupakan tulisan yang memberikan harapan ke depan, rekomendasi yang akan ditulis secara apik dengan memberikan pesan “**Community Forestry: Looking to The Long Way**”. Di akhir tiga dasa warsa ini, terdapat harapan besar bahwa HKm masih menjadi instrumen yang mampu menjembatani proses keterpurukan dan kemiskinan menuju tatanan hidup yang lebih baik. Meskipun skema pengelolaan lahan masih menjadi domain negara, tetapi secara teknis masyarakat dapat mengambil semua hasil dari lahan yang dikelola oleh masyarakat. Tinggal bagaimana kebijakan yang sudah ada tersebut, dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah. Ketidaktahuan masyarakat terhadap larangan, anjuran, metode dan prosedur pemanfaatan sumber daya alam, menjadi pemicu lain terjadinya kemiskinan di NTB karena pengelolaan yang tidak tepat atau pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Di beberapa kantong kemiskinan yang parah, masyarakat mudah terprovokasi atau tergoda untuk memanfaatkan sumber daya hutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya atau justru melayani pesanan para cukong yang menjanjikan imbalan.

Selama tiga dasawarsa perjalanan HKm di Pulau Lombok memberikan banyak pelajaran berharga. Karena HKm merupakan kebijakan pemerintah pusat, tetapi dilaksanakan melalui pemerintah daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan pendukung yang kuat dan diskresi kekuasaan yang jelas. Pemberdayaan pemerintah daerah sama penting dilakukan sebagaimana pemberdayaan masyarakat lokal. Pengalaman Panjang selama pelaksanaan HKm, memberikan gambaran bahwa masih perlu upaya lebih pada persoalan-persoalan teknis kehutanan skala kecil dan fungsi HKm daripada sekedar struktur administratif dan status hutan. Fasilitasi yang diberikan sebaiknya tidak berhenti pada pemberian izin, tetapi berlanjut untuk mendukung petani dalam mengelola HKm, bahkan hingga mampu keluar dari persoalan pemasaran hasil hutan utamanya HHBK.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	iii
- Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat	v
- CEO Yayasan WWF - Indonesia	vii
- Direktur Eksekutif Millennium Challenge Account Indonesia	ix
Kata Pengantar Penulis	xi
Daftar Isi	xv
Bab I MERUNUT JALAN PANJANG HUTAN KEMASYARAKATAN: PELUANG, JANJI DAN HARAPAN	1
- Sejarah Pengelolaan Hutan dan Hutan Kemasyarakatan	2
- Perkembangan Kebijakan HKm di Provinsi NTB	12
- Perkembangan penyelenggaraan HKm di Provinsi NTB	16
- Peran HKm dalam Penanggulangan Kemiskinan	21
Bab II MEMETAKAN POTENSI RUANG KELOLA RAKYAT	29
- Proses Penetapan Areal Kerja HKm	31
- Peran Para Pihak dalam Pengelolaan HKm di NTB	44
- Kebijakan Perhutanan Sosial Di NTB	53
Bab III TATA KELOLA HKm : MEMBENTANG RUANG KELOLA DARI HULU HINGGA HILIR	59
- Memperkuat Ruang Kelola Hutan Kemasyarakatan	69
Bab IV MENGURAI KONFLIK DI RUANG KELOLA	97
- Menemukanali Beragam Konflik Pengelolaan HKm di Pulau Lombok	105
- Mewaspadaai Potensi Masalah dan Konflik	120
- Inisiatif Untuk Resolusi Konflik	123
Bab V KENISCAYAAN SEBUAH KEBERLANJUTAN	129
- Bola Salju HKm	130
- HKm Menjawab Persoalan Apa?	133
- Interaksi Hutan dan Masyarakat	144
- HKm dan Pelestarian Hutan	146
- Keanekaragaman Hayati di HKm	148
- Penilaian Kinerja Tata Kelola HKm	153

Bab VI DI PENGHUJUNG JALAN: PEMBELAJARAN TANPA	
HENTI	161
- Pembelajaran tanpa Henti	163
- Catatan Akhir dari HKm ke Perhutanan Sosial	179
Profil Penulis	191
Testimonial	194
Daftar Istilah dan Singkatan	196
Daftar Pustaka	199

A landscape photograph showing a forest with several tall, slender trees in the foreground. The background is filled with a dense forest and a thick layer of mist or low clouds, creating a hazy atmosphere. The sky is overcast and grey.

BAB I

**MERUNUT JALAN PANJANG HUTAN KEMASYARAKATAN:
PELUANG, JANJI DAN HARAPAN**

“*Saat sumberdaya hutan dikelola atas nama Negara untuk kepentingan rakyat, tetesannya menjadi cerita mimpi yang tak elok dinanti. Memberikan “ruang kelola” langsung pada rakyat, menjadi sebuah proses yang panjang dan memerlukan investasi sosial yang tak terhitung.*”

Sejarah Pengelolaan Hutan dan Hutan Kemasyarakatan

Merunut perjalanan Hutan Kemasyarakatan (HKm), kita harus melihat sejenak catatan sejarah Pengelolaan Hutan Indonesia. Dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, dalam bentuk Jawatan Kehutanan di berbagai daerah, sampai dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan secara teritorial. Konsep pengelolaan hutan tersebut, sampai sekarang masih berlangsung dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa melalui BUMN Perum Perhutani. Disitu terlihat bahwa sejak awal, pengelolaan hutan dirancang untuk usaha pemanfaatan atau pengusahaan hutan di luar Pulau Jawa, yang dimulai pada era tahun 1970, dengan ditandai oleh lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan serta Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Pada era 1970-1990, tercatat bahwa investasi bidang kehutanan mengalami peningkatan dan mampu menjadi penyumbang bagi pendapatan negara dalam bentuk devisa terbesar kedua setelah migas pada era tahun 1980-an.

Lahirnya ketiga undang-undang tersebut, telah memberikan ruang partisipasi pihak swasta untuk ikut melaksanakan pengusahaan sumber daya hutan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) melalui investasi swasta dan BUMN, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing dalam bentuk FDI (*Foreign Direct Investment*). Pada Tahun 1983, pemerintah terus mendorong berlangsungnya investasi dalam pembangunan sumber daya hutan guna menjamin *supply* bahan baku industri pengolahan hasil hutan jangka panjang. Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) dalam skala yang luas berlangsung dengan berbagai stimulan seperti penggunaan dana reboisasi (DR) dengan bunga 0% untuk pembangunan HTI, melalui swakelola (pola proyek) yang dilaksanakan pemerintah, penugasan BUMN (Perum Perhutani), pemberian izin kepada swasta, dan lain-lain.

Namun dalam perjalanannya pembangunan HTI tersebut semakin menurun, seiring dengan krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Akibatnya, kebutuhan bahan baku industri tetap masih belum dapat terpenuhi secara seimbang dengan kapasitas industri. Industri kehutanan tetap mengandalkan pada produksi hasil hutan alam dengan melakukan kegiatan eksploitasi secara *legal* maupun *illegal*, sehingga upaya perbaikan kondisi sumber daya hutan dengan melakukan berbagai program pembangunan kehutanan masih belum mampu mencukupi kebutuhan hasil hutan bagi industri pengolahan hasil hutan yang sudah ada.

Pada era itu, pengelolaan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilaksanakan dengan memberikan izin HPH PT. Jati Alam Lestari di Kabupaten Sumbawa seluas 10.000 Ha yang memproduksi khusus kayu mewah jenis Klicung (*Diosphyros malabarica*); PT. Veneer Product Indonesia di kawasan hutan Tambora Kabupaten Bima dan Dompu seluas 20.000 Ha (diperluas menjadi 31.000 Ha melalui perpanjangan); serta PT. Angkawijaya Raya Timber di kawasan hutan Rinjani dan Pelangan Kabupaten Lombok Barat serta kawasan Hutan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa seluas 54.000 Ha.



Kawasan Hutan Gunung Rinjani

(Foto: WWF Indonesia)

Kebijakan pemberian izin HPH tersebut, telah memunculkan protes dan perlawanan masyarakat sekitar hutan. Penyebabnya adalah tingkat kerusakan hutan sebagai akibat dari eksploitasi tidak sebanding dengan upaya rehabilitasi, serta banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dalam bentuk kerusakan infrastruktur jalan, dan memunculkan kecemburuan sosial yang luas. Sebagai contoh, perlawanan masyarakat desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat (saat ini masuk Kabupaten Lombok Utara) dan sekitarnya terhadap HPH PT. Angkawijaya Raya Timber, telah berdampak pada penyerahan (pengembalian) izin HPH kepada Kementerian Kehutanan. Demikian pula kasus perlawanan masyarakat sekitar Tambora terhadap HPH PT. Veneer Product Indonesia telah berhasil mendesak penyerahan/pengembalian izin HPH.

Sedikit berbeda dengan PT. Jati Alam Lestari yang izinnya hanya berlaku 10 tahun, karena telah mengembalikan perizinan terlebih dahulu. Dalam perkembangannya, kawasan hutan eks PT. Veneer Product Indonesia saat ini dikelola oleh PT. Agro Wahana Bumi seluas 28.000 Ha, dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA), yang merupakan metamorfosa kebijakan HPH. Demikian juga, pembangunan HTI di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai pada tahun 1986 dengan melibatkan BUMN Perum Perhutani melalui penugasan dari Menteri Kahutanan. Pembangunan

HTI dilaksanakan dengan menggunakan 2 pola yaitu swakelola Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 500 Ha di Sambelia, Lombok Timur melalui Proyek Pembangunan HTI Dinas Kehutanan Provinsi NTB serta Perum Perhutani seluas 26.000 Ha di Pulau Sumbawa.

Potensi sektor kehutanan di Provinsi NTB, dipandang dari sisi kewilayahan, mempunyai peran yang cukup strategis tidak saja karena luasnya yang cukup dominan, tetapi juga kondisi ekosistem yang cukup unik. Wilayah NTB secara ekologis mempunyai nilai karakteristik yang khas karena merupakan lintasan garis *Wallacea* sebagai peralihan ekologis antara benua Asia dan Australia. Secara spesifik di Pulau Lombok ditemukan adanya kera hitam/lutung (*Presbithys cristata*) yang tidak ditemukan di Pulau Bali dan Pulau Sumbawa, jenis tanaman Kelicung (*Dyosphyros malabarica*), Rajumas (*Duabanga moluccana*) yang merupakan tanaman khas Nusa Tenggara Barat, dan Gaharu (*Gyrinops versteegii*) yang merupakan tanaman penghasil Gubal Gaharu dengan aroma yang khas dan jenis tanaman yang berbeda dengan daerah lain. Taman Nasional Gunung Rinjani yang mempunyai kaldera akibat letusan gunung Rinjani beberapa puluh tahun lalu telah membentuk danau Segara Anak, yang secara ekosistem bisa menjadi warisan dunia (*world heritage*).


Gunung Tambora dengan kaldera akibat letusan dua abad silam yang menarik secara geologis, danau Rawa Taliwang sebagai tempat persinggahan burung bangau yang migrasi dari daratan Australia ke daratan China, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Nusa Tenggara Barat mempunyai keanekaragaman hayati pada tingkat jenis serta pada tingkat ekosistem yang berbeda dengan daerah lain.

Dilihat dari data luasan kawasan hutan Provinsi NTB, tercatat 1.071.722,83 ha atau mencapai 53,17% dari luas wilayah daratan, terdiri dari hutan produksi seluas 448.945,08 ha (41,91%), hutan lindung 449.141,35 ha (41,89%) dan kawasan konservasi seluas 173.636,40 ha (16,20%). Status kawasan hutan tersebut sudah cukup kuat secara yuridis karena sudah dilakukan tata batas secara keseluruhan dan ditetapkan (dikukuhkan) sebagai kawasan hutan.

Penetapan kawasan hutan di NTB lebih banyak didasarkan pada kondisi fisik wilayah terutama menyangkut topografi akibat pengaruh pegunungan terutama Rinjani, Tambora, Pucak Ngengas, dan lain-lain. Kondisi ini memberi makna pada satu sisi memberi perlindungan terhadap daerah bawahan, dan di sisi lain dipandang sebagai penghambat pembangunan karena perizinan penggunaan kawasan hutan yang cukup rumit.

Namun hal ini bukan berarti bahwa kondisi hutan tidak memiliki masalah atau tidak terdapat gangguan, sebaliknya hampir di setiap kawasan hutan banyak mengandung masalah terutama menyangkut tenurial, seperti sertifikasi kawasan hutan, penggunaan hutan non prosedural, pendudukan, penerbitan SPPT dan pemanfaatan hutan tanpa izin. Penguasaan kawasan dan konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, telah menjadi fenomena umum yang terjadi di NTB, sehingga berdampak pada meluasnya lahan kritis dalam kawasan hutan dan lahan tidak produktif. Upaya rehabilitasi hutan yang dilakukan secara konvensional masih belum sebanding dengan laju tingkat kerusakan hutan yang berlangsung. Diperlukan kesadaran dan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisi sumber daya hutan.

Diagram 1. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Status Fungsi



Sumber : Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas LHK Prov. NTB



Kawasan Hutan Sesaot
(Foto: WWF Indonesia)

Hal mendasar yang diamanahkan dalam kebijakan HKm adalah Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) berbentuk Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan mewajibkan pemegang izin untuk menyusun Rencana Pemanfaatan yang dapat dinilai oleh pemerintah, lembaga kemasyarakatan lain dan masyarakat umum.

Penetapan kawasan hutan di NTB lebih banyak didasarkan pada kondisi fisik wilayah terutama menyangkut topografi akibat pengaruh pegunungan terutama Rinjani, Tambora, Pucak Ngengas, dan lain-lain. Kondisi ini memberi makna pada satu sisi memberi perlindungan terhadap daerah bawahan, dan di sisi lain dipandang sebagai penghambat pembangunan karena perizinan penggunaan kawasan hutan yang cukup rumit.

Perkembangan sejarah mencatat adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (*forest management by state*) ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan tersebut, saat ini dikenal sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm). Beberapa catatan analisis kebijakan kehutanan, HKm dapat menjadi salah satu instrumen tata-kelola dan diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan pengelolaan sebelumnya, serta menjadi solusi untuk memberikan ruang kelola pada rakyat, guna terwujudnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera. HKm memiliki nilai strategis, tidak hanya dalam konteks pembangunan kehutanan, namun juga peran dan kontribusinya dalam mendinamisir pembangunan di daerah, diantaranya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, penyangga keanekaragaman hayati, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu, serta terciptanya efek ganda ekonomi akibat pemanfaatan dan pengolahan produk hasil hutan.



Kawasan HKm Hutan Lindung Sesaot
(Foto: WWF Indonesia)

Pada Tahun 1995, arah perubahan kebijakan tersebut dituangkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan (Kepmen 622/95). Kebijakan yang dituangkan pada Keputusan Menteri tersebut di atas, pada dasarnya untuk mengakomodir masyarakat yang turut serta mengelola hutan sesuai dengan fungsinya yaitu pada hutan produksi dan hutan lindung. Hutan Kemasyarakatan masuk dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sehingga implikasinya diarahkan pada kawasan hutan dengan fungsi produksi dan lindung yang telah rusak, dan pemanfaatannya dibolehkan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan

Bukan Kayu (HHBK) untuk hutan produksi dan hanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk HKm pada hutan lindung. Kebijakan tersebut selanjutnya diperbaiki melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1997 tentang Hutan Kemasyarakatan (Kepmen 677/97). Keputusan Menteri Kehutanan tersebut berintikan pada pengaturan pemberian akses kepada masyarakat melalui lembaga koperasi dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm).

Lalu dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Kepmen 677/97 disesuaikan menjadi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 865/Kpts-II/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1997 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Kebijakan pengelolaan HKm pada tahun 2001, mengalami perubahan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (Kepmen 31/01). Keputusan ini mengatur tentang penetapan wilayah pengelolaan HKm yang didasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi sumber daya hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Disamping itu, adanya penyiapan masyarakat dalam bentuk kelembagaan, aturan-aturan internal, aturan-aturan pengelolaan HKm, pengakuan masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah, dan lain-lain. Perizinan juga mengalami perubahan dari Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan menjadi Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah diterbitkan penetapan wilayah pengelolaan dari Menteri dan proses penyiapan masyarakat.

Seiring terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, maka Kepmen 31/01 perlu disesuaikan kembali, menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (P.37/07). Perubahan mendasar dalam P.31/01 adalah: tata cara penetapan areal kerja HKm; menempatkan peran pemerintah (UPT Dirjen RLPS) bersama eselon I dan Pemerintah Daerah dalam menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat; dan usulan Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.

Peraturan P.37/07 merupakan landasan bagi penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan yang cukup lama dipertahankan. Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini, antara lain menyangkut tata cara penetapan areal kerja HKm yang diawali dari usulan masyarakat kepada Bupati/Walikota atau Gubernur. Bupati/Walikota atau Gubernur melakukan verifikasi menyangkut kesesuaian dengan rencana pengelolaan, hasil inventarisasi dengan data dasar masyarakat dan potensi kawasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Bupati/Walikota atau Gubernur mengusulkan penetapan areal kerja HKm kepada Menteri. Terhadap usulan Bupati/Walikota atau Gubernur tersebut, dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri. Tim verifikasi beranggotakan unsur eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Kepala Badan Planologi sebagai koordinator Tim verifikasi dengan fokus pada kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian fungsi kawasan.


Pada peraturan ini mulai dikenalkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebagai izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan, P.37/07, mengalami beberapa perubahan melalui P.18/Menhut-II/2009 (P.18/09) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Perubahan tersebut antara lain menempatkan Direktur Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial (RLPS) sebagai penanggung-jawab dalam verifikasi serta membagi Hak Pemegang IUPHKm berdasarkan fungsi hutan yang menjadi areal kerja Hutan Kemasyarakatan. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, serta untuk mempercepat penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan, Pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur permohonan usulan dan verifikasi dalam rangka penetapan areal kerja HKm, melalui P.13/Menhut- II/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Perubahan mendasar dalam peraturan ini adalah tata cara penetapan areal kerja HKm, dengan menempatkan peran pemerintah (UPT Dirjen RLPS) bersama eselon I dan Pemerintah Daerah menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat.

Selanjutnya, berdasarkan usulan Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri. Verifikasi dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota terhadap kepastian bebas hak atau izin, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan. Melalui P.13/ 10, Pemerintah mempercepat alokasi ruang bagi HKm dengan menentukan calon areal HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat. Fokus utama dalam HKm melalui P.13/ 10 adalah penentuan calon areal kerja HKm dan masih belum menyentuh pada kepastian pemohon. Oleh karena itu, P.37/07 mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (P.52/11). Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian terhadap calon pemegang izin pada areal kerja HKm yang ditetapkan Menteri, dengan mencantumkan nama-nama pemohon yang diketahui oleh Camat dan/atau Kepala Desa setempat Tahun 2014 Pemerintah mengganti P.37/07, P.18/09, P.13/ 10 dan P.52/ 11 dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (P.88/14).

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pada hutan kemasyarakatan, yaitu memberikan kepastian dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, serta secara tegas mengupayakan adanya peluang lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. Proses penetapan areal kerja HKm mirip dengan P.52/11 dengan mewajibkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mencadangkan areal kerja Hutan Kemasyarakatan dengan mengacu pada peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Disamping itu, P.88/14 juga mengatur secara jelas pemanfaatan hasil hutan kayu pada HKm, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Namun perkembangan lain terjadi, dimana pada saat P.88/14 diundangkan, telah diundangkan pula Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang antara lain menarik kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Kehutanan, Pertambangan, dan Perikanan, sehingga P.88/14 tidak dapat diterapkan sepenuhnya dan mengalami perubahan mendasar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (P.83/16).

Bagan 1. Skema Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP HKM)



Sumber: P.37/2007



**Areal Tanaman Kemiri HKm
Desa Sahut Lombok Utara**
(Foto: WWF Indonesia)

Di dalam Renstra Kehutanan Provinsi NTB 2013-2018, salah satu isu strategis yang diangkat terkait dengan HKm adalah belum optimalnya kegiatan pemanfaatan hutan, dan lebih khusus disebutkan (hal 32), bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil panen dari areal kelola masyarakat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Dalam P.83/16, dijelaskan bahwa Skema Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Hak, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Hak, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Peraturan ini mengamankan pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK HTR) dengan mengacu pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Penentuan PIAPS didasarkan atas hasil harmonisasi peta yang dimiliki Kementerian LHK dengan peta yang dimiliki Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sumber-sumber lain, serta dikonsultasikan dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan para pihak terkait. Hal yang menarik dalam peraturan ini adalah dimasukkannya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPH sebagai acuan dalam pemberian IUPHKm, serta adanya Pokja PPS (Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial) untuk memverifikasi permohonan IUPHKm yang berada di luar kawasan PIAPS. Disamping itu, pemberian IUPHKm dilakukan oleh Menteri dan dapat dilakukan pendelegasian kepada Gubernur, jika perhutanan sosial dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan mempunyai anggaran dalam APBD.

Dari catatan sejarah kebijakan pengelolaan hutan dan HKm, terlihat betapa jalan panjang menuju kepastian ruang kelola masyarakat menjadi seperti tarik ulur. Hal ini dapat dicermati dari kebijakan yang dikeluarkan Kementerian

Kehutanan tentang obyek yang sama (HKm) yang dialokasi sebesar 2.5 juta hektar, yang berubah dalam waktu yang relative cepat (lihat pada Tabel 2) dan dialokasikan 12.7 juta hektar untuk PS. Perubahan kebijakan tersebut setidaknya sudah melalui enam periode Pemerintahan/Presiden dengan Sembilan menteri yang bertanggung jawab pada capaiannya.

Tabel 1. Peraturan Menteri Kehutanan yang Berkaitan dengan Hkm

No.	SK/Peraturan Menteri Membidangi Kehutanan yg Berkaitan dengan HKM	Tentang
1.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995	Pedoman Hutan Kemasyarakatan
2.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1997	Hutan Kemasyarakatan
3.	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 865/Kpts-II/1999	Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1997 tentang Hutan Kemasyarakatan
4.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001	Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
5.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007	Hutan Kemasyarakatan
6.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
7.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
8.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
9.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014	Hutan Kemasyarakatan
10.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016	Perhutanan Sosial

Sumber: SK dan Peraturan Menteri yang membidangi Kehutanan

Dengan demikian, Hutan Kemasyarakatan merupakan bagian dari perhutanan sosial dan tidak lagi diatur secara spesifik melalui peraturan tersendiri. Peraturan Menteri ini mempunyai warna yang sangat berbeda sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan yaitu memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan social, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat, yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan, dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi hutan. Secara jelas peraturan ini ditujukan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah tenurial secara adil bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. Kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi kawasan hutan tetap menjadi perhatian utama dalam penyelesaian masalah tenurial.

“*Rantai ikatnya begitu panjang diulur, dilepas dan sulit ditarik.... Itu perumpamaan yang memadankan antara harapan rakyat dan kebijakan Pemerintah*”

Perkembangan Kebijakan HKm di Provinsi NTB

Dari sisi kebijakan, peraturan terkait Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup dinamis sesuai dengan kondisi dan karakter masing-masing daerah serta acuan peraturan yang berlaku. Kebijakan tersebut, dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Pada tahun 2004, Pemerintah Provinsi NTB menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perda ini disusun dengan mengacu pada P.31/01 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Perda tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam penyelenggaraan HKm terutama menyangkut penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelolaan hutan, pembinaan, pengendalian dan sanksi dalam penyelenggaraan HKm di NTB.

Dukungan pemerintah NTB tidak hanya sebatas bersifat akomodatif terhadap pemberian ijin dan percontohan, tetapi juga mendukung terbitnya peraturan kebijakan berupa Peraturan Daerah. Beberapa kabupaten juga telah menerbitkan Perda yang sama. Semangat diterbitkannya Perda (lihat Tabel 3) tersebut dimaksudkan sebagai rambu atau pedoman dalam implementasi program HKm di lapangan. Mengingat pada saat itu, masih belum adanya rujukan hukum yang jelas, selain SK Menhut Nomor 31 Tahun 2001, yang dipandang tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Tabel 2. Kebijakan daerah di Provinsi NTB tentang HKm

No.	Produk Kebijakan	Perihal	Inisiator
1.	Perda Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2004	Pedoman Penyelenggaraan HKm	Dinas Kehutanan Provinsi NTB
2.	Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2002	Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat	DPRD Kabupaten Sumbawa
3.	Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2003	Penyelenggaraan HKm di Kabupaten Lombok Barat	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
4.	Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009	Penyelenggaraan HKm di Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah

Sumber: Markum et al., 2015

Pada tataran yang lebih teknis, untuk mendorong implementasi Perda lebih baik, telah diterbitkan beberapa SK Bupati antara lain: pedoman pelaksanaan verifikasi penetapan PAK, pembentukan tim verifikasi, dan penetapan IUPHKm. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Kehutanan telah mengalokasikan anggaran melalui APBN dan APBD secara rutin setiap tahun. Tercatat sejak tahun 2009-2013 telah dianggarkan rata-rata 280 juta setiap tahun untuk HKm, sedangkan pada tahun 2014-2016 meningkat antara 300-500 juta. Anggaran ini tidak berdiri sendiri, karena sejak tahun 2000, beberapa lembaga donor antara

Penyusunan Perda Kabupaten maupun Provinsi di NTB, lebih banyak dimaksudkan untuk perlindungan yuridis dalam penerbitan izin usaha pemanfaatan HKm oleh Bupati, mengingat tata cara, mekanisme dan persyaratan dalam permohonan IUP HKm sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Karena adanya kesamaan proses dalam penerbitan IUP HKm, maka Perda Kabupaten dan Provinsi tersebut seringkali diabaikan dan lebih banyak mengacu pada peraturan Menteri Kehutanan.

lain: The Ford Foundation, MFP-DFID, World Neighbours, dan WWF telah menggelontorkan dukungannya untuk tata kelola HKm di Pulau Lombok.

Saat itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah terlebih dahulu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat, yang meskipun mengacu pada P. 31/01, Perda ini tidak membahas penyelenggaraan HKm secara langsung. Perda ini lebih mengatur pengelolaan secara umum tentang penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, dengan ruang lingkup meliputi penetapan wilayah pengelolaan, peran serta masyarakat, kriteria, perizinan, pengelolaan, pengendalian dan penyelesaian sengketa. Meskipun mempunyai mekanisme, prosedur dan tata cara yang sama dengan penyelenggaraan HKm, namun dalam perda ini tidak ditemukan secara eksplisit pengaturan tentang penyelenggaraan HKm.

Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat termasuk yang progresif dalam penyelenggaraan HKm. Hal ini terlihat dengan adanya kelengkapan kebijakan daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lombok Barat yang mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001, dan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Verifikasi Penetapan Areal Kerja HKm Kabupaten Lombok Barat dan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1071/39/Dishut/2009, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penetapan Areal Kerja HKm Kabupaten Lombok Barat. Hal ini memperjelas dalam proses penetapan areal kerja HKm yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, yaitu melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan masyarakat terkait lokasi HKm.

Perda Lombok Barat tersebut, merupakan inisiatif DPRD Lombok Barat yang lebih diarahkan pada perlindungan atas praktek-praktek pengelolaan hutan yang sudah berlangsung terutama pada lokasi Sesaot dan Kumbi serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 10% dari hasil hutan. Namun dalam implementasinya, lokasi Tembiras sebagai uji coba reboisasi swadaya dengan pola HKm, justru tidak masuk dalam perizinan HKm.

Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, dimana Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan HKm di Kabupaten Lombok Tengah, mengacu pada P.37/07. Perda ini pun disusun dengan latar belakang konflik pengelolaan HKm pada Kecamatan Batukliang Utara yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Darussadiqien. Pada saat itu, masyarakat sekitar lokasi HKm merasa bahwa manfaat HKm lebih banyak diperoleh Kopontren Darussadiqien, sementara masyarakat hanya diberlakukan sebagai pekerja yang harus menyeter sebagian hasil kepada Koppontren. Hal ini mendorong masyarakat untuk memperluas wilayah kelola HKm dari 1.063 Ha menjadi ± 2000 Ha hingga masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Selanjutnya, penataan dilakukan dengan mengeluarkan HKm dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, sehingga diperoleh luasan 1.809,5 Ha yang meliputi 4 Desa. Perda ini juga mengatur tentang verifikasi lapangan yang mencakup 3 hal mendasar, yaitu:

1. Kepastian kawasan meliputi: status kawasan, fungsi kawasan dan luas kawasan yang diusulkan;
2. Menilai potensi yang tersedia guna merumuskan kemungkinan pengembangan kawasan hutan;
3. Kesiapan masyarakat sebagai calon pengelola HKm, yaitu: kelembagaan (Koperasi, KTH, Gapoktan), anggota kelompok masyarakat, dan keabsahan sebagai masyarakat setempat.

Usulan penetapan areal kerja HKm oleh Bupati didasarkan pada hasil verifikasi lapangan untuk ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah (Departemen Kehutanan) menjadi lebih mudah karena sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Penetapan areal kerja HKm yang diterbitkan Menteri Kehutanan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses perizinan oleh Bupati, setelah dilakukan pengukuran dan penataan batas kawasan HKm sesuai dengan kelompok masyarakat, sedangkan batas pengelolaan untuk setiap anggota kelompok diatur sendiri oleh lembaga yang diberikan IUP HKm. Verifikasi anggota kelompok HKm dilakukan dengan memeriksa status kependudukan, meliputi nama, alamat dan pekerjaan, sehingga pemberian IUPHKm sesuai dengan kebijakan yaitu masyarakat setempat. Penetapan Perda pada masing-masing Kabupaten, sering dilatarbelakangi oleh kondisi yang berlangsung pada masing-masing wilayah kabupaten.

Dari perkembangan di atas, dapat dikatakan bahwa antara tahun 1995 – 2005, merupakan era yang tidak mudah bagi para penggiat HKm, karena selalu berhadapan dengan tarik menarik kepentingan dari berbagai pihak yang memiliki posisi dan peran yang sangat beragam. Namun karena ada dorongan dan gerakan yang begitu kuat ke arah itu, maka secara nyata telah diperoleh hasil yang signifikan. Paling tidak hal ini dapat dicermati dari 3 hal sebagai berikut: (1).Terbitnya kebijakan pemerintah berupa peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten yang memberikan ruang longgar dalam pelaksanaan praktik HKm; (2).Terbitnya ijin penetapan areal HKm di berbagai kabupaten; dan (3). Tersedianya ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pengelolaan hutan dengan dukungan pendampingan dan fasilitasi para pihak, baik LSM, Perguruan Tinggi, termasuk pemerintah.

Niat baik dan keseriusan pemerintah NTB terlihat pada proses usulan perijinan HKm, yang difasilitasi secara bertahap melalui penerbitan PAK (Pencadangan Areal Kerja) di tingkat kementerian dan mendorong proses tindaklanjut IUPHKm (Ijin Usaha Pemanfaatan HKm) di tingkat daerah. Sampai tahun 2017, telah diterbitkan IUP-HKm seluas 17.866,59 (59%), dan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) seluas 3.122,55 ha (71,03%)(Dinas LHK, 2017).

Yang menarik dari program HKm di NTB yang telah didukung oleh Perda, program tersebut belum terakomodir dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi NTB. Jika dicermati RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, materi tentang sumber daya hutan masih belum jelas disinggung, baik visi, strategi, dan rencana program. Nomenklatur yang menonjol adalah tentang lingkungan hidup, termuat dalam visi nomor terakhir dari tujuh

Perda di NTB memperkenalkan penyelenggaraan HKm pada kawasan hutan dengan status fungsi Taman Hutan Raya (Tahura). Namun, pelaksanaan penyelenggaraan HKm pada kawasan Tahura belum pernah diberikan IUP HKm karena tidak sesuai dengan peraturan Menteri dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.

visi yang telah dirumuskan. Penjabaran visi ke dalam prioritas pembangunan provinsi NTB, dapat dilihat bobotnya lebih banyak pada aspek lingkungan hidup dan kebencanaan, dibandingkan dengan sumber daya hutan. Hal ini ironis, mengingat persoalan sumber daya hutan yang dipandang mempunyai peran penting khususnya menyangkut tata air dan telah mengalami kerusakan yang cukup tinggi (30%) namun tidak ditempatkan sebagai prioritas.

Dalam misi Renstra Dinas Kehutanan NTB ditegaskan tentang pentingnya mengoptimalkan peran dan fungsi masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan hutan, sehingga masyarakat bukan lagi menjadi obyek, tetapi menjadi subyek pembangunan kehutanan bersama para pihak yang lain. Dengan demikian sudah ada perhatian yang baik dari Dinas Kehutanan terhadap keberadaan HKm di NTB. Namun yang menjadi problema klasik adalah masih diseputar anggaran yang kecil. Bisa dilihat untuk perencanaan anggaran tahun 2013-2018, program HKm mulai diusulkan penganggaran tahun 2015-2018, dengan jumlah usulan tiap tahun 300-500 juta rupiah, atau total sebesar 1,2 milyar rupiah selama Renstra 5 tahun. Anggaran tersebut lebih difokuskan untuk membiayai proses-proses pemberdayaan masyarakat dan pengukuran lapangan, dan bukan untuk kegiatan-kegiatan teknis.

Dua hal yang telah dideskripsikan di atas, yaitu bagaimana eksistensi HKm yang belum diakomodir oleh kebijakan pembangunan daerah, dan lebih teknis kecilnya dukungan anggaran untuk HKm, menandakan bahwa masih ada situasi ambivalensi, kalau tidak bisa disebut sebagai paradoks, terhadap HKm. Jika merujuk pada luas PAK HKm sampai saat ini yang sudah mencapai 30.282,5 ha, setidaknya ada sekitar 75 ribu KK yang telah terserap sebagai pengelola lahan HKm tersebut, atau kurang lebih 300 ribu jiwa. Maka jika program HKm ini berhasil, kontribusinya tentunya besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan di NTB.



Tutupan Hutan Gunung Rinjani
(Foto: WWF Indonesia)

“gelontoran air murni terbagi ke ribuan saluran yang menetes bak buliran embun di musim kemarau... masihkah bicara bahwa rakyat termewahkan dengan berkah alam ini....?”


Catatan sejarah pengelolaan hutan di NTB sudah dimulai sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Seperti di KPHL Rinjani dalam dokumentasinya diketahui lahan seluas 351.143 Ha telah diberikan hak Van Erfpacht menjadi kebun kopi. Jejak perkebunan kopi tersebut hingga saat ini masih bisa dijumpai, seperti yang terdapat di Kawasan Sesaot Kabupaten Lombok Barat, di sekitar Lantan Kabupaten Lombok Tengah, dan di Santong Kabupaten Lombok Utara. Dishut Provinsi NTB juga merilis data sejarah rehabilitasi hutan yang telah dilaksanakan melalui tidak kurang dari 10 jenis proyek/ sumber dana sejak tahun 1980 sampai 2009.

Perkembangan Penyelenggaraan HKm di Provinsi NTB

Berdasarkan hasil kajian dokumen dan analisis dari runutan kebijakan, sejarah HKm di NTB mulai dirintis menjelang akhir proyek reboisasi oleh Perum Perhutani di Pulau Sumbawa, antara tahun 1988-1999. Masyarakat yang sudah mendapatkan mandat ijin dapat mengelola hutan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku pada areal seluas 26.9938 Ha. Pelaksanaan di lapangan mengadopsi program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di Pulau Jawa, melalui pendampingan model tumpang-sari. Proses pendampingan yang dilaksanakan secara intensif telah membuktikan tingkat keberhasilan tanaman Jati yang tinggi dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan.

Sementara pada tahun 1996, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi NTB juga mulai mengembangkan HKm seluas 500 Ha di wilayah Santong, Kabupaten Lombok Utara, melalui Proyek Pembangunan Hutan Serba Guna, yang selanjutnya ditambah seluas 221 Ha secara swadaya masyarakat sehingga total luasnya menjadi 721 Ha dengan jumlah anggota 852 KK.

Dari banyak catatan, praktik HKm di NTB khususnya untuk Pulau Lombok sudah dimulai pada Tahun 1995 di areal seluas 25 hektar, bernama Tembiras dengan melibatkan masyarakat Sesaot dan menerapkan sistem agroforestry. Sebuah lokasi hutan di Kawasan Sesaot Kecamatan Narmada Lombok Barat, yang dijadikan sebagai areal percontohan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan LP3ES NTB menginisiasi uji coba reboisasi swadaya. Hasilnya pada Tahun 1998 menunjukkan reboisasi mempunyai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, ditandai oleh keberhasilan tanaman > 80% dan terdapat kontribusi pendapatan petani yang berasal dari pengelolaan sumber daya hutan.



Sumber : Dinas LHK Prov. NTB

Salah satu yang tidak boleh dinalpakan adalah, bahwa salah satu kunci sukses HKm kerja-kerja kolaborasi yang dibangun secara sinergis, antara para pihak: Masyarakat – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) – Perguruan Tinggi – Pemerintah.

Pembelajaran dari Tembiras adalah Sebenarnya bukan tentang luasnya, tetapi lebih pada bagaimana pengelolaan lokasi ini telah menjadi pintu masuk yang mampu meyakinkan para pejabat Dinas Kehutanan di NTB dan Bupati Lombok Barat pada saat itu. Ternyata masyarakat bisa membuktikan bahwa, jika mereka diberikan kepercayaan, maka hutan yang kondisinya kurang baik atau rusak sekalipun masih bisa dikembalikan fungsinya. Hal inilah yang meyakinkan pemerintah untuk terus berupaya mengembangkan program dengan memperluas wilayah uji coba reboisasi swadaya menjadi 236 Ha yang difokuskan untuk membangun partisipasi masyarakat, meningkatkan keberhasilan tanaman, dan kontribusi ekonomi bagi masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh manfaat secara langsung dalam bentuk pendapatan ekonomi, maka partisipasinya akan terbangun dengan sendirinya. Hal ini diperlihatkan dengan inisiatif masyarakat yang belum terlibat, ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan secara mandiri hingga luas kelola mencapai 3.600 Ha.

Pada tahun 1996/1997, dalam rangka solusi masalah okupasi dan sertifikasi kawasan hutan yang terjadi sejak tahun 1982, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi NTB melalui proyek Pembangunan Hutan Serba Guna seluas 500 Ha mencoba mengembangkan hutan serba guna di lokasi Rempok Kabupaten Lombok Utara. Proyek yang difokuskan untuk rehabilitasi hutan dengan pola HKm ini tidak berhasil karena sebagian masyarakat sudah mempunyai landasan hukum kepemilikan lahan, berupa sertifikat dan pipil yang diterbitkan BPN melalui program Prona. Penolakan masyarakat Desa Rempok atas proyek pembangunan hutan serba guna, cukup menarik karena pendekatan yang digunakan tidak cukup tepat menyelesaikan persoalan okupasi lahan oleh masyarakat. Pembelajarannya ternyata proyek fisik dalam bentuk rehabilitasi hutan tidak mampu menyelesaikan persoalan tenurial dan okupasi lahan hutan oleh masyarakat setempat.

Proyek Pembangunan Hutan Serba Guna yang difasilitasi Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan LP3ES NTB, selanjutnya dialihkan ke Santong, sebuah desa yang kawasan hutannya sudah terbuka akibat perambahan dan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan. Antusiasme masyarakat yang tinggi menyebabkan areal proyek tersebut berkembang dari seluas 500 Ha hingga menjadi 721 Ha. Kawasan yang dikembangkan mencakup 4 desa, yaitu Santong, Salut, Munder dan Tangga yang berada dalam 1 wilayah administratif Kecamatan Kayangan Lombok Utara. Jenis pohon yang dikembangkan berupa sengon dengan pertimbangan kesesuaian tempat tumbuh dan status fungsi kawasan sebagai hutan produksi. Tanaman lain yang dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat adalah durian dan kopi. Namun tidak dipungkiri bahwa ditahap awal program masyarakat juga menanam pisang sebagai sumber pendapatan rutin bagi keluarga mereka.

Pengembangan HKm pada tahun 1998/1999 oleh Pemerintah, dilakukan melalui skema bantuan OECF di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di Desa Sugian dan Dara Kunci yang secara geografis berada di ujung bagian utara-timur Pulau Lombok. Jenis tanaman yang dikembangkan berupa sengon buto (*Paraserianthes falcataria*) yang secara karakteristik memiliki kemampuan tumbuh tinggi, tahan terhadap kekeringan, dan mempunyai tuntutan silvikultur yang terbatas. Disamping itu, juga dikembangkan tanaman buah seperti srikaya/groso (*Anona moricata*) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan HKm dengan skema OECF ini juga dilakukan di

Implementasi program HKM di Lombok mengalami situasi yang sangat dinamis, dan di setiap kabupaten muncul beragam situasi, terutama yang berkaitan dengan proses perijinan, distribusi lahan, sistem pengelolaan, kapasitas sumber daya manusia dan instrumen pendukung kelembagaan.

lokasi Mecanggh Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Baratseluas (350 Ha). Secara teknis, program HKM di dua wilayah tersebut juga bersamaan dengan pengembangan HKM di lokasi Sekaroh Kecamatan Keruak Lombok Timur seluas (250 Ha) dengan bantuan JIFPRO, yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani namun hingga kini pengajuan permohonan penetapan areal kerjanya belum pernah dilakukan.

Secara umum pengembangan program HKM OECF di NTB dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu: perencanaan dan penyusunan program, pengembangan kelembagaan, rehabilitasi lahan, serta pemantauan dan pengendalian. Komponen setiap kegiatan meliputi: 1). Tahap perencanaan dan penyusunan program, yaitu: inventarisasi, identifikasi, penetapan lokasi dan penyusunan rancangan teknis; 2). Tahap pengembangan kelembagaan, yaitu: sosialisasi dan penyuluhan, pendampingan LSM/NGO, pelatihan manajerial, penyuluhan dan bimbingan teknis, dan pembentukan forum komunikasi HKM; 3). Tahap rehabilitasi lahan, yaitu: membangun base camp dan rancangannya, pembuatan embung kantong air dan rancangannya, pembuatan jalan utama dan cabang, pengadaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan; serta 4). Tahap pemantauan dan pengendalian yaitu: monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program.

Pengembangan program HKM OECF juga dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan segenap unsur dan pihak yang berkompeten. Selain Instansi/ Dinas Kehutanan, pihak-pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi sebagai pelaksana kegiatan program HKM OECF di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat, antara lain: PT Ditori Geo Karya Teknik, PT Inacon Luhur Pertiwi (Perencanaan dan Penyusunan Program); LP3ES NTB, YSLPP, YDPM, YKR, Fakultas Pertanian UNRAM, dan PSPSDM (Pengembangan Kelembagaan); PT Gunung Kijang, CV Particons Enco, PT Damero Putri Utama, CV UD Shinta (Tahap Rehabilitasi Lahan); dan PT Saarbi Moerhani Lestari (Pemantauan dan Pengendalian).

Secara teknis kebutuhan untuk pelaksanaan program yang meliputi penyediaan bibit tanaman, pembangunan sarana dan prasarana disediakan pemerintah. Komposisi tanaman dan jarak tanam yang diterapkan di Kawasan Hutan Lindung 30% tanaman pokok dan 70% tanaman MPTs dengan jarak tanam 3x3 meter; sementara di Kawasan Hutan Produksi 70% tanaman pokok dan 30% tanaman MPTs dengan jarak tanam 3x3 meter. Jenis tanaman pokoknya sengon, sonokeling, imba, mahoni dan johar. Sedangkan tanaman MPTs yang dikembangkan nangka, jambu mente dan srikaya. Setelah tanaman pokok membentuk tajuk/kanopi umumnya tanaman dibawah tegakan yang berkembang empon-empon seperti lengkuas, kunyit dan jahe. Dalam proses pemanfaatan HKM, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena masyarakat petani HKM sangat tergantung dari hasil tanaman MPTs dan tanaman lain dibawah tegakan. Alternatif yang dikembangkan adalah dengan mengatur komposisi tanaman pada petak kelola. Dengan strategi ini pengusahaan pertanaman bisa berlangsung secara lebih berkesinambungan.



**Pemanfaatan Lahan HKm
Di Lombok Timur**
(Foto: WWF Indonesia)

Dalam aspek kelembagaan yang terbentuk selama pengembangan dan pendampingan program HKm OECF oleh LSM Pendamping di wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah Koperasi Suke Dame di Kecamatan Keruak dan Koperasi Wana Lestari di Kecamatan Sembelia. Setelah izin sementara pengelolaan HKm dari Bupati selama 3-5 tahun didapatkan, pada tahapan selanjutnya kedua koperasi inilah yang lebih banyak berperan mempersiapkan dan memastikan perolehan izin definitif pengelolaan HKm selama 35 tahun dari Pemerintah Kabupaten.

Sehingga terlihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah yang pro-aktif memfasilitasi proses pengusulan ijin Pengelolaan HKm. Tercatat sampai tahun 2017, ijin pencadangan areal kerja (PAK) telah mencapai hampir 100 % dari target yang telah ditetapkan seluas 30.282,5 ha, dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) telah mencapai 59% dari luas PAK tersebut (Dinas LHK NTB, 2017). Melalui program HKm tersebut, telah memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk memperoleh hak pengelolaan selama sekurang-kurangnya 35 tahun, dengan kisaran luas lahan antara 0,25-1,25 ha, atau rata-rata seluas 0,5 ha.

Dengan demikian sampai saat ini, diprediksi sebanyak 29.672 rumah tangga petani telah mendapat lahan garapan HKm di Provinsi NTB (Markum et al., 2014). Dari sebaran praktik HKm yang ada di berbagai lokasi, meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi, di beberapa tempat telah terindikasi menampakkkan hasil yang baik, diantaranya dapat dilihat dari kerapatan tanaman, nilai cadangan karbon, keragaman tanaman, dan nilai penghasilan yang diterima oleh petani. Beberapa lokasi HKm di Sesaot Lombok Barat, Batukliang Lombok Tengah, dan Santong Lombok Utara, adalah contoh-contoh lokasi yang bisa dinilai menunjukkan hasil yang baik tersebut (Markum et al, 2015).

Inisiatif pengembangan HKm melalui lokasi percontohan tidak hanya dilakukan di Tembiras Sesaot (1995), tetapi juga di kawasan hutan Batukliang Utara seluas 1.063 Ha. Ijinnya diberikan pada tahun 1998, yaitu oleh Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi NTB kepada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darussidiqien. Namun sayangnya, Ijin Pengelolaan yang seharusnya dievaluasi dan diperpanjang pada tahun 2000, menjadi tidak jelas statusnya ketika Kanwil Kehutanan yang memberikan ijin dan seharusnya memberikan perpanjangan ijin atas nama Menteri Kehutanan, telah dilikuidasi keberadaannya. Hal itu terjadi sebagai akibat dari perubahan paradigma baru pengelolaan hutan di Indonesia, pada awal tahun 1999, yang bersambung pada perubahan struktur kelembagaan terkait sektor kehutanan. Lalu status ijin pengelolaan HKm di Lombok Tengah menjadi vakum.

Kasus Tembiras sendiri, telah menjadi faktor pendorong bagi ditetapkannya Pencadangan Areal Kerja (PAK) seluas 185 ha oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2009. Namun uniknya, Tembiras sendiri sebagai lokasi ujicoba HKm, luput atau tidak termasuk dari PAK tersebut, bahkan hingga saat ini. Dalam banyak kasus, penerapan HKm di Pulau Lombok selain terdapat beberapa cerita sukses, juga tidak jarang diikuti dengan munculnya persoalan-persoalan baru yang menimbulkan masalah dan bahkan konflik, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal. Baru pada tahun 2010, ada kepastian hukum dengan terbitnya IUP-HKm dari Bupati Lombok Tengah seluas 1809,5 ha dengan membagi wilayah pengelolaan kepada 4 lembaga yaitu: Koperasi Pondok Pesantren Darussidiqien, KSU Mele Maju, Gapoktan Karang Desa Karang Sidemen dan Gapoktan Rimba Lestari.

Disamping program HKm yang dikembangkan dengan anggaran pemerintah khususnya Dinas Kehutanan dan dukungan LSM/NGO, di NTB juga terdapat program HKm yang dilaksanakan dengan dukungan dari SPL-OECF (*Sector Program Loan Overseas Economic Cooperation Fund*). Untuk mengatasi laju deforestasi akibat perambahan dan berbagai aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan, pada tahun anggaran 1998/1999 Departemen Kehutanan telah mendistribusikan bantuan OECF untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan di 10 provinsi termasuk diantaranya Provinsi NTB.

Pada tahun 1998/1999 Dinas Kehutanan Provinsi merencanakan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat sebagai sasaran program rehabilitasi hutan. Hal ini mengingat tingkat kerusakan hutan di 2 kabupaten ini cukup tinggi dan sudah mulai merambah wilayah Taman Nasional. Selanjutnya sebagai lokasi program rehabilitasi dengan skema HKm OECF terpilih: Kecamatan Keruak dan Kecamatan Sambelia (Kabupaten Lombok Timur), dan Kecamatan Sekotong (Kabupaten Lombok Barat).

“ Ruang kelola sudah dihamparkan, pembagian kue pembangunan juga disiapkan mekanismenya, walaupun menjadi lama dan basi ”

Peran HKm dalam Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk NTB sampai dengan awal 2017, mencapai 16,02% atau secara nominal mencapai \pm 786.580 jiwa. Angka tingkat kemiskinan tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata tingkatkemiskinan Nasional yang mencapai 11,7%. Kemiskinan penduduk NTB terbagi dalam 4 kelompok yaitu masyarakat pesisir (nelayan), masyarakat buruh tani, masyarakat lingkaran hutan dan masyarakat miskin kota. Ironisnya tiga kelompok masyarakat yang pertama (nelayan, petani dan masyarakat lingkaran hutan) adalah kelompok masyarakat yang berhadapan dengan sumber daya alam. Berdasarkan beberapa kajian, antara lain dinyatakan bahwa kemiskinan masyarakat sekitar hutan banyak disebabkan adanya kebijakan yang kurang berpihak terhadap masyarakat sekitar hutan, yaitu dalam bentuk pembatasan akses masyarakat terhadap hutan.

Sementara itu, izin pemanfaatan hutan justru banyak diberikan pada beberapa perusahaan besar tanpa memperhitungkan keberadaan masyarakat sekitar hutan yang sudah lama tinggal dan melakukan pengelolaan hutan sesuai dengan adat dan pemahamannya.

Tabel 3. Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2017.

No.	LUAS (HA)	Persentase	LOKASI	PERUSAHAAN
1.	28.644	21	Tambora, Kabupaten Dompu dan Bima	PT. Agro Wahana Bumi, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA)
2.	43.080	32	Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Bima	PT. Koinesia, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK HT)
3.	14.339	18	Kawasan hutan produksi Tambora Selatan dan Soromandi, Kabupaten Dompu dan Bima	PT. Usaha Tani Lestari, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK HT)
4.	3.810	3	Kawasan hutan Rinjani bagian utara dan timur, Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur kawasan hutan Marejebonga, Kabupaten Lombok Tengah.	PT. Sadhana Arif Nusa, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK HT)
5.	30.282	23	Se NTB	PAK HKm se NTB yang melibatkan 21.489 KK
6.	4.396	3	Lobar, Loteng, Dompu, KSB	Pencadangan HTR

Sumber : Dinas LHK Prov. NTB

Hal ini terlihat dari terbitnya izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan yang berlangsung cepat dalam bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK HA), maupun izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK HT). Keterbatasan akses bagi masyarakat, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal utama, yaitu (1) regulasi yang mengatur akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan baru diawali tahun 1995, yaitu sejak adanya P.622/95 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan, (2) sosialisasi regulasi yang mengatur akses masyarakat, masih dilakukan secara terbatas pada petugas birokrasi dan belum menyentuh masyarakat sekitar hutan secara langsung. Sementara, regulasi terhadap pemanfaatan dan penggunaan hutan sudah berlangsung sejak tahun 1970, dalam bentuk Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan lain-lain.



*Keluarga Petani Pengelola
HKm Di Lombok Barat
(Foto: WWF Indonesia)*

Tingkat kepemilikan lahan pertanian yang sempit (0,3 Ha) untuk menghidupi 4-5 orang anggota keluarga dirasa tidak mencukupi, sehingga diperlukan pengelolaan lahan bagi usaha tani yang lebih luas. Diperkirakan jumlah masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan sebanyak \pm 30% atau mencapai \pm 235.974 jiwa, dan mempunyai kehidupan yang sangat tergantung dengan hasil hutan secara langsung. Kemiskinan masyarakatsekitar hutan cenderung mempunyai tingkat keparahan yang lebih tinggi, akibat terbatasnya berbagai macam akses seperti sarana dan prasarana komunikasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, permodalan dan lain-lain sehingga informasi menjadi sangat terbatas dan akses pasar juga sangat terbatas. Akibatnya masyarakat sekitar hutan sulit keluar dari masalah kemiskinan. Hutan merupakan sumber daya penting bagi orang miskin dan mutlak diperlukan sebagai sumber pangan, bahan bangunan dan bahan lain bagi rumah tangga sekitar kawasan hutan.

Hasil evaluasi Dinas Kehutanan Provinsi NTB (2014) menunjukkan bahwa pemberian akses pengelolaan hutan kemasyarakatan telah mampu memberi dampak positif terutama menyangkut aspek ekonomi yang ditunjukkan besaran kontribusi pendapatan masyarakat, rehabilitasi sumber daya hutan yang ditunjukkan tingkat tutupan vegetasi dan gangguan keamanan hutan, dan kelembagaan masyarakat pengelola hutan yang ditunjukkan pada lembaga organisasi, aturan-aturan kelompok serta implementasi aturan dalam pengelolaan hutan. Besaran kontribusi ekonomi bagi masyarakat sangat bervariasi tergantung komoditas yang diusahakan, yang berarti juga sangat tergantung pada kondisi fisik dan klimatologis kawasan, kapasitas pengelola hutan menyangkut ketrampilan dan ketekunan, serta kemampuan dalam pemasaran hasil.

Pada HKm Santong, masyarakat menyatakan paling tidak terdapat kontribusi pendapatan dengan kisaran sebesar Rp. 1.000.000-3.000.000,-/bulan untuk setiap anggota HKm dengan komoditas utamanya adalah durian, kopi, cacao, vanilli, umbi-umbian dan sirih. Pada lokasi lain juga dikembangkan madu dengan jenis trigona (nyanteng) dan dorsata, tanaman kemiri, dan randu. Pada lokasi Aik Berik dikembangkan komoditas utamanya adalah durian, kopi, pisang, dan umbi-umbian, dengan kontribusi pendapatan rata-rata Rp. 1.400.000/bulan untuk setiap anggota, dengan kecenderungan yang terus menurun. Hal ini mengingat tingkat tutupan vegetasi yang tinggi sehingga tidak memungkinkan pisang dapat berproduksi optimal. Sementara upaya penjarangan terhadap vegetasi pohon tidak diperkenankan, mengingat status kawasan hutan sebagai hutan lindung. Produksi HKm Aik Berik sudah harus memikirkan jenis-jenis yang tahan terhadap naungan atau jenis-jenis tanaman buah-buahan yang mampu tumbuh secara dominan dalam strata satu.

Hasil nyata yang telah diterima oleh masyarakat melalui program HKm, adalah meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK), dimana setiap lokasi memiliki keragaman jenis produk tersendiri, menjadikan setiap lokasi memiliki produk unggulannya masing-masing. Di beberapa lokasi pengembangan HKm, antara lain di Sesaot, Santong dan Aikberik, telah mengalami lonjakan produksi dari beragam produk HHBK sejak tahun 2005, dan bahkan terjadi over produksi untuk beberapa jenis komoditas. Hasil Penelitian WWF Nusra (2006) menegaskan, bahwa dari produksi HHBK di Sesaot saja, telah terjadi nilai volume transaksi sebesar 3,6 milyar setiap bulannya. Hal senada juga terjadi di Aikberik, hasil penelitian World Neighbours (2004) menyebutkan bahwa di areal tersebut terdapat potensi volume transaksi HHBK senilai 1,8 M setiap bulan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, semua kawasan hutan dikuasai oleh negara. Masyarakat pedesaan yang tinggal dalam kawasan hutan dan/ atau melakukan usaha tani dalam kawasan hutan tanpa perizinan yang sah, dianggap penduduk liar atau illegal dan tidak mempunyai kepastian akses terhadap sumber daya hutan.

Dampak meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu, telah diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan (Muktar 2010; Markum et al. 2013), dimana masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, merupakan salah satu kantong kemiskinan di NTB (Markum et al. 2004). Dengan demikian, program HKm sesungguhnya telah memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah rumah tangga miskin di NTB. Diperkirakan, dari seluruh jumlah penduduk miskin yang berhasil dientaskan selama tahun 2009-2014 (dari 23,81 % turun menjadi 17,25 %), maka minimal 8,5 % dari total penurunan penduduk miskin (349.176 jiwa) tersebut, atau sebanyak 29.680 penduduk miskin telah terentaskan karena kontribusi program HKm.

Selama ini persoalan krusial yang dihadapi oleh NTB adalah mengenai rendahnya angka IPM (indeks pembangunan manusia) yang berada di urutan 30 dari sebanyak 34 provinsi di Indonesia (BPS Indonesia, 2014). IPM diukur dari tiga indikator, yaitu indikator ekonomi, indikator kesehatan, dan indikator pendidikan. Akar masalah dari rendahnya indikator ekonomi dan sosial adalah karena faktor kemiskinan yang masih cukup tinggi, yaitu pada angka 17,25 % atau sebanyak 830.840 jiwa (RPJMD NTB 2013-2018). Lebih tinggi dibandingkan dengan angka penduduk miskin nasional sebesar 11,70 %. Meskipun jumlah penduduk miskin di NTB cenderung turun sebesar 0,8 % per tahun sejak tahun 2004, namun penurunan angka tersebut masih belum sesuai dengan target sebesar 2 % per tahun.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2013-2018, arah pembangunan ekonomi di NTB mulai memprioritaskan pengembangan industri sebagai upaya memperbesar nilai tambah atas berbagai komoditas yang dihasilkan di NTB. Dalam RPJM tersebut, Produk HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) juga telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas yang akan dikembangkan untuk mendukung proses industrialisasi skala rumah tangga maupun skala menengah. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Kemenhut, bahwa sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka mulai dikembangkan sentra-sentra produk HHBK unggulan di daerah (Peraturan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial No. P.I/V-SET/2014).

Realita dalam tata kelola HKm di Pulau Lombok adalah, selama ini petani HKm di Pulau Lombok menerapkan sistem agroforestri, yaitu sistem yang mengkombinasikan tanaman kayu dan non kayu, dimana tanaman non kayu didominasi oleh HHBK

Implementasi pengelolaan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tentu saja membutuhkan keseriusan dan perencanaan yang matang. Karena produk HHBK tidak hanya menjadi domain satu sektor saja, tetapi dalam pengembangannya memerlukan penanganan yang komprehensif, dari hulu sampai hilir, dan harus didukung oleh *good will* dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten. Pada tataran lapangan, inisiatif mengembangkan HHBK, juga mulai dirintis oleh para pihak di Pulau Lombok. Salah satu contoh adalah BPDAS Dodokan Moyosari bekerjasama dengan WWF Nusa Tenggara telah memfasilitasi terbentuknya pembentukan Sentra HHBK di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. Proses yang telah dirintis sejak bulan Oktober 2014, telah didukung melalui Surat Keputusan Bupati untuk menetapkan komoditi bambu sebagai Sentra HHBK Unggulan di Kabupaten Lombok Tengah dan komoditi madu untuk di Kabupaten Lombok Utara.

Hampir di semua lokasi HKm di Lombok, terutama HKm Sesaot Lombok Barat, HKm Aikberik Lombok Tengah dan HKm Santong Lombok Utara, sarat ditemui berbagai komoditi HHBK antara lain: jenis buah-buahan (durian, rambutan, nangka, alpukat, mangga dan manggis), jenis MPTS atau tanaman serba guna (aren, melinjo, keluwih dan kemiri), dan tanaman lainnya (kopi, cokelat, dan empon-empon). Kesemua jenis tanaman tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, dan petani dapat memanen secara berkesinambungan sepanjang musim, berdasarkan kategori mingguan, bulanan, musiman dan tahunan.

Secara umum luas lahan kelola HKm di Pulau Lombok cukup bervariasi dengan kisaran 0,25 – 2,0 ha. Di Sesaot rata-rata luas lahan garapan 0,3 ha, sedangkan di Aikberik dan Santong 0,5 ha. Luas lahan garapan tentunya berdampak terhadap pendapatan petani. Salah satu factor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani adalah tingginya intensitas petani dalam mengelola lahan garapannya. Beberapa kasus ditemukan, bahwa petani yang memiliki lahan garapan di atas 1 ha, tidak semua bisa dikerjakan dengan intensif, karena keterbatasan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian Markum et al (2013), jumlah penghasilan dari pengelolaan lahan HKm untuk di Pulau Lombok bervariasi. Di HKm Sesaot, penghasilan diterima antara 500 000 – 1,5 juta per bulan, Aikberik antara 500 – 1,4 juta dan Santong antara 1,5 – 3 juta per bulan. Penghasilan tersebut dihitung berdasarkan luas lahan garapan. Jika dikonversikan ke dalam 1 ha, maka pendapatan petani berada pada kisaran 12 – 36 juta per tahun. Besaran penghasilan sangat ditentukan oleh jenis komoditi yang ditanam. Beberapa jenis komoditi yang memberikan nilai penghasilan signifikan untuk HHBK adalah: Durian, manggis, nangka, cokelat dan kopi. Tanaman non HHBK yang menjadi andalan petani adalah pisang dan pepaya.

“Dengan adanya HKm masyarakat Aik Berik menjadi punya harapan. Dulu karena lahan sangat sempit dan kepemilikan sawah terpusat di keluarga kaya, banyak orang yang ngomok atau memungut sisa-sisa panen padi di sawah milik orang kaya. Saat menjelang panen juga banyak orang yang memandangi padi-padi di sawah sambil berharap segera panen untuk bisa ikut bekerja. Tetapi setelah HKm, kebiasaan itu sudah jarang bahkan tidak ada lagi”, demikian cerita Pak Marwi di Aik Berik.

Bisa dikalkulasi, jika setiap ha rata-rata menghasilkan 15 juta per tahun, maka untuk kawasan hutan Sesaot dengan HKm (legal) seluas 230 ha menghasilkan nilai sebesar 3,45 milyar rupiah per tahun, Aik Berik (1.800 ha) sebesar 27 milyar rupiah per tahun dan Santong (215 ha) sebesar 3,2 milyar rupiah per tahun. Estimasi nilai tersebut, yang berasal dari nilai produksi kawasan, belum termasuk nilai tambahan produk, pemasaran, transportasi yang jika dinilai keseluruhannya akan memberikan efek ganda (*multiplier effect*) yang besar bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Maka cukup relevan angka yang ditunjukkan oleh penelitian WWF Nusa Tenggara (2006) dan World Neighbours, bahwa nilai volume transaksi produk HKm di Lombok berada pada kisaran 2-3 M per bulan untuk di masing-masing kawasan di tiga kabupaten.

Dengan demikian, sesungguhnya HKm telah membuktikan secara nyata bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan penghasilan penduduk dan perubahan struktur sosial khususnya di sekitar kawasan hutan. Jika ditanyakan kepada para penduduk di sekitar kawasan hutan, apakah ada perubahan ekonomi masyarakat sebelum dan setelah adanya HKm, maka mereka akan serentak menjawab ada, dan bisa bercerita cukup panjang tentang perubahan tersebut. Hasil penelitian (Purnama Ishak, 2015), memperlihatkan bahwa setiap luasan 1 ha lahan HKm mampu menyerap tenaga kerja berkisar 150 – 220 HOK per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan nyata tenaga kerja penduduk sekarang ini sudah banyak terserap untuk menggarap lahan HKm di kawasan hutan. Sebelum ada HKm, penduduk akan antri berebutan untuk mendapatkan

kerja sebagai buruh tanam atau buruh panen padi. Sekarang kondisinya terbalik, pada saat tanam atau panen padi, petani kesulitan mendapatkan buruh disekitar kawasan hutan, akhirnya buruh banyak disewa dari luar desa. Indikator lain yang kasat mata adalah, semakin banyaknya masyarakat bisa berhaji dan menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi.

Lokasi lain adalah Batukliang Utara yang terletak di bagian utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB. Luas wilayahnya 18.196 Ha dan terbagi menjadi 8 desa dengan batas-batas di sebelah timur dan utara (Kab.Lombok Timur), sebelah selatan (Kec.Batukliang), dan sebelah barat (Kec. Pringgarata Kab. Lombok Barat).Posisi geografisnya berbatasan langsung dengan kaki Gunung Rinjani yang merupakan dataran tinggi sangat subur dengan ketinggian tempat rata-rata 350-770 mdpl.Mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh tani dengan tingkat kepemilikan lahan sangat sempit (rata-rata 0,25-0,50 Ha). Dampak pertambahan penduduk dan tingginya tuntutan ekonomi dan kebutuhan lain rumah tangga memicu peningkatan pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitarnya dalam kurun tahun 1970-1990-an. Aktivitas warga di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin mengakibatkan tekanan terhadap sumberdaya hutan semakin meningkat. Kondisi ini terus berlangsung meskipun melalui TGHK pada tahun 1982 pemerintah telah mengubah status kawasan dari Hutan Produksi menjadi Hutan Lindung. Jika tidak ditangani dengan baik seiring waktu akan menimbulkan bencana kehancuran kawasan hutan dan kemiskinan masyarakat yang semakin parah.

Rintisan HKm di Batukliang Utara dilakukan antara tahun 1997-2000, yaitu berawal dari diskusi mengenai perkembangan situasi kawasan hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya antara Dinas Kehutanan Lombok Tengah dengan perwakilan kelompok masyarakat. Untuk merespon SK Menhut Nomor 677/Kpts-II/1998 Tentang Hutan Kemasyarakatan dan dalam rangka merehabilitasi kawasan hutan yang telah terdegradasi akibat praktik-praktik perladangan tanpa izin oleh masyarakat akhirnya disepakati untuk mengajukan usulan program HKm kepada pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan. Sebagai bahan kelengkapan usulan program, Dinas Kehutanan bekerjasama dengan Pondok Pesantren Darusadiqqien mengidentifikasi lokasi, mendata kelompok dan masyarakat calon anggota.

Proses Program HKm Batukliang Utara telah ditempuh melalui pendekatan kolaborasi multipihak. Misalnya rapat-rapat persiapan dan koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait mulai dari masyarakat, tokoh Masyarakat, pengurus kelompok, para Kepala Desa, Pimpinan Ponpes Darusadiqqien, LSM, Camat Batukliang Utara, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi, serta Bupati. Proses-proses konsultasi juga dilakukan secara intensif oleh Pimpinan Ponpes Darusadiqqien seperti sharing dengan LP3ES NTB yang juga melakukan pendampingan HKm di Sesaot serta berkunjung ke beberapa lembaga mitra lainnya di daerah.

Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya tahun 2000 dengan Keputusan Nomor 06/Kpts/Kwl-4/2000 Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi NTB menetapkan areal kerja HKm Batukliang Utara seluas 1.042 Ha yang berada di Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK-1). Ijin pengembangan HKM diberikan dalam waktu 5 tahun melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darusadiqqien kepada 86

Proses legalisasi HKM Batukliang Utara telah berlangsung cukup lama. Tantangannya bukan sekedar dari pihak eksternal melainkan juga dari kalangan masyarakat sendiri. Pimpinan Ponpes Darusadiqqien H. Burhanudin juga menyatakan bahwa "Perjuangan HKM tidak mudah, terutama ketika menghadapi masyarakat dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, sosialisasi HKM yang minim, hingga ke perbedaan cara pandang di masyarakat". Bahkan terkait tantangan di masyarakat ini seperti diceritakan Pak Nahrin (Mantan Kepala Desa): "ketika dilakukan pendataan anggota kelompok kelompok, barangkali karena trauma ada masyarakat yang berprasangka buruk dan mengkaitkan kegiatan ini dengan peristiwa 1965". Dalam hal ini tentu membutuhkan strategi dan langkah-langkah cerdas para tokoh bagaimana agar masyarakat mau percaya dan mendukung rencana yang akan dilakukan.

Kelompok Tani. Total jumlah anggota kelompok tani peserta HKM Batukliang Utara 3.021 KK yang tersebar di 4 desa dengan rincian: Desa Aik Berik 1231 KK (592 Ha), Desa Lantan 599 KK (200 Ha), Desa Setiling 450 KK (150 Ha), dan Desa Karang Sidemen 741 KK (100 Ha). Rata-rata luas areal kelola HKM dari setiap anggota kelompok 0,5 Ha.

Selama pelaksanaan kegiatan program, berbagai dinamika terus berjalan mulai level kabupaten hingga provinsi. Pada tanggal 8 Oktober 2002, tercatat Pimpinan Ponpes Darusadiqqien mengikuti rapat koordinasi di Praya bersama Dishut Provinsi NTB, Dishutbun Lombok Tengah, Camat Batukliang Utara, 5 Kepala Desa (Stiling, Lantan, Aik Berik, Karang Sidemen, Aik Bukak). Pada tanggal 22 Maret 2002 menerima Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor 522/168/Plan/Dishut tentang tindak lanjut hasil penataan lokasi HKM Darussadiqqien. Kemudian tanggal 13 Maret 2003, diselenggarakan rapat di Praya Membahas Draft Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Pengelolaan HKM di Batukliang Utara.

Namun berdasarkan beberapa pertimbangan seperti: Hasil rapat-rapat koordinasi dengan para pihak terkait di Praya Lombok Tengah, Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bagian Planologi Tentang Tindak Lanjut Penataan Lokasi HKM Kopontren Darusadiqqien, dan Rapat Pembahasan Draft Keputusan Bupati Tentang Pengelolaan HKM Batukliang Utara, akhirnya diputuskan luas areal HKM yang diizin-kelolakan kepada masyarakat 4 Desa di Kecamatan Batukliang Utara dikembalikan ke semula, yaitu 1.042 Ha. Selanjutnya pada tahun 2010, secara periodik Bupati Lombok Tengah menerbitkan IUP-HKM bagi 4 Kelompok Tani di Batukliang Utara, masing-masing: SK Nomor 38 Tanggal 10 Februari 2010 bagi KSU Mele MajuDesa Lantan, SK Nomor 39 Tanggal 10

Februari 2010 bagi Gapoktan Desa Karang Sidemen, SK Nomor 160 Tanggal 12 April 2010 bagi Majelis Ta'lim Darusadiqqien Desa Setiling, dan SK Nomor 155 Tanggal 16 April 2010 bagi Gapoktan Rimba Lestari Desa Aik Berik.

Pada tahun 2005 Dinas Kehutanan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program HKM di Batukliang Utara. Jika merujuk pada tujuan perusahaan HKM, secara umum hasil evaluasi tersebut menunjukkan trend positif apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat; meningkatnya keragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi ekonomi sumberdaya hutan; menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha khususnya bidang HHBK; dan mendorong percepatan pengembangan wilayah. Keberhasilan aspek teknis dan konservasi ditunjukkan dengan meningkatkan luas lahan tutupan yang sebelumnya gundul akibat perladangan liar. Sedangkan keberhasilan aspek sosial ditandai meningkatnya kualitas hubungan dan silaturahmi antar kelompok masyarakat. Kejelasan dalam hal tata batas kelola juga dipandang mampu meredam konflik-konflik yang sebelumnya sering terjadi antar warga atau kelompok masyarakat.

Hanya aspek kelembagaan yang ditemukan kurang menggembirakan. Selama 5 tahun pelaksanaan program HKM ternyata tidak dibarengi dengan perkembangan tata kelola kelembagaannya. Karena lokasinya yang tersebar di 5 desa Kopontren dianggap kurang mampu melakukan pembinaan kepada seluruh anggotanya. Akan tetapi kondisi ini juga disinyalir bukan hanya terjadi karena faktor internal Kopontren, melainkan juga tidak terlepas dari masalah kurangnya pembinaan

yang diperoleh dari para pihak atau instansi terkait khususnya Dinas Kehutanan. Disamping itu, hasil evaluasi teknis juga menemukan indikasi perluasan areal sekitar 767,5 Ha dan melebar sampai ke Taman Nasional seluas 112 Ha.

Berdasarkan hasil evaluasi pasca 5 tahun pelaksanaan program HKM Batukliang Utara merekomendasikan bahwa kelompok diperbolehkan mengajukan usulan perpanjangan ijin pemanfaatan HKM. Rekomendasi tersebut bukannya tanpa syarat karena untuk mengusulkan ijin perpanjangan kelompok harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: memperbaiki tata kelola kelembagan, menyelenggarakan rapat anggota, mengidentifikasi seluruh anggotanya, dan melakukan tata batas ulang areal kerja HKM yang diusulkan.

“ Pelaku Sejarah tak pernah alpa mencatat, menarik benang halus, memilin dan menjalinnya menjadi sebuah bola sejarah untuk anak negeri... ”



BAB II

MEMETAKAN POTENSI RUANG KELOLA RAKYAT

“ Saat ruang dibentangkan dari hulu hingga hilir, sketsa alam telah memperlihatkan polygon-polygon kehidupan. Manusia yang alpa menegaskan harmoni antara alam, manusia dan Sang Pencipta, banyak jejak langkah yang tersamar dan tak diperhitungkan, pembiaran ini akan menghapus langkah-langkah mereka untuk merawat bumi dan membangun harmoni semesta. ”

Secara politis, Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan langkah kebijakan pemerintah yang ditempuh dalam rangka menekan laju kerusakan hutan dan mengurangi konflik pengelolaan hutan dengan memberikan ruang kelola (baca pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan) kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang selama ini telah diabaikan. Sehingga dalam konteks “negara hadir kembali ke desa” atau dengan istilah lain “membangun dari pinggiran/belakang”, semangat ini belakangan juga diadopsi dengan implementasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dimana negara telah mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk mengelola pembangunan berdasarkan prioritas masing-masing.

Secara teknis, HKm adalah hutan negara yang diprioritaskan pemanfaatannya untuk tujuan pemberdayaan masyarakat. HKm merupakan salah satu dari 5 skema perhutanan sosial disamping Hutan Desa, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Tanaman Rakyat yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan secara kolaboratif bersama masyarakat. Skema HKm ini dapat diterapkan pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan kawasan pelestarian alam pada zonasi tertentu yang tidak dibebani hak-hak lain dibidang kehutanan atau izin kelola, dimana kawasan tersebut telah menjadi sumber pencaharian masyarakat di sekitarnya. Kebijakan ini juga diarahkan bagi pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan, meskipun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan ruang pengelolaan hutan.




*Kawasan HKm Aik Berik Lombok Tengah
(Foto: WWF Indonesia)*

Proses Penetapan Areal Kerja HKm

Proses pembangunan HKm di NTB diawali dengan pengajuan permohonan oleh koperasi atau kelompok masyarakat, untuk mendapatkan penetapan areal kerja HKm atas kawasan hutan di sekitarnya, kepada Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan) melalui Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan). Berdasarkan permohonan tersebut, Menteri menugaskan Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, UPT dan Dinas untuk melaksanakan verifikasi secara langsung di lapangan. Dengan pertimbangan hasil kerja Tim Verifikasi, Menteri Kehutanan bisa menolak atau menyetujui usulan penetapan areal kerja HKm tersebut. Penetapan areal kerja HKm diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri beserta lampiran peta yang menjadi lokasi PAK. Berdasarkan Surat Keputusan PAK tersebut, dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan ijin usaha pengelolaan HKm (IUP-HKm) oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Setelah mendapatkan izin pengusahaan, masyarakat/koperasi dengan bimbingan dari Dinas Kehutanan menyusun rencana induk dan rencana operasional pengusahaan HKm.

Proses penetapan areal kerja HKm tersebut, seharusnya dapat dilakukan lebih cepat dengan tata waktu yang lebih ketat. Persoalan administratif sering menjadi kendala, terutama pada tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian), baik pada saat penugasan Tim Verifikasi maupun pada saat proses perpetaan untuk penerbitan lampiran SK PAK HKm. Secara detail tahapan proses pengusulan HKm bisa dilihat dalam bagan 1 berikut ini.

Bagan 2. Tahapan Proses Pengusulan HKm



Sumber : P.37/2007

Dalam proses pembangunan HKm, penetapan areal kerja merupakan tahapan teknis untuk memetakan potensi pengembangan HKm di Pulau Lombok. Proses ini merujuk pada 3 regulasi yang berlaku dibidang kehutanan, mekanisme dan tata laksana yang berkaitan dengan perizinan pemanfaatan hutan dan hasil-hasil hutan, dilakukan ditingkat pusat maupun daerah. Jenis perizinan tersebut terdiri atas izin pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta komoditi lain termasuk jasa lingkungan.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/96 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/07 tentang Hutan Kemasyarakatan menjadi dasar pengajuan permohonan penetapan areal kerja HKm, dan dipertegas oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja HKm Nomor 436/Menhut-II/2007. Dalam kebijakan ini, kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan pelestarian alam pada zonasi tertentu yang tidak dibebani hak-hak lain dibidang kehutanan.

Pelaksanaan penetapan areal kerja HKm di NTB selama kurun waktu 1995-2016 (20 tahun) masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Luas beberapa lokasi yang diusulkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan, disamping itu juga adanya lokasi yang tidak tepat dari usulan. Namun Peta dasar yang diacu adalah Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 598/Menhut-II/2009, mempunyai kekuatan secara yuridis karena sudah ditetapkan dalam keputusan Menteri Kehutanan. Penggunaan peta hasil tata batas, lebih tepat karena merupakan hasil pengukuran lapangan secara langsung. Akan tetapi seringkali kondisi lapangan sudah berubah, sehingga batas kawasan hutan mengalami pergeseran dimana pal batas sudah hilang atau rusak sehingga tidak bisa dibaca lagi. Regulasi dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 juga hanya menetapkan peta usulan berupa sket peta, namun harus mempunyai koordinat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian usulan dan penetapan areal kerja HKm.

Proses penetapan areal kerja HKm di Pulau Lombok sangat bervariasi dan sesuai dengan latar belakang setiap lokasi.



*Proses Pengukuran Keanekaragaman Hayati Dan Cadangan Karbon Di Areal HKm Desa Lantan Lombok Tengah
(Foto: WWF Indonesia)*

1. Pengusulan HKm Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darussadiqien;

Diawali dengan kunjungan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc) ke lokasi Aik Berik pada tahun 1999 untuk melihat praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat. Saat itu luas usulan penetapan areal kerja HKm ± 1.042 Ha untuk dikelola Kopontren Darussadiqien. Dari hasil evaluasi oleh BP-DAS Dodokan Moyosari melalui pengukuran lapangan dilakukan untuk pemberian IUP-HKm ditemukan bahwa pengelolaan hutan sudah meluas sampai ± 2.000 Ha, lebih luas dari Areal Kerja HKm yang ditetapkan, bahkan mencapai kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kawasan yang overlap dengan Taman Nasional Gunung Rinjani, selanjutnya dikeluarkan (seluas ± 200 Ha) dan diajukan permohonan penetapan Areal Kerja HKm kembali sehingga diperoleh penetapan areal kerja HKm seluas 1.809,5 Ha, yang meliputi 4 (empat) desa yaitu Aik Berik, Lantan, Setiling dan Karang Sidemen.

Selanjutnya penerbitan IUP-HKm didasarkan atas Kelompok Tani HKm dan Desa setempat, yaitu KTH Mele Maju, Desa Lantan seluas 249 Ha, Gapoktan Karang Sidemen, Desa Karang Sidemen seluas 403 Ha, KTH Rimba Lestari, Desa Aik Berik seluas 840 Ha dan Majelis Taqlim Ponpes Darussadiqien, Desa Setiling seluas 217,5 Ha. Berdasarkan penetapan areal kerja HKm oleh Menteri Kehutanan Nomor 436/Menhut-II/2007, Bupati Lombok Tengah kemudian menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan HKm bagi masing-masing KTH.

2. Proses Penetapan Areal Kerja HKm lokasi Sesaot;

Pada lokasi reboisasi swadaya seluas 236 Ha yang difasilitasi Konsepsi, mengalami perubahan-perubahan yang sangat dinamis. Pada saat pengajuan permohonan penetapan areal kerja HKm, areal yang dikelola sudah sangat meluas sampai ± 3.600 Ha, sehingga diperlukan identifikasi kembali terhadap pengelola dan kawasan hutan. Pada saat yang sama atas usulan Dinas Kehutanan dan Bapedalda Provinsi NTB, Menteri Kehutanan juga menetapkan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa seluas 3.155 Ha sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 598/Menhut-II/2009 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Usulan HKm Sesaot seluas ± 3.600 Ha, setelah dilakukan pengukuran lapangan bersama, pendampingan yang panjang, verifikasi lapangan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pada akhirnya tidak digunakan karena sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 598/Menhut-II/2009 lokasi yang diusulkan sudah berubah menjadi Taman Hutan Raya. Meskipun dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2004 memperkenankan HKm dalam wilayah Tahura, namun regulasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, belum diperbolehkan. Berdasarkan Keputusan Menteri 677/Kpts-II/1998, HKm hanya diperuntukan pada lokasi hutan produksi, hutan lindung, dan pelestarian alam pada zonasi tertentu yang tidak dibebani hak-hak lain

dibidang kehutanan. Untuk pemanfaatan kawasan konservasi masih akan diatur dengan peraturan tersendiri. Tahura termasuk dalam fungsi kawasan konservasi yang pengelolaannya diserahkan ke daerah, sehingga tidak memungkinkan untuk termasuk dalam penetapan areal kerja HKm.

Hasil *overlapping* antara kawasan hutan yang diusulkan sebagai HKm dengan kawasan Tahura Nuraksa menunjukkan 100%, kawasan Tahura berada dalam usulan kawasan HKm. Akibatnya timbul konflik antara HKm yang secara faktual sudah dilakukan pengelolaan oleh masyarakat dengan Tahura yang secara legal formal merupakan kebijakan pemerintah. Hal inilah yang mendasari penetapan areal kerja HKm hanya dapat disetujui sebagian, yaitu 185 Ha, sedangkan selebihnya seluas 3.415 Ha belum mempunyai kepastian sebagai lokasi HKm. Hingga saat ini, telah diinisiasi bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan menyepakati pergeseran lokasi dan wilayah Kerja TAHURA Nuraksa ke arah Desa Kumbi. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Dinas Kehutanan NTB telah mengajukan permohonan perubahan lokasi dan luas TAHURA dari 3.155 ha menjadi 2.900 ha. Namun demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian LHK atas usulan pergeseran lokasi TAHURA tersebut.

3. Proses permohonan Penetapan Areal Kerja HKm pada lokasi Santong;

Sebagai eks Proyek Pembangunan Hutan Serba Guna Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi NTB seluas 500 Ha dan perluasan 221 Ha, dilakukan melalui verifikasi lapangan. Hasil verifikasi menunjukkan luas kawasan hutan yang terletak di dalam kawasan hutan produksi mencapai 758 Ha, meliputi 4 (empat) desa yaitu: Desa Santong, Salut, Munder dan Tangga. Anggotanya tergabung dalam Koperasi Maju Bersama. Proses penerbitan SK Penetapan Areal Kerja HKm di lokasi ini relative mudah karena terdapat kesesuaian antara proyek dan perluasannya dengan kondisi faktual yang dikelola masyarakat. Penetapan areal kerja HKm seluas 758 Ha tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan IUP-HKm oleh Bupati Lombok Utara dengan Nomor 297/1197.b/DPPKKP/2011. Antara penetapan areal kerja HKm dengan penerbitan IUP-HKm memerlukan rentang waktu \pm 2 tahun karena waktu itu bersamaan dengan pengalihan atau pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten Lombok Utara.

4. Penetapan Areal Kerja HKm di lokasi Sambelia;

Sebagai eks pembangunan HKm bantuan OECF seluas 500 Ha diawali dengan usulan dari kelompok masyarakat kepada Bupati Lombok Timur melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur dan difasilitasi oleh Konsepsi. Usulan masyarakat tersebut diteruskan kepada Menteri Kehutanan untuk dilakukan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi lapangan menemukan adanya *overlapping* antara lokasi HKm yang diusulkan dengan lokasi pengembangan tanaman energi (jarak pagar). Dari total luas areal HKm yang diusulkan (500 Ha) terdapat overlap dengan lokasi pengembangan tanaman energi seluas 80 ha, sehingga lokasi yang ditanami

jenis jarak pagar ini dikeluarkan dari usulan lokasi penetapan areal kerja HKm. Berdasarkan hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, Menteri Kehutanan menetapkan areal kerja HKm seluas 420 Ha melalui surat keputusan Nomor 444/Menhut-II/2009 kepada Kelompok Tani Hutan Wana Lestari, Desa Dara Kunci, Sambelia.

5. Penetapan Areal Kerja HKm di lokasi Sekaroh;

Merupakan usulan masyarakat yang bermaksud untuk dapat mengelola hutan secara legal. Usulan dari kelompok masyarakat kepada Bupati Lombok Timur melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur dan difasilitasi oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL). Usulan masyarakat tersebut diteruskan kepada Menteri Kehutanan untuk dilakukan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi lapangan menemukan adanya penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat yang berada di lokasi Ujung Gon. Dari total luas areal HKm yang diusulkan seluas 1.450 Ha oleh 2 Kelompok masyarakat yaitu Kelompok Sekaroh Maju dan Sekaroh Jaya, secara keseluruhan disetujui melalui surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/Menhut-II/2011 tanggal 13 Juli 2011 kepada Kelompok Tani Hutan Sekaroh Maju dan Sekaroh Jaya, Desa Sekaroh, Jerowaru. Namun dalam peta lampiran SK Nomor 356/Menhut-II/2011, hanya memuat 1.050 ha.

Kelima lokasi HKm tersebut (Sesaot, Santong, Aik Berik, Sekaroh dan Sambelia), selanjutnya sering dijadikan rujukan pada lokasi lain yang mengajukan permohonan ijin HKm di Pulau Lombok. Beberapa lokasi yang mengajukan permohonan HKm, relatif dapat berhasil lebih cepat karena persyaratan yang sudah dilengkapi sejak awal serta pendampingan yang semakin intensif dari para pihak. Verifikasi internal menjadi kunci keberhasilan dalam percepatan proses penerbitan PAK HKm. Pendamping biasanya membuat check list atas persyaratan dan kebenaran persyaratan serta pengukuran lapangan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan PAK HKm, sehingga memudahkan dalam proses verifikasi. Strategi ini relatif berhasil dalam memudahkan dan mempercepat penerbitan SK PAK HKm. Pengukuran lapangan yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan GPS, sehingga dapat diperoleh data koordinat lapangan yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagai peta lokasi permohonan PAK HKm. Dengan demikian, proses verifikasi hanya dilakukan melalui pengecekan atas data koordinat dalam perpetaan dan akan menjadi lebih mudah.

Tabel 4. Peta Areal Kelola HKm di Pulau Lombok.

No	Kelompok	Desa	Kecamatan	SK PAK	Tanggal	Luas (Ha)
1.	Mitra Sesaot	Sesaot, Sedau, Lembah Sempaga	Narmada	445/Menhut-II/2009	4 Agustus 2009	185,00
2.	Mertasari	Senggigi	Batulayar	358/Menhut-II/2011	7 Juli 2011	226,00
3.	Buana Giri Buah Lilin	Giri Tembesi	Lembar	32/Menhut-II/2004	10 Januari 2014	1.800,00
4.	Bonga Lestari	Banyu Urip	Gerung	32/Menhut-II/2004	10 Januari 2014	
5.	Bun Beleng Lestari	Sekotong Timur	Lembar	32/Menhut-II/2004	10 Januari 2014	
6.	Sinar Lestari	Jembatan gantung	Lembar	32/Menhut-II/2004	10 Januari 2014	
7.	Malek Mudi	Mareje Timur	Lembar	32/Menhut-II/2004	10 Januari 2014	
8.	Bina Lestari	Giri Tembesi	Lembar	32/Menhut-II/2004	10 Januari 2014	
9.	Batu Bao Lestari	Sekotong Timur	Lembar	32/Menhut-II/2004	10 Januari 2014	
10.	Beryuk Pade Angen	Sekotong Timur	Lembar	32/Menhut-II/2004	10 Januari 2014	
11.	Giri Madia Lestari	Lingsar	Lingsar	32/Menhut-II/2004	10 Januari 2014	
12.	Gapoktan Wana Lestari	Batu Kemali	Gunungsari	32/Menhut-II/2004	10 Januari 2014	
13.	Wana Sasak Lestari	Babussalam	Gerung	469/Menhut-II/2014	12 Mei 2014	
14.	Batu Gerdeng Lestari	Giri Sasak	Kuripan	469/Menhut-II/2014	12 Mei 2014	
15.	Wana Karya	Kuripan Selatan	Kuripan	469/Menhut-II/2014	12 Mei 2014	
16.	Briuk Tinjal	Kuripan	Kuripan	469/Menhut-II/2014	12 Mei 2014	
17.	Tempos Bersatu	Tempos	Gerung	469/Menhut-II/2014	12 Mei 2014	
18.	Wahana Kawasan	Embung	Kuripan	469/Menhut-II/2014	12 Mei 2014	
19.	Mele Maju	Lantan	Batukliang Utara	436/Menhut-II/2007	11 Desember 2007	1.809,50
20.	Gapoktan Karang Sidemen	Karang Sidemen	Batukliang Utara	436/Menhut-II/2007	11 Desember 2007	
21.	Rimba Lestari	Aik Berik	Batukliang Utara	436/Menhut-II/2007	11 Desember 2007	
22.	MT.Darus Shidiqien	Setiling	Batukliang Utara	436/Menhut-II/2007	11 Desember 2007	
23.	Lembah Rinjani	Pemepek	Pringgarata	500/Menhut-II/2014	30 Mei 2014	370,00
24.	Eyat Cempaka	Lantan	Batukliang Utara	500/Menhut-II/2014	30 Mei 2014	
25.	Wanatani Peduli Alam	Pemepek	Pringgarata	500/Menhut-II/2014	30 Mei 2014	
26.	Bual	Aik Bual	Kopang	500/Menhut-II/2014	30 Mei 2014	
27.	Wana Lestari	Dara Kunci	Sambelia	444/Menhut-II/2009	2009	420,00
28.	Lembah Sempager	Gunung Malang	Pringgabaya	355/Menhut-II/2011	7 Juli 2011	360,00
29.	Sekaroh Jaya	Sekaroh	Jerowaru	356/Menhut-II/2001	7 Juli 2011	1.450,00
30.	Sekaroh Maju	Sekaroh	Jerowaru	356/Menhut-II/2001	7 Juli 2011	
31.	Donggobaru	Sepit, Suela, Bebidas	Wanasaba	497/Menhut-II/2004	28 Mei 2014	450,00
32.	Maju Bersama	Santong, Salut, Munder, Tangga	Kayangan	447/Menhut-II/2009	4 Agustus 2009	758,00
33.	Maleko Bangkit	Jenggala	Tanjung	358/Menhut-II/2011	2011	1.284,00

Sumber : PAK HKm se Pulau Lombok

Dari 33 lokasi HKm yang ada di Pulau Lombok, dituangkan dalam 12 unit SK PAK dengan luas 10.419,50 ha. Terdapat beberapa lokasi dalam satu SK karena berada dalam satu hamparan kawasan atau merupakan kawasan hutan yang berdekatan. Beberapa pengalaman yang dipetik dari usulan tersebut antara lain:

1. Diperlukan kepastian peta, tidak hanya sketsa sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Kpts-II/2007, tetapi harus didasarkan pada hasil pengukuran lapangan dengan koordinat yang pasti, termasuk peta dasar yang digunakan;
2. Dokumen-dokumen pembangunan yang sudah berlangsung hanya dijadikan sebagai referensi dan tidak dapat dijadikan acuan secara utuh karena harus melalui evaluasi lapangan untuk melihat kondisi faktual dan aktual; dan
3. Pendampingan masyarakat perlu dilakukan sejak awal pengusulan dengan pengawalan usulan penetapan areal kerja HKm hingga dipastikan sudah sampai kepada petugas yang tepat. Hal ini diperlukan guna mempercepat proses penetapan areal kerja HKm, karena proses penetapan areal kerja HKm rata-rata memerlukan waktu 2 (dua) tahun, bahkan beberapa lokasi bisa sampai lebih 2 (dua) tahun.

Penetapan areal kerja HKm selama kurun waktu 1996-2017 sudah mencapai luas 30.282,5 Ha yang tersebar di 8 Kabupaten dan 1 Kota. Kabupaten Dompu merupakan yang terluas menerima penetapan areal kerja HKm yaitu seluas 6.383 Ha tersebar dalam 10 lokasi, sedangkan yang terendah Kota Bima seluas 1.635 Ha yang berada dalam 1 (satu) hamparan kawasan hutan. Persoalan utamanya adalah proses penerbitan IUP-HKm oleh Bupati/Walikota yang cenderung lambat dan berbelit, karena menyangkut persoalan anggaran dalam proses pengukuran batas kawasan HKm. Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi penerbitan IUP-HKm seringkali menjadi alasan dalam melakukan proses-proses perizinan. Penerbitan PAK yang tidak sesuai dengan sistem perencanaan anggaran cenderung menyulitkan dalam pelaksanaan proses pemetaan.

Pada tahun penerbitan PAK, pemerintah daerah masih belum menganggarkan kegiatan pengukuran, penataan batas dan pemetaan lapangan sehingga harus direncanakan penganggaran pada tahun depan. Apabila perencanaan anggaran tersebut dapat disetujui, maka kegiatan pengukuran, penataan batas dan pemetaan dapat dilakukan pada tahun kedua sejak diterbitkan PAK.

1. Pemetaan kawasan HKm

Proses penerbitan IUPHKm diawali dengan pemetaan kawasan HKm sesuai dengan PAK yang sudah diterbitkan. Pemetaan dilakukan dengan melakukan pengukuran lapangan melalui pengambilan titik koordinat yang selanjutnya dipasang pal batas HKm. Pengukuran dan pemetaan dilakukan berdasarkan kelompok masyarakat sesuai dengan penerbitan PAK HKm, sedangkan pembagian untuk setiap anggota dilakukan oleh kelompok masyarakat secara mandiri. Hasil pengukuran lapangan, selanjutnya dituangkan dalam peta dasar kehutanan (SK 598/2009) atau peta hasil tata batas/ peta penetapan sehingga diperoleh lokasi HKm dengan batas-batas yang pasti.

Sasaran utama penataan batas HKm adalah (a) memperoleh lokasi HKm yang sesuai dengan PAK dan status fungsi hutan; (b) memperoleh batas-batas secara fisik di lapangan dan perpetaan; (c) memperoleh luas kawasan yang pasti; dan (d) memperoleh gambaran umum kawasan menyangkut kondisi fisik (topografi, fisiografi, kondisi tegakan, dan lain-lain).

2. Penerbitan IUP HKm

IUPHKm diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya. Lokasi HKm yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota, IUPHKm diterbitkan oleh Bupati/Walikota; sedangkan lokasi HKm yang lintas wilayah Kabupaten/Kota, maka IUPHKm diterbitkan oleh Gubernur. IUPHKm yang diterbitkan pada prinsipnya meliputi (a) Kelompok masyarakat yang menerima IUPHKm; (b) Masa berlakunya pengelolaan HKm; (c) Hak dan kewajiban pemegang izin; (d) dan lain-lain. Penerbitan IUPHKm diproses melalui penyusunan draft SK IUPHKm yang dikoreksi oleh beberapa instansi terkait, untuk selanjutnya disusun SK IUPHKm. Tahap akhir dari SK IUPHKm adalah penandatanganan dan pendistribusian yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang menerima, Menteri yang membidangi kehutanan, Dinas terkait, dan lain-lain.

Alokasi ruang kelola rakyat dalam bentuk HKm seluas 30.282 ha, pada dasarnya masih merupakan penetapan yang belum mempunyai kepastian kawasan dan siapa pengelola sehingga masih diperlukan tindak lanjut dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan HKm. IUP HKm merupakan izin yang diberikan pemerintah kepada kelompok masyarakat untuk mengelola hutan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku. Sampai dengan tahun 2016, IUP HKm yang diterbitkan baru mencapai 17.866,59 Ha atau 59% dari luas PAK, sedangkan jumlah anggota kelompok masyarakat yang telah menerima IUP HKm sebanyak 17.392 KK atau mencapai 80,93%.


Tabel 5. PAK dan IUP HKm Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai 2016

No.	Kabupaten/Kota	PAK HKm		IUP HKm		Selisih	
		Luas (Ha)	Anggota (Orang)	Luas (Ha)	Anggota (Orang)	Luas (Ha)	Anggota (Orang)
1.	Lombok Barat	3.518,00	5.588,00	2.688,00	4.637,00	830,00	951,00
2.	Lombok Tengah	2.179,50	3.783,00	1.991,62	3.386,00	187,88	397,00
3.	Lombok Timur	2.680,00	1.222,00	1.774,08	1.710,00	905,92	-488,00
4.	Lombok Utara	2.042,00	1.617,00	2.042,00	1.617,00	0,00	0,00
Jumlah Pulau Lombok		10.419,50	12.210,00	8.495,70	11.350,00	1.923,80	860,00
5.	Sumbawa	4.030,00	932,00	2.970,00	968,00	1.060,00	-36,00
6.	Dompu	6.383,00	3.324,00	4.020,89	2.628,00	2.363,00	696,00
7.	Bima	4.219,00	1.539,00	745,00	449,00	3.474,00	1.090,00
8.	Kota Bima	1.635,00	1.967,00	1.635,00	1.997,00	0,00	-30,00
9.	Sumbawa Barat	3.596,00	1.517,00	0,00	0,00	3.596,00	1.517,00
Jumlah Pulau Sumbawa		19.863,00	9.279,00	9.370,00	6.042,00	10.493,00	3.237,00
Jumlah NTB		30.282,50	21.489,00	17.866,59	17.392,00	12.415,91	4.097,00

Sumber : Data PAK dan IUP HKm diolah

Berdasarkan data pada Tabel 4 diketahui penetapan areal kerja HKm di Provinsi NTB hingga saat ini sudah mencapai 30.282,5 Ha. Luasan tersebut tersebar di seluruh Kabupaten/Kota (kecuali kota Mataram), dan telah melibatkan 21.489 orang petani HKm. Penetapan areal kerja HKm untuk Pulau Lombok sudah mencapai 10.419,5 Ha dan melibatkan 12.210 orang petani HKm. Namun demikian, penerbitan IUP-HKm baru mencapai 8.495,7 Ha (81,54%) kepada 11.350 orang petani HKm (92,96%). Angka ini menunjukkan bahwa terdapat kawasan hutan seluas 1.923,8 Ha yang seharusnya bisa dikelola 860 orang petani namun izin pemanfaatannya belum diterbitkan. Sedangkan penetapan areal kerja HKm di Pulau Sumbawa sudah mencapai 19.863 Ha dan melibatkan 9.279 orang petani HKm, namun penerbitan IUP-HKm baru mencapai 9.370 Ha (47,17%) dengan petani yang terlibat 6.042 orang (65,11%). Secara total terdapat 12.415,91 ha sisa areal PAK yang melibatkan 4.097 orang petani, yang tidak mempunyai IUP HKm namun dalam praktik telah melakukan pengelolaan HKm.

Adanya kendala-kendala yang terjadi dalam proses penerbitan IUPHKm, seperti perbedaan nama petani penggarap HKm, kondisi fisik lokasi yang diusulkan, dan perbedaan kesesuaian peruntukan pemanfaatan kawasan hutan. Kendala-kendala tersebut seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak awal pengusulan, proses verifikasi dan proses penetapan areal kerja HKm. Pengusulan yang dilakukan kelompok masyarakat seharusnya sudah memperhitungkan kondisi sosial dan kondisilapangan. Demikian pula pada saat dilakukan verifikasi atau evaluasi perlu memperhitungkan kondisi aktual dan faktual, sehingga lokasi yang tidak memungkinkan untuk pengembangan HKm dapat dihindari dalam penerbitan PAK.



Progress antara distribusi penetapan areal kerja HKm dan penerbitan IUP-HKm tersebut menunjukkan bahwa terdapat 12.416,8 Ha kawasan hutan di NTB yang sudah ditetapkan sebagai areal kerja HKm namun belum atau tidak diterbitkan IUP-HKm yang melibatkan setidaknya 4.097 orang petani HKm. Beberapa persoalan yang menyebabkan belum diterbitkannya IUP-HKm sangat bervariasi, antara lain: (1). Penerbitan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih tergolong baru (tahun 2016), sehingga belum dapat ditindaklanjuti penerbitan IUPHKm karena menyangkut persoalan penganggaran; (2). Penetapan areal kerja yang tidak sesuai dengan lokasi kawasan hutan yang diusulkan; (3). Luas yang tertulis dalam SK penetapan areal kerja HKm tidak sesuai dengan peta lampiran; (4). Kawasan hutan yang ditetapkan areal kerja HKm masih konflik antar masyarakat; dan (5). SK penetapan areal kerja yang sudah tidak berlaku (lewat dari 2 tahun).

Hal ini menjadikan tidak tercapainya sasaran HKm sebagaimana tertuang dalam penetapan areal kerja HKm dibandingkan realisasi penerbitan IUP-HKm. Lebih parahnya, penetapan areal kerja HKm dibatasi hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan akan batal dengan sendirinya jika selama kurun waktu 2 tahun tersebut belum diterbitkan IUP-HKm. Jika pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk proses penerbitan IUP-HKm pada tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya, maka dapat dipastikan penetapan areal kerja HKm yang sudah diperjuangkan menjadi sia-sia, dan jika masih dirancang untuk lokasi HKm maka harus diusulkan kembali sesuai dengan proses awal pengusulan penetapan areal kerja HKm.

Pembangunan HKm yang berlangsung melalui proyek pemerintah masih dirasa belum memberikan jaminan pengelolaan hutan bagi masyarakat karena masyarakat belum memiliki izin bagi pengelolaan hutan. Sedangkan pemerintah belum berani menerbitkan izin kepada masyarakat karena belum terdapat peraturan yang mendasari bagi penerbitan izin pengelolaan hutan oleh masyarakat. Seiring dengan diterbitkannya peraturan tentang HKm oleh Menteri Kehutanan, beberapa lokasi yang menjadi site pembangunan HKm segera diusulkan untuk ditetapkan sebagai areal kerja HKm antara lain Sesaot, Santong dan Sambelia. Disamping itu, diusulkan pula lokasi Aik Berik, Lantan, Setiling, dan Karang Sidemen sebagai lokasi HKm seluas ± 1.042 Ha dengan fasilitasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah dan Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi NTB. Dengan skema HKm ini selanjutnya masyarakat yang sudah mendapatkan mandat ijin pengelolaan diharapkan dapat menjaga hutan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pengembangan HKm dan HTI di kawasan hutan Pulau Sumbawa yang dilakukan Perum Perhutani mencakup areal seluas 26.938 Ha, masih belum dapat ditindaklanjuti dengan penetapan areal kerja HKm. Persoalannya menonjol ketika paska Perum Perhutani (tahun 2000) pendampingan sudah tidak dilakukan baik oleh Perum Perhutani maupun Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena persoalan kepemilikan asset tanaman Jati yang dikembangkan dalam HTI/HKm belum jelas, sehingga tanggung jawabnya pun menjadi tidak jelas. Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) berpendapat bahwa pembangunan yang

dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat (Dana Reboisasi) merupakan aset pemerintah pusat. Sementara ditingkat lapangan, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat berpendapat penanaman dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakatlah yang paling berhak mendapatkan manfaat dari hasil penanaman pohon. Ketidakjelasan tanggung-jawab, menyebabkan terjadinya penebangan liar dan penguasaan lahan oleh masyarakat. Sementara Pemerintah Daerah, tidak mampu bertindak karena ketidakjelasan kewenangan dalam pengamanan hutan pada lokasi HTI/HKm Perum Perhutani. Sampai saat ini diperkirakan hasil pembangunan HTI/HKm Perum perhutani di Sumbawa tersisa 30% akibat *illegal logging*.

Tabel 6. Permasalahan belum diterbitkan IUP HKm.

No	Kabupaten	Lokasi	PAK blm IUP HKm		Permasalahan
			Luas	Anggota	
1.	Lombok Barat	Gapoktan Alam Lestari, Batu Mekar, Lingsar	830	1.279	SK. PAK Nomor SK.565/ Menlhk/Setjen/ PSL.0/7/2016 terbit tgl 20 Juli 2016, belum teranggarkan pada saat SK dikeluarkan
2.	Kabupaten Lombok Tengah	KTH Lembah Rinjani dan KTH Wanatani Peduli Alam, Pemepek, Pringgarata	187,88	397	SK. PAK Nomor 500/ Menhut-II/2014 tgl 30 Mei 2014. Tidak dapat diterbitkan IUP HKm karena konflik batas wilayah antara Lombok Tengah dan Lombok Barat
3.	Kabupaten Lombok Timur	Sekaroh	905,92	Anggota dapat ditampung pada IUP HKm	SK. PAK Nomor 356/ Menhut-II/2011 tgl 7 Juli 2011. Tidak dapat diterbitkan IUP HKm karena lampiran peta PAK (1.050 Ha) dan SK PAK tertulis berbeda (1.450 Ha)
4.	Lombok Utara	-	-	-	-
5.	Sumbawa	KSU Balong Gama, Boal, Lamenta, Gapit	895	Tdk diketahui	SK PAK Nomor 448/Menhut-II/2009 tgl 4 Agustus 2009. Lokasi eks Sosial Foestry, tidak dapat diterbitkan IUP HKm karena peta lampiran SK PAK tidak sesuai dan masuk dalam APL.
		KTH. Ai Manis I dan II, Samoko dan Genang Genis, lokasi Olat Rawa, Lito dan Labuan Kuris	165	Anggota dapat ditampung pada IUP HKm	Terdapat selisih luas pada SK PAK Nomor 495/Menhut-II/2014 tgl 28 Mei 2014. Luas PAK 1.035 Ha dan IUP HKm 870 Ha, sesuai dengan permintaan masyarakat.
6.	Dompu	a. Gapoktan Sama Ngawa So Jati Ale, lokasi Ranggo, Pajo. b. Wadu Bedi/Tandi, lokasi Tembala, Woko, Pajo. c. Kesi, Tolokalo, Kempo, Konte, Soro, Ta'a d. Tolokalo, Kempo	567	Anggota dapat ditampung pada IUP HKm	SK PAK Nomor 353/Menhut-II/2011 tgl 7 Juli 2011. Luas PAK 4.400 Ha dan luas IUP HKm 3.833 Ha karena sisanya menjadi kawasan konflik antara masyarakat Kessi dengan Donggo.

		Gapoktan Riwo, desa Riwo; Gapoktan Napa, desa Nangatampu; Gapoktan tengkodunga, desa Banggo; Gapoktan Puju Mawi, desa Kampasa Meci;	1.795,11	696	SK PAK Nomor 486/Menhut-II/2014 tgl 21 Mei 2014. Luas PAK 1.983 Ha dan luas IUP 187,89 Ha karena tidak ada anggaran dan sekarang sudah tidak berlaku lagi (> 2 th)
7.	Bima	Kanca, Parado dan langgudu, Nggelu, Lambu	1.999	1.539	SK PAK Nomor 357/Menhut-II/2011 tgl 7 Juli 2011. Luas 1.999 Ha seluruhnya tidak diterbitkan IUP HKm karena perbedaan batas kawasan hutan di lapangan.
		Dana Kala, Madawau	220	129	SK PAK Nomor 504/Menhut-II/2014 tgl 30 Mei 2014. Luas PAK 965 Ha dan IUP HKm yang terbit 745 Ha karena tidak tersedia anggaran dan sekarang sudah tidak berlaku lagi (> 2 th)
		Gapoktan Oi Ngari, Mangge, Kec Lambu; gapoktan Ngahi Rawi Pahu, Raba, Wawo; Gapoktan Sorifo'o Lestari, Mbawa, Donggo; Gapoktan Sabua Ade, Monggo Madapangga; gapoktan Doro Lingga, Kaladu, Langgudu	1.255	961	SK PAK Nomor 513/Menlhk/Setjen/PSL.o/7/2016 tgl 11 Juli 2016. Luas PAK 1.255 Ha dan seluruhnya belum diterbitkan IUP HKm karena belum tersedia anggaran.
8.	Kota Bima	-	-	-	-
9.	Sumbawa Barat	Gapoktan Saling Pariri, Lamuntet; KTH Sampar Jati, Sermong; Gapoktan Ingin Sukses, Seran; KTH Lemak Berora, Mantar; KTH Rea Ate, Mantar; KTH Sampar Bage, Bangkat Monteh; KTH Seminar Salit, Brang Rea; KTH Batu Dulang, Brang Ene; Gapoktan Untur Wana Satria, Brang Ene; Gapoktan Ontar Telu, Lampok; KTH Bangun Bersama, Kokarlian.	2.405	1.119	SK PAK Nomor 88/Menlhk/Setjen/PSKL.o/02/2016 tanggal 5 Februari 2016. Luas PAK 2.405 Ha melibatkan 1.119 orang petani. Penerbitan IUP HKm belum dilaksanakan karena belum teranggarkan pada saat SK dikeluarkan
		KTH Balong Baroba,; KTH Sinar Tangean, Lalar Liang; KTH Rumput Hijau, Mataiyang; KTH Panto Desa, Tua Nanga; KTH Sate Nyaman, Tua Nanga, Pototano.	1.191	398	SK PAK Nomor 343/Menlhk/Setjen/PSL.o/5/2016 tgl 2 Mei 2016. Luas PAK 1.191 Ha melibatkan 398 org petani, namun IUP HKm belum dapat diterbitkan karena belum teranggarkan pada saat SK dikeluarkan
	Jumlah		12.415,91	-	

Sumber : Data PAK dan IUP HKm diolah

Berdasarkan analisis data Tabel 5 diketahui bahwa terdapat kawasan hutan yang sudah ditetapkan sebagai areal kerja HKm tetapi belum dan tidak dapat diterbitkan IUP-HKm mencapai luas 12.415,91 Ha yang terbagi dalam penetapan areal kerja HKm yang masih baru tahun 2016 seluas 5.681 Ha, sisa PAK yang tidak bisa terbit karena permasalahan lapangan seluas 3.840, 91 Ha dan sisanya seluas 2.894 Ha merupakan sisa PAK yang tidak dapat diterbitkan IUP-HKm karena sudah kadaluarsa atau batal dengan sendirinya (lebih dari 2 tahun). Terhadap areal kerja HKm yang belum terbit IUP-HKm, dapat dilakukan evaluasi dan dimohonkan kembali penetapan areal kerja HKm setelah diperbaiki peta dan kesalahan dalam penetapannya.

“ Jika daftar upaya dan langkah sudah ditancapkan di lapangan, keraguan apa lagi yang menjadikan sulitnya memberikan akses pada rakyat? ”



***Pembukaan Kawasan Hutan
Di Lombok Bagian Selatan***
(Foto: WWF Indonesia)



**Pertemuan Kelompok Petani
Penggarap HKm Di Lombok Tengah**
(Foto: WWF Indonesia)

Peran Para Pihak dalam Pengelolaan HKm di NTB

Inisiatif dan praktik HKm tentu tidak terlepas dari kerjasama para pihak. Peran-peran yang dibangun oleh para pihak tidak hanya memberikan kekuatan sinergis, tetapi pada akhirnya juga berujung pada sebuah kesadaran, bahwa keberagaman latar belakang, disiplin ilmu, kapasitas yang berbeda, jika bermuara pada prinsip untuk bersama, akan melahirkan kekuatan yang berlipat, baik secara harfiah maupun substansialnya.

Pemetaan potensi yang dikelola rakyat melalui HKm di Pulau Lombok, tidak akan terlepas dari program pendampingan yang dilakukan beberapa pihak. Kementerian Kehutanan (pada waktu itu), dan beberapa lembaga non pemerintah, membuktikan komitmennya untuk mendorong adanya ruang kelola rakyat melalui pendampingan HKm di lapangan. Rintisan program HKm di NTB telah dilakukan beberapa kelompok, diantaranya Perum Perhutani Sumbawa, Dinas Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pengaman Hutan (KMPH) Mitra Sesaot Lombok Barat, dan Pondok Pesantren Darussadiqqin Lombok Tengah. Secara resmi pelaksanaannya dimulai tahun 1994, yaitu melalui Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: 1031/Menhut/1994. Surat edaran ini telah ditujukan kepada Satuan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang pada waktu itu memang sedang melaksanakan Program HTI di Pulau Sumbawa. Tujuan pengelolaan hutan dengan pola HKm di Sumbawa adalah untuk mendukung kehidupan masyarakat di sekitar hutan dengan tanpa mengurangi fungsi dari kawasan tersebut. Upaya ini dilakukan mengingat salah satu tantangan terbesar pengelolaan hutan di Sumbawa adalah maraknya kasus illegal logging terutama di lokasi-lokasi eks Perum Perhutani.

Dari banyak catatan dan laporan, terlihat bahwa perkembangan proses pengelolaan hutan sebagai cikal bakal HKm di Pulau Lombok sudah banyak diinisiasi oleh masyarakat, LSM dan pemerintah antara tahun 1995-2000, melalui kerja-kerja kolaborasi para pihak. Kolaborasi antara LSM dalam kapasitasnya sebagai pendamping dengan Pemerintah Daerah khususnya instansi terkait baik Dinas Kehutanan Kabupaten maupun Provinsi merupakan yang paling dominan. Tercatat beberapa LSM yang concern dalam pengelolaan sumberdaya alam telah memegang peranan penting ditahap persiapan atau inisiasi awal HKm di NTB, misalnya: LP3ES NTB, Konsepsi, Koslata, Mitra Samya, YKSSI, Transform, FFI,

PSP NTB, dan Gema Alam. Sedangkan ditahap pelaksanaan terutama untuk peningkatan kapasitas serta monitoring dan evaluasi, tercatat beberapa lembaga yang berperan penting antara lain: KPMNT, World Neighbors, ICRAF, IFSP, BPTH Denpasar, WWF, Samantha dan Kemitraan.

Disamping pendampingan dan pengawalan LSM, peranan yang cukup menonjol juga dimainkan oleh Dinas Kehutanan. Selain memberikan bantuan teknis dan kelembagaan bagi program HKm Swadana yang dikembangkan melalui pendampingan LSM/NGO, Dinas Kehutanan juga diketahui telah memfasilitasi pengembangan HKm di beberapa lokasi, seperti di Kabupaten Lombok Tengah (Kawasan Batukliang Utara), Kabupaten Lombok Utara (Kawasan Hutan Santong), Kabupaten Lombok Timur (Kawasan Hutan Sekaroh, Swela dan Sambelia), Kabupaten Lombok Barat (Kawasan Hutan Sekotong, Senggigi dan Gunung Sasak), Kabupaten Sumbawa Barat (Kawasan Hutan Bangkat Monteh), Kabupaten Sumbawa dan Dompu (Kawasan Hutan Eks Perum Perhutani), Kabupaten Bima (Kawasan Hutan Parado), dan Kota Bima (Kawasan Hutan Kapenta).

Tidak hanya ditahap sosialisasi dan persiapan, Dinas Kehutanan Provinsi NTB juga memegang peran penting dalam pelaksanaan program HKm hingga monitoring dan evaluasi di 9 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Hal ini tercermin dari pencapaian target 36.469 Ha dimana dalam kurun waktu tahun 2007-2016 NTB telah menetapkan areal HKm seluas 30.282,5 Ha dengan IUPHKm seluas 17.866,59 Ha (59%). Realisasi di wilayah Pulau Lombok dengan komposisi 1.991,62 Ha di Lombok Tengah, 1.774,08 Ha di Lombok Timur, 2.688 Ha di Lombok Barat, dan 2.042 Ha di Lombok Utara.

Setidaknya terdapat 2 pola pengembangan inisiasi pengelolaan hutan kemasyarakatan, yaitu (1). Pola swadaya masyarakat, yang komponen kegiatannya banyak berlangsung karena keswadayaan masyarakat dimana pemerintah hanya memberikan stimulan dalam jumlah yang terbatas, dan (2). Pola proyek pemerintah, yang komponen kegiatan dan biayanya dibebankan kepada pemerintah, melalui sumber dana APBN maupun bantuan luar negeri.

Tabel. 7: Inisiasi Para Pihak Dalam Pengembangan HKm di Pulau Lombok

No	Tahun	Luas (Ha)	Lokasi	Inisiasi Para Pihak
1.	1995	25	Tembiras	Ujicoba reboisasi swadaya Dishut, LP3ES, Masyarakat
2.	1996	500	Santong	Proyek Pengembangan Hutan Serba Guna, Kanwil Kehutanan NTB
3.	1997	221	Santong	Penambahan luas Hutan Serba Guna yang dilakukan swadaya masyarakat
4.	1998	211	Sesaot	Penambahan luas ujicoba reboisasi swadaya, setelah dievaluasi Kanwil Kehutanan
5.	1996	1.042	Aik Berik	Proses pengusulan HKm oleh Pondok Pesantren Darussadiqien
6.	1998	1.100	Sambelia, Sekotong, Sekaroh	Dibiayai dari proyek OECF seluas 500 Ha di Kecamatan Sambelia, dan 350 Ha di Mecanggh Kecamatan Sekotong, serta bantuan JIFPRO seluas 250 Ha di Sekaroh Kecamatan Keruak.

Sumber: Dokumentasi Dinas Kehutanan Prov. NTB

Inisiatif HKm di Provinsi NTB, sebagaimana tersaji pada Tabel 7 dilakukan antara tahun 1995 hingga tahun 2000, atau setidaknya 5 tahun sebelum Peraturan Menteri Kehutanan No.31 tahun 2001 tentang penyelenggaraan hutan kemasyarakatan digulirkan. Dapat dikatakan bahwa, praktik HKm di beberapa lokasi tersebut merupakan embrio dimulainya proses fasilitasi HKm secara lebih masif di Pulau Lombok khususnya dan Provinsi NTB pada umumnya. Proses-proses yang dibangun sangat dinamis, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena prinsip yang diusung bermuara pada penerapan metodologi untuk mengangkat isu-isu demokratisasi, partisipasi dan kolaborasi para pihak.

Pada masa itu, istilah-istilah tersebut masih cukup tabu untuk disuarakan publik atau didengar oleh telinga para pengambil keputusan. Hal ini terjadi karena nuansa tata kelola hutan masih dipenuhi dengan sistem sentralistis dan penyerahan pengelolaan condong kepada korporasi. Sehingga sejarah HKm di Pulau Lombok telah menorehkan tapak-tapaknya yang begitu jelas (namun juga tidak sedikit yang samar), yang menggambarkan bagaimana lelahnya perjuangan dan inisiatif para pihak, yang pada akhirnya terbayar dengan cukup impas. Selain LSM, Perguruan Tinggi (Universitas Mataram) dan Pemerintah Daerah terutama Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, secara bersama-sama membangun kolaborasi, komunikasi, dan penguatan program-program implementasi. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada pengawalan program HKm, tetapi juga dalam proses-proses kajian dan mediasi konflik. Salah satu yang bisa diingat kembali tentang kerja kolaboratif para pihak adalah program PAR (Participation Action Research) Kawasan Gunung Rinjani, yang dimulai tahun 2000 – 2004.

Menghadapi situasi tersebut terutama dalam rangka persiapan berbagai persyaratan usulan perpanjangan ijin HKm, kelompok mendapatkan dukungan pendampingan LSM lokal yaitu Gumpar, termasuk support dan advokasi dari Lembaga YKSSI, Konsepsi dan Transform dari Mataram. Kegiatan pendampingan dilakukan secara intensif dan proses-proses advokasi kepada pihak terkait di berbagai level terus berlanjut. Akhirnya pada Desember 2007, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan SK Nomor 436/Menhut-II/2007 untuk penetapan areal kerja HKm Kabupaten Lombok Tengah yang berlokasi di Desa Lantan, Karang Sidemen, Aik Berik dan Setiling dengan total luas 1.809 Ha.

Catatan panjang memperlihatkan beberapa pihak terbukti militan, tidak setengah-setengah dalam mengawal proses HKm dimulai sejak pengusulan ijin, fasilitasi perencanaan, pendampingan, sampai penguatan tata kelola kelembagaan dan usaha. Berbagai peran tersebut sebagaimana dideskripsikan berikut (Tabel 8).

Tabel 8. Peran para pihak dalam pelaksanaan program HKm di Lombok

No	Nama Lembaga	Peranan	Lokasi	Tahun
Unsur Pemerintah Daerah				
1	Kementerian Kehutanan	Melalui UPT (BPDAS Dodokan Moyosari) dukungan rehabilitasi, pendampingan kelompok, pelatihan dan dukungan peralatan usaha	Sesaot, Aik Berik, Santong	2000-2016
2	Dinas Kehutnan Provinsi NTB	Dukungan Perda HKm, anggaran pembinaan kelompok, pengawasan bersama masyarakat	Sesaot, Aik Berik, Santong	1998-2017
3	Dinas Kehutanan Lombok Barat	Dukungan perda, fasilitasi usulan PAK, pendampingan kelompok	Sesaot	2000-2016
4	Dinas Kehutanan Lombok Tengah	Dukungan perda, fasilitasi usulan PAK, pendampingan	Aik Berik dan Santong	1998-2016
Unsur LSM				
1	LP3ES	Fasilitasi penguatan kelompok dan fasilitasi perencanaan tata kelola HKm	Sesaot	1995-2000
2	Konsepsi	Usulan pencadangan areal (PAK), dukungan reboisasi mandiri, pelatihan, pendampingan dan monev kegiatan	Sesaot, Aik Berik, Santong	2000-2016
3	KPMNT	Pengembangan alat monev partisipatif	Sesaot	2001
4	Transform	Fasilitasi pencadangan areal, penyusunan RU dan RKO, pendampingan, pelatihan dan pengembangan usaha	Aik Berik	2005-2015
5	YKSSI	Fasilitasi pencadangan areal, penyusunan RU dan RKO, pendampingan	Aik Berik	2007-2010
6	Gumpar	Fasilitasi pencadangan areal, penyusunan RU dan RKO, pendampingan	Aik Berik	2000-2004
7	WWF	Pengembangan jaringan kelompok, pelatihan, fasilitasi usaha, fasilitasi proses kebijakan	Sesaot, Aik Berik, Santong	2004-2017
8	Samanta	Fasilitasi proses perijinan IUPHKm	Aik Berik	2004-2008
9	Koslata	Fasilitasi Perda Hak Kelola masyarakat adat	Bayan	2000-2010
10	World Neighbours	Penelitian	Aik Berik	2004
11	ICRAF	Penelitian	Sesaot	2009-2010
12	FFI	Fasilitasi penguatan kelompok, rehabilitasi lahan, percontohan proyek insentif carbon, pengembangan usaha masyarakat	Aik Berik	2012-2017
13	LEI	Fasilitasi tahapan kegiatan sertifikasi PSDH	Santong	2012-2013
Unsur Perguruan Tinggi				
1	Universitas Mataram	Penelitian	Sesaot, Aik Berik, Santong	2000-2013
2	P3KM-IPB	Dokumentasi proses pembangunan HKm	Sesaot	2003
3	Universitas Indonesia	Penelitian	Sesaot	1998-2000

Sumber : Markum et al, 2013.

Kendati tidak semua masyarakat mengetahui, namun intensitas pemerintah daerah khususnya Dinas Kehutanan dalam memfasilitasi program HKM di sekitar areal penetapan HKM diakui masyarakat setempat. Meskipun demikian, juga tidak dipungkiri bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan, misalnya masalah keterbatasan dana, masih kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat dalam hal teknis dan regulasi terkait HKM, serta kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah.

Dalam pengembangan HKM di NTB, pendampingan Dinas Kehutanan lebih banyak menekankan persoalan teknis seperti komposisi jenis tanaman, pola tanam, teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman, serta menyangkut batas kawasan dan batas areal kelola HKM. Sementara pendampingan LSM lebih banyak menekankan pada persoalan sosial/kelembagaan seperti pembentukan dan penguatan kelembagaan, pelatihan-pelatihan serta pembentukan aturan kelompok. Pembagian wilayah kerja ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih serta terjalannya kerja yang saling menguatkan.

Dari hasil PRA (kajian alur sejarah) bersama masyarakat Sesaot pada tahun 1995, diketahui bahwa cikal bakal pengelolaan hutan di Kawasan Sesaot sudah berlangsung sejak lama. Disebutkan masyarakat telah menanam sengon (*Paraserianthes falcataria*) sebagai bagian dari program reboisasi sekitar tahun 1957. Kemudian antara tahun 1968-1969, masyarakat mulai menanam kopi dengan memanfaatkan areal di bawah tegakan sengon yang masih memungkinkan untuk mendapatkan sinar matahari. Selanjutnya, untuk mendukung program kopi tersebut, pada tahun 1972 Dinas Kehutanan membentuk koperasi rimbawan.

Pada tahun 1982, Dinas Kehutanan melaksanakan program penghijauan khususnya di areal eks HPH Angkawijaya Raya Timber yang melibatkan masyarakat dengan menanam mahoni, sengon dan lamtoro. Di sela-sela tanaman penghijauan tersebut masyarakat menanam buah-buahan dan tanaman tumpangsari termasuk pisang. Lalu dalam perjalanannya, Tahun 1990-an LP3ES NTB mulai melakukan pendampingan untuk masyarakat Sesaot. Pada waktu itu, Masyarakat Sesaot sendiri sudah terdapat sistem kelembagaan lokal yang dikenal dengan istilah Banjar Besiru dengan awig-awig (aturan) yang berlaku ditingkat kelompok. Potensi usaha ekonomi juga sudah ada, tetapi umumnya masih terbatas dan bersifat individu. Oleh karena itu agenda pendampingan LP3ES pada waktu itu lebih diprioritaskan pada upaya menata kelembagaan petani dan kelompok serta mengembangkan usaha ekonomi produktif.

Melalui pendampingan LP3ES NTB, sejumlah kelompok petani di Kawasan Sesaot yang terdapat di 3 Desa Sesaot, Lebah Sempage dan Sedau telah bersepakat untuk membentuk Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) Mitra Sesaot. Selanjutnya KMPH menjadi kelompok binaan pertama yang mendapatkan kesempatan sebagai pelaksana uji coba HKM seluas 25 Ha di lokasi Tembiras. Hasil evaluasi dari Dinas Kehutanan menyatakan uji coba cukup berhasil khususnya aspek konservasi dari peningkatan luas areal tutupan, dan aspek ekonomi dari peningkatan pendapatan masyarakat. Atas keberhasilan masyarakat ini, pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan memberikan reward tambahan areal HKM menjadi 236 Ha.

Hasil kajian lebih lanjut perjalanan program HKm di Sesaot juga membuktikan keberhasilan dari sisi pencapaian aspek ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat; menciptakan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan; serta mendorong percepatan pengembangan wilayah. Salah satu indikator yang sangat rasional menggambarkan pertumbuhan masyarakat Sesaot sebagai dampak dari berbagai perubahan positif tersebut adalah pemekaran wilayah Desa Lebah Sempage dan Desa Sesaot, masing-masing menjadi Desa Pakuan dan Desa Buwun Sejati. Pencapaian aspek lainnya seperti menguatnya ikatan komunitas masyarakat pengelola hutan, perbaikan mutu produktifitas dan pengamanan hutan, serta aspek ekologi dinilai cukup namun perlu ditingkatkan. Sejak awal pendampingan LP3ES tahun 1995 hingga saat ini, terdapat ± 6.000 KK atau 18.000 jiwa penduduk di sekitar kawasan Sesaot yang menggantungkan kehidupannya dari pemanfaatan hasil-hasil hutan.

Proses HKm KMPH Mitra Sesaot telah berlangsung cukup lama. Perjuangan para aktivis dan penggiat HKm terus berlanjut sampai menjelang akhir 2009 dimana SK Menteri Kehutanan RI No: 445/Menhut-II/2009 Tanggal 4 Agustus 2009 yang menunjuk Sesaot termasuk 3 Kawasan Hutan di NTB yang keputusan pencadangan arealnya diserahkan Menteri Kehutanan. Berdasarkan SK Menteri tersebut akhirnya Bupati Lombok Barat mengeluarkan IUP-HKm seluas 185 Ha kepada KMPH Mitra Sesaot yang ditetapkan dengan SK Bupati Lombok Barat Nomor 2130/65/Dishut/2009.

Sebagai organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang ditingkat basis, KMPH Mitra Sesaot termasuk kelompok yang cukup eksis dan berpengalaman dalam memfasilitasi berbagai kepentingan kelompok dan para pihak. Selain peningkatan kapasitas terutama aspek administrasi KMPH Mitra Sesaot juga tergolong sangat dinamis dalam kaderisasi kepemimpinan. Secara berturut-turut beberapa personal yang berhasil menjabat sebagai Ketua KMPH Sesaot, yaitu: Mude atau lebih dikenal dengan Amaq Saprak/Almarhum (1995-1998), Abdurrahman (1998-2006), Rahman (2006-2017), Mardan (2007-2015), dan Rahman (2015-Sekarang). Saat ini Abdurrahman juga sedang menjabat sebagai Ketua BPD di Desa Lebah Sempage, sedangkan Mardan menjabat sebagai Kepala Desa Pakuan, dan Rahman tercatat pernah menjadi Kepala Desa Sedau untuk satu periode.

Hikmah program HKm di Sesaot tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat Sesaot dan sekitarnya, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan laboratorium belajar para pihak dalam berbagai aspek pembangunan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Dapat dikatakan bahwa HKm Sesaot merupakan cikal bakal praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat khususnya di Provinsi NTB. Sejauh ini best practices program HKm Sesaot telah berkontribusi sebagai bahan kajian, karya ilmiah, penelitian, skripsi, thesis dan disertasi banyak pihak baik secara personal maupun mewakili institusi/kelembagaan, perguruan tinggi, kalangan pemerintah mulai dari tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Hal tersebut membuktikan bahwa selain telah memberikan manfaat dari sisi ekonomi dan ekologis, dinamika program HKm di Sesaot juga

berkontribusi dengan sangat signifikan dari aspek pengembangan ilmu dan pengetahuan. Teknis PRA yang banyak digunakan sebagai instrument dalam kajian-kajian partisipatif dan menjadi icon para peneliti kalangan LSM/NGO di NTB, untuk pertama kalinya diterapkan di kawasan ini.



*Perencanaan Pengelolaan areal HKm di Desa Lantan Lombok Tengah
(Foto: WWF Indonesia)*

Dari aspek kelembagaan tentunya selain KMPH juga telah lahir seperti Koperasi Sugeh Engger Sesaot dan Forum Kawasan Hutan Sesaot yang wilayah kerjanya telah menjangkau 5 desa (Buwun Sejati, Sesaot, Pakuan, Lebah Sempage, dan Sedau). Melalui kerja-kerja kolaboratif seperti dengan KPH Rinjani Barat dan Pendampingan LSM, belakangan ini di Kawasan Sesaot telah berhasil mengembangkan ekowisata dan menerapkan praktik jasa lingkungan dengan payung Peraturan Daerah Kabupaten. Dibidang energi, melalui program pemanfaatan energi terbarukan Indonesia - satu unit PLTMH dengan memanfaatkan aliran sungai Keling Dusun Batuasak Desa Sesaot juga berhasil dibangun. Program ini terlaksana melalui kerjasama dengan PT. Tirta Daya Rinjani, dan telah menghasilkan energi berkapasitas 800 kw yang diinterkoneksi ke jaringan tegangan menengah PLN Wilayah Mataram.

Setelah program HKm berjalan sekian lama, saat ini berbagai dampak positif yang diperoleh masyarakat luar biasa. Dampak program HKm bukan sekedar meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitarnya, tetapi taraf hidup masyarakat juga terus mengalami perkembangan misalnya bisa menyekolahkan anak, bisa membuka peluang usaha baru, dan

yang terpenting adalah menciptakan rasa aman di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.

Berbeda dalam peran, tetapi menuju ujung yang sama dalam membantu pengembangan pengelolaan HKm yang lebih berhasil dan lebih legitimate. Nuansa kolaborasi dari para pihak tersebut telah menjadi perekat hubungan yang positif, tidak hanya terkait dengan program HKm, tetapi juga terkait kolaborasi untuk fasilitasi proyek tertentu, seperti pengelolaan DAS, fasilitasi penyusunan kebijakan (Perda, Perbub, SK Bupati), dan pengembangan percontohan di tingkat masyarakat. Namun demikian, bukan berarti kerja-kerja kolaborasi yang melibatkan peran para pihak sudah purna, masih banyak harapan yang dilekatkan terutama oleh masyarakat, tentang bagaimana seharusnya HKm ke depan menjadi lebih baik.

Katakanlah harapan tersebut merepresentasikan unsur LSM, pihak yang sangat konsisten dan tekun mendampingi masyarakat dalam menginisiasi HKm mulai dari usulan mendapatkan PAK sampai dengan pendampingan mengelola lahan garapan, maka bisa diartikan bahwa kebutuhan dalam tata kelola hutan tidaklah statis, tetapi selalu bergerak dinamis mengikuti alur yang sedang berproses. Jika pada awal tahun 2000, proses yang dibangun lebih kepada memastikan ada landasan hukum/kebijakan yang jelas, maka sejak tahun 2005, kebutuhan bergerak untuk memulai proses usulan perijinan, baik untuk pencadangan areal (PAK) maupun ijin pengelolaan (IUPHKm). Lima tahun setelah itu (2010) sudah mulai ada yang membuktikan keberhasilan dalam tata kelola HKm oleh masyarakat, namun dalam waktu yang bersamaan, juga membuktikan hal yang sebaliknya, yaitu terjadinya beragam persoalan, terutama bagaimana mengelola lahan garapan yang optimal.

Kebutuhan yang dipandang lebih penting, ketika persoalan distribusi lahan sudah mulai melaju pada relnya, adalah bagaimana memperkuat masyarakat/petani dalam melakukan tata kelola kawasan atau lebih khusus lahannya. Karena sebagian besar petani penggarap bukanlah masyarakat yang berlatar belakang pengelola hutan, tetapi dibesarkan dengan mengunduh pengetahuan, tentang sistem pengelolaan lahan sawah atau kebun di luar hutan. Pengetahuan dan praktik yang sudah dimiliki tersebut, belum tentu tepat untuk diterapkan di lahan hutan. Maka harapan yang layak dilekatkan untuk masa selanjutnya adalah harus dilakukan secara simultan, yaitu mengenai proses distribusi lahan melalui fasilitasi usulan PAK dan IUPHKm terus berlanjut, dan sekaligus dibarengi pendampingan tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan termasuk tata kelola usaha, untuk petani dan masyarakat terhadap lahan garapannya.

Pada tataran kebijakan, sejauh ini telah cukup intens lahirnya beberapa peraturan menteri tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk peristilahan yang berubah-ubah dalam konteks HKm. Dimulai dengan istilah Hutan Kemasyarakatan, social forestry, kemudian saat ini berubah menjadi perhutanan sosial. Hal ini bisa ditafsirkan begitu besar perhatian pusat dalam menekuni urusan HKm tersebut. Namun lahirnya kebijakan baru, sudah semestinya perlu diikuti dengan tindakan-tindakan sistematis dalam mengawal

implementasinya sampai di tingkat masyarakat atau tapak. Kemauan yang begitu tinggi untuk mengganti atau merevisi kebijakan berupa Peraturan Menteri, dan Peraturan Dirjen, tanpa diimbangi keseriusan implementasinya, menimbulkan penilaian, bahwa produk kebijakan disusun hanyalah upaya meningkatkan kinerja administratif kementerian saja. Hanya berkat pada persoalan tekstual saja, bukan bergerak pada kebutuhan kontekstualnya.

Bagaimana dengan harapan masyarakat? Jika merujuk pada hasil-hasil penelitian, kegiatan lokakarya dan dialog-dialog dengan para pihak, ada banyak harapan yang dilontarkan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana seharusnya HKM ke depan. Bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, harapan terbesarnya adalah (1) bagi petani penggarap, ada proses fasilitasi ataupun pendampingan untuk penguatan kapasitas baik dalam hal pengetahuan dan praktik, terhadap tata kelola kawasan, kelembagaan dan usaha, sehingga HKM memberikan manfaat ganda, yaitu bagi perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (2) bagi pengelola yang belum memiliki ijin, harapan terbesarnya adalah adanya percepatan proses perijinan bagi lahan yang mereka sudah garap, sehingga memberikan rasa aman, dan kepastian hukum. Bahwa secara faktual, luas lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat yang belum memiliki ijin jauh lebih besar dibandingkan dengan yang sudah berijin. Dan (3) bagi masyarakat hilir, harapannya adalah hutan tidak dirusak, tidak menjadi penyebab bencana alam dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ada banyak harapan yang dilekatkan terhadap HKM, harapan di pemerintah pusat, harapan para pihak di daerah, harapan masyarakat. Sebagian harapan tersebut barangkali sudah terpenuhi, tetapi tentu masih banyak juga yang belum selesai, dan harapan tersebut memang tidak boleh berhenti. Karena mengutip teori Hegel tentang dialektika, bahwa selalu ada proses tesis, antitesis dan sintesis. Bahwa fakta itu selalu mengalami transformasi, kebaruan itu tidak mutlak, kebutuhan dan harapan selalu berubah mengikuti dinamika yang ada, yang terpenting adalah perlu ada sebuah cara atau strategi bagaimana seharusnya mewadahi keragaman harapan tersebut.

Prinsipnya saat ini adalah bagaimana mengelola bola HKM yang sudah bergulir, yang berputar membuat pusaran, seperti sebuah bola salju, yang terus membesar menciptakan arus perubahan di masyarakat, di daerah maupun di pusat. Bagaimana mengelola sumber daya hutan yang begitu berharga sebagai sumber kehidupan yang pada akhirnya memberikan manfaat prima tidak hanya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, tetapi juga masyarakat mulai dari wilayah hulu – hilir – pesisir. Pemerintah sudah memberikan ruang yang cukup besar untuk ditangkap, tinggal bagaimana sekarang peluang itu dimanfaatkan dengan baik.



*Model Pemanfaatan Lahan Pada Areal
HKm Di Desa Sapit Lombok Timur
(Foto: WWF Indonesia)*

Kebijakan Perhutanan Sosial di NTB

Perkembangan terbaru terkait kebijakan pemberian akses dan ruang kelola rakyat yaitu Kebijakan Perhutanan Sosial (PS). Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa HKm merupakan salah satu skema perhutanan sosial dari lima skema perhutanan sosial.

Kebijakan perhutanan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 (P.83/16) tentang Perhutanan Sosial, mengamanatkan disusunnya Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). PIAPS dimaksudkan untuk memberi gambaran alokasi ruang kawasan hutan bagi pengembangan perhutanan sosial dan tidak menutup kemungkinan pengembangan perhutanan sosial di luar PIAPS. Pembentukan Pokja PPS dimaksudkan untuk melakukan fasilitasi dan verifikasi atas permohonan perhutanan sosial, sehingga akan mempercepat proses perizinan perhutanan sosial.

Mengacu pada P.83/16 tersebut, dapat dimaknai bahwa Pemerintah bermaksud mempercepat proses perizinan perhutanan sosial melalui berbagai skema dan memberi kemudahan, serta mengembangkan kerja-kerja kolaboratif dengan mengakomodir para pihak dalam Pokja PPS. Melalui P.83/16, Pemerintah juga telah menghapus penetapan areal kerja HKm sebagaimana dalam peraturan-peraturan sebelumnya, serta menarik kewenangan penerbitan IUPHKm ke Pemerintah Pusat (Kementerian). Pendelegasian kewenangan penerbitan IUPHKm dapat diberikan kepada Gubernur, jika Perhutanan Sosial sudah masuk dalam RPJMD atau sudah didukung dengan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Perhutanan Sosial. Pengalihan kewenangan dalam penerbitan IUPHKm ke Pemerintah Pusat, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk bidang kehutanan, kecuali Tahura yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Potensi pengembangan Perhutanan Sosial melalui skema Kemitraan Kehutanan seluas 17.974,6 ha diperoleh dari 4 unit perusahaan swasta meliputi PT Agro Wahana Bumi sebagai pemegang IUPHHK HA seluas 28.644 Ha yang wajib mengalokasikan seluas 5.729 Ha untuk Kemitraan Kehutanan, PT Koinesia sebagai pemegang IUPHHK HT seluas 43.080 Ha wajib mengalokasikan 8.616 Ha, PT Usaha Tani Lestari sebagai pemegang IUPHHK HT seluas 14.339 Ha wajib mengalokasikan 2.868 Ha dan PT Sadhana Arif Nusa sebagai pemegang IUPHHK HT seluas 3.810 ha wajib mengalokasikan 762 ha. Potensi ruang kelola masyarakat dalam bentuk kemitraan kehutanan masih dapat diperluas melalui kemitraan antara masyarakat dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) pada masing-masing KPH.

Pengembangan HTR masih memungkinkan untuk dilakukan terutama terhadap kawasan hutan produksi yang sudah teralokasi pada peta Perhutanan Sosial. Skema HTR dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang bertujuan untuk memanen HHK sebagai produk utamanya, meskipun dapat pula memetik HHBK yang dikembangkan pada lokasi HTR. Pada dasarnya pengembangan HTR, tidak jauh berbeda dengan pola HKm pada hutan produksi, karena bisa memanen HHK dan HHBK yang berasal dari kegiatan pengelolaan HTR. HTR yang sudah dicadangkan seluas 4.396 ha, masih belum seutuhnya dikelola dengan baik, bahkan belum seluruhnya diterbitkan IUP HTR. HTR pada lokasi Pajo (Jati Ale) seluas 355 ha yang dibangun dengan menggunakan dana BLU sesuai dengan hasil penilaian mempunyai keberhasilan di bawah 10% atau dapat dinyatakan mengalami kegagalan sehingga masyarakat terbebani dengan pengembalian pinjaman.

Hutan Desa sebagai salah satu skema Perhutanan Sosial, masih belum dikembangkan di Provinsi NTB mengingat kekhawatiran dari pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak mampu melakukan pengawasan, serta kerusakan hutan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang diperoleh. Meskipun pengelolaan hutan desa mempunyai potensi yang cukup

tinggi, baik dalam bentuk HHBK maupun HHK, namun pengendalian yang sulit karena rentang kendali yang cukup jauh, maka skema hutan desa masih belum dikembangkan. Hampir 400 desa di NTB berbatasan dengan kawasan hutan dengan potensi yang sangat bervariasi, yang jika dikembangkan hutan desa akan dapat memberikan dampak ekonomi yang cukup tinggi. Persoalan utama dalam pengelolaan hutan desa adalah pemahaman perangkat desa sebagai pengelolanya terutama menyangkut kompetensi dan konsistensi pengelolaan sesuai dengan peraturan.

Hutan Adat sebagai bagian dari kemitraan kehutanan, masih belum dikembangkan. Proses pengelolaan hutan adat dilakukan dengan (a) penelitian keberadaan masyarakat adat, menyangkut wilayah hukum adat, pranata sosial yang masih berlaku, dan struktur kelembagaan adat; (b) penetapan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah, sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat; dan (c) permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan hutan adat. Keberadaan hutan adat di Provinsi NTB masih memerlukan penelitian yang lebih dalam dari lembaga ilmiah yang diakui, karena banyaknya pengakuan yang dilakukan secara sepihak. Persoalan yang menyangkut Hutan Adat, masih belum dapat terselesaikan dengan baik karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat adat di Provinsi NTB. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, hutan adat tidak termasuk dalam hutan negara tetapi merupakan kawasan hutan yang dikelola secara komunal oleh masyarakat adat.

Perubahan proses perizinan HKm dan perhutanan sosial lainnya, paling tidak dapat memotong proses perizinan yang panjang karena tidak lagi diperlukan penetapan areal kerja dan proses verifikasi hanya dilakukan sekali. Dengan demikian peran Pokja PPS, menjadi sangat strategis terutama dalam kaitannya dengan fasilitasi dan verifikasi lapangan permohonan izin HKm. Proses-proses yang tertuang dalam peraturan P.83/2016 juga sudah dibatasi waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diperkirakan tingkat penyelesaiannya. Proses permohonan izin HKm sebagaimana tertuang dalam peraturan P.83/2016 dapat dilihat pada bagan 3 di bawah ini.

Bagan 4. Tahapan Proses Permohonan Izin HKm



Sumber : P.83/2016

Proses perizinan HKm sesuai dengan P.83/2016 cenderung lebih sederhana dengan memudahkan dalam verifikasi atas kawasan HKm yang dimohon serta membatasi waktu pelaksanaan kegiatan. Acuan utama dalam proses perizinan HKm adalah PIAPS dengan melihat kesesuaian antara lokasi yang dimohon dengan arahan dalam PIAPS. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan permohonan berada di luar PIAPS, dan apabila ternyata terdapat kesesuaian antara lokasi yang dimohon dengan kondisifaktual maka dapat diberikan dan sekaligus akan menjadi bahan revisi pada peta PIAPS.

Proses perizinan Perhutanan Sosial untuk skema lainnya (HD dan HTR) relatif sama dengan skema HKm. Sedangkan untuk hutan adat dilakukan dengan mengikuti Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015. Skema kemitraan kehutanan dilakukan dengan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal dan pemeriksaan lapangan yang dibantu oleh Pokja PPS. Kemitraan kehutanan dilakukan dalam bentuk kerjasama antara pemegang izin/pengelola hutan dengan masyarakat yang akan bermitra. Untuk mendorong pelaksanaan kemitraan kehutanan dilakukan insentif dan disinsentif yaitu bagi pemegang izin atau pengelola hutan yang sudah melaksanakan kemitraan diberikan insentif dalam bentuk kemudahan pelayanan sedangkan bagi pemegang izin atau pengelola hutan yang tidak melaksanakan kemitraan kehutanan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



*Perencanaan Kelompok
KUB Due Bareng Desa
Salut Lombok Utara
(Foto: WWF Indonesia)*

PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL (PIAPS).

PIAPS sebagai alokasi ruang kawasan hutan bagi pengembangan perhutanan sosial Provinsi NTB sudah teralokasi seluas 477.721 ha yang terletak pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Hal ini merupakan angka yang sangat besar karena sudah mencapai 44,57% dari luas hutan NTB. Jika ditambahkan dengan luas HKm (30.282 ha) dan HTR (4.396 ha) serta luas izin pemanfaatan hutan seluas 89.873ha maka diperoleh angka luas kawasan hutan yang sudah dibebani izin seluas 124.551 ha, belum termasuk izin penggunaan kawasan hutan. Dengan demikian, luas PIAPS dan izin pemanfaatan hutan mencapai 602.272 ha yang berada dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Hal ini berarti 67,06% kawasan hutan lindung dan hutan produksi Provinsi NTB sudah dialokasikan bagi Perhutanan Sosial dan Izin Pemanfaatan Hutan.

Tabel. 9. Luas Kawasan Hutan yang Dialokasikan untuk Perhutanan Sosial

No	Kabupaten/Kota	HL (ha)	HP (ha)	HPT (ha)	20% Kemitraan (ha)	Jumlah (ha)
1.	Bima	62.211	9.452	11.147	9.926	92.736
2.	Dompu	45.425	3.174	11.488	3.029	63.116
3.	Lombok Barat	5.108	385	1.729	0	7.222
4.	Lombok Tengah	8.386	601	0	136	9.123
5.	Lombok Timur	24.475	66	0	378	24.918
6.	Lombok Utara	8.244	270	0	248	8.762
7.	Sumbawa	141.500	12.121	54.692	0	208.314
8.	Sumbawa Barat	46.522	5.108	11.900	0	63.530
	Jumlah	341.861	31.177	90.965	13.718	477.721

Sumber : PIAPS NTB, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Berdasarkan pencermatan PIAPS diketahui adanya ketidaksesuaian antara PIAPS dengan kondisi faktual, karena terindikasi tumpang tindih dengan perizinan yang sudah diterbitkan serta ketidaksesuaian kondisi fisik kawasan. Tumpang tindih perizinan terindikasi pada beberapa lokasi antara lain lokasi Gunung Sasak sebagai kawasan hutan lindung yang sudah diberikan IUPHKm dan kawasan hutan Sekaroh yang sudah dibebani IUPHKm dan IUPJL (Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan). Sementara itu pada kawasan hutan Rinjani yang diarahkan untuk perhutanan sosial (pada hutan lindung), cenderung mempunyai tingkat kelerengan yang curam dan ketinggian >1000 mdpl. Demikian pula, pada lokasi kawasan hutan lindung Petandakan (Lemor) sudah diarahkan sebagai KHDTK (kawasan hutan dengan tujuan khusus) untuk pembangunan bagi Kebun Raya. Gili Lawang dan gili Sulat juga tidak sesuai untuk perhutanan sosial karena secara keseluruhan berisi mangrove yang masih sangat rapat.

Pada kawasan hutan Olat Lemusung, Sumbawa Barat, sebagian telah diubah fungsi menjadi hutan produksi. Sedangkan pada kawasan hutan Pucak Ngengas Selalu Legini, sebagian sudah dialokasikan untuk HTR dan HKm. Alokasi perhutanan sosial pada kawasan hutan Pucak Ngengas Selalu Legini banyak mengandung masalah karena merupakan kawasan hutan yang sulit dijangkau masyarakat dan mempunyai topografi dan ketinggian yang cukup tinggi. Kawasan ini pernah diusulkan menjadi Taman Nasional karena pertimbangan keanekaragaman hayati yang khas dan keindahan alamnya. Kawasan hutan Soromandi dan Toffo Rompu, Kabupaten Dompu dan Bima, tidak semuanya sesuai untuk perhutanan sosial karena persoalan keterjangkauan dan jika dipaksakan akan cenderung merusak kondisi hutan sekitarnya.

Berdasarkan kajian awal PIAPS Provinsi NTB, dapat dinyatakan bahwa diperlukan kajian yang lebih mendalam atas arahan kawasan hutan untuk perhutanan sosial yang lebih tepat dengan memperhitungkan kesesuaian kondisi fisik lapangan. Perbaikan PIAPS dapat dilakukan melalui teknik overlay beberapa peta terkait antara lain peta topografi dan kawasan hutan, peta penutupan vegetasi, peta perizinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, dan lain-lain.

“ Menakar janji pada rakyat, ibarat menunggu terbitnya matahari. pasti dan tak bisa ditawar. Kecuali Bumi ini berhenti dalam kodratNya ”



BAB III

TATA KELOLA HKm: MEMBENTANG RUANG KELOLA
DARI HULU HINGGA HILIR

“ Pendekatan pengelolaan HKm terbentang dalam ruang kelola, memerlukan kepastian lahan dan tata-kelola yang baik di tingkat tapak. Penyiapan insfrastruktur (kebijakan, lahan, kelembagaan, tata-kelola dan komoditi) harus dikuatkan dengan istrumen pasar, peningkatan kapasitas dan kontribusinya pada pengentasan kemiskinan dan kelestarian hutan. ”

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004 menegaskan bahwa Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari, dan dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip : manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif.



*Petani Penggarap HKm di Desa
Aik Berik Lombok Tengah
(Foto: WWF Indonesia)*

Kunci keberhasilan program harus diawali dengan mempelajari status kawasan sebelum memajukan rencana usulan Hak kelola, dan memastikan keterlibatan masyarakat (kelompok dampingan). Dan yang paling penting adalah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam proses persetujuan sebuah perijinan sehingga usulan-usulan dari masyarakat tidak diabaikan atau kalah dari ijin yang diberikan kepada Perusahaan. Tumpang tindih klaim terhadap kawasan hutan, akibat ketidak jelasan batas terkait kawasan perkebunan, dan konsensi hutan lainnya juga perlu menjadi perhatian agar bisa dihindarkan adanya ketidakpastian kawasan pengelolaan bagi masyarakat.

Tumpang tindih kawasan ini sering terjadi pada pola pengelolaan HKm, atau dalam kawasan konservasi seperti Taman Nasional, di mana sekelompok masyarakat yang sudah berdiam turun temurun sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan. Ruang Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan masih belum terlaksana secara maksimal meski peraturan telah mengaturnya. Partisipasi atau keterlibatan ini idealnya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu keterlibatan masyarakat tidak hanya dilihat sebagai proyek atau program tapi merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Dibawah ini akan diurai langkah langkah kunci yang harus dilakukan oleh lembaga yang mendorong implementasi HKm.

Analisa situasi lingkungan dan infrastruktur: Tekanan yang tinggi terhadap pemanfaatan kawasan hutan telah menyebabkan menurunnya kualitas kawasan. Terancamnya kelestarian kawasan hutan juga diperkuat hasil penelitian WWF (2012) yang menunjukkan bahwa tutupan hutan yang masih cukup baik di Gunung Rinjani hanya berkisar 38%, serta telah menyumbang terjadinya emisi gas rumah kaca yang mencapai 992.355 ton (GRK NTB, 2012). Data lain juga menunjukkan secara geografis, umumnya desa-desa yang menjadi lokasi hutan kemasyarakatan dilaksanakan, berada pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur.

Hal ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan HKm, yang tampak dari akses pasar yang terbatas, kondisi jalan dan fasilitas transportasi yang kurang mendukung, terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Fasilitas pendukung bagi pengembangan usaha pengolahan HHBK juga tidak tersedia (rumah kemasan berada di ibukota provinsi – Mataram), dan daya listrik juga tidak mendukung dimana sejumlah mesin pengolah tidak berfungsi karena tidak didukung kekuatan daya listrik. Selain itu, kondisi yang kurang mendukung juga terjadi pada organisasi penyuluhan seperti BP3K dan BP4K. Intensitas penyuluhan dalam pengelolaan hutan/HKm/HHBK sangat rendah karena terbatasnya informasi, sarana/prasarana, kemampuan penyuluh, dan perhatian utama banyak pada sektor tanaman pangan.

Analisa situasi ekonomi: Dengan kondisi ekonomi yang mayoritas (70%) masyarakat miskin (petani dan buruh tani dengan rata-rata luas kepemilikan lahan yang relatif kecil kurang dari 0.25 ha), Intensitas, kuantitas dan kualitas interaksi masyarakat dengan hutan ini sangat beragam, mulai dari interaksi

primer untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan papan, hingga kebutuhan lahan kelola pertanian. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain: masalah tumpang tindih kebijakan; masih kurang efektifnya pengelolaan hutan; hingga masalah pemasaran hasil produk hutan utamanya produk yang dihasilkan oleh masyarakat penggarap hutan yang sebagian besar berupa HHBK. Dalam perkembangannya pelaksanaan HKm, harus diakui belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal bagi upaya untuk menjawab permasalahan pengelolaan yang lebih baik pada tingkat tapak yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi rendah karbon. Walaupun belum menunjukkan hasil yang optimal, aktivitas HKm pada wilayah-wilayah tertentu, diakui telah dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap manfaat ekonomi maupun lingkungan.



Pengolahan Kripik Pisang
 Oleh KWT Desa Perian
 Lombok Timur
 (Foto: WWF Indonesia)

Hasil penelitian WWF (2013, 2015) menunjukkan keberadaan HKm dengan beberapa komoditi potensial HHBK yang diusahakan oleh masyarakat adalah sebagai sumber utama atau bahkan satu-satunya sumber penghasilan, yang ditandai dengan kontribusinya sebesar 7% - 95% pendapatan keluarga per tahun atau Rp. 1 – 2 juta/bulan/ha (25% - 35% dari total pendapatan rumahtangga). Pendapatan tersebut bersumber dari jenis komoditi yang bernilai ekonomi tinggi

utamanya bambu, madu, kemiri, durian. Konsekuensi dari belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan HHBK, sebagian penduduk dari desa-desa dimana HKm berada, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bekerja di luar sektor pertanian dan bahkan di luar pulau Lombok dan luar negeri. Data menunjukkan bahwa sebagian besar desa yang menjadi lokasi HKm adalah merupakan sumber bagi pekerja migran yang bekerja di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan negara-negara lainnya.

Analisa situasi gender dan kelompok lemah/rentan: Data menunjukkan bahwa di desa-desa dimana HKm berada telah ada kelembagaan petani seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelembagaan lainnya. Saat ini terdapat cukup banyak kelompok perempuan yang tersebar di pada hampir seluruh lokasi HKm, dengan kondisi kelembagaan yang ada masih belum seperti yang diharapkan, yang digambarkan dengan belum mampu melaksanakan perannya dalam mendukung pemanfaatan dan pengelolaan HHBK bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Peran perempuan atau kelompok lemah dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan dan HHBK umumnya bersifat non formal dan telah menjadi kebiasaan yang melekat.



Pertemuan KWT di Desa Mumbul Sari Lombok Utara
(Foto: WWF Indonesia)

Pengambilan keputusan itu terlihat pada semua bagian pengelolaan mulai dari urusan kepemilikan, pengelolaan (persiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman), panen, pasca panen sampai pemasaran. Pada umumnya pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan dan HHBK dilakukan oleh laki-laki atau didominasi oleh laki-laki. Selain dalam hal pengambilan keputusan dalam lembaga pemilikan dan pengelolaan lahan, diskriminasi gender pada masyarakat pengelola hutan juga terjadi dalam hal: (a) perencanaan jenis tanaman semusim yang akan ditanam pada lahan; (b) akses dan kontrol terhadap sumberdaya; (c) adopsi teknologi; (d) pendidikan, pelatihan dan penyuluhan khusus mengenai pengelolaan hutan; dan (e) pengambilan keputusan untuk mengambil kredit usaha.

Dari analisis-analisis di atas, tercermin persoalan di tingkat lapangan, yaitu pengelolaan oleh kelompok tani maupun rumah-tangga petani terkelompok mulai dari produksi, sampai dengan modal usaha. Uraian persoalan di NTB, bisa jadi menjadi persoalan di daerah lain, antara lain:

a. *Produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi HKm:*

Permasalahan yang dihadapi oleh desa-desa pelaksana HKm dalam mewujudkan pemanfaatan HKM secara berkelanjutan melalui pemanfaatan HHBK dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

01. Permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan secara lestari, termasuk didalamnya adalah permasalahan teknologi silvikultur/budidaya belum banyak dikuasai dengan baik. Selain itu, permasalahan teknologi pengolahan hasil hutan berupa teknologi pengolahan produk HHBK dan penanganan pasca panen yang belum banyak diketahui dan berkembang di masyarakat.

Di tingkat pelaksanaan HKm, banyak dijumpai produk HHBK yang dijual masih dalam bentuk bahan mentah (raw material), situasi pasar yang tidak menentu, masyarakat tidak mempunyai akses pasar dan belum dilakukan pengolahan dengan baik dan berstandarkan pada permintaan pasar, sehingga pada akhirnya tidak tercipta nilai tambah dari sebuah produk HHBK. Selain itu, pemasaran produk-produk HHBK, masih dilakukan secara individu oleh setiap petani. Pangsa pasar sebagian besar komoditas HHBK masih terbatas pada konsumen domestik, yaitu melalui jasa pedagang pengumpul desa (“tengkulak”). Hal ini melemahkan posisi tawar petani karena berhadapan dengan jumlah pembeli yang lebih sedikit.;

02. Permasalahan dalam peningkatan nilai ekonomi dari hasil HHBK dan HKm, dimana pengembangannya masih dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan keterbatasan permodalan dan keterbatasan akses untuk mendapatkan modal usaha. Selain itu, minimnya pemahaman dalam pengelolaan HHBK tercermin pada tipe pengelolaan atau unit kelola usaha/bisnis HHBK masih bersifat usaha skala kecil pada tingkat rumahtangga. Hal lain yang turut memperlemah pengelolaan HHBK/PHBM adalah belum adanya kemitraan baik dalam hal produksi, pengolahan hasil (pasca panen), maupun dalam hal pemasaran hasil.

b. *Isu kelembagaan kelompok tani dan kelompok perempuan:*

banyak hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa hampir semua kelembagaan petani belum berperan sebagaimana diharapkan. Hasil penelitian yang dilakukan menemukan kondisi kelembagaan petani pengelola hutan umumnya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu:

01. Kelompok yang ada umumnya merupakan kelompok pengelola HKm yang dibentuk untuk keperluan proses penetapan areal pengelolaan dan

pengurusan perijinan pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Selain itu, kelompok yang ada menggambarkan bahwa struktur dalam kelompok pengelola HKm belum berkembang sebagaimana mestinya karena hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Kelembagaan sekunder dan tersier (gabungan kelompok atau forum pengelola HKm) belum tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya – belum ada upaya untuk menumbuh kembangkan divisi/seksi/kelompok/assosiasi yang berperan dalam pengelolaan hasil-hasil HKm, khususnya HHBK secara komersial dan berkelanjutan;

02. Secara umum belum terbentuk atau belum ada kelompok khusus yang bergerak dalam pengelolaan produk HHBK, dan masyarakat mengusahakan HHBK secara sendiri-sendiri (memproduksi dan menjual); dan
03. Belum terbangun kemitraan yang mendukung kegiatan pasca panen seperti pengolahan dan pemasaran produk-produk HHBK, termasuk juga dalam menjamin kuantitas dan kualitas produk HHBK. Hal yang sama terjadi pada kelompok perempuan. Banyak kelembagaan atau kelompok perempuan di desa-desa pelaksana Hkm, seperti kelompok pengolah HHBK (pisang, nangka, talas, gula aren) dan kelompok simpan pinjam, tetapi belum mampu berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan HHBK untuk peningkatan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Kelembagaan petani dan kelompok-kelompok perempuan ini secara konsep kebijakan diharapkan dapat memainkan peran lebih dalam pengelolaan (produksi, pengolahan dan pemasaran) HHBK.

- c. Isu kebijakan:** hingga saat ini, telah cukup banyak kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, khususnya dalam mendukung masyarakat dalam pengelolaan hutan, namun tidak semua program tersebut mampu serta merta meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Jika ditelusuri lebih jauh, kebijakan-program-dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten serta berbagai unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, dan bahkan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam koperasi petani (Koptan) pengelola HKm.

Catatan penting yang diperoleh dari hasil analisis kebijakan terhadap semua program yang pernah dilakukan menunjukkan pendekatan program dan pembangunan yang dominan bersifat top-down, tidak terkoordinasi, tidak sinergis, tidak berkelanjutan, dan parsial. Pendekatan ini ternyata telah menyebabkan upaya-upaya pengelolaan kawasan hutan umumnya dan HKm khususnya tidak berlanjut dan bahkan seringkali gagal. Sejumlah stakeholder yang terlibat dalam berbagai forum diskusi untuk kehutanan memberikan fakta tentang banyaknya bantuan program yang tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan oleh petani pengelola hutan antara lain seperti bantuan mesin pengolah bambu (untuk produksi tusuk sate), mesin pengupas kemiri, pemberian stup bagi pengembangan madu trigona, bantuan vacum dryer dan lainnya,

yang kesemuanya tidak mampu menggerakkan proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk HHBK.

Pendekatan yang cenderung top-down menyebabkan terbatasnya partisipasi masyarakat atau petani dalam perancangan program (misalnya: spesifikasi daya mesin yang diberikan tidak sesuai dengan daya listrik yang tersedia di masyarakat). Lemahnya koordinasi antar lembaga dan tidak adanya kegiatan penguatan kapasitas yang menyertai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan menyebabkan banyak kegagalan tersebut. Tidak adanya Rencana Pengelolaan dan Peta Jalan (Road Map) khusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan HHBK menjadi satu isu strategis yang menyebabkan belum efektifnya pengelolaan dan pemanfaatan HHBK. Persolan “dinamika birokrasi” yang ditunjukkan oleh seringnya pergantian pimpinan lembaga dan instansi pemerintah (mutasi) juga menjadi faktor yang ikut mempengaruhi rendahnya kinerja sejumlah program pembangunan sektor kehutanan dan pada gilirannya memberikan implikasi nyata pada performa pelaksanaan HKM di Pulau Lombok.

Terbatasnya dukungan kebijakan di tingkat lokal juga tampak dari terbatasnya dukungan anggaran bagi pelaksanaan HKM dan pengelolaan HHBK. Selain itu, lemahnya dukungan kebijakan ditunjukkan oleh adanya kecenderungan dari SKPD lain yang melihat penanganan HKM sebagai hanya menjadi urusan, tugas dan tanggung jawab sektor kehutanan semata.

d. Isu penguasaan modal: Persoalan yang dihadapi petani pengelola HKM umumnya tidak saja menyangkut stock dan kualitas modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) dan infrastruktur (*physical capital*), tetapi juga menyangkut penguasaan terhadap sumberdaya alam (*natural capital*) dan modal keuangan (*financial capital*). Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di desa-desa sekitar hutan menggambarkan masih terbatasnya kepemilikan modal masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan HKM (sekitar 45% keluarga umumnya di desa-desa HKM seperti: Desa Santong, Selengen dan Salut tergolong sebagai keluarga Pra Sejahtera). Data lain menunjukkan bahwa saat ini, sekitar 70% masyarakat sekitar hutan termasuk dalam kategori masyarakat miskin dengan pekerjaan utama sebagai petani dan buruh tani dengan rata-rata luas kepemilikan lahan yang relatif kecil kurang dari 0.25 ha. Data ini mendukung bagi berlangsungnya praktek sistem ijon dan lemahnya posisi tawar petani – “Petani juga terlibat dalam sistem ijon dimana sebagian petani menjual produk HHBK seperti kemiri dan durian kepada pengijon. Posisi tawar petani juga relatif lemah dihadapan para tengkulak” (WWF, 2012).

Persoalan pelik sebagaimana yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa keberadaan HKM sebagai sebuah ruang yang dihajatkan untuk dapat menjawab berbagai persoalan sebagaimana tujuan dirumuskannya program tersebut, masih memerlukan upaya yang lebih serius dari berbagai komponen, mulai dari hulu hingga hilir. Pembangunan HKM harus dilihat dalam sebuah bentang ruang kelola dari hulu sampai hilir. Keterkaitan dari setiap aspek dalam pengembangannya tidak dapat dipandang secara sederhana, karena persoalan lapangan dan persoalan sosial sangat bervariasi dan memerlukan kerja kolaboratif dari para pihak.



*Pertemuan Antara Bupati Lombok Utara Dengan Pengurus KUB 3G Desa Mumbul Sari
(Foto: WWF Indonesia)*

PHBM umumnya atau HKm khususnya adalah program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan aksi bersama dari berbagai pihak. Karena pada hakekatnya kebijakan HKm adalah penyerahan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara untuk menjamin integritas ekosistem hutan, pencapaian kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pengembangan demokrasi, peningkatan akuntabilitas publik dan kepastian hukum. HKm bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebudayaannya tanpa mengganggu fungsi pokok hutan.


Secara sederhana uraian diatas dapat digambarkan dalam sebuah pohon masalah. Disini pembentukan KPH Rinjani Barat dan KPH Rinjani Timur dapat dijadikan sebuah contoh kongkrit di lapangan. Kedua HPK adalah lembaga penanggung jawab pengelolaan hutan, terlah dapat mendukung pelaksanaan skema-skema PHBM umumnya dan utamanya HKm dan yang terpenting, serta perlu terus menerus dilakukan adalah pendampingan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang mendukung tercapainya pengelolaan hutan oleh dan bersama masyarakat, sebagaimana tujuan besar dikembangkannya program dan kegiatan HKm.

Gambaran akan situasi pengelolaan program HKm sebagaimana gambar di bawah, memberikan contoh bahwa ada hubungan sebab akibat yang jika ditelusuri lebih jauh mencerminkan adanya persoalan dalam sebuah tata kelola program HKm, yang berujung pada belum efektifnya pengelolaan HKm selama ini. Fakta lain juga menunjukkan bahwa Hutan Kemasyarakatan selama ini cenderung hanya berkembang pada lokasi-lokasi yang difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan dukungan dana dari berbagai donor internasional. Sementara itu, HKm di tempat tempat lain yang tidak terdapat LSM yang bekerja untuk masyarakat, umumnya tidak berkembang.

Kenyataan seperti ini semakin menguatkan anggapan bahwa selama ini program pemberdayaan masyarakat desa hutan masih bertumpu pada sumber daya eksternal, terutama dalam hal sumber daya manusia untuk fasilitasi atau

pendampingan dan sumber daya finansial yang digunakan untuk membiayai program. Pemerintah daerah yang oleh PP 6/ 2007 diharapkan bisa proaktif mengembangkan program ini faktanya belum berbuat banyak. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya anggaran daerah yang bisa didayagunakan. Beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah daerah enggan untuk mendorong program HKm pada umumnya adalah persepsi bahwa program tersebut tidak membuka peluang investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan identik sebagai proyek Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kehutanan.


Bagan 5. Pohon Masalah Pemanfaatan HHBK di Kawasan Gunung Rinjani - Lombok



Memperkuat Ruang Kelola Hutan Kemasyarakatan

Dalam konsep ideal, dengan keberadaan Hutan Kemasyarakatan, ada beberapa manfaat yang diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan terhadap fungsi hutan yaitu:

1. Bagi Masyarakat, HKm dapat: (a) memberikan kepastan akses untuk turut mengelola kawasan hutan, (b) menjadi sumber mata pencarian, (c) ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian terjaga, dan (d) hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya.
2. Bagi pemerintah, HKm adalah: (a) sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana, dan (b) kegiatan HKm berdampak kepada pengamatan hutan.
3. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat (a) terbentuknya keanekaragaman tanaman, (b) terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan, dan (c) menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya.



Upaya untuk memperkuat ruang kelola masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HKm, tampaknya memerlukan penekanan dan focus pada setidaknya 4(empat) hal berikut ini:

1. Mengefektifkan sistem perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil produksi dari kawasan HKm secara berkelanjutan;
2. Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil produksi HKm;
3. Memfasilitasi dihasilkannya kebijakan lokal yang mendukung pengelolaan HKm secara terintegrasi pada aspek kelola usaha, kelola kawasan dan kelola kelembagaan sehingga dengan demikian diharapkan pengelolaan hasil hutan utamanya bukan kayu akan dapat dikelola secara berkelanjutan; dan
4. Membangun kesadaran/pemahaman tentang konservasi/pengelolaan HKm yang kemudian mendorong penerapan (adopsi) praktek-praktek terbaik pengelolaannya.


Keempat agenda tersebut diatas tampaknya sejalan dengan harapan yang muncul utamanya untuk mempertemukan para pihak hulu dan hilir untuk perbaikan performa HKm.

Pilihan atas intervensi tersebut dilakukan mengingat peranan akan adanya HKm dan HHBK didalamnya yang sangat penting, yaitu: (i). keberadaan lahan HKm dan HHBK akan dapat menyediakan berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupan masyarakat lokal dan peningkatan manfaat ekonomi riil bagi anggota masyarakat yang mengelolanya, termasuk kelompok perempuan, kelompok marjinal dan kelompok rawan lainnya; (ii). Pengusahaan HHBK menimbulkan dampak terhadap lingkungan hutan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembalakan hutan sehingga memberikan model pengelolaan hutan yang lebih menunjang upaya pelestarian; dan (iii). Peningkatan nilai komersial HHBK dalam sebuah pengelolaan HKm akan berdampak pada peningkatan nilai hutan baik pada masyarakat lokal maupun daerah, sehingga meningkatkan insentif untuk melestarikan hutan bila dibandingkan dengan mengkonversi hutan untuk tujuan lain.

Intervensi untuk mempertemukan berbagai pihak agar pengelolaan HKm lebih terintegrasi, mulai dari proses produksi hingga pemasaran, saat ini nampaknya menjadi skala prioritas. Hal ini pula yang dilakukan oleh WWF Indonesia dengan dukungan sepenuhnya dana dari Proyek Kemakmuran Hijau (MCA-I). Penguatan ruang kelola HKm dengan pendekatan utama pada pengelolaan yang terintegrasi pada HHBK, sebagaimana tergambar dari mind-mapping pengembangan HHBK berikut ini.

Bagan 6. Mind Mapping Pengembangan HHBK di Kawasan Gunung Rinjani – Lombok

MIND MAPPING HHBK RINJANI



Pilihan atas intervensi tersebut juga sejalan dengan upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah yang telah merespon besarnya potensi dan pentingnya pengelolaan HHBK secara berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan didalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018. Dalam dua dokumen perencanaan tersebut ditegaskan bahwa pengembangan HHBK diarahkan agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan kelestarian hutan.

Mengefektifkan sistem perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil produksi dari kawasan HKm secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan social yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Berkaca pada perjalanan HKm selama ini di Pulau Lombok, sejatinya menggambarkan bahwa Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah sebuah “proses” perubahan yang mengarah kepada keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan hutan. Sebagai sebuah “proses”, maka konsep HKm ini juga seolah tidak memiliki sebuah sistem atau definisi yang baku, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan, kondisi masyarakat dan sistem sosial ekonomi, serta kesepakatan-kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, adalah sah-sah saja terjadi perbedaan dalam pola pelaksanaannya di berbagai daerah sesuai dengan evolusi sistem sosial, ekonomi dan politik setempat.

Setelah sekian lama perjalanan program PHBM umumnya, dan HKm khususnya, satu fakta yang dijumpai bahwa tiada satu desapun yang menyelenggarakan HKm telah memiliki sebuah system perencanaan pengelolaan kawasan hutan ataupun HHBK yang menjadi andalan utama bagi perekonomian masyarakat yang terintegrasi kedalam sebuah system perencanaan yang ada yaitu RPJM Desa. Saat ini, setidaknya terdapat 463 desa yang bertasan langsung dengan kawasan hutan di Provinsi NTB, atau sekitar 278 desa tersebar di Pulau Lombok, yang kesemuanya sangat menggantungkan kehidupannya dari keberadaan kawasan hutan tersebut. Dalam tataran perencanaan yang baik, semestinya desa-desa tersebut mengakomodirnya dengan utuh pula kedalam dokumen resmi perencanaan desa, agar desa juga memiliki tanggungjawab dalam pembangunan HKm di wilayahnya. RPJM Kabupaten sebelum ditetapkan UU 23 Tahun 2014, juga pada situasi yang sama. Sementara itu sebagaimana diketahui bersama, bahwa kantong kemiskinan tersebar di wilayah desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan. Program pemberdayaan masyarakat desa hutan yang diamankan oleh PP No. 6/ 2007 (yang kemudian direvisi menjadi PP No. 3/ 2008), dipandang memiliki kontribusi strategis dalam pencapaian target MDGs sekaligus pengurangan angka kemiskinan di daerah dan juga untuk agenda pengurangan emisi. Persoalannya adalah program pemberdayaan masyarakat tersebut sejauh ini belum terimplementasi secara efektif. Barangkali itu sebabnya target-target yang telah ditetapkan sebelumnya masih jauh dari harapan.



*Pelatihan Pembuatan Minyak Kemiri
Bagi KWT di Desa Sahut Lombok Utara
(Foto: WWF Indonesia)*

WWF Indonesia atas dukungan pendanaan dari MCA-I, berupaya menjawab beberapa hal yang diungkapkan diatas. Pada 12 desa yang menjadi intervensi proyek kemakuran hijau di Pulau Lombok telah dilakukan fasilitasi proses untuk mengefektifkan system perencanaan pemanfaatan Hasil Hutan utamanya HHBK dari kawasan HKm. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa intervensi ini dilakukan, yaitu: Basis data HKm utamanya produk yang dihasilkan oleh wilayah HKm tidak terdokumentasikan dengan baik dan bahkan pada beberapa wilayah sama sekali tidak memiliki data. Desa-desa dimana HKm dilaksanakan bahkan tidak memiliki basis data HKm yang akurat;

- a. Tidak tersedianya perencanaan yang terintegrasi dalam pengelolaan sebuah kawasan HKm, baik perencanaan pada tingkat desa, bahkan ke tingkat kabupaten dan provinsi. Perencanaan desa (RPJM Desa) yang menjadi satu-satunya dokumen resmi sebuah perencanaan kawasan pedesaan, bahkan tidak berkaitan sama sekali dengan keberadaan HKm yang ada di wilayahnya, sehingga dengan demikian terasa sulit untuk memanfaatkan dana desa atau kebijakan di tingkat desa untuk memperkuat pengelolaan sebuah kawasan HKm;



*Penyuluhan Pengelolaan Budidaya Madu
di Desa Mumbul Sari Lombok Utara
(Foto: WWF Indonesia)*

- b. Wilayah kelola lahan HKM tidak teridentifikasi secara jelas *by name – by address*. Sulit menemukan pada sebuah kelompok pengelola HKM memiliki sebuah peta kerja atau kelola lahan HKM yang *informative*. Hal ini kemudian pada banyak tempat cenderung menimbulkan konflik berkaitan dengan penguasaan lahan kelola antar masyarakat pengelola HKM;

Intervensi atas upaya untuk mengefektifkan system perencanaan ini dilakukan mengingat agenda pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan satu proses untuk memperkuat kapasitas masyarakat setempat sehingga mampu merespon perubahan-perubahan lingkungannya, dan mampu secara terus menerus melakukan pembaruan (inovasi) sosial. Oleh karena itu pemberdayaan tidak dapat disamakan dengan proyek-proyek kehutanan yang hanya bersifat fisik dan temporer (seperti proyek penanaman atau rehabilitasi hutan). Suatu proses pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi dan pendekatan spesifik, dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu kegiatan pemberdayaan masyarakat membutuhkan investasi sumberdaya (finansial) yang memadai untuk dapat melakukan kegiatan pengorganisasian masyarakat, penguatan kapasitas, dan pendampingan intensif sehingga mereka menjadi betul-betul mampu mengelola program secara berkelanjutan.

Kini setelah sekian lama HKM dilaksanakan, setidaknya 12 desa yang menjadi intervensi proyek MCA-I yang dilaksanakan oleh WWF Indonesia telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan HHBK. Keduabelas desa tersebut adalah: Desa Santong, Salut, Mumbul Sari dan Desa Selengen di Kabupaten Lombok Utara; desa Lantan, Aik Berik, Karang Sidemen dan Desa Setiling di Kabupaten Lombok Tengah; serta Desa Tete batu Selatan, Tete Batu, Perian dan desa Pesanggarahan di Kabupaten Lombok Timur. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan yang luas kepada desa patut dijadikan sebagai titik tolak untuk melakukan perencanaan pengelolaan HHBK secara terarah dan komprehensif dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (RP-HHBK). RP-HHBK tidak saja penting bagi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan HHBK, tetapi yang lebih penting lagi bagi pemerintah desa dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki guna mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian desa.

Dalam perkembangannya kemudian yang menggembirakan adalah kemudian desa-desa tersebut telah mulai mengalokasikan dana desanya masing-masing untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang terkait erat dengan keberadaan hasil hutan bukan kayu yang bersumber dari dalam kawasan HKM. Suatu gambaran yang telah banyak berubah, dari sebelumnya tidak dijumpai adanya dukungan dana desa, kini mulai ada. Demikian pula, dengan adanya sebuah rencana pengelolaan tersebut, pemerintah kabupaten dan provinsi turut memberikan dukungan signifikannya, sebagaimana yang tercermin pada table dibawah ini.

Tabel 10. Rincian Alokasi Dana Pemerintah Untuk Mendukung HHBK

No	Sumber Dana	Alokasi Untuk	Dukungan Dana (Rp)
1	Dana Desa dari: Desa Mumbul Sari, Salut, Aikberik, Perian dan Pesanggarahan	BUMDesa di Desa Mumbul Sari, Salut, Aikberik, Perian dan Pesanggarahan	410.000.000
2	APBD Kabupaten: Lombok Utara	BUMDesa di Desa Mumbul Sari	250.000.000
3	APBD Provinsi	BUMDesa di Desa Mumbul Sari, Salut, Aikberik, Perian dan Pesanggarahan	500.000.000
4	Dana Desa: Perian, Pesanggarahan dan Tete Batu – Kabupaten Lombok Timur	Pengolahan HHBK yang dilakukan oleh 7 KWT	65.000.000
5	Dana Desa: Lantan, Aikberik, Karang Sidemen dan Setiling – Lombok Tengah	Pengolahan HHBK yang dilakukan oleh 6 KWT	81.000.000
6	Dana Desa: Santong dan Selengen – Lombok Utara	Pengolahan HHBK yang dilakukan oleh 2 KWT	85.000.000
7	APBD Kabupaten Lombok Utara	Pengolahan HHBK yang dilakukan oleh KWT Kaliandra	200.000.000
8	Dana Desa Santong Lombok Utara	Dukungan dana Koperasi Maju Bersama Santong	15.000.000
9	Dana APBD Kabupaten Lombok Utara	Dukungan dana Koperasi Maju Bersama Santong	100.000.000
10	Dana Desa: Desa Salut dan Mumbul Sari	Dukungan dana bagi pengembangan usaha KUBE untuk komoditi Kemiri dan Madu	210.000.000
11	APBD Kabupaten Lombok Utara	Dukungan dana bagi pengembangan usaha KUBE Due Bareng untuk komoditi Kemiri	200.000.000

Sumber: diolah dari data lapangan, 2017

Adanya dukungan pendanaan baik dari dana desa, APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi tersebut menunjukkan bahwa pengarusutamaan pengelolaan HKm dan HHBK yang dikembangkan baik oleh KWT, BUMDes, Koperasi maupun KUBE telah mulai menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan ditandai adanya dukungan penganggaran dari pemerintah yang lebih terintegratif. Dukungan pendanaan tersebut dialokasikan bagi upaya-upaya dalam pengembangan kapasitas pengelolaan HHBK, bantuan teknis, infrastruktur dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk memperkuat usaha produktif yang dikembangkan dengan basis HHBK.

Untuk menjamin terintegrasinya perencanaan sebagai upaya untuk efektivitas system perencanaan pengelolaan HKm, telah difasilitasi pembentukan beberapa sentra dengan berbasis komoditi HHBK unggulan di masing-masing daerah. Sentra HHBK Unggulan Madu, Kemiri serta komoditi HHBK unggulan lainnya yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah adalah Program Pengembangan HHBK Unggulan yang memiliki fungsi sebagai pusat integrasi ekonomi produktif kelompok usaha berbasis HHBK unggulan pada daerah atau kawasan tertentu serta memiliki prospek untuk dikembangkan kedalam klaster dan bertujuan untuk mengembangkan unit usaha produktif pada wilayah-wilayah dengan

potensi pengembangan. Dengan demikian, keberadaan sentra diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan serta perbaikan kualitas lingkungan. Dukungan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam percepatan pengembangan Sentra HHBK Unggulan Madu, Kemiri, bamboo, serta olahan HHBK lainnya.

Berdasarkan hasil diskusi bersama para pihak, baik di tingkat kelompok, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, telah disepakati untuk menetapkan beberapa desa yang menjadi intervensi proyek menjadi sentra HHBK. Penetapan sentra ini telah disesuaikan dengan Perdirjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial P.1/V-SET/2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Sentra HHBK Unggulan. Sentra-sentra yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: (a) Sentra pengembangan madu dipusatkan di Desa Mumbul Sari; (b) Sentra pengembangan kopi dan durian di Desa Santong; (c) sentra pengembangan kemiri dipusatkan di Desa Salut; (d) Sentra pengembangan bamboo dipusatkan di Desa Lantan; (e) Sentra pengembangan olahan hasil HHBK dipusatkan di desa Lantan; (f) Sentra pengembangan gula semut dan briket di Desa Tete batu; dan (g) Sentra pengembangan kopi di Desa Pesanggarahan dan Perian.


Sentra HHBK Unggulan tersebut diatas adalah Program Pengembangan HHBK Unggulan yang telah disepakati bersama antara desa, kelompok dan juga pemerintah kabupaten, yang memiliki fungsi sebagai pusat integrasi ekonomi produktif kelompok usaha berbasis HHBK unggulan pada daerah atau kawasan tertentu serta memiliki prospek untuk dikembangkan kedalam klaster dan bertujuan untuk mengembangkan unit usaha produktif pada wilayah-wilayah dengan potensi pengembangan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan serta perbaikan kualitas lingkungan. Dukungan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya akan menjadi faktor penting dalam percepatan pengembangan Sentra HHBK Unggulan tersebut.

Adanya pengembangan sentra tersebut perlahan-lahan mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Sebagai contoh untuk komoditi madu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh proyek, potensi madu di kabupaten Lombok Utara mencapai 14.599 botol per tahun tersebar mulai dari Kecamatan Bayan, Gangga, hingga Tanjung. Produksi terbanyak terdapat di Kecamatan Gangga mencapai 7.430 botol per tahun. Dengan adanya sentra madu, saat ini petani HKm penghasil madu dari 5 kecamatan (Kecamatan Gangga, bayan, Pemenang, Tanjung, dan Kayangan) telah menyepakati mekanisme kemitraan dan kerjasama untuk pengembangan buidadaya madu. Melalui serangkaian proses fasilitasi dan pendampingan, saat ini telah tercatat 1.475 petani penghasil madu yang tergabung dalam 59 kelompok masyarakat. Adanya sentra pengembangan madu ditujukan untuk mengorganisir keberadaan petani penghasil madu, guna mempercepat pertumbuhan usaha produktif HHBK Unggulan madu secara sistematis dan terpadu melalui pembinaan kapasitas usaha produktif yang terkonsentrasi. Pembentukan Sentra Madu ditentukan berdasarkan potensi yang ada, dengan memperhatikan jarak lokasi sentra pengolahan dengan sentra

budidaya, bahan baku, pengolahan produk, dan pemasaran, aspek geografis, aksesibilitas, keamanan, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Lokasi sentra merupakan lokasi yang juga bisa digunakan sebagai *show window* untuk aktivitas utama pembangunan sentra madu di Kabupaten Lombok Utara.

Keberadaan sentra HHBK untuk komoditi madu dan kemiri tersebut seperti digambarkan dibawah ini:

Bagan 7. Keberadaan sentra HHBK untuk komoditi kemiri



Upaya mempertemukan para pihak untuk memperkuat pengelolaan HKm dalam sebuah sentra komoditi HHBK dirancang untuk mengoptimalkan dukungan sector terkait (perdagangan perindustrian, koperasi dan kehutanan) dalam pengembangan usaha produktif tersebut. Kelembagaan asosiasi yang telah terbentuk, sumber yang potensial, minat masyarakat terhadap pengembangan madu dan kemiri serta olahan, dan keberadaan/permintaan pasar yang masih terbuka serta dukungan pemerintah daerah dan beberapa pihak lainnya berkaitan dengan pengembangan HHBK tersebut merupakan potensi yang patut diperhitungkan.

Dalam jangka waktu tertentu, komitmen dan sinergi dari semua potensi yang telah disebutkan akan dapat memberikan hasil optimis berupa sentra yang dapat berdiri tegak, berjalan dan berkembang dengan hasil akhir berupa peningkatan


ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pilihan atas pendekatan ini dapat diartikan sebagai sebuah jawaban atas strategi kebijakan yang selama ini tersedia cenderung memiliki keterbatasan-keterbatasan ruang gerak, baik dalam hal konsolidasi sumber daya, terutama pembiayaan, maupun dalam hal koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki peran sentral dalam pengembangan program hutan kemasyarakatan dan hutan desa di lapangan. Dan yang lebih penting adalah mulai membangun pemahaman bahwa HKM bukanlah semata hanya menjadi program yang hanya milik Kementerian Kehutanan, namun pihak lain, OPD lain juga menjadi wajib terlibat.

Komponen lainnya yang menjadi focus perbaikan dalam perencanaan pengelolaan kawasan HKM adalah adanya sebuah peta yang dapat menggambarkan keberadaan pengelola kawasan beserta luasan dan batasannya. Selama ini kelompok HKM hanya memiliki PAK (Penetapan Areal Kerja) dengan luasan tertentu, namun tidak dapat menggambarkan secara rinci sebaran petani pengelola dengan jelas keberadaannya secara *by name – by address*. Melalui serangkaian proses mulai dari penyiapan data, peta dasar, pelatihan pemetaan hingga pelaksanaan pemetaan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik kelompok penggarap HKM, pemerintah desa, KPH Rinjani Barat, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB. Kegiatan ini merupakan upaya untuk membangun konsolidasi diantara pemangku kepentingan sekaligus sebagai wadah mensinkronkan pandangan dalam tata kelola kawasan selama ini. Perbedaan batas wilayah garapan, perbedaan data hingga pada persoalan PAK telah melahirkan adanya sebuah pemahaman bersama akan pentingnya sebuah peta yang dapat menjadi pegangan bersama. Setidaknya peta yang dihasilkan *by name - by address* tersebut telah mampu menjawab beberapa hal, seperti:

- a. Pemetaan tersebut telah meningkatkan posisi tawar petani penggarap HKM. Selama ini batas jelas sebuah wilayah kelola yang menjadi “milik” petani penggarap HKM hanyalah batas imajiner semata. Dengan adanya peta yang lebih jelas menggambarkan keberadaan mereka dalam mengelola sebuah kawasan hutan, menjadikan mereka lebih percaya diri dalam hal wilayah kelolanya masing-masing;
- b. Pemetaan ini dapat dijadikan sebagai bagian dari proses membangun kesepakatan dalam menjaga kawasan hutan dari ancaman kerusakan, karena wilayah kelola yang menjadi tanggungjawabnya menjadi semakin lebih jelas terlihat batasan-batasannya;
- c. Pemetaan ini memperkuat atau meningkatkan akurasi Peta Areal Kerja (PAK) yang ada, karena luasan PAK yang ada sebelumnya telah menggambarkan sebaran pengelolanya;
- d. Pemetaan tersebut telah memberikan pemahaman yang lebih dalam memahami persoalan kawasan HKM dengan lebih baik, termasuk didalamnya akan pentingnya mengetahui data potensi tegakan pohon dan HHBK yang mereka kuasai;

- e. Pemetaan wilayah kerja ini memungkinkan penyebaran data kehutanan yang lebih mudah. Jika saja seluruh desa yang memiliki program HKM memiliki peta semacam ini, maka pemerintah akan lebih mudah untuk memantau keberadaan HKM di wilayahnya. Peta-peta tersebut sangatlah mudah untuk disebarakan secara online kepada media, pemerintah, dan masyarakat umum ketika tata kelola data dan praktik penyebaran data yang baik dilakukan. Sebagai contohnya, dengan adanya pemetaan tersebut akan memberikan lonjakan ketersediaan data dan penyebaran teknologi GIS dapat memberdayakan masyarakat di tingkat lokal untuk memperbaiki hak-hak tanah dan perlindungan hutan di dalam komunitas mereka sendiri.

Saat ini peta-peta tersebut dijadikan acuan/dasar bagi pemerintah provinsi dan desa serta kelompok didalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan/areal HKM.



Beberapa intervensi diatas dipandang sebagai langkah-langkah taktis dan strategis yang dibutuhkan saat ini dalam rangka memperbaiki kinerja program hutan kemasyarakatan yang sejauh ini capaiannya masih minim, yaitu sekitar 10 persen dari target tahunan yang ditetapkan. Intervensi di atas juga merupakan kondisi pemungkin yang penting bagi kontribusi sektor kehutanan terhadap program daerah maupun nasional pengurangan kemiskinan (MDGs) dan penurunan emisi.

Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil produksi HKm:

Perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan perbaikan di berbagai sektor. Mulai dari peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, pemerataan pembangunan, keistimewaan daerah, serta terbukanya peluang pembuatan peraturan dengan memasukkan aturan lokal di setiap daerah.

Peraturan desa (Perdes) merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat lokal, yaitu desa yang relatif dikenal masyarakat meskipun belum begitu populer, karena kurangnya pemahaman dalam proses penyusunan sampai pada implementasi. Peluang untuk mengefektifkan kembali penyusunan Perdes semakin terbuka pasca lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa). Kebijakan ini memberi peluang bagi pemerintah desa dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.



Pertemuan Pengurus Koperasi Asmalora Lombok Utara (Foto: WWF Indonesia)

Dalam konteks pengelolaan hutan di wilayah administrasi desa, aparat pemerintah dan masyarakat desa serta lembaga yang diberi hak kelola merupakan pemangku kepentingan yang harus berpartisipasi aktif dalam memahami aturan tersebut, bahkan dalam penyusunannya. Partisipasi aktif dari seluruh elemen pemangku kepentingan ini merupakan bagian dari proses untuk tercapainya pelestarian sumberdaya hutan yang kolaboratif di desa tersebut, bahkan antar desa yang secara ekologi saling berhubungan. Penguatan jaringan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan dan terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan demi keberlangsungan pengelolaan hutan yang lestari perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyusun aturan lokal desa, memahami aturan yang ada dan memantau aturan tersebut ketika diimplementasikan.

Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, masih rendahnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan yang ada selama ini merupakan factor pemicu dari rendahnya kapasitas pengelolaan kawasan HKm. Program HKm yang sejatinya ditujukan sebagai pemberdayaan masyarakat nampaknya masih menyisakan pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kebijakan. Maka menjadi sangat penting menjawabnya agar masyarakat dapat keluar dari persoalan yang terus menerus dihadapi. Keberadaan HKm saat ini masih ditunjukkan dengan situasi lahan usahatani dalam kawasan Hkm adalah rata-rata per petani sempit, terletak jauh, dan memiliki akses jalan buruk.

Pada masyarakat pengelola Hkm yang dijumpai dalam kunjungan lapang menkonfirmasi bahwa mereka mengelola lahan Hkm rata-rata kurang dari 1 Ha, dengan jarak ke lahan Hkm antara 3-6 km dari pemukiman, dan memerlukan waktu tempuh antara 1-2 jam berjalan kaki atau aik ojek dengan ongkos hingga Rp. 40.000 sekali jalan ke/dari lahan. Tingginya biaya perjalanan ini disebabkan oleh buruknya keadaan akses jalan. Oleh karenanya, pembangunan jalan usahatani dinilai masyarakat dapat menekan biaya pengangkutan dan mendongkrak nilai penjualan hasil. Usahatani dalam kawasan Hkm umumnya menerapkan pola pertanaman campuran beragam jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) bernilai hasil relatif tinggi dan cepat, tapi sebagian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di beberapa desa ditemukan bahwa pola pertanaman bercampur melibatkan berbagai jenis tanaman kayu dan bukan kayu dengan jarak tanam dan letak tanam yang tidak teratur. Pola pertanaman didominasi oleh jenis HHBK, seperti: pisang, durian dan kopi. Intensitas pertanaman kemiri, aren, pinang, bambu dan kayu adalah jarang. Rumpun tanaman bambu difungsikan sebagai tanaman penahan erosi di tebing pinggiran lahan. Sebagian dari jenis HHBK yang banyak dibudidayakan tersebut (utamanya pisang dan kopi) tidak semestinya dibudidayakan dalam kawasan karena bertentangan dengan Permenhut No.P35/2007 tentang HHBK. Temuan ini mengkonfirmasi temuan kajian WWF terdahulu (Hasil Analisis Kajian Kebijakan Pengelolaan HHBK di NTB-NTT). Karenanya, dipandang perlu untuk merancang pola pertanaman ideal untuk dijadikan model bagi usahatani dalam kawasan Hkm, melalui pendekatan *demonstration farm*.

Praktek budidaya pertanian yang umum diterapkan petani pengelola Hkm dapat dinyatakan dengan istilah 'berserah kepada kebaikan alam'. Bibit/benih yang ditanam adalah yang tersedia di sekitar atau diberikan proyek (umumnya dengan kualitas yang tidak jelas). Penanaman dilakukan tanpa persiapan lahan yang memadai; tanpa pembuatan lubang tanam dan pemberian pupuk organik. Pemeliharaan tanaman, seperti: penyiangan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama-penyakit, juga umumnya tidak dilakukan, kecuali pembersihan tanaman gulma.



**Praktek Pengelolaan
Tanaman Kopi di Areal HKm
Santong Lombok Utara**
(Foto: WWF Indonesia)

Meski demikian, para petani pemanfaat lahan Hkm di kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah memiliki status penguasaan lahan yang lebih jelas dan pasti sehingga diperkirakan mempunyai motivasi lebih baik untuk mengelola usahatani dalam kawasan Hkm secara berkelanjutan dibandingkan dengan petani pemanfaat (pemunggut hasil) lahan hutan dalam Zona pemanfaatan tradisional di kabupaten Lombok Timur. Hak pengelolaan kawasan hutan yang dimiliki oleh masyarakat Hkm sasaran di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah adalah jelas dan syah dilandasi dengan izin pemanfaatan Hkm.

Institusi pemegang hak pengelolaan lahan Hkm (Koperasi atau Koptan) mengatur pembagian blok dan persil lahan yang sesuai dengan PAK, bagi setiap penggarap sehingga status penguasaan lahan bersifat perseorangan dan batas-batas lahan jelas bagi setiap penggarap. Sedangkan pengelolaan lahan dalam Zona Pemanfaatan Tradisional TNGR di kabupaten Lombok Timur merupakan hak pengelolaan kolektif, dengan batas lahan tidak jelas bagi penggarap perseorangan. HKBK usahatani dalam kawasan HKm ada yang dijual di kebun

secara borongan dan ada juga yang dijual ke pedagang pengepul atau ke pasar lokal, tergantung pada jenis komoditinya. Batang bambu umumnya dijual di kebun secara borongan di kebun, dimana pembeli yang melakukan penebangan dan pengangkutan dari kebun ke pinggir jalan raya terdekat. Durian juga dijual borongan di kebun, dimana pembeli melakukan kegiatan panen, pengangkutan dan penjualan ke pasar. Rebung bambu dan buah pisang adalah dipetik, diangkut dan dipasarkan sendiri oleh petani ke pasar lokal. Kemiri dijual ke pedagang pengumpul desa dalam bentuk gelondongan (berkulit dan cangkang). Madu lebah dijual/dikumpulkan ke kelompok (KUB), yang selanjutnya melakukan pengemasan, pelabelan dan pemasaran.

Peran langsung lembaga masyarakat di desa-desa sasaran, seperti: Koperasi, KUB, KWT dan BUMDes, dalam peningkatan nilai tambah HHBK dapat dikatakan masih sangat terbatas, dengan beberapa pengecualian. Koperasi mitra proyek di desa Santong kabupaten Lombok Utara berfokus bisnis pada kegiatan simpan-pinjam dan pembiayaan barang konsumtif (elektronik) sementara Koperasi mitra proyek di desa Lantan berfokus bisnis pada usaha pembangkit listrik mikro hidro dan simpan pinjam, tapi tidak operasional sejak tahun 2012 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan terakhir pada tahun 2011. Koperasi madu kabupaten yang telah dibentuk di kabupaten Lombok Utara masih dalam keadaan belum operasional saat kunjungan lapangan. Demikian juga halnya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sedang gencar digalakan pemerintah di semua jenjang. BUMDes di semua desa sasaran belum memiliki fokus usaha yang secara langsung terkait dengan peningkatan nilai tambah HHBK, dan beberapa diantaranya dalam keadaan tidak sehat operasional karena mengalami permasalahan kepengurusan, kerugian dan lain-lain.

Namun demikian, dapat dikenali terdapat beberapa lembaga masyarakat terkait langsung dengan peningkatan nilai tambah HHBK yang mampu bertahan hidup operasional. Diantara lembaga-lembaga dimaksud adalah: Kelompok Usaha Bersama (KUB) madu lebah Asmalora di desa Mumbulsari, KUB pengepul kemiri di desa Salut, Kelompok Wanita Tani (KWT) pengepul kemiri dan pengolah panganan di desa Selengan, KWT pengolah panganan dan kerajinan bambu di desa Karang Sidemen, KWT pengolah panganan di desa Lantan, dan KWT pengolah jamu pace di desa Perian. Meskipun dapat bertahan hidup, dalam serangkaian diskusi terfokus dan temu pelaku usaha yang dilakukan, sebagian besar dari mereka masih menghadapi beberapa permasalahan dasar seperti: keterbatasan modal operasi, kualitas produksi rendah, dan akses pasar terbatas.

Upaya untuk mewujudkan adanya dukungan ataupun adanya keterkaitan antara pengembangan usaha HHBK pada areal HKm, tidak dapat dilepaskan dengan upaya untuk membangun relasi yang baik dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun kecamatan. Hal ini adalah merupakan upaya untuk menjauhkan petani dari ketergantungannya terhadap tengkulak yang cenderung merugikan petani itu sendiri. Jika ditelusuri lebih jauh, saat ini terdapat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk kelompok simpan pinjam (S/P) dan Bumdes di masing-masing desa, tapi cakupan dan jangkauan pelayanannya masih sangat terbatas dan prematur sehingga menyisakan

kesenjangan yang lebar antara permintaan masyarakat terhadap jasa keuangan dan penawaran yang tersedia dari LKM yang ada. Sementara itu, akses terhadap layanan jasa keuangan bank seperti BRI (di setiap kota kecamatan) adalah sangat sulit bagi masyarakat sasaran, mempertimbangkan karakteristik spesifik yang mereka miliki, seperti: miskin, petani pemanfaat/pemunggut hasil hutan, dan keterbatasan pengalaman urusan bank. Keberadaan LKM terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 11. Keberadaan LKM di Kabupaten

Kab. Lombok Utara	Tingkat desa/kumunitas	Tingkat kecamatan
Santong	Kelompok, Koperasi & Bumdes	BPR-LKP (milik pemda) di Bayan Layanan keliling Perusahaan Finance, Koperasi S/P dan BPR-swasta
Selengan	Kelompok & Bumdes	
Salut	Kelompok & Bumdes	
Mumbulsari	Kelompok & Bumdes	
Kab. Lombok Tengah	Tingkat desa/kumunitas	Tingkat kecamatan
Setiling	Kelompok & Bumdes	BRI BPR-LKP layanan keliling dari Perusahaan Finance, Koperasi S/P dan BPR swasta
Aikberik	Kelompok & Bumdes	
Lantan	Kelompok, Koperasi & Bumdes	
Kr. Sidemen	Kelompok & Bumdes	
Kab. Lombok Timur	Tingkat desa/kumunitas	Tingkat kecamatan
Tetebatu	Kelompok & Bumdes	BPR-LKP UPK- SPP PNPM Layanan keliling dari Perusahaan Finance, Koperasi S/P dan BPR swasta
Tetebatu Selatan	Kelompok & Bumdes	
Pesanggrahan	Kelompok & Bumdes	
Perian	Kelompok & Bumdes	

Hingga kini pelaksanaan program HKM masih dihadapkan pada persoalan akan kemudahan dalam akses permodalan atau keuangan. Keadaan ini merupakan hambatan bagi masyarakat sasaran HKM untuk dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Pentingnya ketersediaan layanan jasa keuangan mikro (microfinance) yang sesuai, aman, mudah/nyaman dan berkelanjutan bagi rumah tangga miskin telah dikenali secara luas dan menjadi sasaran misi pembangunan dunia.

Untuk maksud dan tujuan di atas, telah dilakukan Program Penguatan LKM Tingkat Desa, BUMDes, di desa-desa sasaran dimana HKM berada. Program penguatan LKM-BUMDes dimaksud meliputi kegiatan penataan organisasi, penyusunan rencana usaha, pelatihan pengetahuan dan keterampilan teknis, dukungan sarana dan pengembangan kemitraan. Sebagai upaya untuk memperkuat pengelolaan HKM dan HHBK yang terintegrasi, intervensi yang dilakukan dengan dukungan MCA-I, menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan atau memperkuat keberadaan kelompok masyarakat/koperasi/asosiasi, termasuk kelompok perempuan yang ada. Langkah-langkah operasional tersebut diperlukan untuk penguatan kelompok sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya meningkatkan kapasitas tersebut ditujukan juga untuk membangun kelompok tani yang aktif, dimana anggotanya memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja

usahatani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Pendekatan atas hal tersebut dilakukan mengingat keberadaan kelompok masyarakat sasaran tersebut memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menggerakkan pembangunan kehutanan dan juga ekonomi di desa.



*Pendampingan Penguatan
Pengurus BUMDES Desa
Aik Berik Lomok Tengah
(Foto: WWF Indonesia)*

Membangun dan memperkuat pola relasi diantara para pihak dalam upaya memperbaiki tata kelola pelaksanaan HKm agar dapat berkontribusi secara ekonomi menjadi hal utama yang harus dilakukan, selain untuk tujuan konservasi yang juga tidak kalah pentingnya. Respon atas situasi tersebut diatas dilakukan melalui beberapa langkah strategis, seperti diantaranya: (a) memperbaiki aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk HHBK yang dihasilkan oleh kelompok pengelola HKm, melalui berbagai upaya seperti: memfasilitasi penguatan kapasitas dalam hal teknis budidaya dan pengelolaan kawasan HKm, serta membangun jejaring pengelolaan kawasan HKm diantara petani. Pasar membutuhkan kepastian dan kejelasan terhadap kualitas produk, kuantitas serta kontnuitasnya. Seringkali petani HKm tidak mampu menjawab ketiga hal tersebut. Pentingnya memperbaiki aspek kualitas dan kuantitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada, penetapan standar mutu sangat penting dalam persaingan terutama untuk pasar. (b) Intervensi memperbaiki inovasi sebagai salah satu keberhasilan ekonomi dengan pengenalan cara baru atau kombinasi baru dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang menghasilkan perbahan besar terhadap perbangan antara nilai guna yang dipersepsikan oleh konsumen atas manfaat. Hal ini sudah mulai diperkenalkan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat seperti halnya dalam usaha pengolahan hasil madu, kemiri, bamboo, dan olahan lainnya (kopi, gula aren).

Sebagai contoh, saat ini tengah diperkuat usaha bisnis produktif dalam pengelolaan HHBK, baik madu maupun kemiri. Usaha Pengupas Kemiri di desa Pancordao merupakan kegiatan usaha perseorangan melakukan kegiatan usaha jasa pengupasan kemiri gelondongan menjadi kemiri kupas (OC) sesuai dengan preferensi permintaan pasar di Pulau Lombok dan Pulau Bali. Di desa tersebut beroperasi beberapa unit usaha pengupas kemiri. Proses pengupasan yang dilakukan menggunakan teknologi yang relatif sederhana (tepat guna) dan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pemecah dan pencongkel OC. Dengan model ini, masyarakat petani sasaran berpeluang untuk memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar karena dapat secara bertahap mengambil alih fungsi-fungsi yang dilakukan oleh PPD, PPW dan Pengupas. Kedua model tersebut di atas telah terbukti secara empiris mampu bersaing, hidup dan menghasilkan keuntungan operasional ber tahun-tahun sejak didirikan. Konsepsi dua model bisnis tersebut diberikan pada Gambar dibawah ini.

Bagan 8 : Konsepsi Model Bisnis KUB Asmalora



Bagan 9 : Konsepsi Model Bisnis Usaha Pengupasan Kemiri Pancordao



Sebagai ilustrasi proses penguatan pada aspek pemasaran, didasari dari hasil penelitian pemasaran pada Bulan Pebruari 2017 yang dilakukan oleh WWF Indonesia dengan dukungan MCA-I, untuk komoditi budidaya madu, yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Desa Mumbul Sari Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan hasil kajian tersebut, proses penguatan terhadap kelompok pengelola madu (bagian dari kelompok HKm Santong), menyepakati proses pemasaran olahan madu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu strategi pasar yang dapat ditempuh untuk meningkatkan nilai tambah madu Lombok Utara adalah dengan mendesain dan mendiversifikasikan ukuran kemasan ke ukuran yang lebih kecil, yaitu selain berukuran 500ml, juga ukuran 250ml, 125 ml, 50ml sampai berukuran 10ml atau sunsetan. Rekomendasi hasil penelitian tersebut, telah diimplementasikan oleh kelompok masyarakat. Bila kemasan berukuran 500ml seperti yang sedang dilakukan, maka nilai tambah yang dihasilkan perliter madu adalah sebesar Rp. 9,780; tapi bila berukuran kemasan 250ml, maka nilai tambah perliter adalah sebesar Rp. 64.440. Lebih kecil ukuran kemasan, maka lebih besar nilai tambah yang diperoleh.

Perubahan nilai tambah yang diterima oleh petani telah memberikan kesadaran baru bagi petani pengelola madu untuk memperbaiki kualitas produksinya serta tumbuhnya semangat untuk membangun kerjasama dan jaringan kerja diantara petani penghasil madu di Kabupaten Lombok Utara. Saat ini melalui kesepakatan kerjasama yang telah dibangun, telah terjalin kerjasama diantara desa-desa penghasil madu yang kemudian dilembagakan dalam sebuah wadah Koperasi Asmalora (Koperasi Masyarakat Penghasil Madu Lombok Utara). Dalam kurun waktu hampir 1 tahun pendampingan, saat ini diversifikasi produk olahan madu telah mulai tumbuh, tidak saja menghasilkan madu, namun saat ini kelompok pengelola madu telah berhasil menghasilkan propolis, bee pollen dan lilin.

Mengingat pentingnya keberadaan HHBK potensial sebagai bagian penting untuk memperkuat tata kelola HKm, sentuhan terhadap perbaikan kapasitas produk yang dihasilkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari adanya produk HHBK, sudah banyak dilakukan perbaikan dan upaya untuk terus menerus memperbaiki pengeloannya, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Tabel 12. Komoditas unggulan dan langkah perbaikan kapasitas produksi

Komoditi	Langkah dan pilihan Insentif Ekonomi
Kemiri	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemerintah desa mengeluarkan perdes yang mengatur hak panen atau pungut dan cara panen atau pungut guna meningkatkan produktivitas, kualitas dan citra kemiri Lombok Utara. • Memfasilitasi dan melatih anggota kelompok tani dan anggota KWT mengolah kemiri cara basah dan cara kering; berikut pengemasannya untuk memenuhi pasar dalam dan luar daerah (Bali dan Jawa Timur) dengan ukuran kemasan bervariasi dari 1 kg, 5 kg, 10kg, 25kg sampai 50 kg. Ukuran kecil diarahkan untuk pasar lokal Pulau Lombok, dan ukuran besar (25-50 kg) diarahkan untuk pasar luar daerah (Pasar Bali untuk kemiri kupas cara basah dan pasar Jawa Timur untuk kemiri kupas cara kering). • Melakukan pendampingan dalam memperkuat kelembagaan dan akses permodalan Rumah Produksi/KUB agar dapat bertindak sebagai pengepul, pengolah dan penggradingan kemiri gelondong dan atau kemiri kupas. • Menindaklanjuti kemungkinan kerjasama kemitraan dengan para distributor kemiri kupas di Pasar Bertais Lombok dan di Pasar Galiran Klungkung Bali; dan atau dengan perusahaan pengepul kemiri gelondongan dan atau dengan industri pemakai akhir di Jawa Timur (Siduarjo dan Surabaya).

<p>Madu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pelatihan dan pengadaan peralatan seperti stup, alat pemeras, alat pengukur kadar air, pengemas dan pelabelan serta kepengurusan sertifikat ke BPOM. • Menetapkan satu brand atau merk yang sudah dikenal dan hanya dikeluarkan oleh Koperasi Asmalora, yaitu “Madu Gunung Rinjani” tanpa tambahan nama madu alam ataupun madu budidaya. • Mengintegrasikan harga jual “Madu Gunung Rinjani” dengan cara menetapkan dan menuliskan label harga jual ditingkat konsumen dengan memberikan potongan harga di tingkat pengepul dan pengecer. • Memperluas pangsa dan segmen pasar, dengan cara menciptakan desain kemasan yang menarik dan ukuran kemasan yang bervariasi, misalnya 500ml, 250ml, 125ml, 50ml sampai ukuran 10ml atau sunsetan. • Menindaklanjuti kemungkinan kerjasama kemitraan pemasaran dengan pasar-pasar modern seperti dengan Mataram Mall sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya over produksi. • Melakukan pendampingan untuk memperkuat kelembagaan dan akses permodalan Koperasi Asmalora agar dapat bertindak sebagai pengepul, penjamin mutu dan pemasar “Madu Gunung Rinjani” serta produk ikutannya
<p>Bambu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti kemungkinan kerjasama kemitraan Koperasi Mele Maju sebagai penyedia bahan baku untuk industri bambu laminasi dengan PT. Indo Bambu Lestari Klungkung Bali • Melakukan pendampingan dalam memperkuat kelembagaan dan akses permodalan Koperasi Mele Maju agar dapat menjalankan usahanya sebagai pengepul, pengolah dan penyedia bahan baku industri bambu laminasi.
<p>Olahan nangka dan durian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pelatihan pengolahan buah nangka/durian, pengemasan dan pelabelan disertai dengan penyediaan peralatan yang dibutuhkan dan usaha memperoleh sertifikat halal, P-IRT dan sertifikat dari BPOM. • Melakukan pendampingan dalam memperkuat kelembagaan dan akses permodalan Rumah Produksi, Koperasi atau KUB agar dapat berperan sebagai pengepul, pengolah, penjamin mutu dan pemasar produk buah nangka/durian dan hasil olahannya.
<p>Olahan Aren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pelatihan cara pembudidayaan atau pemeliharaan pohon aren, cara penyadapan, pengolahan nila aren menjadi gula briket dan gula semut, pengemasan dan pelabelan produk sampai penyimpanannya agar produk gula aren dapat tahan lama. • Menyediakan peralatan penyadapan yang lebih baik untuk menjaga higienitas, alat-alat pengolahan dan pencetakan gula briket, alat pengovenan gula semut, alat dan bahan-bahan pelabelan dan pengemasan dengan ukuran yang bervariasi. Khusus untuk gula semut, perlu disediakan alat dan kemasan dalam bentuk sunsetan; disertai dengan usaha memperoleh sertifikat halal, P-IRT dan sertifikat dari BPOM. • Melakukan pendampingan dalam memperkuat kelembagaan dan akses permodalan Rumah Produksi/Koperasi agar dapat berperan sebagai pengumpul, pengolah, penjamin mutu dan pemasar produk gula aren
<p>Empon-empon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pelatihan pengolahan empon-empon, pengemasan dan pelabelan disertai dengan penyediaan peralatan yang dibutuhkan dan usaha memperoleh sertifikat halal, P-IRT dan sertifikat dari BPOM. • Melakukan pendampingan dalam memperkuat kelembagaan dan akses permodalan Rumah Produksi/Koperasi atau KUB agar dapat berperan sebagai pengumpul, pengolah, penjamin mutu dan pemasar produk empon-empon dan hasil olahannya. • Mengikuti pelatihan atau magang di tempat yang telah berhasil sebagai pengolah dan pemasar produk olahan empon-empon di dalam maupun di luar daerah. • Menjajaki kemungkinan kerjasama kemitraan dengan perusahaan pengolah empon-empon dan atau dengan industry pemakai empon-empon sebagai bahan baku.

Dalam perkembangannya, tuntutan akan adanya penguatan pengembangan jaringan kerjasama juga memerlukan strategi tersendiri. Realisasi sasaran dan tujuan peningkatan kelola usaha HHBK masyarakat di desa-desa sasaran perlu didukung dengan kegiatan pengembangan kemitraan strategis dalam rangka hubungan: dagang (jual/beli), pembiayaan usaha, dan penguatan kapasitas (teknis dan manajemen). Setidaknya dari hasil kajian yang dilakukan oleh WWF Indonesia (2016), ada beberapa model kemitraan yang perlu ada, yaitu: (a) Kemitraan dagang: Rumah produksi perlu membangun hubungan kemitraan dagang dengan pemasok dan pembeli besar. Kemitraan dengan pemasok dimaksudkan untuk memperoleh kepastian pasokan bahan penolong seperti: kemasan, label dan bahan pengawet dalam jumlah, kualitas, tempat, waktu dan harga yang tepat. Sementara kemitraan dengan pembeli besar dimaksudkan untuk memperoleh kepastian penjualan produk. Termasuk ke dalam kelompok pembeli besar adalah pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer di pasar konvensional, toko/kios, hotel, restoran, pusat oleh-oleh, dan koperasi pegawai instansi pemerintah. Aspek pemasaran yang memengaruhi inovasi, antara lain daya saing produk, jenis produk yang beragam, kuantitas produk, kualitas produk yang baik, penetapan harga, *Customer Relationship Management (CRM)*, sarana dan prasarana pemasaran, pola distribusi, jaringan distribusi, dan promosi; (b) Kemitraan pembiayaan: Rumah produksi perlu membangun hubungan kemitraan dengan sumber-sumber pembiayaan, baik untuk pembiayaan usahanya sendiri maupun untuk pembiayaan usaha masyarakat anggota. Disamping untuk kemudahan akses, hubungan kemitraan dimaksudkan untuk memperoleh keringanan biaya dan resiko. Diantara sumber pembiayaan usaha yang potensial adalah bank penyelenggara program KUR, pedagang besar, program CSR-BUMN, dan BUMDes; dan (c) Kemitraan penguatan kapasitas: Rumah produksi perlu membangun hubungan kemitraan penguatan kapasitas dengan sumber-sumber dukungan teknis, manajemen dan sarana, seperti: Badan/Dinas terkait dengan pengembangan usaha/industri, Bank Indonesia, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan program CSR-BUMN.

Hasil hutan non-kayu merupakan komponen penting dari strategi penghidupan bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Fasilitasi yang dilakukan oleh proyek ini adalah ditujukan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil hutan non kayu agar bernilai ekonomi tinggi. Karenanya, berbagai langkah dilakukan mulai dari pelibatan masyarakat, peningkatan ketrampilan usaha hingga mempromosikan usaha melalui pengembangan kemitraan sehingga dapat memberi jaminan akan perbaikan pendapatan masyarakat dan kelestarian hutan di masa depan. Selain itu, dari proses membangun kesepakatan diantara para pihak dalam rangka memperkuat peran Koperasi, terlah teridentifikasi peran dan tanggungjawab para pihak dalam pengembangan HHBK, sebagaimana tergambar di bawah ini.

Bagan 10 : Kerjasama para pihak dalam pengembangan HHBK



Mendorong dan Memperkuat Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan.

Sebagaimana diungkap pada bagian sebelumnya, telah banyak dikupas tentang persoalan degradasi hutan, kemiskinan dan akses. Bagi perempuan, kondisi ini menghadapkan mereka pada dua lapisan tekanan, yaitu: Pertama, menghadapi tekanan dari pihak luar yang “mengambil alih” wilayah kelola komunitas mereka. Kedua, karena budaya patriarki masih kental dalam sebagian komunitas, perempuan mendapatkan ketidakadilan domestik yang seringkali sudah tercipta jauh sebelum proyek pembangunan kehutanan datang. Dampaknya, perempuan berpotensi mengalami kekerasan serta tambahan beban kerja reproduktif dan produktif yang semakin berat. Sementara itu, inisiatif program kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang dilakukan masyarakat sendiri maupun difasilitasi pemerintah, swasta, dan organisasi nonpemerintah cenderung difokuskan pada masyarakat secara umum – yang lazimnya didominasi lelaki.



Proses Penyusunan Perencanaan KWT di Desa Lantan Lombok Tengah (Foto: WWF Indonesia)

Sering terlupakan, proses penyelesaian masalah pengelolaan sumber daya alam juga menyangkut persoalan perempuan. MCA-Indonesia percaya integrasi gender dan inklusi sosial sangat penting dalam perencanaan, strategi, dan implementasi programnya. Salah satu persoalan yang direspon Proyek Kemakmuran Hijau adalah kurangnya perwakilan perempuan dalam organisasi pengelola sumber daya alam, dan minimnya akses perempuan dan kelompok rentan untuk menerima manfaat dari ekonomi rendah karbon. Kajian di 3 kabupaten awal Proyek Kemakmuran Hijau menghasilkan temuan berikut yang menjadi area intervensi yang dilaksanakan oleh beberapa grantee, termasuk WWF Indonesia:

Kelompok perempuan belum diberdayakan.

Pendekatan pembentukan kelompok yang berdasarkan pada kepala keluarga menyebabkan perempuan dapat menghadiri pertemuan kelompok jika suami mereka tidak ada, dan bisa menjadi anggota kelompok hanya jika mereka tidak punya suami. Proyek Kemakmuran Hijau berupaya menciptakan peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk menjadi anggota dari berbagai kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan dan sebagai penerima manfaat.

Pelabelan muncul dalam kelompok yang dibentuk proyek.

Misalnya, dalam kelompok petani, perempuan tidak terlibat karena dianggap tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan proyek. Ini terjadi karena pemahaman budaya yang menjadikan perempuan prioritas kedua dan menempatkan kegiatan produktif sebagai ranah laki-laki. Proyek Kemakmuran Hijau mengharuskan pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan dan lelaki untuk menerima manfaat. Mengorganisir perempuan telah dilakukan oleh berbagai program, termasuk melalui kelompok simpan pinjam, tetapi sulit berjalan dengan baik karena pengembangan keterampilan usaha dan peluang ekonomi bagi perempuan terbatas.

Dari pengalaman tersebut, dapat disimpulkan pengorganisasian perempuan perlu diikuti dengan kegiatan yang membantu dan memperkuat kapasitasnya. Kelompok perempuan yang sudah ada dapat digunakan sebagai titik masuk untuk mengembangkan kelompok perempuan yang lebih berdaya dan berkelanjutan. Salah satu terobosan Proyek Kemakmuran Hijau adalah peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan, melalui inovasi kegiatan yang berorientasi rantai nilai komoditas hutan dan pertanian yang berkelanjutan. Untuk itu, tiap penerima hibah wajib membuat dan menerapkan Rencana Integrasi Sosial dan Gender dalam pelaksanaan proyeknya.

Peningkatan Kepemimpinan Perempuan.

Proyek Kemakmuran Hijau mengupayakan mekanisme peningkatan kapasitas berlapis, mulai dari pelaksana proyek sampai kepada target penerima manfaat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya. Di level pengelola proyek, peningkatan kapasitas dan kepemimpinan diarahkan agar dapat mengidentifikasi risiko peminggiran sosial di lokasi proyek yang diikuti dengan rencana aksi mitigasinya, serta identifikasi potensi yang dapat meningkatkan sampainya

manfaat proyek, khususnya kepada perempuan dan kelompok rentan. Pada level penerima manfaat, proyek-proyek Kemakmuran Hijau diarahkan memberikan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dan teknis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Contohnya, dalam proyek salah satu penerima Hibah untuk pengolahan hasil HHBK (kemiri, madu, dan olahan HHBK), 40% dari keluarga petani HKM skala kecil yang ditargetkan menerima manfaat adalah perempuan dan kelompok rentan lainnya, melakukan pendekatan melalui kegiatan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengembangan energi terbarukan serta peningkatan kapasitas untuk produktivitas dan efisiensi energi dalam rumah tangga, komunitas, dan usaha kecil menengah.



Proses Pendampingan KWT di Desa Karang Sidemen Lombok Tengah (Foto: WWF Indonesia)

Pengembangan Keterampilan Rantai Nilai Komoditas.

Hasil hutan bukan kayu adalah komponen penting dari kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bahkan dapat menjadi lebih penting daripada kayu bagi penduduk yang miskin. Hasil hutan bukan kayu menjadi sumber pendapatan utama atau kebutuhan sampingan bagi mereka. Salah satu strategi meningkatkan perekonomian mereka adalah dengan peningkatan kapasitas dalam mengenali dan mengembangkan rantai nilai komoditas pertanian dan hasil hutan dengan teknologi rendah karbon. Tak kurang dari 16 proyek penerima Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat MCA-Indonesia yang tersebar di 3 Kabupaten di Pulau Lombok, mengembangkan rantai nilai dari beragam komoditas, mulai dari madu, kopi, aren, kemiri, empon-empon, bambu, kopi. Dengan intervensi Proyek Kemakmuran Hijau, nilai ekonomis komoditas tersebut diharapkan dapat meningkat hingga 25%. Pengembangan rantai nilai komoditas juga dilengkapi dengan peningkatan kapasitas untuk mengembangkan jaringan pasar di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan untuk Mendapat Manfaat Proyek Kemakmuran Hijau

Untuk memastikan akses optimal bagi keterlibatan perempuan, Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dengan dukungan Program Inklusi Sosial dan Gender mengalokasikan dana khusus untuk mendukung proyek-proyek dengan fokus pemberdayaan ekonomi organisasi perempuan. Hibah ini diharapkan dapat menjadi model proyek yang mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan produktivitas, kewirausahaan, dan pengembangan rantai nilai komoditas. Hibah ini juga bertujuan mengintegrasikan pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperbaiki gizi anak-anak. Ada beberapa proyek pemberdayaan ekonomi perempuan yang tersebar di besi proyek MCA-I di 3 kabupaten yang mendapat hibah ini.

WWF Indonesia sendiri melibatkan 17 organisasi perempuan dengan tujuan kelembagaan yang secara eksplisit diarahkan pada pemberdayaan ekonomi perempuan yang tersebar di 12 desa di kaki Rinjani. Proses diskusi dan pendampingan untuk memperkuat keberadaan kelompok perempuan (KWT) dalam pengelolaan HKm maupun hasil hutan didalamnya memerlukan beberapa strategi. Dari serangkaian proses diskusi bersama para pihak, termasuk didalamnya melibatkan pemerintah (desa, kabupaten dan provinsi) telah diidentifikasi beberapa hal sebagaimana disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 13. Langkah praktis dan strategis peningkatan kapasitas KWT

<p>Masalah dan Kebutuhan Praktis</p>	<p>Yaitu masalah kebutuhan yang perlu dipecahkan dalam jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan proyek seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya keterampilan perempuan dalam pengolahan HHBK • Belum ditemukannya jenis atau inovasi pengolahan HHBK seperti pasta kemiri atau minyak kemiri atau mengembangkan budidaya anggrek • Masih belum adanya perijinan dan kemasan yang baik bagi produk olahan HHBK • Adanya peralatan yang diberikan oleh berbagai instansi pemerintah yang tidak dapat difungsikan karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat seperti tidak cukupnya daya listrik bagi peralatan tersebut • Belum memahami pentingnya berkelompok • Belum mengetahui aturan dalam berkelompok 	<p>Kepentingan praktis gender :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketrampilan perempuan dalam pengolahan HHBK melalui rumah produksi seperti pengolahan Kripik ubi, Pisang Sale, Pasta Kemiri, Minyak Kemiri, kerajinan bamboo, melakukan kegiatan studi banding ke kelompok yang berhasil (sebaiknya yang berada di Lombok sehingga perbedaan kondisi social, budaya dan ekonomi yang relative sama dengan kondisi kelompok yang akan dibentuk) • Melakukan pelatihan budidaya anggrek hutan yang ada di kawasan TNGR (hanya berlaku pada 4 desa di Kabupaten Lombok Timur) yang akan mendukung pariwisata yang ada di kawasan TNGR • Mengumpulkan berbagai bantuan peralatan yang mereka terima sebelumnya dari berbagai instansi dan tidak dapat mereka manfaatkan yang dikumpulkan di Rumah Produksi untuk dimanfaatkan bersama dengan meningkatkan kapasitas/daya listrik yang dibutuhkan • Mendiskusikan dan membentuk kelompok yang dapat melakukan kegiatan pengolahan dan kegiatan ekonomi • Menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak, serta secara khusus memperhatikan kebutuhan perempuan agar tidak terabaikan sebagai pemanfaat hasil pelaksanaan program dan menjadi bagian dari kegiatan penghidupan “Banjar” yang merupakan wadah organic di masyarakat
---	---	---

<p>Masalah dan kebutuhan strategis</p>	<p>Yaitu masalah dan kebutuhan yang perlu diperjuangkan dalam jangka panjang, untuk memberdayakan atau menguatkan masyarakat agar bisa secara mandiri menyelenggarakan kehidupan yang lebih baik. Beberapa masalah yang ditemukan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan belum memahami tentang konsep gender dan ketidakadilan yang ditimbulkan dari budaya patriarki • Masih rendahnya ketrampilan perempuan dalam pengolahan HHBK yang berkelanjutan • Belum adanya champion sebagai motivator dan penggerak dari kalangan perempuan itu sendiri • Belum adanya kebijakan yang mampu mendukung pengembangan dan pengelolaan HHBK • Belum ada wadah sebagai pusat ketrampilan dan belajar perempuan • Belum adanya jaringan antar kelompok perempuan kawasan untuk membangun sinergi dan strategi penguatan ekonomi dan gerakan perempuan kawasan 	<p>Kepentingan strategis gender :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Perempuan melalui kelompok-kelompok perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka seperti pelatihan tentang Manajemen Kelompok, gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan, Kepemimpinan Perempuan, advokasi, Pelatihan keterampilan Pengolahan HHBK • Menyiapkan tenaga lapangan perempuan sebagai agen pembaharu dan mendorong kemajuan kelompok perempuan sebagai motivator dan penggerak kelompok serta sebagai salah satu bagian dari rencana strategis keberlanjutan program termasuk terlibat dalam perumusan RPJM desa dan atau RKP desa yang membawa issue Pengembangan kawasan termasuk pengelolaan hasil HHBK • Meningkatkan pengelolaan HHBK untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan serta mendukung kelestarian kawasan hutan dalam jangka panjang • Memfasilitasi kelompok perempuan untuk melakukan advokasi kebijakan lokal yang mendukung pengembangan dan pengelolaan HHBK secara berkelanjutan seperti peraturan bupati dan atau gubernur untuk mendukung pengembangan pengelolaan hasil HHBK • Menjadikan rumah produksi tidak saja untuk meningkatkan keterampilan dalam pengolahan HHBK tetapi juga sebagai pusat belajar bagi perempuan melalui diskusi tematik yang dilakukan secara berkala • Melakukan pertemuan antar kelompok perempuan kawasan (ke tiga Kabupaten lokasi proyek) untuk membangun sinergi dan strategi pengembangan dan pemasaran bersama • Memperhatikan secara khusus penguatan keadaan dan kedudukan perempuan agar memiliki kedudukan dan keadaan yang setara dengan laki-laki melalui berbagai pertemuan dan pelatihan
--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui kebutuhan kelompok perempuan meskipun beberapa kelompok memiliki kebutuhan berbeda dengan kelompok perempuan lainnya namun untuk kebutuhan mendasar bagi semua kelompok perempuan adalah sama dalam hal peningkatan kapasitas mereka terkait dengan pemahaman serta pengetahuan mengenai hal mendasar tentang gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan yang ditimbulkannya, pemahaman tentang tahapan-tahapan partisipasi, kepemimpinan Perempuan, pentingnya membentuk jejaring, penguasaan terhadap teknik-teknik fasilitasi serta kemampuan perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Kebutuhan lain yang berbeda adalah jenis pelatihan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu sesuai dengan komoditi unggulan dimasing-masing wilayah serta proses pendampingan penguatan kelembagaan kelompok perempuan juga akan berbeda-beda hal ini sangat tergantung pada kondisi kelompok perempuan saat ini.

Pendampingan yang intensif juga sangat penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan management kelompok serta melihat sejauhmana administrasi keuangan masing-masing kelompok dilaksanakan disamping itu proses pendampingan hendaknya juga memberikan pengetahuan kepada anggota kelompok perempuan mengenai pentingnya pengelolaan ekonomi rumah tangga sehingga setiap anggota kelompok perempuan dapat mengatur serta mengelola perekonomian keluarga mereka masing-masing.

Memfasilitasi dihasilkannya kebijakan lokal yang mendukung pengelolaan HKm secara terintegrasi pada aspek kelola usaha, kelola kawasan dan kelola kelembagaan;

Tiga dasawarsa pelaksanaan HKm di Pulau Lombok menunjukkan bahwa kebijakan HKm yang masih bersifat sektoral adalah kendala utama untuk bisa melakukan mobilisasi dan konsolidasi sumber daya yang luas dan lintas kepentingan. Sebagai bahan perbandingan, program Gerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) mampu memobilisasi dan mengkonsolidasikan sumber daya yang signifikan karena ditopang oleh kebijakan yang cukup strategis setingkat Kepres. Kelambanan kinerja HKm, langsung ataupun tidak, terkait erat dengan konstelasi dan strategi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan selama ini. Pilihan kebijakan HKm dipandang tidak cukup strategis untuk bisa mendukung target-target besar sebagaimana yang telah dicananangkan sejak tahun 2007, yakni realisasi penetapan areal kerja HKm sebesar 500.000 ha/tahun. Hal ini terlihat jelas pada kabupaten-kabupaten yang telah memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan HKm. Tidak banyak perubahan yang terjadi dengan adanya kebijakan tersebut, hal ini ditunjukkan dengan masih minimnya dukungan anggaran untuk HKm, baik untuk menjawab persoalan teknis maupun manajemen dan kapasitas pengelolaannya.

Upaya untuk memperbaiki dan memperkuat dukungan kebijakan tampaknya harus terus menerus menjadi prioritas bersama para pihak. Sudah dirasa menjadi penting dan medesak untuk adanya sebuah peta jalan (roadmap) dan strategi nasional pencapaian target hutan kemasyarakatan dan hutan desa, termasuk di dalamnya mengembangkan infrastruktur program yang meliputi strategi kebijakan, strategi penyelenggaraan, strategi pendanaan dan strategi pendampingan. Dengan infrastruktur semacam ini maka ketergantungan pembangunan hutan kemasyarakatan dan hutan desa pada sumber daya eksternal (LSM dan donor) sebagaimana yang terjadi selama ini, perlahan-lahan bisa dikurangi.



BAB IV

MENGURAI KONFLIK DI RUANG KELOLA

**“ Jika ruang telah dibentang, isi sudah ditata-ulang
Keributan di setiap sudut bak benang ruwet...
mengurainya seperti menepuk air di dulang ”**

Masyarakat memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda dalam memaknai hidupnya, termasuk ketika merespon peristiwa, fenomena dan berbagai persoalan di sekitarnya. Tidak dipungkiri bahwa latar belakang sejarah, adat istiadat, budaya, kebiasaan, pola hidup dan karakter sangat mempengaruhi kerangka konseptual, perangkat asumsi dan cara penilaian individu terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Pada situasi tertentu, akumulasi dari segenap unsur yang membangun perspektif tersebut akan memandu pengambilan keputusan ataupun dalam melakukan suatu tindakan. Simon Fisher dkk dalam *Mengelola Konflik “Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak”*, menyatakan perbedaan perspektif atau cara pandang, perselisihan, pertikaian, benturan pendapat, dan tindakan antar individu, kelompok dan golongan seringkali dianggap sebagai persoalan yang hanya dapat diselesaikan manakala masing-masing memiliki tujuan yang sama, atau ketika suatu pendapat memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada pendapat lainnya.



**Kawasan Hutan yang
Terbuka di Pulau Lombok**
(Foto: WWF Indonesia)

Konflik semestinya dipandang sebagai fenomena biasa yang senantiasa terjadi, lumrah dialami dan mewarnai kehidupan individu, kelompok masyarakat, negara, bangsa dan dunia. Mengapa? Karena tidak jarang kita menjumpai penyelesaian konflik justru menghasilkan situasi atau keadaan yang jauh lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam interaksi sosial politik antar pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu tempat atau wilayah tertentu, biasanya terdapat pihak-pihak yang memiliki posisi lebih kuat dan mampu mempengaruhi pihak lainnya. Tetapi juga tentu ada pihak-pihak lemah yang harus menerima pengaruh pihak lain yang lebih kuat. Fenomena seperti ini lazim terjadi antar individu, kelompok dan golongan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bangsa dan negara. Demikian pula ketika maksud dan tujuan individu, kelompok dan golongan sudah tak sejalan maka akan timbul situasi yang disebut konflik. Terkadang kita melihat ketimpangan dalam proses penyelesaian suatu konflik, sehingga menghasilkan solusi yang prematur, tidak stabil dan konflik justru berkembang menjadi lebih besar. Konflik yang tidak tertangani dengan baik akan berdampak terhadap hancurnya sendi-sendi kemanusiaan. Kekerasan timbul manakala dalam penyelesaian konflik terjadi pengabaian dan perampasan atau pemaksaan hak-hak dari pihak lainnya.

Pada dasarnya konflik merupakan fakta kehidupan atau suatu hal yang biasa terjadi dan sering dialami dalam kehidupan sehari-hari, sebagai akibat dari interaksi antar individu, kelompok dan golongan masyarakat. Konflik bisa terjadi mulai dari lingkup terkecil komunitas seperti individu dan rumah tangga, kelompok masyarakat, hingga negara dan bangsa. Secara garis besar konflik dapat dikelompokkan ke dalam konflik horizontal, konflik vertikal, konflik laten, dan konflik terbuka. Tetapi jika melihat aspek penyebabnya terdapat konflik karena perbedaan informasi dan penafsiran, konflik hubungan antar personal, konflik kepentingan, konflik nilai, dan konflik struktural.

Meskipun demikian, konflik semestinya dipandang sebagai fenomena biasa yang senantiasa terjadi, lumrah dialami dan mewarnai kehidupan individu dan kelompok masyarakat. Mengapa? Karena tidak jarang kita menjumpai penyelesaian konflik justru menghasilkan situasi atau keadaan yang jauh lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Tidak terkecuali dalam konflik pengelolaan sumber-daya alam khususnya hutan yang selama ini telah melibatkan banyak pihak terutama masyarakat di sekitarnya. Seyogyanya, dengan ilustrasi masyarakat sekitar hutan yang menampilkan sosok sederhana, bersahaja, tepo seliro, dan tanpa pamrih, pada satu sisi menggambarkan citra komunitas yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, memiliki ikatan sosial yang kuat, dan selalu menjaga harmoni. Namun disisi lain, hutan adalah sumberdaya alam yang sangat vital dalam menunjang kehidupan masyarakat. Ketergantungan terhadap hutan bukan semata untuk memenuhi ketersediaan air kebutuhan domestik dan irigasi, melainkan juga untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, ekologi dan laboratorium belajar. Meskipun demikian, hutan bukanlah sehamparan kawasan yang dapat dibagi-bagi dengan sesuka hati tanpa memikirkan keberlanjutan jangka panjang atau untuk kepentingan masyarakat lainnya.



**Areal Hutan yang Dirambah
di Pulau Lombok**

(Foto: WWF Indonesia)

Konflik pengelolaan sumber daya hutan pada dasarnya merupakan konflik kepentingan ekonomi, antara negara sebagai pemilik aset dengan masyarakat desa sekitar hutan sebagai pihak lain yang menginginkan aset tersebut secara ekonomi. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, konflik pengelolaan sumber daya hutan tidak hanya bersifat ekonomi semata, tetapi juga sosial, kultural, dan juga ekologis. Konflik pengelolaan sumber daya hutan itu berkaitan dengan realitas sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat petani, yaitu tekanan jumlah penduduk yang makin besar, kualitas dan kuantitas lahan yang dimiliki petani yang buruk kesuburannya dan rata-rata sempit, serta kelangkaan peluang kerja di luar sektor pertanian.

Kenyataan menunjukkan potensi konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan sangat besar dan melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang. Rata-rata konflik pengelolaan hutan dipicu dari banyaknya aktivitas para pihak dengan beragam kepentingan, namun masing-masing belum memiliki pemahaman yang sama. Dari daftar konflik dan permasalahan yang teridentifikasi dan terjadi dalam pengelolaan HKm misalnya, banyak dijumpai kasus-kasus seperti jual beli lahan dalam kawasan, inkonsistensi penegakan aturan, hingga penanganan kasus di luar kewenangan. Proses jual beli lahan ini terutama karena faktor kemiskinan, dan keterdesakan akan pemenuhan suatu kebutuhan, misalnya biaya sekolah, pengobatan, atau bahkan mempunyai hajat menikahkan anggota keluarganya. Akibatnya di beberapa lokasi terjadi konsentrasi pemilikan lahan garapan di tangan beberapa orang petani penggarap yang cukup kaya, sementara petani yang kehilangan hak penggarapannya terpaksa bekerja sebagai buruh tani atau menggarap lahan kehutanan yang masih dapat digarap. Lebih jauh, secara umum, tipologi konflik tenurial kehutanan sebagaimana yang ditemukan oleh Safitri et al, (2011), juga dijumpai di Lombok sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: (1) Konflik antara masyarakat vs Kemenhut vs BPN. Misalnya konflik penerbitan

bukti hak atas tanah pada wilayah yang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan; (2) Konflik antara masyarakat petani pendatang vs Kemenhut vs pemerintah daerah. Misalnya konflik karena adanya gelombang petani pendatang yang memasuki kawasan hutan dan melakukan aktivitas pertanian di dalam kawasan tersebut; (3) Konflik antara masyarakat desa vs Kemenhut. Misalnya konflik karena kawasan hutan memasuki wilayah desa; (4) Konflik antara calo tanah vs elit politik vs masyarakat petani vs Kemenhut vs BPN. Misalnya konflik karena adanya makelar/calo tanah yang umumnya didukung oleh ormas/parpol yang memperjualbelikan tanah kawasan hutan dan membantu penerbitan sertifikat pada tanah tersebut; dan (5) Konflik antara masyarakat lokal vs pemegang izin. seringkali tipologi ini dipicu karena pembatasan akses masyarakat terhadap hutan oleh pemegang izin; serta (6) Konflik karena gabungan berbagai aktor 1-5.

Hal ini berimplikasi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, yang ditunjukkan oleh data luas lahan kritis di NTB pada tahun 2013 yang telah mencapai 23%. Tingkat kerusakan hutan dan lahan (deforestasi) yang cukup tinggi, memerlukan rehabilitasi secara cepat dalam suatu gerakan yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Gejala deforestasi ini ditunjukkan dengan meluasnya lahan kritis di berbagai wilayah atau kawasan seperti Sekotong, Santong, Sambelia, Sekaroh, dan Mareje Bonga dengan tegakan yang sangat terbuka. Hal ini disebabkan karena gangguan keamanan hutan terutama kasus illegal logging, perambahan, dan kebakaran hutan. Jika disandingkan dengan data kemiskinan di Pulau Lombok, hal tersebut berkorelasi dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian yang terbatas (rata-rata 0,3 Ha/KK) dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga petani.

Berangkat dari kondisi tersebut dengan fakta kerusakan hutan dan kemiskinan penduduk di sekitarnya, pada tahun 1995 Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kehutanan bekerjasama dengan LP3ES NTB mencoba menginisiasi program reboisasi swadaya di Kawasan Hutan Lindung Sesaot. Kegiatan uji coba yang melibatkan masyarakat dengan sistem agroforestry ini berlokasi di Tembiras, pada areal seluas 25 ha dalam kawasan yang kondisinya tanpa tegakan, didominasi belukar dan padang ilalang. Hasil evaluasi Kanwil Kehutanan NTB pada tahun 1998 menyimpulkan keberhasilan uji coba cukup tinggi, ditandai dengan pertumbuhan tanaman > 80% dan kontribusi pendapatan petani dari pengelolaan hasil hutan. Bukti ini meyakinkan pemerintah untuk mengembangkan program dan memperluas areal uji coba menjadi 236 ha dengan fokus membangun partisipasi, keberhasilan tanaman dan kontribusi ekonomi. Secara hipotesis ketika reboisasi swadaya memberikan manfaat langsung berupa pendapatan ekonomi, maka partisipasi masyarakat terbangun dengan sendirinya. Hal ini ditunjukkan melalui inisiatif masyarakat khususnya yang belum terlibat dalam kegiatan dengan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, sehingga total luas kawasan hutan yang dikelola secara mandiri mencapai 3.600 Ha.

Persoalan hutan dan kehutanan di pulau Lombok.

Persoalan kehutanan di Pulau Lombok cukup kompleks terutama menyangkut kawasan hutan. Sertifikasi kawasan hutan yang banyak muncul dan perambahan hutan menjadi fenomena yang banyak terjadi. Sertifikasi kawasan hutan yang terbit tanpa koordinasi lebih dulu dengan Dinas Kehutanan, menyebabkan kehutanan seolah-olah kecolongan serta penyelesaian yang berlarut-larut.

1. **Sertifikasi Lahan di dalam kawasan hutan.** Terbitnya sertifikat tanah dalam kawasan hutan Pelangan RTK 7, desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, memerlukan energi yang cukup banyak karena harus masuk dalam tahapan proses hukum di Pengadilan Negeri Mataram. Tidak kurang memakan waktu 3 tahun, dari sejak pelaporan sampai ke tahap penetapan. Demikian pula, penerbitan sertifikat di kawasan hutan Sekaroh RTK 15, sampai saat ini masih berlangsung dalam tahap penyelidikan.

Berlarutnya penyelesaian kasus sertifikasi kawasan hutan, disebabkan adanya pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan pembuktian lapangan yang cukup rumit guna meyakinkan bahwa kasus tersebut siap memasuki persidangan. Adanya sertifikasi kawasan hutan menunjukkan bahwa (1) keinginan untuk menguasai kawasan hutan masih sangat tinggi, (2) koordinasi para pihak terkait masih lemah, dan (3) batas kawasan hutan yang ditandai oleh pal batas masih belum dikenal di lapangan.

2. **Penetapan kawasan hutan yang kurang sesuai prosedur.** Kawasan hutan Rinjani RTK 1, sudah ditata batas sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya sejak tahun 1930 sampai dengan 1941. Selanjutnya Dewan Pemerintahan Lombok (dibawah swatantra Provinsi Sunda Kecil), menyerahkan kawasan sejauh 2-3 Km dari batas hutan, untuk ditetapkan sebagai hutan Negara. Tahun 1982, seluruh kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 756/Kpts/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan penunjukan kawasan hutan tersebut, dilakukan tata batas secara fisik lapangan tanpa mengindahkan keberadaan masyarakat yang sudah menempati kawasan. Akibatnya, terdapat beberapa penduduk yang masuk dalam kawasan hutan. Lebih rumit lagi, masyarakat yang sudah menempati kawasan menerima sertifikat melalui program Prona seluas 81 Ha. Kawasan tersebut adalah desa Rempek yang sampai saat ini belum ada penyelesaian. Berbeda lagi dengan kasus yang terletak di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-bangko, Kabupaten Lombok Barat dalam bentuk transad.

Perintah Pangdam Udayana untuk menempati kawasan sebagai Transad kepada pensiunan Angkatan Darat, sudah terbit sejak tahun 1981 dengan persetujuan Bupati Lombok Barat, namun sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 756/Kpts/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober

1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat, kawasan transad tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan sehingga dilakukan tata batas. Hingga kini kawasan transad tersebut, meskipun ditempati tetapi tidak mempunyai status tanah yang jelas.

3. **Praktik *Illegal logging* di kawasan hutan.** Aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) hanyalah aktivitas awal dan di Lombok saat ini berlangsung dalam intensitas yang sangat rendah, dibandingkan dengan pulau Sumbawa. Sasaran utamanya adalah penguasaan lahan untuk budidaya pertanian, sedangkan *illegal logging* hanyalah sasaran antara untuk pembukaan kawasan hutan. Jika kawasan hutan sudah terbuka maka masyarakat akan segera mengkonversi menjadi ladang untuk tanaman pertanian. Hal ini terlihat di kawasan hutan Sekaroh dan Sambelia, sedangkan pada kawasan hutan Pelangan, penebangan liar dilakukan karena *illegal mining* dalam skala yang luas dan masyarakat cenderung memberi perlawanan karena masyarakat menerima manfaat ekonomi secara langsung. *Illegal logging* banyak terjadi pada di luar kawasan HKm, karena lokasi HKm dikelola masyarakat sehingga lebih terjaga dan terpelihara. Kawasan HKm relative aman, karena menyangkut asset yang dimiliki masyarakat HKm.
4. **Perambahan dan okupasi lahan hutan.** Perambahan hutan merupakan tindakan lanjutan, setelah dilakukan *illegal logging*. Perambahan hutan menjadi makin marak karena tidak ada tindakan dari pemerintah, dan masyarakat memerlukan lahan pertanian. Perambahan hutan juga makin marak dilakukan di Pulau Sumbawa terutama sejak dikembangkan tanaman Jagung sebagai salah satu unggulan daerah. Hal ini mengingat tanaman jagung tidak mampu hidup di bawah tegakan dan harus berada pada kawasan terbuka karena membutuhkan sinar matahari. Oleh karena itu, banyak dilakukan pembukaan hutan dan penguasaan kawasan hutan untuk dikonversi menjadi ladang tanaman Jagung. Kondisi ini paling tidak menunjukkan bahwa (1) masyarakat masih banyak terkonsentrasi pada sektor pertanian, (2) masyarakat masih cenderung lapar lahan untuk usaha pertanian, dan (3) kawasan hutan dapat dikorbankan untuk mengembangkan pembangunan sektor lain khususnya sektor pertanian.
5. **Pembentukan KPH.** Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, antara lain mengamanatkan untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembentukan KPH menyangkut 3 (tiga) tahapan meliputi penetapan wilayah kerja KPH, pembentukan organisasi pengelola KPH dan penyusunan rencana pengelolaan KPH. Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menarik kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota pada bidang Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan maka KPH sudah harus operasional agar pengelolaan hutan dapat berjalan sampai tingkat tapak. Lembaga KPH merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sampai tingkat tapak.

6. **Pandangan para pihak.** Pandangan para pihak terhadap HKm, sangat bervariasi sesuai dengan kondisi yang berkembang. HKm sebagai kebijakan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan, sebagian pihak mulai mempertanyakan bahkan menginginkan untuk dicabut karena tidak sesuai dengan kondisi di NTB serta cenderung dijadikan alasan untuk melakukan kegiatan yang ilegal. Hasil operasi pengamanan hutan yang dilakukan di Pulau Sumbawa, pelaku ilegal logging banyak beralasan bahwa hasil hutan kayu berasal dari HKm, sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa HKm melegalkan terjadinya *illegal logging*. Atas dasar ini banyak yang mengeluarkan himbauan untuk menghentikan kebijakan HKm serta mencabut perizinan yang sudah berlangsung. Disisi lain, terdapat pula pihak yang mendukung kebijakan HKm atau dalam konteks yang lebih luas adalah Perhutanan Sosial, karena melihat fakta yang sudah berlangsung di Pulau Lombok bahwa lokasi HKm lebih terhindar dari persoalan gangguan keamanan hutan dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.
7. **Pembatasan intervensi pemerintah.** Kebijakan HKm diperuntukan bagi masyarakat setempat atau sekitar hutan dan diutamakan bagi masyarakat miskin. Peraturan pemerintah antara lain membatasi bantuan-bantuan bagi perizinan karena akan menyangkut asset pemerintah. Rehabilitasi hutan yang dilakukan pemerintah akan dicatat sebagai asset Negara sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan kepada pemegang izin. Hal ini menjadi dilematis karena pemegang izin HKm adalah masyarakat sekitar hutan yang notabene miskin namun diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi hutan. Pola yang memungkinkan untuk bantuan kepada masyarakat HKm adalah melalui hibah namun karena bersifat bantuan hanya dapat dilakukan secara terbatas.
8. **Pemberantasan *illegal logging* yang belum efektif.** Aktivitas *illegal logging* memang disepakati untuk diberantas, namun strategi pemberantasan *illegal logging* yang perlu disepakati bersama. Saat ini Pemerintah Provinsi NTB sedang menggiatkan pemberantasan *illegal logging* melalui kerjasama antar aparat penegak hukum (Kehutanan, Polisi dan TNI). Pertanyaannya adalah seberapa efektifkah dan menjadi seperti perang antara APH dengan masyarakat sekitar hutan. Pemicu *illegal logging* adalah kemiskinan masyarakat sekitar hutan, sepanjang kemiskinan masyarakat masih belum teratasi maka *illegal logging* akan terus terjadi, sehingga seperti kucing-kucingan. Security approach (pendekatan keamanan) hanya akan memberi efek jera yang sesaat dan pada saat aparat lengah sementara masyarakat terdesak secara ekonomi maka akan kembali melakukan *illegal logging*. Prosperity approach (pendekatan kesejahteraan) antara dengan membangun HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan cenderung lebih lunak dan lebih manusiawi. Pada saat masyarakat merasakan manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan hutan, maka kecenderungan untuk melakukan gangguan keamanan hutan akan menurun dengan sendirinya.

Menemukenali Beragam Konflik Pengelolaan HKM di Pulau Lombok

Perkembangan program HKM di Pulau Lombok ternyata tidak hanya membawa kabar baik, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan dan konflik yang cukup pelik dan tergolong rumit penyelesaiannya. Beberapa kasus yang terjadi berujung pada konflik yang telah menyita waktu, menuntut perhatian, membutuhkan pemikiran jernih, dan upaya kongkrit untuk mediasi penanganannya. Secara spesifik pemicu konflik pengelolaan HKM di Pulau Lombok meliputi beberapa hal, antara lain: proses perijinan HKM, ketidakadilan distribusi lahan grapan, kecemburuan sosial, perambahan hutan, masalah jual beli lahan secara illegal, buruknya sistem pengelolaan lahan, rapuhnya kelembagaan petani, lemahnya penegakan hukum, dan HKM telah dijadikan obyek dalam kampanye politik.



Pemanfaatan Rumput di Kawasan Hutan di Kab. Lombok Timur

(Foto: WWF Indonesia)

Konflik yang umum terjadi dalam pembangunan dan pengembangan HKM di Pulau Lombok adalah pertentangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Konflik ini berdampak permusuhan, perselisihan, percekcokan, hingga mengarah ke bentrokan fisik. Skala konfliknya dimulai dari yang terendah seperti silang pendapat hingga berat yang memicu bentrokan fisik secara masal. Walaupun tidak semua masalah menjurus ke konflik, tetapi permasalahan berpotensi menyebabkan konflik. Hal ini terutama mengingat obyek sumber daya hutan yang sangat strategis dan berperanan penting sebagai barang bernilai ekonomi, sosio kultural, lingkungan dan politik. Karena itu, sumber daya hutan menjadi magnet yang kuat untuk dimiliki atau dikuasai oleh berbagai pihak. Persoalan muncul ketika beragam kepentingan tersebut tidak terakomodir secara proporsional, termasuk dalam kerangka peraturan kebijakannya. Karena itu ketika peraturan yang ada cenderung memihak atau kurang mengakomodir kepentingan multipihak, maka kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari konflik.

Memetakan konflik pengelolaan sumber daya hutan khususnya dalam skema pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm), setidaknya akan memetakan beberapa hal: penyebab atau obyek konflik; level konflik; para pihak yang berkonflik; dan dampak konflik. Lantas bagaimana peta konflik yang terjadi dalam perjalanan HKm selama tiga dasawarsa ini? Secara umum kasus-kasus konflik yang terjadi di Pulau Lombok dilatarbelakangi persoalan penguasaan lahan (land tenure), tata batas kawasan hutan, pembalakan/penebangan illegal, serta tumpang-tindih dan tidak harmonisnya kebijakan Pemerintah.

Konflik penguasaan lahan biasanya dipicu karena perebutan lahan oleh masyarakat, perambahan, okupasi lahan untuk pemukiman, dan tuntutan sertifikasi lahan. Hal ini juga ditunjang dengan konflik tata batas yang sering mencuat, yakni saling klaim antara masyarakat dengan pemerintah terkait ketidakjelasan tata batas versi pemerintah dan versi masyarakat. Kasus penebangan illegal juga terjadi karena dipicu penebangan di luar maupun dalam areal HKm. Sedangkan konflik karena kebijakan dipicu karena penetapan fungsi hutan yang berubah-ubah dan dianggap telah merugikan masyarakat. Saat ini beragam konflik tersebut statusnya ada yang masih terus berlangsung, dan beberapa kasus diantaranya sudah dapat diselesaikan.

Beberapa kasus yang terjadi dan menimbulkan berbagai konflik di lapangan baik yang sifatnya horizontal, vertikal, laten maupun terbuka menandakan perlunya perhatian secara lebih serius untuk mediasi dan penanganannya. Secara ringkas gambaran obyek dan peta konflik pengelolaan HKm di Pulau Lombok dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 14. Gambaran Obyek dan Peta Konflik Pengelolaan HKm di Provinsi NTB

OBJEK KONFLIK	FAKTOR PENYEBAB	LOKASI	PARA PIHAK YANG TERLIBAT	LEVEL *)	DAMPAK
Penguasaan Lahan	Sertifikasi dan penerbitan SPPT di kawasan hutan	Semua Kabupaten	Masyarakat, Dishut, BPN, Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Desa	6	Ketidakharmonisan sosial karena dalam proses mediasi, masyarakat ada yang setuju dengan keputusan pemerintah dan ada yang tidak
	Perambahan dan okupasi lahan untuk pertanian	Semua Kabupaten	Masyarakat Dan Dinas Kehutanan	7	Menurunnya kualitas hutan dari segi biodiversitas, rawan erosi, dan bencana banjir
	Pindah tanganlahan garapan	Semua Lokasi HKm	Masyarakat Dengan Masyarakat	5	Beralihnya lahan garapan di kawasan hutan kepada pemilik modal, petani menjadi buruh di lahannya sendiri
	Perebutan lahan garapan	Semua Kabupaten	Masyarakat Dengan Masyarakat, Satu Desa Dan Antar Desa	5	Hubungan sosial yang tidak baik antara individu dengan individu atau antara individu dengan kelompoknya

Tata Batas Kawasan Hutan	Klaim tata batas kawasan hutan akibat tata batas yang dianggap tidak jelas	Lombok Timur, Lombok Utara	Dinas Kehutanan, TNGR, Masyarakat	5	Ketegangan sosial akibat masing-masing pihak saling mempertahankan argumennya
	Tumpang tindih status fungsi hutan	Sesaot Lombok Barat	Dinas Kehutanan Masyarakat	6	Seringnya terjadi penolakan masyarakat terhadap program-program pemerintah di kawasan tersebut
Penebangan Illegal	Pengambilan kayu di kawasan hutan	Semua Kawasan Hutan	Dinas Kehutanan, Masyarakat	6	Rusaknya tutupan hutan, menurunnya kualitas sumberdaya hutan
Kebijakan	Kebijakan yang berubah karena pengukuhan fungsi hutan (produksi ke Hutan lindung, Hutan lindung ke Tahura)	Lombok Barat, Lombok Tengah	Dinas Kehutanan, Masyarakat	6	Menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan melakukan protes dengan merambah hutan

Keterangan: *) level konflik, menggunakan skala 1-10. Angka 1 menunjukkan level konflik sangat rendah, 5 sedang dan 10 sangat tinggi

Secara umum beragam konflik dalam pengelolaan HKM di Pulau Lombok berada pada level sedang dan cenderung tinggi. Berbagai persoalan seputar HKM yang ternyata tidak mudah untuk mediasi dan penanganannya dapat dideskripsikan secara rinci menurut jenis dan penyebab konfliknya:

1. Penguasaan Lahan Hutan oleh Masyarakat

Konflik yang terkait dengan penguasaan lahan hutan oleh masyarakat diwarnai dengan beberapa persoalan, antara lain: Sertifikasi dan penerbitan SPPT di kawasan hutan, Perambahan dan okupasi lahan untuk kegiatan pertanian, Pemindah-tanganan lahan garapan secara illegal, dan Perebutan lahan garapan. Jika meninjau dari segi jenis konfliknya, secara garis besar konflik-konflik dalam pengelolaan HKM dapat dikategorikan ke dalam konflik vertikal. Dalam pengertian konflik vertikal adalah konflik antar individu, kelompok dan golongan yang memiliki strata tidak seimbang atau berbeda. Biasanya dalam lingkup konflik vertikal melibatkan pihak-pihak dari unsur masyarakat dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Apabila merujuk dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar konflik dalam penguasaan lahan hutan oleh masyarakat di NTB termasuk dalam konflik vertikal.



Areal Hutan yang Telah Dirambah
(Foto: WWF Indonesia)

Salah satu contoh konflik vertikal terkait penguasaan lahan hutan di NTB yang diwarnai dengan sertifikasi dan penerbitan SPPT yakni konflik pengelolaan hutan oleh masyarakat Desa Rempek dan Monggal Kabupaten Lombok Utara. Kejadian konflik ini diketahui sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Permasalahannya melibatkan minimal 8 pihak, antara lain: Masyarakat setempat, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat, BPN Provinsi NTB, Unit Pelaksana Teknis (UPTD), Dinas Kehutanan Lombok Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB.

Analisis Working Group Tenure yang difasilitasi Partnership bersama Tim Mitra Samya pada tahun 2010 menyimpulkan bahwa dalam konflik tersebut diketahui UPTD, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB menjadi satu kesatuan pihak yang memiliki sikap agitasi tertinggi. Merujuk pada peraturan dan kebijakan, kelompok ini mengklaim sebagai pelaksana tugas pengelolaan sektor kehutanan yang merupakan amanat Undang-Undang. Kawasan yang dikelola masyarakat Desa Rempek dan Desa Monggal adalah hutan negara yang telah diserahkan kepada Dinas Kehutanan. Karena itu, dalam implementasi tugasnya secara tegas mereka tetap melarang penguasaan lahan hutan oleh masyarakat.

Sementara itu BPN Kabupaten Lombok Barat dan BPN Provinsi NTB yang terlibat dalam konflik tersebut karena sudah terlanjur menerbitkan sertifikasi lahan dalam kawasan melalui Prona pada tahun 1984, pada waktu itu cenderung mengambil sikap pasif. Dalam proses identifikasi dan interview pihak BPN tetap berargumentasi bahwa kegiatan prona yang diusulkan masyarakat saat itu telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan. Sepertinya konflik terjadi karena pihak BPN dan Dinas Kehutanan kurang berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing di lapangan. Namun demikian, PBN tidak menyatakan keberatan apabila sertifikat yang sudah dikeluarkan ditarik kembali sepanjang prosesnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya solusi konfliknya Kepala Bappeda melalui Rapat Koordinasi Bappeda se-NTB tanggal 29 Januari 2011 menegaskan kembali kebijakan tersebut dan berjanji akan segera mengusulkan Kawasan Sesaot menjadi Hutan Lindung dengan pola HKm dan memindahkan Tahura ke wilayah lain. Tetapi mengingat Tahura berkaitan dengan potensi dan habitat kawasan, dalam implementasi kebijakan tersebut hanya mampu menggeser lokasi Tahura ke wilayah Kumbi, sedangkan SK Menteri tentang penetapannya sampai sekarang belum berubah

Demikian pula dengan sikap pemerintah kecamatan dan pemerintah kedua desa, masing-masing justru berempati kepada masyarakat di lokasi konflik karena merupakan menganggap bagian dari masyarakatnya sendiri. Mereka memilih untuk membiarkan masyarakat mengelola lahan yang menurut Dinas Kehutanan termasuk dalam kawasan hutan, sehingga tidak pernah melakukan tindakan tegas terhadap penyerobotan kawasan hutan oleh masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa tetap bertahan untuk tidak melayani usulan sertifikasi lahan kepada BPN walaupun dalam perkembangannya masyarakat sering melakukan aksi atau tekanan kepada mereka.

Dalam penanganan konflik tenurial di Rempek dan Monggal, pihak terkait telah berkomitmen untuk saling memberikan data/informasi serta mendukung setiap langkah dan upaya solusinya. Pada tahun 1998 Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kehutanan menawarkan skema HKm, tetapi masyarakat dan pemerintah desa tidak bersedia menerima. Akhirnya atas permintaan masyarakat program tersebut dialihkan ke Desa Santong, Selengen dan Tangga, yang hasilnya saat ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk strategi solusi konflik tenurial Desa Rempek dan Monggal, pemerintah desa diharapkan dapat menertibkan status kependudukan pengelola kawasan yang sampai sekarang masih menjadi persoalan. Walaupun para pengelola dari Genggelang banyak yang sudah menetap dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, ternyata Pemerintah Desa Rempek belum bersedia menerimanya sebagai penduduk desa. Konflik ini terus menimbulkan tekanan bagi pemerintah desa yang sangat kental bernuansa kompetisi penguasaan lahan antara masyarakat lokal dengan pendatang.



Model Pengelolaan Lahan HKm di Lombok Timur
(Foto: WWF Indonesia)

Konflik berdimensi vertikal juga terjadi dalam pengelolaan Kawasan Sesaot. Pengelolaan hutan untuk kepentingan ekonomi masyarakat di Sesaot sudah berlangsung lama. Kawasan di bagian barat TNGR dengan luas 5.950 ha ini disamping termasuk dalam RPJMD dan RTRW Provinsi, karena beberapa potensinya mendasari Bapedalda dan Dinas Kehutanan NTB mengusulkan sebagian luasannya (3.155 ha) menjadi Taman Hutan Raya. Meskipun sudah disetujui Menteri Kehutanan dengan SK No. 224/KPTS-II/1999 dan SK Menteri Kehutanan No. 598/Menhut-II/2009, upaya ini terus mendapat perlawanan.

2. Konflik Kebijakan Tata Kelola Kawasan Hutan

Pada tahun 2001, melalui SK Nomor 579/DJ-V/KK/2001 Kementerian Kehutanan melimpahkan pengelolaan Tahura dari Pemerintah Provinsi NTB ke Pemerintah Lombok Barat. Hal ini telah menimbulkan konflik antar instansi pemerintahan mengingat dengan Perda Nomor 23/2008 Dinas Kehutanan Provinsi tetap mengklaim pengelolaan Tahura berada dalam kewenangan mereka. Dengan demikian, konflik Tahura Nuraksa di Sesaot menjadi persoalan yang pelik dan berkepanjangan antara Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Kehutanan Lombok Barat, KMPH dan masyarakat yang sejak tahun 1995 telah mengelola dengan sistem HKm. Secara garis besar konflik Tahura Nuraksa termasuk dalam ranah konflik kebijakan, sehingga rekomendasi solusinya harus diselesaikan dengan merevisi kebijakan ditingkat Kementerian.



*Tapal batas Wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani
(Foto: WWF Indonesia)*

Bukan hanya persoalan Tahura, konflik yang berdimensi vertikal di Sesaot juga terjadi antara Pemerintah Desa Sesaot dengan masyarakat. Masing-masing pihak belum mencapai titik temu terkait pengelolaan wisata dengan skema kemitraan bersama KPH Rinjani Barat. Melalui Forum Kawasan, masyarakat menyampaikan skema kemitraan seharusnya memposisikan masyarakat sebagai pelaksana program. Ketika implementasi program cenderung menjadi kesepakatan Pemerintah Desa dengan KPH Rinjani Barat. Dalam perkembangannya Pemerintah Desa telah dianggap melampaui kewenangan karena lokasi tersebut merupakan kawasan hutan yang dari sisi statusnya berada di luar wilayah administratif Pemerintah Desa.

Konflik vertikal lainnya yang terjadi dalam kawasan misalnya ketika tahun 2000 Pemda melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan NTB Nomor 522.21/546/Dishut tanggal 15 Agustus 2000 bermaksud memanfaatkan kayu limbah bekas pencurian untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Secara resmi kebijakan ini telah ditentang oleh Pemda Lombok Barat melalui Surat Nomor 180/04/Kum/2000 tanggal 9 Oktober 2000, yang meminta Dinas Kehutanan Provinsi untuk menghentikan eksploitasi di sekitar Hutan Lindung Sesaot.

Selain konflik-konflik berdimensi vertikal yang ditimbulkan akibat penguasaan lahan oleh masyarakat, permasalahan selama ini juga diwarnai dengan lemahnya kelompok dalam menyusun persyaratan izin HKm sebagai salah satu skema perhutanan sosial. Ketergantungan kelompok terhadap pendampingan LSM dan Dinas Kehutanan terutama dalam proses melengkapi persyaratan izin HKm sangat tinggi. Hal ini terbukti dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki pendamping, proses pengurusan ijinnya berjalan sangat lambat dan bahkan sebagian menjadi batal. Sebagai institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk pelayanan publik, seharusnya instansi pemerintah daerah mewujudkan pelayanan publik secara adil dan berkualitas. Untuk menumbuh-kembangkan kelompok masyarakat yang mengajukan ijin HKm secara lebih cepat dan sesuai persyaratan, maka kemandirian dan pelayanan pemerintah daerah juga sangat diperlukan.



**Model Pemanfaatan Lahan HKm
di Desa Lantan Lombok Tengah**
(Foto: WWF Indonesia)

Ketergantungan kelompok terhadap pendampingan LSM dan Dinas Kehutanan terutama dalam proses melengkapi persyaratan izin HKM sangat tinggi. Hal ini terbukti dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki pendamping, proses pengurusan ijinnya berjalan sangat lambat dan bahkan sebagian menjadi batal.

Persoalan lain yang terkait dengan penguasaan lahan juga dipicu karena ketimpangan dalam distribusi lahan kelola. Permasalahan ini dapat dikategorikan ke dalam konflik horizontal, yaitu konflik antara individu atau kelompok yang memiliki status sosial sama. Mencermati kasus-kasus yang terjadi dalam pengelolaan hutan di NTB selama 3 dasawarsa terakhir, maka akan didapati beragam persoalan bernuansa konflik horizontal. Misalnya pengelolaan Kawasan Sesaot oleh masyarakat bersama KMPH Mitra Sesaot dengan pola HKM. Berdasarkan SK Menhut Nomor 445/Menhut-II/2009 Tentang PAK HKM yang diikuti IUPHKM dari Bupati Lombok Barat dengan SK Nomor: 2130/65/Dishut/2009, diketahui luas areal yang dapat dikelola masyarakat adalah 185 Ha. Batasan pengelolaan disini adalah langsung dibawah pedampingan dan pembinaan KMPH Mitra Sesaot dan Dinas Kehutanan.

Di beberapa lokasi biasanya kelompok atau inisiator HKM menetapkan kriteria, seperti: siapa yang berhak menerima lahan, berapa luas yang diterima, dan dimana letaknya. Tetapi dalam implementasi ketentuan tersebut seringkali tidak konsisten, sehingga menghasilkan identitas penerima yang tidak sesuai dan luas areal kelola tidak proporsional. Tidak mengherankan jika dalam suatu IUP-HKM dijumpai perbedaan luas areal kelola yang sangat ekstrem. Sebagai contoh, dari informasi luas lahan kelola 0,15-2 ha maka itu berarti sebagian besar luas lahan kelola berkisar antara 0,15-0,5 ha. Dalam beberapa kasus, orang-orang tertentu juga diketahui mendapatkan lahan kelola di atas kisaran normal.

Menurut data dan informasi yang diidentifikasi pada tahap awal jumlah peserta HKM Sesaot sekitar 1000 KK. Namun saat ini, jumlah penduduk sekitar kawasan yang menggantungkan hidup dari hasil hutan mencapai 6.000 KK atau sekitar 18.000 jiwa. Dengan areal HKM yang seluas 185 ha, tentunya tidak mencukupi kebutuhan akses masyarakat ke hutan. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan antar warga dan kelompok masyarakat sehingga muncul sekat-sekat di masyarakat dengan istilah pengelola HKM program, pengelola HKM non program, dan pengelola non HKM. Dalam interaksi antar kelompok pun tidak jarang terjadi konflik, misalnya soal tata batas kelola antara Kelompok Pakuan Abadi dengan Wana Darma. Konflik pengelola HKM juga sering ditimbulkan karena perbedaan aturan tata kelola, luas areal, retribusi, dan penegakan aturan.

Ada keinginan yang kuat bagaimana seharusnya kelompok mempunyai legitimasi yang kuat dengan menyepakati awig-awig (aturan lokal), dan bahkan sampai pada pemberian sanksi bagi para pelanggar.

Kecemburuan sosial tersebut berpengaruh sangat kuat sehingga menimbulkan efek domino dalam bentuk ekspansi lahan oleh masyarakat non program. Seharusnya mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat penerima IUP-HKM. Tetapi faktanya kelompok non program ini justru menguasai areal kelola yang jauh lebih luas dari pemegang ijin. Selain areal 185 ha yang dikelola bersama KMPH, juga terdapat lahan seluas 2.357,59 Ha yang digarap ± 3.577 jiwa penduduk di Sesaot. Efek domino dalam kasus ini adalah dampak kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak mendapat IUP-HKM, sehingga mereka mengokupasi lahan hutan untuk dikelola karena merasa telah diabaikan pemerintah. Seperti kelompok Wana Lestari, Wana Darma dan Pakuan Abadi, sebagai kelompok non program sejak tahun 2014 telah mengajukan izin HKM, namun sejauh ini usulan mereka belum mendapat tanggapan pemerintah.



**Penguasaan Lahan di
Dalam Kawasan Hutan di
Lombok Timur**
(Foto: WWF Indonesia)

Tipologi konflik horizontal dalam pengelolaan hutan yang berlatar belakang kecemburuan sosial antar masyarakat dan kelompok juga dijumpai di wilayah Lombok Utara. Seperti yang terjadi antara masyarakat pengelola HKm Desa Santong, Desa Salut dan Desa Tangga dengan masyarakat pengelola non HKm. Dari hasil wawancara Pengurus Koperasi Tani Maju Bersama Desa Santong, diperoleh keterangan bahwa beberapa oknum pengelola non HKm di Desa Tangga telah mengelola kawasan tanpa perizinan, kemudian membangun rumah di dalam kawasan, dan bahkan mengusulkan sertifikasi lahan. Kasus seperti ini juga terjadi di wilayah selatan yaitu Desa Rembitan Lombok Tengah, dimana pihak pemerintah yang berwenang belum mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi. Ada keinginan yang kuat bagaimana seharusnya kelompok mempunyai legitimasi yang kuat dengan menyepakati awig-awig (aturan lokal), dan bahkan sampai pada pemberian sanksi bagi para pelanggar.

Dampak lebih jauh dari beberapa persoalan tersebut di atas adalah perambahan hutan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan karena kekecewaan masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah telah berlaku kurang adil dan ditambah persoalan kebutuhan mendesak untuk kebutuhan sehari-hari. Kasus perambahan dan okupasi lahan hutan oleh masyarakat di Pulau Lombok tergolong cukup masif, bahkan di wilayah tertentu sudah mulai merambah kawasan Konservasi TNGR, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru. Sementara ini belum ada data akurat yang bisa dijadikan rujukan, tetapi estimasi kasar luasannya mencapai sekitar 10 kali lipat dari areal IUP-HKm yang ada.

Konflik penguasaan lahan hutan juga diwarnai transaksi ilegal atau pemindahtanganan lahan tanpa disertai bukti-bukti pembayaran. Praktik transaksi lahan garapan seperti ini biasa disebut jual beli di bawah tangan. Beberapa alasan mengapa masyarakat melakukannya, antara lain: tidak bisa

mengelola karena terlalu jauh dari pemukiman, kondisinya tidak aman sehingga lahan kurang menghasilkan, memiliki lebih dari satu lahan dan ingin fokus di satu tempat, dan dijual untuk membeli lahan yang lebih dekat. Dalam beberapa kasus pemindahtanganan lahan juga ditengarai karena petani terlibat utang, sehingga disaat jatuh tempo lahannya terpaksa diserahkan kepada rentenir. Tetapi apapun alasannya, praktik transaksi seperti ini tidak dapat dibenarkan mengingat pertimbangan utama pemberian hak kelola bagi masyarakat setempat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin di sekitar kawasan hutan.



Pengangkutan Hasil Panen HHBK Dari Dalam Kawasan HKm Sesaot Lombok Barat (Foto: WWF Indonesia)

Masyarakat di sekitar kawasan hutan umumnya adalah petani miskin, dan pemindah-tanganan lahan yang dilakukan cenderung karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kasus ini umum terjadi di semua kawasan, sementara penggarap lain dan ketua kelompok seperti menutup mata atas praktik ilegal tersebut. Meskipun perolehan lahan saat distribusi disertai tangis dan janji patuh dengan semua aturan terutama untuk tidak memperjualbelikan, namun kenyataannya hal tersebut sulit dicegah. Minimal ada 2 pembelajaran buruk dari modus ini, yaitu: 1). Tujuan pemberian hak garap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin tidak tercapai, dan 2). Sangat dimungkinkan ke depan lahan HKm hanya dikuasai beberapa penggarap yang memiliki modal untuk membeli lahan yang lain. Kedua hal ini bisa dianalogikan sebagai kapitalisasi HKm, yang pada gilirannya nanti penggarap hanya akan menjadi buruh di lahannya sendiri.

Masih banyak konflik yang dijumpai dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan selama 3 dasawarsa di NTB, diantaranya konflik data/intepretasi. Konflik data/intepretasi diartikan sebagai perselisihan karena perbedaan data/informasi atau perbedaan dalam penafsiran makna data/informasi yang diperoleh. Kurangnya informasi, kesalahan informasi, pandangan yang berbeda terhadap apa yang relevan, perbedaan interpretasi data bisa menyebabkan konflik data/intepretasi. Perbedaan penafsiran data/informasi sering terjadi karena perbedaan kapasitas, latar belakang, pola hidup, target, nilai dan persepsi.

Praktik pengelolaan lahan yang buruk dapat dikategorikan ke dalam konflik data/intepretasi, antara lain karena perbedaan orientasi, kurangnya informasi, kesalahan tafsir, atau perbedaan kapasitas. Hasil pemerhatian lapangan tentang teknis atau tata kelola HKm menunjukkan masih banyak petani yang belum memahami prinsip pengelolaan lahan berkelanjutan yang harus diterapkan. Orientasi petani dalam mengelola lahan HKm masih didominasi kepentingan ekonomi, karena itu sebagian besar menjadi seperti wajib menanam pisang di lahannya. Dalam perkembangan tidak sedikit lahan petani HKm yang didominasi tanaman pisang. Bahkan yang lebih tragis, dalam praktiknya di beberapa wilayah NTB vegetasi hutan diganti tanaman pangan (padi gogo dan jagung). Konsep wanatani dengan pola alley cropping yang mengkombinasikan antara tanaman tahunan dengan tanaman jangka pendek belum berjalan dengan baik. Tidak heran, jika sempat ada tuduhan bahwa salah satu penyebab kasus bencana banjir di NTB adalah karena HKm. Secara logika, kombinasi tanaman kayu dengan jagung juga tidak dapat diterapkan ketika sistem tanam tidak direncanakan sejak awal. Persyaratan ideal pertumbuhan tanaman jagung sangat membutuhkan paparan sinar matahari penuh. Kondisi ini tentu tidak memungkinkan ketika tanaman jagung dibudidayakan di bawah tegakan dimana terobosan sinar matahari sangat terbatas.

3. Konflik Tata Batas Kawasan Hutan

Jenis konflik data/intepretasi juga bisa kita lihat dalam beberapa kasus tata batas dan ruang kelola yang diperoleh. Ketidakjelasan batas hutan dan kawasan hutan dari Dinas Kehutanan baik secara data maupun teknis menjadi pemicu konflik di lapangan. Dapat dikatakan bahwa secara teknis Dinas Kehutanan belum mampu menjaga seluruh perbatasan wilayah hutan yang menjadi kewenangannya. Tidak semua petugas kehutanan memiliki data mengenai tata batas hutan dan mampu menjelaskannya kepada masyarakat. Sebagian tanda batas hutan seperti pal dan gegumuk atau tumpukan batu sudah banyak yang hilang, dan upaya perbaikannya sangat minim. Akibatnya terjadi perambahan hutan oleh masyarakat yang disertai penebangan ilegal, karena peluang dan kesempatan tersebut seperti terbuka. Dalam upaya solusi konflik dan mencegah perambahan hutan, selain pengamanan secara teknis juga perlu ditunjang dengan sosialisasi tata batas hutan dan kawasan hutan kepada masyarakat secara intensif.



Kawasan Hutan yang Terbuka
(Foto: WWF Indoensia)

Konflik antara Kelompok Wana Darma dengan Kelompok Pakuan Abadi di Sesaot terkait batas kelola (blok) juga termasuk dalam konflik data/intepretasi. Meskipun cenderung mengarah ke konflik kepentingan untuk menguasai potensi wisata air terjun, tetapi jika meninjau penyebab konfliknya adalah perbedaan data dan penafsiran yang digunakan dalam menentukan batas kelola. Informasi KMPH dan Forum Kawasan menyatakan proses pengaturan awal dahulu memang kurang tertib, sehingga untuk wilayah kerja beberapa pengelola baik dari Kelompok Pakuan Abadi maupun Kelompok Wana Darma saling memasuki. Sebelumnya kasus ini tidak pernah dipersoalkan karena masih dalam satu kesatuan desa. Namun setelah pemekaran desa hal tersebut menjadi konflik yang mengemuka karena masing-masing pengelola bersikukuh untuk tetap menjadi anggota kelompok di desanya sendiri.

Unsur pelaksana pada pemerintahan desa di kawasan Sesaot umumnya adalah representasi kelompok HKM. Beberapa diantaranya bahkan merupakan kader KMPH Mitra Sesaot, sehingga pada dasarnya sangat memahami kawasan hutan tidak termasuk dalam wilayah administratif pemerintahan desa. Terlepas dari kepentingan untuk menguasai potensi aset wisata air terjun, pemerintah desa tentu tidak dapat mengabaikan konflik yang menyelimuti warganya. Karena itu tidak dipungkiri dalam konflik antara Kelompok Pakuan Abadi dengan Wana Darma juga ada intervensi pemerintah desa baik langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya solusi konflik ini, komunikasi dan pendampingan

menjadi langkah prioritas untuk dilakukan secara intensif. Mitra Samya dan WWF telah memediasi pembahasan melalui beberapa kegiatan, seperti mengintegrasikan ke dalam materi pelatihan HHBK serta pleno hasil identifikasi potensi dan pemetaan. Upaya ini diharapkan mampu mereduksi permasalahan dan menjadi media untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dalam persoalan pengelolaan hutan seluas ± 600 ha di Lombok Timur yang melibatkan antara masyarakat, Pemerintah Desa Senanggalih, PT Sadhana Arief Nusa, Dinas Kehutanan dan DPRD Lombok Timur misalnya, pemicu konfliknya adalah perbedaan data/intepretasi. Masyarakat memandang pengelolaan hutan yang dilakukan selama puluhan tahun sudah sah, terutama karena sudah mendapatkan ijin dari Petugas Kehutanan dan didukung dengan surat penggarapan yang diterbitkan sejak tahun 1997 dengan tanda tangan Kepala Desa dan Camat. Konfliknya menjadi berkembang dan terbuka setelah masyarakat diminta meninggalkan lahan garapannya karena PT Sadhana Arief Nusa sudah mengantongi ijin untuk mengembangkan HTI dalam kawasan tersebut dari Dinas Kehutanan.

Dalam rangka resolusi konflik, puluhan warga Desa Senanggalih mendatangi DPRD Kabupaten Lombok Timur. Tawaran solusi warga tetap akan dipekerjakan di kawasan, namun pernyataan tersebut bukan dari PT Sadhana Arief Nusa. Pesan kritis masyarakat dalam kasus ini, mengapa ijin pengelolaan hutan yang diusulkan perusahaan begitu cepat diperoleh, sementara usulan permohonan ijin masyarakat seringkali tidak mendapatkan respon dari Dinas Kehutanan. Lebih jauh, masyarakat memandang kehadiran program HTI yang dilaksanakan oleh PT Sadhana Arief Nusa juga akan mengancam eksistensi mereka dalam pengelolaan kawasan hutan yang sudah menjadi sumber penghasilan utama.

Pada kasus yang berbeda konflik data/intepretasi pengelolaan hutan di NTB juga terjadi ketika Program HKM dimanfaatkan sebagai jargon kampanye di Lombok Timur dan Bima. Meskipun kasus tersebut memunculkan beragam spekulasi, tetapi kesalahan dalam penafsiran program HKM disinyalir menjadi penyebab utama. Jika ditelusuri lebih jauh, keterbatasan informasi oleh karena minimnya sosialisasi menimbulkan bias pemahaman terhadap program HKM. Ketika tiba saatnya, masyarakat yang memandang posisi tawar legislatif cukup kuat juga akan segera mengambil tindakan menagih janji-janji yang diberikan.

Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan amanat Undang-Undang berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Mengadopsi 3 pilar pendukung pembangunan berkelanjutan World Summit, prinsip yang harus dikedepankan dalam pengelolaan sumberdaya hutan adalah kelestarian aspek produksi, sosial dan ekologi.

Meskipun demikian, dalam implementasi pengelolaan hutan tidak bisa terlepas dari berbagai konflik kepentingan para pihak. Salah satu penyebabnya

yaitu adanya kepentingan yang sama atau kepentingan yang berbeda. Konflik kepentingan atau conflict of interest seringkali terjadi karena penyalahgunaan posisi atau wewenang untuk mengambil keputusan yang berlawanan dengan kepentingan umum dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Konflik kepentingan ditafsirkan sebagai perselisihan antar para pihak karena perbedaan kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai terhadap suatu materi atau obyek. Banyak konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan di NTB, salah satu contohnya yang berkepanjangan adalah penetapan Tahura oleh Pemerintah yang ternyata mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan kelompok pengelola di sekitarnya.

SK Menhut Nomor 244/Kpts-II/1999 tentang perubahan fungsi kawasan hutan lindung Sesaot menjadi Tahura yang terbit tanggal 27 April 1999 ternyata memicu konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan Pemerintah Daerah Lombok Barat. SK Menhut Nomor 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di NTB yang mereview SK Nomor 418/Kpts-II/1999 dan menetapkan Kawasan Sesaot menjadi kawasan konservasi bisa dikatakan tumpang tindih dengan SK Menhut Nomor 445/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang pencadangan areal HKM seluas 185 Ha di Kawasan Hutan Lindung Sesaot. Kronologis penetapan Tahura Nuraksa pada dasarnya berawal dari usulan Bapedalda dan Dinas Kehutanan NTB kepada Menteri karena melihat potensi wisata dan keanekaragaman hayatinya. Selain prosesnya yang bersifat top down, keputusan penunjukan Tahura juga berbenturan dengan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan yang sudah berketetapan hukum.

4. Konflik akibat Penebangan Illegal

Konflik terkait penebangan illegal yang disebabkan aktivitas pengambailan kayu di kawasan hutan terjadi hampir di semua lokasi. Dalam konflik yang melibatkan masyarakat dengan Dinas Kehutanan ini juga ditengarai karena lemahnya penegakan hukum atau sanksi pelanggaran. Berbagai kasus yang tidak tertangani secara tuntas telah berdampak pada lemahnya hukum di mata masyarakat. Hal ini tidak hanya dipandang secara fisik berupa terbatasnya sumber daya pengawas dan pengamanan hutan, tetapi juga lemah dalam arti banyaknya pembiaran terhadap pelanggaran ampe seperti perambahan, penebangan illegal, pencurian kayu, dan praktik jual beli lahan. Dalam konflik seperti ini seharusnya para pihak terutama masyarakat memberikan solusi, bukan sebaliknya dimana semakin banyak masyarakat yang menjadi bagian konflik yang terjadi. Hal lain, berdasarkan data (Renstra Dishut 2013-2018), dari 120 kasus yang masuk pengadilan, hanya 40 kasus yang penanganannya disebut tuntas. Akumulasi beberapa kondisi tersebut menjadi preseden buruk bagi sikap patuh masyarakat terhadap hokum dan penegak hukum.



**Model Pemanfaatan Lahan
HKm di Desa Sapit Lombok
Timur**

(Foto: WWF Indonesia)

Konflik beraroma kepentingan juga hampir ketika program HKm dijadikan obyek kampanye politik pihak tertentu. Menyadari sumber daya hutan memiliki daya tarik yang sangat kuat dalam pengumpulan suara, kawasan hutan dijadikan obyek kampanye oleh para calon dengan menjanjikan masyarakat sekitar hutan untuk diberikan akses pengelolaan. Merasa mendapat jaminan dari oknum tersebut, masyarakat beranggapan memasuki kawasan hutan menjadi legal. Problemnnya ketika terpilih maupun tidak, janji tersebut sudah menjadi semacam dopping yang meningkatkan keberanian masyarakat merambah kawasan hutan. Beberapa kasus yang terjadi bisa dicermati di Desa Dara Kunci Sambalia Lombok Timur dan di Kabupaten Bima, serta dijumpai di ampér sebagian besar lokasi HKm di Provinsi NTB.

Dari beragam konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan di NTB selama ini kita berharap semua pihak segera menyadari dan bisa memetik pembelajaran sehingga pengelolaan hutan ke depan benar-benar menjamin kelestarian hutan dan berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelestarian fungsi hutan yang dimaksud mencakup kelestarian fungsi ekonomi, ekologi dan ilmu pengetahuan. Proses-proses penguatan kapasitas dan kerjasama multipihak sangat diperlukan untuk penanganan konflik-konflik pengelolaan sumberdaya hutan.

Mewaspadaai Potensi Masalah dan Konflik

Harus diakui, bahwa dengan adanya program HKm, telah memberikan andil yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan. Praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola hutan, tidak hanya memberikan ruang kelola bagi perbaikan taraf hidup, tetapi juga memberikan dampak positif lain, diantaranya: 1). Melahirkan cakrawala baru bagi petani, bagaimana mengelola sumber daya lahan yang dimiliki secara optimal, 2). Memberikan kesadaran bahwa pengelolaan lahan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan individu dan keluarga, tetapi juga ada tanggungjawab sosial yang lebih besar kepada publik, 3). Bahwa ada perspektif negara hadir dalam memberikan hak warga untuk mengelola sumber daya alam di sekitarnya, yang sebelumnya akses sangat terbatas.

1. Pilihan ekonomi masyarakat atau kelestarian fungsi hutan.

Inisiatif dan praktik masyarakat dalam mengelola lahan HKm telah menghasilkan produk hasil hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu yang melimpah untuk beberapa jenis tanaman. Di lokasi HKm Sesaot dikenal dengan melimpahnya produk nangka, rambutan, durian; di lokasi Aik Berik terkenal dengan produksi aren, nangka, durian dan alpukat; sedangkan di Santong banyak dihasilkan durian, nangka dan kemiri. Selain produk-produk tersebut, yang tidak kalah melimpah adalah jenis tanaman perkebunan yang menjadi andalan petani untuk menopang penghasilan harian, mingguan dan bulanan berupa pisang, coklat dan kopi. Berkat beragam produk itulah, kini masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar khususnya sandang dan pangan. Tidak sedikit petani yang telah berhasil menyekolahkan anak hingga menjadi sarjana serta membiayai perjalanan umrah dan ibadah haji.



Budidaya Madu Trigona di Desa Mumbul Sari Lombok Utara
(Foto: WWF Indonesia)

Masyarakat menyadari dalam mengelola lahan HKm juga penting memperhatikan kelestarian fungsi hutan. Hasil penelitian di Sesaot menegaskan perspektif masyarakat terhadap konservasi dipahami dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat bahwa pemanfaatan lahan HKm harus mempertimbangkan jenis-jenis tanaman yang memiliki perakaran kuat agar tanah tidak erosi, memperhatikan keberagaman jenis tanaman, dan kerapatan tanaman yang cukup, agar kesuburan tanah tetap terjaga dengan baik. Pengetahuan dan pemahaman ini diperoleh melalui program-program sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya hutan dari pemerintah dan pihak lain. Tetapi selain itu, masyarakat juga banyak belajar dari fakta di lapangan. Kejadian yang tampak secara visual mengenai kasus-kasus berkurangnya mata air, kekeruhan air sungai dan menurunnya debit air sungai adalah pelajaran nyata bahwa itu semua terjadi karena kerusakan sumberdaya hutan. Ada banyak nilai positif yang telah terjadi terkait pengelolaan HKm. Meskipun demikian, perlu diwaspadai bahwa apa yang saat ini dianggap mempunyai nilai positif bisa jadi di kemudian hari menjadi masalah, terutama jika kondisi dari parameter tertentu yang berpengaruh berubah. Karena itu, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dan bisa dimungkinkan menjadi potensi masalah selanjutnya.

Pertama; demam durian, kita sebut saja demikian, yakni untuk menggambarkan sejak beberapa tahun lalu masyarakat sangat antusias menanam durian. Saat ini hal tersebut menunjukkan tanda-tanda hasil positif, dimana beberapa lokasi HKm sudah memiliki volume transaksi yang meningkat terhadap produk itu. Menurut informasi petani, harga durian tidak pernah turun dan menjualnya sangat mudah, turun dari pohon sudah ada pembeli, sehingga mendorong petani sangat antusias menanam durian. Persoalan yang perlu diwaspadai pada suatu masa nanti terjadi kelebihan produksi yang akan menyebabkan nilai durian terjun bebas.

Masalahnya tidak hanya pada turunnya harga durian, tetapi tentu berkaitan dengan persoalan distribusi barang dan perubahan struktur pendapatan masyarakat. Masalah lainnya ketika petani sudah tergantung pada dominasi produk tertentu, kegagalan produksinya menimbulkan resiko yang lebih buruk. Bisa jadi pemicu kegagalan produksi adalah perubahan iklim yang memicu musim tidak menentu, berdampak rontoknya bunga, serangan hama dan penyakit.

Kedua; meningkatnya produksi hasil hutan mempunyai implikasi terhadap serapan pasar. Jika kondisi pasar sudah jenuh, maka dipastikan harga produk akan turun. Produk HKm yang memiliki potensi menghasilkan produksi tinggi selain durian adalah rambutan, alpukat, nangka dan madu (*Trigona asp*). Mengingat selama ini petani menjual produknya dalam bentuk mentah (segar), sehingga faktor pembatas lain adalah pendeknya waktu simpan produk tersebut, yang beresiko terhadap penurunan kualitas. Hal ini tentu tidak begitu menjadi masalah ketika ditunjang adanya diversifikasi produk olahan yang memadai. Sementara yang cukup menonjol produk yang diolah terbatas untuk pisang, talas dan nangka.

Ketiga, bahwa petani atau masyarakat penggarap HKm pada dasarnya sudah mengetahui pentingnya konservasi. Namun dalam praktiknya, untuk menerapkan konservasi ada faktor pembatas yang dihadapi penggarap, yaitu setiap tumbuhnya tanaman membutuhkan ruang vertical maupun horizontal. Disisi lain, kalau dilihat kisaran luas lahan garapan penggarap 0,3 – 0,5 ha, maka petani dituntut cerdas bagaimana memilih jenis tanaman yang sesuai dengan luasan lahan tersebut. Karena beberapa jenis tanaman seperti durian dan kemiri, memiliki tajuk yang sangat lebar bisa mencapai diameter 20 m. Maka jika pemilihan tanaman jatuh pada yang bertajuk lebar, untuk setiap unit lahan yang dikelola oleh petani hanya bisa ditanam beberapa tanaman saja. Potensi masalah yang bisa muncul adalah, meskipun penggarap mengetahui tentang pentingnya konservasi, namun pilihan praktis menggarap lahan bisa jadi adalah motivasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saja, sehingga lahan pada akhirnya hanya diperuntukkan budidaya tanaman jangka pendek (bukan jenis tahunan), seperti pisang, dan tanaman pangan dan sayuran (jagung, kedele, cabe dan lainnya).

Dari uraian di atas, memperlihatkan bahwa dilematis antara nilai ekonomi yang didapat masyarakat dengan kondisi dan fungsi hutan yang terganggu, merupakan potensi masalah dan konflik di lapangan. Antisipasi dari persoalan ini harus menjadi perhatian para pihak di daerah dan mulai memikirkan jalan keluarnya.



*Perencanaan Usaha Produktif KWT
di Desa Santong Lombok Utara
(Foto: WWF Indonesia)*

2. Pertambahan populasi penduduk di areal yang terbatas.

Dari perkembangan kelompok di areal kerja HKm di Provinsi NTB yang sudah mencapai 30.282,5 Ha, telah melibatkan 21.489 orang petani HKm. Pada areal kerja HKm untuk Pulau Lombok seluas 10.419,5 Ha, telah melibatkan 12.210 orang petani HKm. Sedangkan pada areal kerja HKm di Pulau Sumbawa seluas 19.863 Ha, telah melibatkan 9.279 orang petani HKm. Sementara secara total terdapat 12.415,91 ha sisa areal PAK yang melibatkan 4.097 orang petani, yang tidak mempunyai IUP HKm namun dalam praktik telah melakukan pengelolaan HKm.

Ini kondisi yang harus dapat diantisipasi terhadap perkembangan populasi penduduk, dan gejala dari 4.097 orang yang belum mendapat izin IUP HKm tetapi sudah mengelola sisa areal PAK. Dengan dinamika penduduk yang luar biasa dan terbukanya akses pada hampir semua area hutan, maka desakan penduduk ke dalam hutan akan berakibat pada persoalan baru dan konflik horizontal dan vertical.

3. Penetapan target luasan Perhutanan Sosial berdasarkan PIAPS

Penetapan PIAPS Provinsi NTB seluas 477.721 ha (44,57% dari luas hutan NTB) yang terletak pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi, ditambah dengan luas HKm (30.282 ha) dan HTR (4.396 ha) serta luas izin pemanfaatan hutan seluas 89.873 ha maka diperoleh angka luas kawasan hutan yang sudah dibebani izin seluas 124.551 ha, belum termasuk izin penggunaan kawasan hutan. Penetapan alokasi PS berdasarkan PIAPS ini memiliki konflik jangka pendek dan jangka panjang, karena di lapangan pada akhirnya dipaksakan untuk memenuhi target PIAPS, sementara pemberian izin pemanfaatan untuk PS memerlukan proses yang tidak mudah juga.

Inisiatif Untuk Resolusi Konflik

Selain Pemerintah khususnya Kementerian dan Instansi Dinas Kehutanan di daerah dan tingkat tapak, sebenarnya juga ada banyak pihak termasuk masyarakat yang berkomitmen, berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan kehutanan di Indonesia

Berbagai konflik dalam tata kelola hutan sudah menjadi rahasia umum, faktanya demikian terbuka namun seperti masih enggan diakui. Beragamnya persoalan tata kelola hutan telah mendorong disusunnya beragam inisiatif yang intinya bagaimana mengangkat beragam persoalan tersebut menjadi agenda utama dalam setiap diskusi (dialog), seminar, lokakarya, dan rumusan program sampai pada strategi aksi untuk menuju tata kelola hutan yang lebih baik. Lahirnya sebuah kehendak yang besar untuk mereformasi bidang kehutanan di era tahun 1998 harus dibayar dengan proses transformasi yang menyisakan pekerjaan rumah yang kompleks. Lahirnya UU No. 41 tentang Kehutanan tidak serta merta mengurai benang kusut yang terjadi di daerah khususnya, tetapi menambah ruang kekalutan akibat banyaknya tafsir yang belum bisa dimaknai secara eksplisit, akibat belum adanya dukungan kebijakan yang lebih operasional (PP dan Permen) dari UU Kehutanan tersebut.

Kondisi seperti inilah yang mendasari kuatnya itikad untuk membedah persoalan tata kelola hutan di Kawasan Gunung Rinjani Pulau Lombok dengan berbagai

kegiatan yang melibatkan multipihak terutama masyarakat sekitar hutan sebagai dasar untuk mewujudkan penyelesaian konflik yang terjadi. Proses-proses yang ditempuh adalah upaya untuk mengangkat persoalan agar mendapatkan input dan inisiatif resolusi konflik dari berbagai pihak terkait. Sebagai contoh, uji coba HKm 25 ha dengan pola reboisasi swadaya di Tembiras Sesaot Lombok Barat pada tahun 1995, dan proyek pengembangan hutan serbaguna 500 ha di Santong Lombok Utara pada tahun 1996.

Di dua lokasi tersebut inisiatif resolusi konflik dilakukan, mengingat dari sisi masyarakat mampu menjawab kebutuhan ekonomi dan sosial, serta dari sisi pemerintah dapat memastikan perlindungan dan pelestarian sumberdaya hutan. Pengalaman uji coba juga membuktikan bahwa jika diberikan kesempatan, masyarakat mampu mengembalikan fungsi hutan yang sudah rusak. Testimoni Bapak Masrudin (Pengurus KMPH Mitra Sesaot), mengatakan: *“Sebelumnya kondisi di Tembiras adalah berupa padang alang-alang dan semak belukar yang tidak memberi manfaat. Kemudian masyarakat diuji apakah mampu menghidupkan kembali, dan ternyata bisa dihutankan serta menghasilkan seperti sekarang ini”*.

Pengalaman di dua lokasi menjadi best practices untuk resolusi konflik dalam tata kelola hutan, sehingga dalam perjalanan terus dikembangkan. Beberapa gagasan yang selanjutnya dilaksanakan secara kolaboratif melalui pelibatan masyarakat sebagai aktor utama, antara lain: usulan HKm 1.042 ha di Aik Berik Lombok Tengah pada tahun 1997, perluasan proyek pengembangan hutan serbaguna secara swadaya 221 ha di Santong pada tahun 1997, dan perluasan HKm 236 ha di Sesaot pada tahun 1998, serta pengembangan HKm 1.100 ha di tiga lokasi (Sambelia, Sekaroh dan Sekotong) pada tahun 2000. Meskipun belum bisa dikatakan sempurna, namun skema ini ternyata mampu menyumbang bagi kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat, serta sekaligus dapat memfasilitasi ruang pemerintah untuk mengendalikan pengelolaan hutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal lain bahwa pelibatan masyarakat melalui proses-proses pemberdayaan dan peningkatan intensitas kerjasama multipihak berhasil menjembatani komunikasi dan penyamaan persepsi tentang berbagai kepentingan terhadap sumberdaya hutan.

Inisiatif untuk membedah persoalan tata kelola hutan di sekitar Kawasan Gunung Rinjani juga ditempuh melalui program *Participatif Action Research* (PAR) Rinjani. Program yang didesain dalam bentuk riset aksi dengan kolaborasi multipihak (LSM, Pemerintah, Akademisi) ini, dimulai sejak tahun 2000-2004. Program PAR sengaja diangkat sebagai salah satu pembelajaran kerja kolaboratif yang berupaya untuk menemuknenali beragam persoalan dan konflik pengelolaan sumber daya hutan, merumuskan strategi aksinya sampai dengan mediasi untuk resolusi konflik. Ujung dari proses-proses yang dibangun para pihak melahirkan Piagam Rinjani yang ditandatangani oleh tiga Bupati (Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur).

Dari hasil Kerja program PAR Rinjani, salah satu persoalan yang menonjol yang dimandatkan untuk segera diantisipasi adalah ketidakadilan distribusi air. Ketidakadilan yang dimaksud bukan hanya persoalan fisik air, tetapi juga penerima manfaat jasa air, antara masyarakat hulu dengan masyarakat hilir. Meskipun masyarakat hulu bisa disebut sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah produsen air, pada kenyataannya hanya sedikit yang benar-benar bisa memanfaatkan sumber daya air tersebut. Sementara masyarakat hilir yang secara teritorial jauh dari produsen air, mendapat limpahan air yang cukup untuk air bersih dan pertanian. Distribusi keadilan harus dibangun untuk menjembatani kesenjangan manfaat tersebut.

Kondisi ini memang bukan sebuah konflik fisik, tetapi dalam proses waktu tidak menutup kemungkinan menimbulkan kecemburuan dan menjadi embrio pertentangan antar wilayah dan komunitas, dalam hal ini masyarakat hilir dan masyarakat hulu (kawasan hutan). Merespons kondisi demikian, kemudian lahirlah pemikiran strategis berupa konsep imbal jasa lingkungan pemanfaatan sumber daya air. Gagasannya sederhana, bagaimana membangun solidaritas sosial masyarakat pengguna air (PDAM) untuk peduli lingkungan di wilayah hulu, agar ketersediaan air tercukupi sepanjang waktu.

Program yang dimotori beberapa LSM di Pulau Lombok (LP3ES, Konsepsi, dan WWF Nusa Tenggara) ini mendapat respons positif dari pemerintah daerah dan DPRD. Atas dukungan intensif WWF Nusa Tenggara, akhirnya program imbal jasa lingkungan mendapat legitimasi hukum dengan payung Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan. Paling tidak, dalam PERDA ini mencakup pengaturan beberapa hal pokok, antara lain : pengaturan hak (entitlement); pengaturan tata cara (mechanism); pengaturan lembaga pengelola (institution) dan pengaturan efisiensi serta efektifitas program. Sehingga sampai dengan saat ini, telah disepakati 3 skema dalam pembiayaan konservasi sumberdaya air. Ketiga skema tersebut antara lain : (1) skema pengorganisasian masyarakat dan perusahaan dengan dukungan pemerintah untuk membangun kesepahaman tentang konservasi sumberdaya air; (2) skema tanggungjawab atas pelayanan air baik dari sisi jaminan kuantitas maupun kualitas; dan (3) skema pembayaran publik, yakni tanggungjawab publik dalam bentuk pembayaran konservasi untuk perlindungan mata air.

Dalam implementasi program ini dijalankan oleh Institusi Multi Pihak (IMP) yang bersifat independen untuk mengelola uang sumbangan pelanggan PDAM di Lombok Barat dan Mataram. Dana yang ada akan disalurkan kepada masyarakat hulu untuk memperbaiki lingkungan hutan. Dari program ini, setiap tahun terkumpul kurang lebih Rp 878.765.000, yang distribusi pemanfaatannya 90 persen disalurkan kepada masyarakat hulu dan selebihnya untuk operasional lembaga.

Inisiatif resolusi konflik tidak hanya dilakukan pada tataran teknis dan implementasi di masyarakat dan kelompok, melainkan juga ditempuh melalui advokasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perhutanan sosial. Dalam prosesnya yang diwarnai berbagai aksi dan peristiwa melibatkan kalangan LSM, Perguruan Tinggi, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, terbukti telah berdampak positif terhadap perkembangan kebijakan dan peraturan yang sangat dinamis. Dalam 2 dekade terakhir produk-produk kebijakan dan peraturan mulai dari Kementarian dan Provinsi NTB yang telah diluncurkan, misalnya: SK No. 677 Kpts II Tahun 1998 Tentang HKm, SK No. 31 Kpts II Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan HKm, Perda Provinsi NTB No. 6 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan HKm, Perda Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2007 Tentang Jasa Lingkungan, Perda Kabupaten Sumbawa No. 30 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan HKm, Perdirjen PSKL No. 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm, dan Permen LHK No. 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Sebagai amanat Peraturan Menteri, selanjutnya dengan SK Gubernur No. 522.552 Tahun 2017 telah dibentuk Pokja PPS (Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial) Provinsi NTB Tahun 2017-2018. Tugas utama Pokja PPS adalah memfasilitasi penyusunan rencana dan program perhutanan sosial skala provinsi melalui kerjasama multipihak, serta melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat dan para pihak terkait.

Setidaknya dengan produk-produk kebijakan yang disusun berdasarkan situasi dan kondisi terkini tersebut, cukup menjawab beberapa persoalan mulai dari konflik dengan skala kecil seperti teknis penanaman dan kecemburuan sosial, hingga masalah-masalah dengan kedalaman konflik yang cukup tajam seperti penyerobotan lahan, illegal logging, dan pencurian kayu. Meskipun kinerja Pokja PPS NTB belum begitu efektif, namun sebagai wadah untuk memfasilitasi berbagai diskusi dan pembahasan tentang perhutanan sosial sudah cukup memadai. Diakui juga bahwa masih ada persoalan atau masalah yang berkembang di lapangan namun belum menemukan solusi terbaik hingga saat ini. Berbagai upaya yang ditempuh seperti ujicoba HKm, perluasan areal kelola, diskusi (dialog) dalam lokakarya hingga sangkep beleq (Pertemuan Besar) yang menghasilkan beragam kesepakatan dan rencana aksi, serta program-program kerjasama kelompok dan masyarakat, diantaranya adalah beberapa alternatif solusi yang terbukti mampu mereduksi beragam konflik baik secara vertikal maupun horizontal.

Hal lain yang tercatat, dinamika konflik dalam pengelolaan HKm dan tenurial cenderung berkembang. Beberapa hal yang membuat konflik tersebut masih terjadi membentang dari sisi paradigma, kebijakan, aturan hukum hingga masalah teknis di lapangan. Kasus di Sesaot, saat ini tercatat sekitar 3.600 ha lahan hutan sudah dikelola masyarakat tanpa kepastian legalitas. Hal yang sama juga terjadi di tempat lain, seperti di Kecamatan Tanjung dan Kayangan Lombok Utara, serta Kecamatan Sambelia dan Keruak Lombok Timur. Mengurai konflik secara menyeluruh adalah keniscayaan, karena jika dibiarkan atau sengaja tidak ditangani akan menjadi “bom waktu” yang kapan saja bisa meledak.

Mengungkap konflik ke permukaan sehingga terbuka untuk mendapatkan input berbagai pihak adalah salah satu strategi.

Antisipasi terhadap maraknya konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebenarnya juga telah dibahas sejak lama. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Internasional tentang Tenurial dan Tata Kelola Hutan dan Kewirausahaan di Lombok pada tahun 2011, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Memperkuat legalitas kawasan hutan; (2) Memperkuat kepastian hak semua pihak atas kawasan hutan; (3) Menciptakan sistem yang efektif untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan; dan (4) Mendorong pembentukan kebijakan terpadu dalam penguasaan tanah dan kawasan hutan dan koordinasi kewenangan antara sektor yang terkait dengan urusan penguasaan tanah dan kawasan hutan.

Selanjutnya belajar dari pengalaman yang diperoleh, tentunya kita bisa memilih cara terbaik untuk mengurai konflik yang masih terjadi dan kemudian menyepakati solusi yang paling diterima semua pihak. Penyelesaian konflik dalam pengelolaan hutan semestinya bisa dilakukan dengan lebih mudah melalui pegakuan terhadap akses sumberdaya hutan oleh masyarakat. Dalam hal ini skema perhutanan sosial tentunya menjadi pilihan paling tepat untuk menjawab beragam konflik dan persoalan yang sedang terjadi.

Deskripsi di atas merupakan sebuah contoh resolusi konflik yang barangkali bisa dijadikan pelajaran penting, bahwa mengelola sumber daya hutan dengan segala perniknya, pada akhir tujuannya akan mengalir ke suatu titik yaitu bagaimana terciptanya ruang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan sang Pencipta. Untuk bergerak ke arah itu, keterlibatan pihak lain tidak bisa dinafikan. Karena mengelola sumber daya hutan tidak hanya berhubungan dengan komunitas hutan, tetapi menjadi bagian penting untuk semua komunitas. Dalam kasus program imbal jasa lingkungan, semua komponen telah berkontribusi, mulai dari unsur LSM, Akademisi, Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat perkotaan. Jika semua memaklumi keberagaman dan berkontribusi untuk menjaga keberagaman, maka arah menuju harmonisasi hanyalah soal waktu, kapan kita mau menjalaninya. Selain Pemerintah khususnya Kementerian dan Instansi Dinas Kehutanan di daerah dan tingkat tapak, sebenarnya juga ada banyak pihak termasuk masyarakat yang berkomitmen, berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan kehutanan di Indonesia.

“ Di tengah iklim kompetisi yang semakin ketat, simpang siur tata kelola pembangunan kehutanan, keterbatasan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja, dan eksistensi masyarakat di sekitar, maka kehutanan menjadi sektor yang sangat rasional memberikan pengharapan bagi masyarakat baik untuk masa kini maupun dimasa mendatang ”

An aerial photograph of a dense, lush green forest covering a hillside. The forest is composed of various types of trees and vegetation, with some areas showing reddish-brown soil. The overall scene is vibrant and natural. A semi-transparent blue rectangular overlay is positioned at the bottom of the image, containing white text.

BAB V

KENISCAYAAN SEBUAH KEBERLANJUTAN

“*Saat bentang alam diurai dengan goresan noktah yang tegas, maka tak ada lagi kata “ragu” untuk memasukannya dalam lukisan alam. Semua akan memberi tanda dan batas yang nyata, dengan polygon alam yang berwarna. Memberi kepastian adalah cara cerdas mengelola keterlanjuran ini.*”

Bola Salju HKm

Catatan pentingnya dari uraian BAB IV adalah belum semua konflik tersebut berhasil diselesaikan, bahkan untuk beberapa kasus atmosfernya sudah seperti bom waktu yang semakin menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dalam dinamika pembangunan kehutanan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya hutan, selama ini kita sering disuguhkan menu dan perdebatan antara kelompok pandangan yang mewakili kepentingan masing-masing. Misalnya kelompok konservatif yang selalu memandang penduduk sebagai faktor ancaman terhadap upaya-upaya konservasi yang dilakukan. Kemudian kelompok ekopopulis yang lebih melihat masyarakat sebagai penanggung resiko terbesar berbagai dampak kerusakan hutan sehingga perlu mendapat perlindungan, dan meyakini bahwa masyarakat sebenarnya lebih memiliki potensi dan kemampuan melakukan konservasi. Sementara kelompok developmentalis berpendapat bahwa degradasi sumberdaya hutan itu disebabkan masalah kemiskinan. Kelompok terakhir ini juga melihat pihak yang lain terlalu romantis dan mengabaikan persoalan kemiskinan. Jejak nafas ketiga kelompok tersebut banyak mewarnai perdebatan selama ini dan cukup kental mewarnai berbagai ulasan baik pada hasil-hasil studi maupun kajian program pembangunan sektor kehutanan khususnya perhutanan sosial.

Sebagai konsekuensi dimana hutan menjadi obyek berbagai kepentingan, di banyak tempat dinamikanya memantik konflik-konflik baik vertikal maupun horizontal. Seperti telah diurai dalam Bab IV, carut marut pengelolaan kehutanan di Provinsi NTB juga tidak lepas dari berbagai permasalahan dan pertentangan, selain illegal logging, kasus-kasus pemanfaatan hutan yang dilakukan tanpa izin, perambahan hutan untuk budidaya pertanian dan perkebunan, masalah permukiman di dalam kawasan, persoalan sertifikasi dan lain sebagainya. Terjadinya beberapa tipe konflik, yaitu antara masyarakat dengan masyarakat di Kawasan Sesaot Lombok Barat tentang masalah tata batas kelola; konflik antara masyarakat dengan pemerintah di Kabupaten Sumbawa terkait klaim masyarakat atas lahan eks Perhutani; serta konflik antara pemerintah dengan pemerintah dalam kasus sertifikasi kawasan dan lain-lain, menjadi landasan pemikiran kembali, apakah HKm dapat menjadi salah satu solusi?

Sementara beberapa catatan menyimpulkan bahwa menanggulangi dampak dari kerusakan hutan yang semakin parah, reformasi tata kelola pembangunan kehutanan sangat diperlukan mulai dari level kebijakan sampai pada tataran praktis. Pada tataran praktis dampak dari konflik intepretasi, yang menyelimuti dan mewarnai dinamika pembangunan kehutanan di Indonesia. Indikasinya seperti dalam menjalankan peran melindungi sumberdaya hutan dan kepentingan masyarakat secara dinamis, pemerintah pusat dan daerah terus menyusun, memperbaharui dan melaksanakan Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah. Pada akhirnya konsep pembangunan hutan berbasis masyarakat, seperti HKm, menjadi pilihan strategi yang disepakati bersama dalam pembangunan kehutanan yang diharapkan bisa berkontribusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HKm diterjemahkan sebagai hutan negara yang telah dicadangkan atau ditetapkan Menteri Kehutanan untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai fungsinya dan menitikberatkan pada kepentingan menyejahterakan masyarakat. Layaknya pesan bijak yang menyatakan bahwa *“ide atau gagasan kreatif itu seringkali muncul dimasa-masa sulit”* seperti menjadi kenyataan. Melalui HKm, pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk turut serta dalam mengelola lahan kawasan hutan.

Melalui pidato Menteri LHK pada apel rimbawan memperingati Hari Bhakti Rimbawan 16 Maret 2017 menyampaikan bahwa: “kita masih harus berjuang menghapuskan stigma deforestasi dan degradasi hutan dari Indonesia yang selama ini berkonotasi negatif terhadap Indonesia dan bagi para rimbawan. Kebijakan alokasi, FLEGT, hutan adat dan perhutanan sosial serta menjaga tumbuhan dan satwa dilindungi merupakan upaya strategis”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga turut mendorong perubahan kebijakan kehutanan dari sentralistik menjadi desentralistik. Meskipun ada perubahan kewenangan urusan sektor kehutanan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, dengan terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pada prinsipnya tidak merubah tata kelola sumber daya hutan yang masih mempertahankan prinsip desentralistik di daerah. Hal ini juga terlihat di dalam peraturan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang diatur oleh Menteri LHK, P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, tidak mengalami perubahan dalam pemberian akses masyarakat dalam pelibatan pengelolaan hutan. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan hutan diharapkan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di sekitarnya. Maka masyarakat harus menjadi pelaku utama dimana pola pengelolaan konvensional yang destruktif sifatnya dan berorientasi kayu (timber management) harus ditinggalkan menuju pengelolaan yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi sumberdaya alam dan multi produk mulai dari hasil kayu dan non kayu, jasa lingkungan, serta manfaat lain (*forest resources based management*). Cita-cita luhur Program HKm adalah memberikan ruang dan akses bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.

Tingkat kemiskinan penduduk NTB sampai dengan awal 2017, mencapai 16,02% atau secara nominal mencapai ± 786.580 jiwa. Angka tingkat kemiskinan tersebut lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan Nasional sebesar 10,7%. Secara umum, kemiskinan penduduk NTB terbagi dalam 4 kelompok yaitu masyarakat pesisir (nelayan), masyarakat buruh tani, masyarakat lingkaran hutan dan masyarakat miskin kota. Ironisnya tiga kelompok masyarakat yang pertama (nelayan, petani dan masyarakat lingkaran hutan) adalah kelompok masyarakat yang berhadapan dengan sumber daya alam. Berdasarkan kajian (ECPE, 2000), antara lain menyatakan bahwa kemiskinan masyarakat sekitar hutan banyak disebabkan adanya kebijakan yang kurang berpihak terhadap masyarakat sekitar hutan, yaitu dalam bentuk pembatasan akses masyarakat terhadap hutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, semua kawasan hutan dikuasai oleh negara. Masyarakat pedesaan yang tinggal dalam kawasan hutan dan/ atau melakukan usaha tani dalam kawasan hutan tanpa perizinan yang sah, dianggap penduduk liar atau illegal dan tidak mempunyai kepastian akses terhadap sumber daya hutan

Sementara itu, sebelum era tahun 2000 an, izin pemanfaatan hutan justru banyak diberikan pada beberapa perusahaan besar tanpa memperhitungkan keberadaan masyarakat sekitar hutan yang sudah lama tinggal dan melakukan pengelolaan hutan sesuai dengan budaya dan pemahamannya. Hal ini terlihat dari terbitnya izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan yang berlangsung cepat dalam bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK HA), maupun izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK HT).

Tingkat kepemilikan lahan pertanian oleh masyarakat petani yang sempit (0,3 Ha), dimana sumber daya lahan tersebut untuk menghidupi 4-5 orang anggota keluarga, tentu tidaklah mencukupi, sehingga diperlukan pengelolaan lahan bagi usaha tani yang lebih luas. Diperkirakan jumlah masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan sebanyak $\pm 30\%$ atau mencapai ± 270.000 jiwa, dan mempunyai kehidupan yang sangat tergantung dengan hasil hutan secara langsung.

Kemiskinan masyarakat sekitar hutan adalah disebabkan oleh terbatasnya berbagai macam akses seperti sarana dan prasarana komunikasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, permodalan dan lain-lain sehingga informasi menjadi sangat terbatas dan akses pasar juga sangat terbatas. Akibatnya masyarakat sekitar hutan sulit keluar dari masalah kemiskinan. Hutan merupakan sumber daya penting bagi orang miskin dan mutlak diperlukan sebagai sumber pangan, bahan bangunan dan bahan lain bagi rumah tangga sekitar kawasan hutan.



Pembukaan Lahan Dalam Kawasan Hutan Pesugulan Lombok Timur
(Foto: WWF Indonesia)

Selama ini persoalan krusial yang dihadapi oleh NTB adalah mengenai rendahnya angka IPM (indeks pembangunan manusia) yang diukur dari tiga indikator, yaitu indikator ekonomi, indikator sosial, dan indikator lingkungan. Akar masalah dari rendahnya indikator ekonomi dan sosial adalah karena faktor kemiskinan yang masih cukup tinggi, yaitu pada angka 17,24 % atau sebanyak 820.818 jiwa pada tahun 2014 (RPJMD NTB 2013-2018). Lebih tinggi dibandingkan dengan angka penduduk miskin nasional sebesar 11,47 %. Meskipun jumlah penduduk miskin di NTB cenderung turun sebesar 0,8 % per tahun sejak tahun 2004, namun penurunan angka tersebut masih belum sesuai dengan target sebesar 2 % per tahun.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2013-2018, arah pembangunan ekonomi di NTB mulai memprioritaskan pengembangan industri sebagai upaya memperbesar nilai tambah atas berbagai komoditas yang dihasilkan di NTB. Dalam RPJM tersebut, Produk HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) juga telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas yang akan dikembangkan untuk mendukung proses industrialisasi skala rumah tangga maupun skala menengah. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan KLHK, bahwa sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka mulai dikembangkan sentra-sentra produk HHBK unggulan di daerah (Peraturan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial No. P.I/V-SET/2014).

HKm Menjawab Persoalan Apa?

Realita dalam tata kelola HKm di Pulau Lombok adalah, selama ini petani HKm di Pulau Lombok menerapkan sistem agroforestri, yaitu sistem yang mengkombinasikan tanaman kayu dan non kayu didominasi oleh HHBK.

Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi NTB (2016), saat ini di Pulau Lombok telah difasilitasi Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) seluas 8.500 ha yang tersebar di empat kabupaten, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara. Berdasarkan data yang ada tersebut, luas lahan garapan yang diterima oleh penggarap berkisar antara 0,15 – 2 ha, atau rata-rata 0,5 ha untuk setiap rumah tangga. Bisa diestimasikan bahwa jumlah penggarap HKm di Pulau Lombok kurang lebih sebanyak 17.000 rumah tangga. Jika setiap rumah tangga memiliki anggota keluarga 3 orang, maka sebanyak 64.000 – 68.000 orang telah mendapat manfaat langsung dari HKm. HKm juga memberikan manfaat kepada masyarakat lain yang bersentuhan dengan aktivitas HKm, diantaranya para pedagang hasil hutan, pengolah produk hasil hutan, transportasi, yang sebagian besar juga masyarakat di sekitar kawasan hutan. Jika harus dihitung juga penerima manfaat tidak langsung tersebut, maka sesungguhnya HKm telah banyak menyentuh aktivitas masyarakat.



Tegakan Tanaman Pada Areal HKm di Kawasan Sesaot Lombok Barat (Foto: WWF Indonesia)

Saat ini, bisa dikatakan, sumber daya hutan telah menjadi sumber aktivitas ekonomi dan sosial bagi masyarakat disekitar kawasan hutan. Hutan tidak hanya menjadi sumber penghasilan utama penduduk, tetapi juga menjadi sumber interaksi kegiatan sehari-hari. Maka tidak heran, beberapa hasil penelitian (Ishak, 2016; Hariadi, 2017), menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat di sekitar kawasan hutan terhadap sumber daya hutan, tinggi. Hal ini bisa dilihat dari sumbangan penghasilan dari kawasan hutan, dan curahan waktu kerja yang terserap di dalam kawasan hutan mencapai 60 – 80 % dibandingkan yang bersumber dari luar kawasan hutan. Interaksi masyarakat dalam mengelola lahan garapannya telah menciptakan hubungan yang intens, baik masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan hutan. Setiap hari rata-rata setiap penggarap menghabiskan waktu kerja selama 8-10 jam sehari, lebih tinggi dibandingkan dengan waktu kerja sektor pertanian 6-8 jam sehari (Markum et al, 2013).

Dari hasil kajian dan analisis para pelaku dan pendamping HKm di Lombok, dan kondisi sosial ekonomi di atas, maka pembangunan dan pengembangan HKm telah menjawab beberapa persoalan di lapangan, antara lain :

1. HKm dan Perubahan Ekonomi Masyarakat

Hasil Standarisasi HKm oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB (2014) menunjukkan bahwa pemberian akses pengelolaan hutan kemasyarakatan telah mampu memberi kontribusi terutama menyangkut aspek ekonomi yang ditunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan berusaha serta peningkatan akses pasar. Besaran kontribusi ekonomi bagi masyarakat sangat bervariasi tergantung komoditas yang diusahakan, yang berarti juga sangat tergantung pada kondisi fisik dan klimatologis kawasan, kapasitas pengelola hutan, serta kemampuan dalam pemasaran hasil.



**Proses Pembuatan Gula Aren
Oleh Kelompok Masyarakat
di Desa Pesanggaran
Lombok Timur**
(Foto: WWF Indonesia)

Pada HKm Santong, Lombok Utara, masyarakat menyatakan pendapatan dari HKm dapat mencapai sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan dengan komoditas utamanya adalah durian, kopi, cacao, vanilli, umbi-umbian dan sirih. Selain itu juga dikembangkan madu dengan jenis trigona (nyanteng) dan cerana, tanaman kemiri, dan randu. Pada lokasi HKm di Aik Berik, Lombok Tengah, dikembangkan komoditas utamanya adalah durian, kopi, pisang, dan umbi-umbian, dengan pendapatan mencapai Rp. 2.600.000,-/bulan untuk setiap anggota.

Dampak meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu, telah diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan (Mukhtar 2010; Markum et al. 2013), dimana masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, merupakan salah satu kantong kemiskinan di NTB. Oleh karena itu, program HKm sesungguhnya telah memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah rumah tangga miskin di NTB. Diperkirakan, dari seluruh jumlah penduduk miskin yang berhasil dientaskan di NTB dari angka kemiskinan 23,81 % turun menjadi 16,02 % selama tahun 2009 – 2016 (turun 7,79 %), berarti ada penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 222.772 selama 8 tahun tersebut (BPS NTB, 2017).

Maka bisa diestimasikan sekurang-kurangnya 45.300 orang atau sebesar 20,3 % dari total penurunan kemiskinan tersebut, angka kemiskinan di P Lombok menurun karena kontribusi program HKm. Asumsi ini dibangun dari penerima HKm sebanyak 17 000 KK (68 000 jiwa), dan diestimasikan 1/3 penerima HKm tersebut telah berhasil mengelola lahan mereka.

Pengaruh ekonomi yang menonjol adalah penghasilan petani dari lahan garapan, pengolahan produk hasil hutan, pengangkutan hasil produk hutan dari petani ke penjual dan konsumen akhir. Dari beragam kegiatan

tersebut, diestimasikan mampu memberikan pengaruh kepada sebanyak 70-80 % masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Jika pada tahun 2.000 diprediksi jumlah penduduk miskin di sekitar kawasan hutan sebanyak 30-40 %, maka dengan pengaruh HKm, diperkirakan jumlah penduduk miskin tinggal 10 – 20 %.

Dengan demikian, hasil nyata yang telah diterima oleh masyarakat melalui program HKm, adalah meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK), dimana setiap lokasi memiliki keragaman jenis produk tersendiri, menjadikan setiap lokasi memiliki produk unggulannya masing-masing. Di beberapa lokasi pengembangan HKm, di Sesaot, Santong dan Aikberik, telah mengalami lonjakan produksi dari beragam produk HHBK sejak tahun 2005, dan bahkan terjadi over produksi untuk beberapa jenis komoditas. Hasil Penelitian WWF Nusra (2006) menegaskan, bahwa dari produksi HHBK di Sesaot saja, telah terjadi nilai volume transaksi sebesar 3,6 milyar setiap bulannya. Hal senada juga terjadi di Aikberik, hasil penelitian *World Neighbours* (2004) menyebutkan bahwa di areal tersebut terdapat potensi volume transaksi HHBK senilai 1,8 M setiap bulan.

2. HKm dan Nilai Tambah Produk, Lahan dan Kawasan

Implementasi pengelolaan sumber daya hutan baik Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), tentu saja membutuhkan keseriusan dan perencanaan yang matang. Karena produk HHBK tidak hanya menjadi domain satu sektor saja, tetapi dalam pengembangannya memerlukan penangan yang komprehensif, dari hulu sampai hilir, dan harus didukung oleh good will dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten. Pada tataran lapangan, inisiatif mengembangkan HHBK, juga mulai dirintis oleh para pihak di Pulau Lombok. Salah satu contoh adalah BPDAS Dodokan Moyosari bekerjasama dengan WWF telah memfasilitasi terbentuknya pembentukan Sentra HHBK di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. Proses yang telah dirintis sejak bulan Oktober 2014, telah didukung melalui Surat Keputusan Bupati untuk menetapkan komoditi bambu sebagai Sentra HHBK Unggulan di Kabupaten Lombok Tengah dan komoditi madu untuk di Kabupaten Lombok Utara.



*Proses Pelaksanaan Sekolah Lapang
di Areal HKm Desa Santong Lombok Utara*

(Foto: WWF Indonesia)

Hampir di semua lokasi HKm di Lombok, terutama HKm Sesaot Lombok Barat, HKm Aikberik Lombok Tengah dan HKm Santong Lombok Utara, sarat ditemui berbagai komoditi HHBK antara lain: jenis buah-buahan (durian, rambutan, nangka, alpukat, mangga dan manggis), jenis MPTS atau tanaman serba guna (aren, melinjo, keluwih dan kemiri), dan tanaman lainnya (kopi, coklat, dan empon-empon). Kesemua jenis tanaman tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, dan petani dapat memanen secara berkesinambungan sepanjang musim, berdasarkan kategori mingguan, bulanan, musiman dan tahunan.

Hasil pemantauan Dinas Kehutanan Prov NTB tahun 2011, menunjukkan beberapa lokasi mempunyai variasi tingkat keberhasilan pengelolaan tanaman, namun juga kurang mempunyai keberhasilan secara ekonomi. Lokasi HKm di Lombok yang mempunyai keberhasilan ekonomi, yaitu Santong, Salut, Munder dan Tangga; lokasi Senggigi; lokasi Aik berik, Karang Sidemen, Lantan Stiling.

Tabel 15. Variasi Lokasi dan Luasan HKm di NTB

No	Lokasi	Luas	Anggota	Keterangan
1.	Santong, Salut, Munder, Tangga	758 Ha	852 org	<ul style="list-style-type: none"> • Variasi tanaman yang diusahakan Kopi, Cacao, Durian, umbi-umbian, pisang, sirih, budidaya lebah madu, dll • Pendapatan berkisar Rp. 3 juta/bulan/org • Intervensi proyek HKm 1996 • Pendampingan LP3ES, Konsepsi, WWF, PSP,
2.	Senggigi	226 Ha	509 org	<ul style="list-style-type: none"> • Variasi tanaman yang diusahakan Kopi, Cacao • Pendapatan berkisar Rp. 1,5 juta/bulan/orang • Intervensi bantuan modal dari Dinas Perkebunan kepada Kelompok HKm Rp. 100 juta • Pendampingan Dinas Kehutanan, KPH Rinjani Barat
3.	Aik Berik, Karang Sidemen, Lantan, Stiling	1.809,5 Ha	3.027 org	<ul style="list-style-type: none"> • Variasi tanaman yang diusahakan Kopi, Durian, pisang, dll • Pendapatan berkisar Rp.2,4 juta/bulan/orang • Intervensi padat karya tahun 1999 Kanwil Kehutanan NTB • Pendampingan Konsepsi, WWF, YKSSI,

Sumber : Data primer diolah, 2017

Secara umum luas lahan kelola HKm di Pulau Lombok cukup bervariasi dengan kisaran 0,25 – 2 ha. Di Sesaot rata-rata luas lahan garapan 0,3 ha, sedangkan di Aikberik dan Santong 0,5 ha. Luas lahan garapan tentunya berdampak terhadap pendapatan petani. Namun realitasnya semakin luas lahan garapan tidak menjamin pendapatan petani selalu lebih besar (Arya, 2014). Faktor utama yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani adalah tingginya intensitas petani dalam mengelola lahan garapannya. Beberapa kasus ditemukan, bahwa petani

yang memiliki lahan garapan di atas 1 ha, tidak semua bisa dikerjakan dengan intensif, karena keterbatasan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian Markum et al (2013), jumlah penghasilan dari pengelolaan lahan HKm untuk di Pulau Lombok bervariasi. Di HKm Sesaot, penghasilan diterima antara 500 000 – 1,5 juta per bulan, Aikberik antara 600.000 – 2 juta dan Santong antara 1,5 – 3 juta per bulan. Penghasilan tersebut dihitung berdasarkan luas lahan garapan. Jika dikonversikan ke dalam 1 ha, maka pendapatan petani berada pada kisaran 6 – 36 juta per tahun. Besaran penghasilan sangat ditentukan oleh jenis komoditi yang ditanam. Beberapa jenis komoditi yang memberikan nilai penghasilan signifikan untuk HHBK adalah: Durian, manggis, nangka, coklat dan kopi. Tanaman non HHBK yang menjadi andalan petani adalah pisang dan pepaya.

Bisa dikalkulasi, jika setiap ha rata-rata menghasilkan 15 juta per tahun, maka untuk kawasan hutan Sesaot dengan HKm (legal) seluas 230 ha menghasilkan nilai sebesar 3.450 M per tahun, Aik Berik (1.800 ha) sebesar 27 M per tahun dan Santong (215 ha) sebesar 3,2 M per tahun. Estimasi nilai tersebut, yang berasal dari nilai produksi kawasan, belum termasuk nilai tambahan produk, pemasaran, transportasi yang jika dinilai keseluruhannya akan memberikan efek ganda (*multiplier effect*) yang besar bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Maka cukup relevan angka yang ditunjukkan oleh penelitian WWF Nusa Tenggara (2006) dan *World Neighbours*, bahwa nilai volume transaksi produk HKm di Lombok berada pada kisaran 2-3 M per bulan untuk di masing-masing kawasan di tiga kabupaten.



Usaha Kerajinan Bambu
KWT Insan Mandiri
 (Foto: WWF Indonesia)

Dengan bertambahnya luas lahan yang dikelola melalui HKm, serta variasi komoditas yang lebih banyak, sudah dipastikan masyarakat memperoleh tambahan penghasilan yang lebih besar, sehingga pengelola HKm mampu lebih sejahtera. Hal ini penanda dari praktik pertanian tradisional, dimana luas lahan dan banyaknya tenaga kerja akan berbanding lurus dengan pendapatan petani atau secara matematis dapat ditulis “ $Y = f(\text{fungsi dari lahan dan tenaga kerja})$ ”. Sektor pertanian tradisional diposisikan sebagai tempat penampungan tenaga kerja dengan lahan yang terbatas sehingga masuknya tambahan tenaga kerja tidak mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

HKm telah membuktikan secara nyata bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan penghasilan penduduk dan perubahan struktur sosial khususnya di sekitar kawasan hutan. Jika ditanyakan kepada para penduduk di sekitar kawasan hutan, apakah ada perubahan ekonomi masyarakat sebelum dan setelah adanya HKm, maka mereka akan serentak menjawab “ada”, dan bisa bercerita cukup panjang tentang perubahan tersebut. Salah satu perubahan nyata adalah, bahwa sebagian besar tenaga kerja penduduk sekarang ini sudah terserap untuk menggarap lahan di hutan. Sebelum ada HKm, penduduk akan antri berebutan untuk mendapatkan kerja sebagai buruh tanam atau buruh panen padi. Sekarang kondisinya terbalik, pada saat tanam atau panen padi, petani kesulitan mendapatkan buruh disekitar kawasan hutan, akhirnya buruh banyak disewa dari luar desa. Indikator lain yang kasat mata adalah, semakin banyaknya masyarakat bisa berhaji dan menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi.

3. HKm dan Perubahan Sosial Kelembagaan

HKm, telah menunjukkan pengaruh nyata terhadap perubahan kehidupan masyarakat dari aspek ekonomi dan sosial, yang tentunya juga berpengaruh terhadap dinamika kultural dan kelembagaan masyarakat. Dari aspek sosial, pengaruh nyata HKm selain mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi, pengaruh lain adalah meningkatnya pendidikan anak dan perbaikan kesehatan masyarakat. Dalam hal pendidikan, ada peningkatan komposisi penduduk yang meningkat untuk strata pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi. Kasus di Aik Berik, Lombok tengah, saat ini Jumlah yang mengenyam pendidikan setingkat SLTA naik 12 % dan PT naik sebanyak 3 % dibandingkan dengan 10 tahun lalu, (Wahyuni, 2016). Sedangkan dari aspek kesehatan, bisa dipastikan masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak pernah ada kasus kelaparan, atau busung lapar. Angka kematian ibu melahirkan dan Balita juga diindikasikan cenderung menurun terus.

Perubahan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan telah berdampak pada perubahan-perubahan sosial yang lain, setidaknya hal tersebut bisa diamati dalam hal perilaku konsumsi, perubahan stratifikasi sosial, dan perubahan pola relasi sosial. Dalam perilaku konsumsi, perubahan yang terjadi bahwa masyarakat saat ini telah mengalokasikan konsumsi yang beragam, tidak hanya kebutuhan pangan, tetapi telah bergerak pada pemenuhan kebutuhan sekunder, antara lain konsumsi bahan bakar motor

dan beli pulsa HP. Hampir semua rumah tangga petani pinggiran hutan saat ini sudah memiliki sepeda motor dan HP. Penggunaan sepeda motor selain untuk kebutuhan rutin, misalnya mengantar anak sekolah, juga untuk membawa hasil-hasil panen dari dalam hutan.

Sebelum ada HKm, masyarakat sebagian besar berada kelompok masyarakat marginal (kelas 3), yang dicirikan oleh masyarakat tidak punya lahan, pekerja buruh, dan berpenghasilan rendah. Mereka banyak bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, buruh proyek, yang sifatnya musiman, tidak bisa dipastikan keberlanjutannya. Setelah ada HKm, mereka mulai meningkat status sosialnya dari buruh menjadi pengelola lahan. Meskipun status HKm adalah hutan negara, namun lahan yang mereka kelola adalah melekat sebagai aset yang bernilai dan memberikan penghidupan secara rutin. Hasil HKm telah mengantarkan petani memiliki penghasilan rutin, dan bagi yang sudah berhasil mengelola lahannya dapat menyisihkan hasilnya untuk membeli ternak, kendaraan, menyekolahkan anak dan naik haji.

Perubahan petani dari tidak punya lahan menjadi punya lahan garapan, memiliki kendaraan bermotor, mampu membiayai anak sekolah sampai SLTA dan Perguruan Tinggi, secara ekonomi telah menaikkan status sosial mereka dari masyarakat kelas 3 menjadi kelas 2. Bagi para petani yang telah mampu naik haji, akan dihargai oleh masyarakat sebagai sosok orang yang tidak hanya berhasil secara ekonomi, tetapi juga bertambah tingkat religiusnya, sehingga posisi sosialnya bisa masuk dalam kelas 1. Dalam kasus yang lain, peningkatan strata sosial masyarakat HKm juga bisa dicermati dari posisi masyarakat pegiat HKm yang saat ini telah menempati jabatan struktur desa, baik yang menjabat sebagai kepala desa, kepala dusun, dan ketua kelompok masyarakat, bahkan yang terpilih sebagai anggota DPRD.

Dampak lain adalah adanya pola relasi sosial yang berubah antara masyarakat dengan para pihak. Jika sebelum adanya HKm, pola relasi antar masyarakat hanya terbatas pada hubungan antar individu dan kelompok dalam unit yang kecil (kelompok dan dusun), saat ini hubungan-hubungan masyarakat sudah melampaui batas desa, kecamatan, kabupaten dan bahkan provinsi. Pola relasi ini tercipta, karena ada proses kolaborasi yang dibangun sejak awal inisiasi HKm sampai dengan saat ini, dengan para pihak baik pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi dan masyarakat pengelola HKm lain. Pola relasi ini tidak hanya berpengaruh pada masyarakat dan kelompok pengelola HKm, tetapi berdampak juga pada dinamika hubungan kelompok masyarakat hutan – kelompok masyarakat lain – pemerintah desa – dan para pihak di luar desa.

Dari aspek kelembagaan, juga terjadi perubahan, dimana hubungan komunikasi menjadi lebih intens baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompoknya. Hubungan-hubungan tersebut tercipta akibat adanya proses saling belajar dan saling berbagi pengalaman baik yang positif maupun negatif, sehingga mendorong sering dilakukan

pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan hal tersebut. menciptakan aktivitas kelembagaan menjadi lebih dinamis. Contoh kelembagaan masyarakat yang semakin hidup sekarang adalah budaya Besiru, yaitu budaya bertemu antar masyarakat dalam sebuah tempat yang luas (*sangkep belek*), guna mendiskusikan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat.



Pertemuan kelompok Masyarakat Pengelola Kemiri di desa Salut Lombok Utara
(Foto: WWF Indonesia)

Hidupnya budaya besiru ini adalah sebuah proses revitalisasi alamiah, dimana ada kebutuhan solidaritas sosial yang menjadi perekat bersama untuk mendiskusikan beragam persoalan dan kebutuhan terkait dengan sistem pengelolaan hutan. Kompleksitas sosial adalah sebuah realitas yang tumbuh pada setiap unit komunitas kecil dan besar. Dalam penyelesaiannya diperlukan sebuah kesepakatan bersama yang mengikat secara adat dan budaya. Dalam sangkep belek, kesepakatan-kesepakatan tersebut akan dijadikan sebagai peraturan bersama yang disebut dengan awiq-awiq (aturan lokal). Awiq-awiq memuat aturan-aturan tertulis yang umumnya berisi anjuran, ajakan, larangan dan insentif. Awiq-awiq ini masih tumbuh dengan baik khususnya pada masyarakat adat di Lombok.

4. HKm dan Peningkatan Akses dan Asset

Perubahan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan perubahan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal pengelolaan teknis budidaya tanaman (kelola kawasan), kelola kelembagaan dan kelola usaha. Hubungan yang baik antara masyarakat dengan para pihak, dalam hal ini adalah pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi, telah memberikan input penguatan kapasitas petani, yang secara sistemik telah menghasilkan

beberapa orang menonjol pengetahuan dan keterampilannya. Penguatan kapasitas diberikan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan magang secara periodik. Bentuk kegiatan lain adalah melakukan penelitian bersama khususnya terkait dengan penelitian keanekaragaman hayati, perhitungan cadangan karbon, pengukuran erosi dan pengukuran debit dan kualitas air.

Ukuran keberhasilan pengelolaan HKm tidak hanya diukur pada sisi ekonomi, tetapi mencakup 3 (tiga) variable penting yaitu (1) kelola kawasan, (2) kelola usaha, dan (3) kelola kelembagaan. Pengembangan HKm tidak saja diarahkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat semata, tetapi juga menata kawasan hutan, memperbaiki kondisi hutan melalui rehabilitasi, menjaga dari gangguan dan kelembagaan masyarakat pengelola yang kuat.

Kelola kawasan dimaksudkan untuk pemberian akses kepada masyarakat dalam bentuk izin usaha pemanfaatan HKm (IUPHKm), menyangkut letak lokasi, batas-batas dan luas kawasan hutan yang dikelola serta pemanfaatan kawasan hutan. Prinsip pengelolaan HKm adalah mengintegrasikan tanaman kehutanan(pepohonan) dengan kegiatan budi daya di luar kehutanan dengan tetap mempertahankan fungsi hutan dan status kawasan. Bentuknya bisa bermacam-macam yaitu agroforestry yang mengintegrasikan kehutanan dengan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), silvopastura yang mengintegrasikan antara kehutanan dengan peternakan, silvofishery yang mengintegrasikan antara kehutanan dengan perikanan, jasa lingkungan atau kombinasi diantaranya. Pola pengembangan HKm di NTB banyak mengacu pada agroforestry yaitu mengembangkan tanaman pohon dengan menggunakan jarak tanam tertentu dan mengkombinasikan tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Pola ini menuntut ketepatan dalam pemilihan jenis tanaman yaitu kesesuaian terhadap lahan dan mempunyai ekspektasi ekonomi yang tinggi. Optimalisasi pemanfaatan lahan, menjadi kunci utama dalam menjawab variable kelola kawasan hutan.

Kelola usaha dimaksudkan untuk memandu dalam mengelola usaha-usaha ekonomi masyarakat melalui HKm yang dicerminkan pada perencanaan. Praktek pengelolaan HKm dengan berbagai jenis tanaman yang diterapkan menjadi jawaban atas ekspektasi ekonomi yang direncanakan. Komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi diharapkan akan mampu memberikan pendapatan masyarakat yang semakin tinggi dan berlangsung secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan variasi tanaman agar hasil panen dapat berlangsung terus menerus dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan. Produk-produk HKm merupakan produk primer yang masih belum diolah, sehingga masih bernilai rendah. Produk HKm dalam bentuk buah-buahan seringkali mempunyai keterbatasan karena sifatnya yang mudah busuk dan tidak tahan lama. Oleh karena itu, pengolahan hasil panen sangat penting dalam rangka meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak serta sebagai lapangan usaha baru.

Kelola kelembagaan dimaksudkan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam bentuk organisasi atau lembaga pengelola HKM serta aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Aturan kelompok harus ditaati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai organisasi masyarakat, maka kelompok pengelola HKM harus mempunyai kemampuan yang baik menyangkut tata cara pengelolaan HKM, pengelolaan organisasi masyarakat, serta menyusun aturan bersama yang dapat diberlakukan dan mengikat semua anggota kelompok.

Nama Bibit	Jumlah
Bibit Bambu Petung	-
Bibit Durian Sambung	300 Bibit
Bibit Kakao	350 Bibit
Bibit Kopi Sambung	300 Bibit
Bibit Alpukat	100 Bibit
Bibit Jahe	400 Bibit
Bibit Kunyit	1000 Bibit
Bibit Porang	3500 Bibit
TOTAL	5.950 Bibit

**Informasi Kegiatan
Budidaya HHBK
di Desa Santong**
(Foto: WWF Indonesia)

Berdasarkan tiga aspek tersebut, telah berpengaruh terhadap hadirnya HKM dalam meningkatkan aset dan akses masyarakat baik dalam konteks sumber daya hutan maupun sumber daya yang lain. Peningkatan aset masyarakat ditunjukkan dengan diperolehnya hak kelola lahan garapan, perbaikan tempat tinggal, kepemilikan kendaraan, kepemilikan ternak, dan kepemilikan aset rumah tangga yang lain seperti televisi, handphone dan peralatan produksi pertanian. Peningkatan akses, ditunjukkan dengan semakin terbukanya masyarakat mengelola kawasan hutan baik secara individu maupun kolektif, mudahnya akses komunikasi di dalam maupun ke luar desa, bertambahnya akses jejaring masyarakat dengan para pihak pemerhati dan pelaku kehutanan, baik pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi, serta akses pasar.

Dalam hal akses pasar, masyarakat saat ini cukup mudah berhubungan dengan para pelaku pasar khususnya untuk produk-produk yang diminati seperti coklat, kopi, aren dan beberapa buah-buahan. Saat ini masyarakat juga sudah mulai membangun rintisan pengembangan usaha beberapa produk olahan yang bekerjasama dengan para penjual di Mataram. Dalam hal permodalan, beberapa lembaga keuangan telah mulai bermitra dengan masyarakat untuk mendukung investasi beberapa produk strategis seperti madu, bambu, kemiri dan buah-buahan. Saat ini pemerintah daerah melalui BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), telah memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), sebagai lokomotif ekonomi baru di pedesaan, dan salah satu sarannya adalah mengakomodir potensi produk HHBK.

Interaksi Hutan dan Masyarakat

Kebijakan HKm, bisa diartikan bentuk toleransi negara terhadap masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan. Sejarah telah membuktikan bahwa, menafikkan keberadaan masyarakat disekitar hutan tidak hanya mengabaikan sumber daya manusia yang potensial untuk terlibat dalam pelestarian hutan, tetapi juga lepasnya tanggungjawab negara untuk mensejahterakan masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi, jika masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah alah satu kantong kemiskinan di Indonesia. Diindikasikan bahwa 30-40 % penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan kondisinya adalah miskin.

Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan, sudah berlangsung lama dan turun-menurun sehingga terjalin hubungan simbiose yang saling menguntungkan yaitu hutan memberi manfaat bagi masyarakat dan masyarakat menjaga dan memelihara hutan. Ketidakpastian akses bagi masyarakat dalam mengelola hutan, dapat menyebabkan keraguan masyarakat dalam mengelola hutan dan cenderung lebih memilih komoditas pertanian yang cepat menghasilkan sehingga pada suatu saat dilarang mengelola hutan, masyarakat sudah memperoleh hasil usaha taninya.

Konflik yang terjadi secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah selalu bersumber pada kepastian lahan, menyangkut status lahan, status fungsi hutan dan batas-batas kawasan hutan. Di satu sisi, jika terjadi kerusakan hutan cenderung memposisikan masyarakat yang salah karena tidak mau terlibat dalam penjagaan/pengamanan hutan. Padahal bisa jadi, persoalan kerusakan hutan, akibat ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan hutan, bahkan kemungkinan keterlibatan aparat pemerintah dalam kerusakan hutan. Masyarakat belum sepenuhnya dipandang dan diperlakukan sebagai bagian ekosistem hutan, yang juga bisa berperan positif dalam pelestarian hutan.

Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat melalui HKm, paling tidak ditujukan pada tiga hal penting, yaitu (1) percepatan rehabilitasi hutan. HKm sebagai bagian program rehabilitasi hutan dan lahan diberikan pada kawasan hutan yang rusak dan melalui HKm diharapkan terdapat partisipasi publik dalam upaya rehabilitasi hutan secara langsung. (2) meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha tani dalam HKm, berupa buah-buahan, daun, bunga, getah, tanaman umbi-umbian, dan lain-lain. HKm merupakan kawasan yang diusahakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi utamanya sebagai hutan yaitu pengatur tata air, ekosistem, produksi, perlindungan dari bencana alam, dan lain-lain, dan (3) meningkatkan penjagaan dan pengamanan hutan secara partisipatif, oleh anggota kelompok HKm karena menyangkut asset tanaman yang dimiliki. Ketiga tujuan pengelolaan HKm tersebut mempunyai tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, namun dalam aspek ekonomi pengelolaan HKm sudah cukup mempunyai keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian pula pada aspek keamanan hutan, lokasi HKm lebih aman dan tidak terganggu karena masyarakat secara aktif melakukan penjagaan, dan patroli keamanan hutan secara mandiri.



*Tegakan Tanaman kemiri
Di Areal HKm Desa Salut
Lombok Utara
(Foto: WWF Indonesia)*

Kawasan HKm yang dikelola dengan baik, cenderung mempunyai tingkat gangguan keamanan hutan yang sangat rendah, karena peran masyarakat dalam penanaman hutan. Beberapa kelompok masyarakat, bahkan memasukkan devisi pengamanan hutan ke dalam struktur organisasi pengelola HKm, kegiatannya antara lain melakukan patroli secara rutin. Tingkat keberhasilan pada aspek rehabilitasi hutan sangat bervariasi, sesuai dengan kemampuan masyarakat serta intervensi pihak lain terutama menyangkut anggaran. Intervensi pemerintah dalam bentuk proyek-proyek sebelumnya, sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi hutan seperti pembangunan hutan serba guna di lokasi Santong, pembangunan HKm di Sambelia dan reboisasi swadaya masyarakat di Sesaot. Agak berbeda dengan lokasi Aik Berik, intervensi pemerintah sangat terbatas, tetapi intervensi dari lembaga swadaya masyarakat terlihat sangat nyata.

Ketergantungan masyarakat pengelola HKm dalam rehabilitasi hutan terhadap intervensi pemerintah, maupun lembaga lain bisa dipahami karena peserta HKm adalah masyarakat miskin sehingga masyarakat lebih memilih jenis tanaman yang mendatangkan ekspektasi ekonomi dibandingkan dengan jenis-jenis pohon yang belum pasti bisa dinikmati manfaatnya secara langsung. Hal ini juga termuat dalam penerbitan IUP-HKm oleh Bupati/ Walikota yang hanya memperkenankan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) meskipun kawasan hutan yang dikelola berstatus sebagai hutan produksi. Kasus ini terjadi pada HKm Santong dan HKm Sambelia yang izin pemanfaatan HKm hanya diperuntukan HHBK. Akibatnya, masyarakat lebih memfokuskan pada budidaya jenis-jenis tanaman yang menghasilkan HHBK daripada tanaman jenis pohon. Alasan utama IUP-HKm hanya diperuntukan HHBK adalah adanya kekhawatiran akan mengganggu fungsi lindung kawasan hutan terutama fungsi pengatur tata air, fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) serta fungsi lindung lainnya, serta ancaman bencana alam seperti banjir dan longsor.

HKm dan Pelestarian Hutan

Bisakah praktik HKm merubah hutan menjadi lebih baik ? Pertanyaan seperti ini sering terlontar dalam acara pertemuan dan diskusi tentang HKm. Hal tersebut wajar, mengingat sejak awal bergulirnya HKm, semacam ada mandat yang harus diemban oleh masyarakat, bahwa HKm juga harus mendukung visi pembangunan kehutanan di Indonesia, yaitu mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Namun kata hutan lestari juga tidak dipahami bulat oleh para pihak, karena kata lestari bagi para pro-konservasi, cenderung diartikan sebagai biofisik hutannya, namun bagi pihak yang lain (pro-communitas), kawasan hutan lebih diartikan pada fungsinya. Jika penekanan pengelolaan kawasan hutan lebih pada fungsinya, maka apapun pilihan tanaman yang dikelola, yang penting hasilnya mampu menjaga nilai kawasan hutan dalam mempertahankan hutan lestari sesuai dengan fungsinya yaitu: fungsi hidrologi, keanekaragaman hayati dan cadangan karbon.



**Sekolah Lapang
Pengelolaan HHBK Oleh
Petani HKm**
(Foto: WWF Indonesia)

Jika mencermati kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk HKm, kondisi awalnya cukup beragam, setidaknya bisa dikategorikan pada tiga hal yaitu kondisi kawasan dengan tutupan vegetasi rendah, tutupan vegetasi sedang, dan tutupan vegetasi rapat. Kondisi tutupan rendah umumnya terdapat di kawasan bekas tebangan ataupun di lahan kritis; kondisi tutupan sedang terdapat di wilayah hutan sekunder, dan kondisi tutupan padat, terdapat di hutan alam atau primer. Dalam praktiknya sebagian besar IUP-HKm berada pada kategori 1 dan 2.

Menilai keberhasilan HKm, oleh karena itu, setidaknya perlu juga mempertimbangkan kondisi awal tersebut. Dalam beberapa kasus, HKm yang dilakukan di kawasan hutan dengan tutupan vegetasi rendah, telah menunjukkan hasil yang baik, hal ini ditandai dengan pulihnya tutupan vegetasi menjadi tutupan sedang. Sebagai contoh adalah praktik HKm di Sesaot, telah membuktikan diri berhasil memperbaiki lahan terbuka seluas 900 ha akibat *illegal logging* pada tahun 2000. Tanaman yang diusahakan oleh pengelola memiliki komposisi 30 : 70 (tanaman kayu-kayuan : MPTs). Perbandingan tersebut memang berbeda dengan persyaratan teknis perusahaan lahan HKm yang memiliki komposisi 70 : 30 (tanaman kayu-kayuan : MPTs).

Menurut para pengelola HKm, perbedaan tersebut lebih disebabkan karena status kawasan sebagai hutan lindung, di mana para penggarap tidak bisa menebang tanaman kayu, sehingga masyarakat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa buah, daun dan di bawah tegakan. Dalam kasus lain, beberapa lokasi di Sesaot, Santong dan Aik Berik, menurut masyarakat, telah menunjukkan pulihnya beberapa sumber mata air yang sebelumnya kering. Pulihnya mata air, secara kasat mata bisa diartikan sebagai dampak positif bagi pulihnya habitat. Dengan kata lain juga membuktikan, bahwa untuk mengembalikan fungsi hutan tidak harus kaku mempertahankan biosfer hutan dengan dominasi tanaman kayu-kayuan.

Bagaimana sebenarnya peran HKm dalam hal pelestarian hutan menurut perspektif masyarakat? Hasil penelitian Muktar (2010) menyatakan bahwa dalam perspektif lingkungan, yang dipahami oleh masyarakat penggarap intinya adalah bagaimana mengelola kawasan hutan, tidak menimbulkan kerusakan lahan (erosi), menanam jenis tanaman yang beragam, kombinasi tanaman kayu dan non kayu, memanfaatkan tanaman bawah tegakan, melindungi sumber mata air, dan tidak mengganggu tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Jika pemahaman masyarakat ini dimaknai dalam konteks lingkungan, maka sesungguhnya masyarakat sudah memahami bahwa HKm seharusnya dikelola dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Karena apa yang disebutkan oleh masyarakat tersebut, pada prinsipnya menekankan tentang fungsi hutan harus tetap terjaga dengan baik.

Lantar bagaimana realitasnya, apakah HKm selama ini sudah menunjukkan hasil sebagaimana yang disebutkan di atas ? Oleh karena itu, berikut akan dideskripsikan bagaimana gambaran HKm dari perspektif lingkungan berdasarkan hasil penelitian, di beberapa lokasi HKm, dengan menggunakan parameter keanekaragaman hayati dan cadangan karbon.

Keanekaragaman Hayati di HKm

Mengukur keanekaragaman tanaman umumnya dipergunakan tiga parameter, yaitu jumlah spesies tanaman, kerapatan tanaman, dan indeks keragaman tanaman. Ketiga parameter tersebut secara sendiri-sendiri ataupun kumulatif adalah menggambarkan kualitas hutan. Semakin tinggi angka ketiga parameter tersebut, berarti menggambarkan kualitas vegetasi atau hutan semakin baik. Contohnya hutan primer atau hutan alam memiliki biodiversitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutan sekunder dan hutan tanaman. Perubahan peruntukan hutan menjadi HKm, tentunya telah merubah kondisi keragaman tanaman. Sebagai contoh berdasarkan hasil penelitian di Kawasan Hutan Sesaot (Markum et al., 2011), telah diidentifikasi sebanyak 68 spesies tumbuhan (diameter di atas 5 cm) yang tersebar pada berbagai ketinggian tempat. Sebagian besar spesies yang ditemukan termasuk ke dalam golongan endemik (86.8%) dan selebihnya golongan eksotis. Jumlah Spesies pohon terbanyak terdapat di hutan primer (500 m dpl) yaitu 38 spesies, dan jumlah spesies cenderung menurun pada ketinggian tempat yang semakin rendah. Praktik HKm memiliki kisaran jumlah spesies antara 6 – 18 spesies

Meskipun terjadi perubahan jumlah spesies dari 38 spesies di hutan primer menjadi 6 – 15 spesies di wilayah HKm, tetapi jika dilihat dari kerapatan tanaman masih menunjukkan jumlah masih relatif tinggi, berkisar antara 816 – 1200 tanaman. Kasus di HKm Sesaot ternyata terbukti bahwa HKm dengan tutupan yang baik, masih dapat mempertahankan fungsi hidrologi dan perlindungan tanah dari erosi. Kondisi ini disebabkan oleh karena ada beberapa faktor pendukungnya yaitu: (1) HKm memiliki kerapatan tanaman yang tinggi (800-1200 pohon/ha), mendekati kerapatan pohon di hutan

primer (1.576 pohon/ha); (2) memiliki multi strata tanaman 1-4 strata, dengan ketinggian kanopi mulai dari bawah tegakan sampai 25 m; (3) jenis tanaman yang diusahakan oleh penggarap tergolong memiliki perakaran yang kuat. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi dari beragam jenis tanaman yang diusahakan oleh petani, sebagaimana disajikan tabel berikut :

Tabel 16. Jenis dan keragaman tanaman di Sesaot

NO	JENIS	KERAGAMAN	KETERANGAN
1	Kayu-kayuan	Mahoni, Sengon, Bajur dan Jati	Tanaman terbanyak didominasi oleh Mahoni, sedangkan jati menjadi tanaman yang paling sedikit itanam
2	Buah-buahan	Manggis, durian, rambutan, mangga, pepaya,kepundung, belimbing, sawo cina,nangka, jeruk, djowet, bone, duku, jambu biji, jambuair, alpukat, salak dan jambu bol	Buah buahan yang banyak ditanam adalah rambutan, manggis, durian dan nangka. Sedangkan yang ada ditanam tapi jarang adalah belimbing, djuwet, bone dan srikaya.
3	MPTS lain	Kelapa, aren, pinang, kopi, kemiri, melinjo	Untuk MPTs lain kopi menjadi tanaman yang sangat dominan di kebun petani, sedangkan melinjo dan kluih paling jarang ditanam.
4	Perdu	Gamal, kaliandra, bamboo, lamtoro, jarak, dadap, rumput gajah dan pandan	Gamal adalah paling banyak ditemukan dilahan petani, sedangkan yang paling jarang adalah pandan
5	Empon-empon	Jahe, kunyit, renggak	Untuk empon empon tanaman yang paling dominan adalah renggak, dan yang paling jarang adalah kunyit
6	Sayuran	Pakis	
7	Umbi-umbian	Ubi kayu, keladi, lombos	Keladi menjadi tanaman yang dominan
8	Lainnya	Pepaya, pisang, coklat, nanas, sirih	Masih cukup dominan untuk semua tutupan lahan

Sumber: Markum, et al. (2013).



Pengukuran Keanekaragaman Hayati di Zona Pemanfaatan Taman nasional Gunung Rinjani
(Foto: WWF Indonesia)

Bagaimana dengan kondisi keragaman tanaman HKm dilokasi lain di Pulau Lombok ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bisa dirujuk hasil penelitian WWF Nusa Tenggara (2016) yang dilaksanakan di tiga kabupaten (Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur). Masing-masing kabupaten ditetapkan 4 desa sebagai lokasi penelitian. Hasilnya menunjukkan keanekaragaman hayati cukup bervariasi, berada pada kisaran rendah sampai sedang terutama dalam hal jumlah spesies dan indeks keanekaragaman menurut Shannon Wiener tabel berikut :

Tabel 17. Gambaran keanekaragaman hayati HKm di tiga kabupaten

Kabupaten	Nama Desa	Jumlah Spesies Tanaman	Kerapatan Tanaman (tan/ha)	Indeks Shannon-W
Lombok Utara	Mumbul Sari, Salut, Santong, Tangga	8	1293	1,2
Lombok Barat *)	Sesaot, Kumbi, Jurang Malang, Ranget	12	920	1,8
Lombok Tengah	Aik Berik, Karang Sidemen, Lantan, Setiling	8	1299	1,3
Lombok Timur	Perian, Pesanggrahan, Tete Batu, Tete Batu Selatan	8	816	1,3

Sumber : WWF Nusa Tenggara, 2016

Kisaran jumlah spesies tanaman yang terdapat pada HKm di berbagai tutupan lahan (jarang – padat) adalah berkisar antara 6- 15 spesies, dan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener antara 0,8 – 2,42. Ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati pada berbagai lokasi HKm tersebut termasuk kategori rendah - sedang. Lahan disebut memiliki keanekaragaman tinggi, jika indeks-nya lebih dari tiga. Dalam hal kerapatan tegakan tanaman, di semua HKm memiliki angka kerapatan yang relatif tinggi (diatas 700 tanaman/ha). Namun angka yang tinggi tersebut, diperoleh dari jumlah tanaman pisang yang masih cukup mendominasi di semua tutupan lahan. Tanaman pisang harus diakui, adalah sebagai tanaman penyelamat bagi petani, karena dapat dipanen mingguan dan bahkan harian. Menurut petani, sebenarnya keberadaan pisang tidak perlu dicemaskan, karena dianggap sebagai tanaman transisi, ketika tutupan vegetasi sudah mulai rapat, tanaman tersebut secara alamiah akan berkurang, karena semakin sedikitnya cahaya matahari yang bisa masuk di bawah pohon.

Cadangan Karbon

Dalam perspektif lain, keberhasilan pengelolaan hutan salah satunya dapat dilihat dari aspek karbon tersimpan atau cadangan karbon. Karbon yang tersimpan berbeda beda dengan berbagai tipe hutan. Hutan primer memiliki cadangan karbon antara 300 – 400 ton/ha. Cadangan karbon akan semakin menurun jika hutan mengalami perubahan akibat degradasi dan deforestasi. Cadangan karbon umumnya terdiri atas beberapa komponen yaitu pohon, bawah tegakan, seresah, nekromasa dan tanah (Hairiah et al., 2011). Di kawasan hutan pada umumnya, cadangan karbon pohon dengan diameter 5 cm ke atas, memiliki jumlah C tertinggi, dibandingkan dengan komponen yang lain. Secara umum C pohon adalah terbesar, disusul oleh tanah, dan terendah adalah nekromasa (Gambar).





Diagram 2. Komposisi cadangan karbon pada berbagai komponen di hutan

Berapa jumlah cadangan karbon di HKm ? Berdasarkan hasil penelitian WWF Nusa Tenggara (2016) dan Markum et al (2013), jumlah C untuk pohon saja, berada pada kisaran 18 – 77 C ton/ha. Jumlah C pohon pada angka 18 ton/ha, dicirikan oleh tutupan vegetasi rendah, dengan jumlah spesies tanaman 4 – 6 spesies, dan kerapatan tanaman antara 200 – 400 tan/ha. Ragam vegetasi banyak didominasi oleh tanaman pisang, perdu dan sedikit tanaman buah-buahan. Sedangkan pada lahan dengan jumlah C sebesar 77 ton/ha, ditandai dengan kondisi tutupan rapat, jumlah spesies tanaman 6- 12 spesies, dan kerapatan tanaman antara 800 – 1400 tanaman/ha. Jumlah cadangan C untuk masing-masing kabupaten di Pulau Lombok cukup bervariasi, tetapi memiliki interval kecil (39 – 50 ton/ha) (Gambar).



Gambar 2. Jumlah cadangan C pada HKm di 4 kabupaten di P Lombok

Berapa sebenarnya nilai cadangan C yang seharusnya dimiliki oleh HKm sehingga praktik HKm bisa disebut memenuhi persyaratan yang layak ? Dari kisaran angka jumlah C yang ada pada masing-masing kabupaten, sebenarnya sudah dapat dibuat klasifikasi tentang kriteria HKm yang baik menurut jumlah cadangan C

Tabel 18. Kriteria praktik HKm berdasarkan jumlah cadangan C

No	Kisaran Jumlah Cadangan C (ton/ha)	Kriteria Praktik HKm
1	Diatas 77	Sangat baik
2	58 - 77	Baik
3	38 – 57	Cukup Baik
4	18 – 37	Kurang baik
5	Kurang 18	Tidak baik

Sumber : WWF Nusa Tenggara, 2016, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, maka jika dicermati, rata-rata jumlah cadangan C HKm disemua kabupaten di P Lombok berada pada kriteria cukup baik. Dan jika dilihat nilai interval jumlah C, berada pada kisaran kurang baik sampai dengan baik

Tabel 19. Kriteria praktik HKm berdasarkan interval jumlah cadangan C

Kabupaten	Rata-rata Cadangan C (ton/ha)	Kisaran jumlah cadangan C (ton/ha)	Kriteria
KLU	47,94	36 - 61	Cukup baik – baik
LOBAR	50,4	23 - 77	Kurang baik – baik
LOTENG	43,1	25 - 53	Kurang baik – cukup baik
LOTIM	38,7	18 - 49	Kurang baik – cukup baik

Sumber : WWF Nusa Tenggara, 2016, diolah.

Pada beberapa lokasi, terlihat praktik HKm sudah termasuk dalam kategori baik dalam perspektif jumlah cadangan karbon, namun dalam hal keanekaragaman hayati, praktik terbaik baru memenuhi kategori sedang. Artinya jika dua aspek tersebut, yakni keanekaragaman hayati dan cadangan karbon, dinilai sebagai penilaian keberhasilan lingkungan, maka pada aspek lingkungan tersebut, HKm masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Karena hasilnya tidak sebaik pada penilaian aspek ekonomi. Penilaian lingkungan menggunakan parameter cadangan karbon, tidak hanya penting, tetapi juga relevan, jika hal ini dikaitkan cadangan karbon menjadi isu strategis dalam imbal jasa lingkungan melalui skema perdagangan karbon (*carbon trade*), sebagaimana kesepakatan negara-negara internasional yang tergabung dalam UNFCCC (United Nation Convention on Climate Change) untuk mengurangi emisi CO₂, dan mencegah kenaikan suhu tidak melebihi 20C, selama seratus tahun terakhir.

Penilaian Kinerja Tata Kelola HKm

Menjadi penting bahwa HKm juga turut andil dalam mengurangi emisi CO₂, dengan menerapkan praktik yang baik, yang mempertimbangkan serapan karbon yang tinggi. Oleh karena itu, penghargaan terhadap praktik HKm yang telah dianggap berhasil adalah salah satu instrumen yang bisa merangsang petani untuk mengelola lahannya dengan mempertimbangkan kelayakan lingkungan. Praktik pemberian insentif carbon (*carbon insentive*), telah diujicobakan oleh FFI bekerjasama dengan Lembaga Transform di Aik Berik (2014). Insentif tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk pemberian bibit buah-buahan. Perkembangan berikutnya, ujicoba serupa dilakukan oleh lembaga Gaia dengan dukungan MCAI di Aik Bual, Lombok Tengah pada tahun 2015-2016.


Ada harapan besar, bahwa melalui HKm menjadi instrumen yang mampu menjembatani proses keterpurukan kemiskinan menuju tatanan hidup yang lebih baik. Meskipun skema pengelolaan lahan masih menjadi domain negara, tetapi secara teknis masyarakat dapat mengambil semua hasil dari lahan yang dikelola oleh masyarakat. Tinggal bagaimana kebijakan yang sudah ada tersebut, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Sekarang pertanyaan yang lebih relevan adalah, bagaimana mengawal HKm ke depan agar lebih berarti dalam mewujudkan pembangunan kehutanan yang lebih baik, dan juga pembangunan ekonomi untuk menunjang dinamika pembangunan daerah dan nasional ?

Bergulirnya program HKm ada banyak harapan, yang menjadi spirit dari berbagai pihak, terutama masyarakat di sekitar kawasan hutan, bahwa setidaknya ada dua catatan penting yang selalu mengemuka sejalan dengan kebijakan HKm: (1) pemberian hak kelola lahan hutan melalui IUPHKm, bukan diartikan bahwa tanggungjawab negara telah selesai, karena HKm tidak hanya dipahami sebagai distribusi lahan hutan, tetapi seharusnya juga ada unsur-unsur penguatan dalam pengelolaannya, yang pada prinsipnya menuju pada satu arah yang sama, yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera. (2) Masih banyaknya usulan PAK (Penetapan Areal Kerja) yang sampai saat ini belum direalisasikan, penting untuk segera difasilitasi, karena pemberian ijin akan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengelolanya. Apalagi jika merujuk pada kemauan kuat dari Kementerian LHK, bahwa ada target pemberian hak pengelolaan hutan berbasis masyarakat seluas 12,7 juta ha dan Tanah Obyek Reformasi Agraria (Tora) seluas 4,8 juta ha, maka sesungguhnya itu janji yang mudah ditepati, karena secara *de facto*, masyarakat telah banyak mengelola hutan, tinggal bagaimana proses *de jure* nya ditetapkan.

Kini sudah 22 tahun (dua dasawarsa) lamanya sejak inisiatif HKm digulirkan tahun 1996, di Tembiras Sesaot dan tempat lain di NTB. Selama 22 tahun tentu telah banyak perubahan yang mewarnai tata kelola kawasan HKm, dan telah berimbas kepada dinamika masyarakat, kelembagaan, usaha, kebijakan, dan bahkan pada keputusan-keputusan penting aspek politik. Maka kepercayaan yang dibangun oleh pemerintah kepada masyarakatnya dalam pengelolaan hutan, sudah mulai berangsur terbayar dengan praktik baik yang ditunjukkan oleh masyarakat. Tinggal bagaimana sekarang menguji, bagaimana menjawab sejauhmana visi pembangunan kehutanan di Indonesia, hutan lestari masyarakat sejahtera, dicapai melalui pembuktian secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kesejarahan itu menjadi momen indah dan saat ini terus berpendar menyebarkan semangat menggapai harapan dan janji, mengusung tata kelola HKm untuk waktu akan datang. Meskipun tidak dinafikkan, masih ada banyak catatan yang harus dilihat kembali terhadap munculnya masalah dan hambatan, tetapi seharusnya itu bisa dimaknai sebagai peluang dan tantangan yang harus digenggam menjadi agenda-agenda penting untuk ditindaklanjuti solusinya ke depan. Sejarah adalah masa lalu, yang tidak perlu ditengok terlalu lama, karena perjalanan ke depan adalah lebih penting, yang barangkali bisa lebih menarik dan menantang.



Areal HKm di Kawasan Hutan Sesaot

(Foto: WWF Indonesia)

Harus diakui bahwa taruhan terbesar tata kelola hutan haruslah mampu mengoreksi masalah angka kemiskinan ke level yang lebih rendah. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Hasil evaluasi Dinas Kehutanan Provinsi NTB (2015), menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pengelola HKm, yaitu (1) kondisi lahan, (2) waktu, (3) kemampuan petani dan (4) intervensi pihak lain. Kondisi lahan di HKm ditunjukkan oleh tingkat kesuburan yang berasal dari proses dekomposisi, penguraian oleh jasad-jasad renik, proses terbukanya kawasan, topografi, dan lain-lain. Lahan yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi, akan mampu memberikan produktivitas yang semakin tinggi pula. Waktu pengelolaan juga sangat mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pengelola HKm, karena semakin lama mengelola kawasan hutan berarti sudah mampu menghasilkan komoditas HKm yang dikelola. Sebaliknya, terhadap HKm yang sedang atau baru mulai dikelola maka hasil HKm masih belum tampak. Namun terdapat juga HKm yang dikelola sudah lama, mempunyai kecenderungan produksi yang semakin rendah karena penutupan vegetasi yang semakin lebat.

Kemampuan petani pengelola HKm, juga mempunyai andil besar terhadap pengelolaan HKm. Keseriusan dan ketekunan dalam alokasi waktu pengelolaan

HKm, menjadi kunci pengembangan HKm yang lebih memberikan hasil ekonomi. Intervensi pihak lain (Pemerintah, LSM, Swasta) yang semakin intens, juga memberi dampak baik terhadap pengelolaan HKm. Ekspektasi ekonomi dalam pengelolaan HKm, dapat dilihat pada Rencana Umum dan Rencana Operasional Pengelolaan HKm serta melihat praktek-praktek lapangan yang sudah dilaksanakan.

Keberhasilan ekonomi masyarakat, sayangnya, dalam pengelolaan HKm masih sangat bervariasi karena beberapa faktor yang dihadapi dan kondisi yang tidak selalu sama. Hasil pemantauan Dinas Kehutanan Provinsi NTB tahun 2011, menunjukkan beberapa lokasi mempunyai variasi tingkat keberhasilan secara ekonomi. Beberapa lokasi HKm di P Lombok yang dinilai mempunyai keberhasilan ekonomi, yaitu Santong, Salut, Munder dan Tangga untuk Lombok Utara; Senggigi untuk Lombok Barat; dan Aik berik, Karang Sidemen, Lantan Stiling untuk Lombok Tengah.

Tabel 20. Beberapa lokasi HKm yang dinilai berhasil secara ekonomi

No.	Lokasi	Luas	Anggota	Keterangan
1.	Santong, Salut, Munder, Tangga	758 Ha	852 org	Variasi tanaman yang diusahakan Kopi, Cacao, Durian, umbi-umbian, pisang, sirih, budidaya lebah madu, dll Pendapatan berkisar Rp. 3 juta/bulan/org Intervensi proyek HKm 1996 Pendampingan LP3ES, Konsepsi, WWF, PSP,
2.	Senggigi	226 Ha	509 org	Variasi tanaman yang diusahakan Kopi, Cacao Pendapatan berkisar Rp. 1,5 juta/bulan/orang Intervensi bantuan modal dari Dinas Perkebunan kepada Kelompok HKm Rp. 100 juta Pendampingan Dinas Kehutanan, KPH Rinjani Barat
3.	Aik Berik, Karang Sidemen, Lantan, Stiling	1.809,5 Ha	3.027 org	Variasi tanaman yang diusahakan Kopi, Durian, pisang, dll Pendapatan berkisar Rp.2,4 juta/bulan/orang Intervensi padat karya tahun 1999 Kanwil Kehutanan NTB Pendampingan Konsepsi, WWF, YKSSI,

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2017

Pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB melakukan evaluasi pengembangan HKM di Lombok, dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikasi pengelolaan HKM yang makin membaik terutama menyangkut kelola kawasan. Sedangkan kelola usaha dan kelola kelembagaan masih dalam posisi belum baik sampai dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dari sisi kelola usaha dan kelola kelembagaan. Berikut adalah deskripsi tentang hasil evaluasi berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan (Tabel 6).

Tabel 21. Hasil evaluasi penilaian HKM di Lombok dari aspek kelola kawasan, kelembagaan dan usaha

NO.	ASPEK EVALUASI	HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI	PENILAIAN
A.	KELOLA KAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat telah memiliki tata batas permanen mengacu pada tata batas kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Planologi Kehutanan. • Batas antar blok ditandai dengan tanaman antara lain tanaman pagar, bambu, pinang, atau berdasarkan batas alam (jalan, sungai, lereng) yang telah diketahui oleh anggota. • Kondisi tutupan vegetasi secara umum tinggi (kecuali HKM Sambelia), jenis tanaman banyak berupa tanaman MPTs. • Perlindungan hutan oleh pengurus gapoktan dan para anggotanya secara umum baik kecuali HKM Sesaot Lombok Barat dan HKM Wana Lestari Karang Sidemen Lombok Tengah. • Perbandingan tanaman kayu dengan tanaman bukan kayu ada yang 30 % : 70% dan 50 : 50. Jenis tanaman tersebut antara lain : gemelina, sonokeling, bajur, jati, sengon, jabon, kesambi, rajumas, trembesi, mahoni, Mindi, beringin, klokos, asam, juwet, pinang, dappad, kepundung, durian, nangka, keluwih, srikaya, aren, kemiri, manggis, mangga, gamal, klokos, juwet, kopi, kakao, kedondong, pete, alpukat. • Permasalahan yang dihadapi di dalam pengelolaan kawasan yaitu: Pencetakan sawah (HKM Wana Lestari Lombok Tengah), adanya penduduk yang bermukim di dalam kawasan bahkan ada yang sudah membuat bangunan permanen (HKM Wana Lestari Lombok Tengah) dan pengembalaan ternak di dalam kawasan hutan (HKM Wana Lestari Lombok Tengah) 	Baik

NO.	ASPEK EVALUASI	HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI	PENILAIAN
B.	KELOLA KELEMBAGAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Penerima HKm adalah penduduk setempat. Beberapa pengurus HKm telah membuat kartu tanda pengenal. • Keanggotaan masih menggunakan nama panggilan/alias sehingga menyulitkan dalam pendataan (Hkm Darus Sadiqqin Lombok Tengah). • Terdapat pemindahtanganan lahan oleh anggota kelompok ke pihak lain, hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pendataan ulang anggota kelompok. 	Cukup baik - Baik
		Kelembagaan HKm telah ada dengan susunan kepengurusan yang jelas, namun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelembagaan masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan	Baik
		<ul style="list-style-type: none"> • Rencana umum kelompok telah disusun untuk jangka waktu 35 tahun, namun rencana operasional tahunan masih banyak yang belum disusun atau ada yang telah disusun namun belum sesuai dengan ketentuan karena rencana operasional yang disusun bersifat sangat umum dan belum menjelaskan rencana kelola kawasan, usaha, kelembagaan, serta jadwal pelaksanaannya. • Sebagian besar HKm telah memiliki beberapa catatan administrasi kelompok yaitu daftar keanggotaan, buku surat masuk/keluar, notulen pertemuan. Namun untuk administrasi barang dan keuangan termasuk dalam pencatatan potensi wilayah (HHBK/tanaman semusim) dan produksi serta nilainya belum dilakukan dengan baik. • Pertemuan rutin HKm dengan para kelompok serta anggotanya masih jarang dilakukan yaitu dalam setahun hanya satu kali, ada yang 3 bulan sekali, kecuali apabila ada program dari pemerintah atau pihak lain pertemuan dilakukan 2 bulan sekali. Pertemuan yang lebih sering dilakukan yaitu di tingkat sub kelompok yaitu 2 bulan sekali • Pembentukan koperasi telah dilaksanakan namun belum pada semua HKm. Beberapa HKm yang telah membentuk koperasi yaitu HKm Maju Bersama Lombok Utara, Hkm Mele Maju Lombok Tengah, HKm Darus Sadiqqin Lombok Tengah, HKm Wana Lestari Lombok Tengah, dan HKm Wana Lestari Lombok Timur. • Sebagian besar HKm sampai saat ini belum menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 	Kurang Baik

NO.	ASPEK EVALUASI	HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI	PENILAIAN
C.	KELOLA USAHA	<ul style="list-style-type: none"> Jenis usaha utama HKm bervariasi : pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) antara lain :durian, mete, manggis, kemiri, nangka, apokat, pete, ceroring/kepundung, rambutan, gula aren, pisang, cabe, kecipir, Ubijalar, ubikayu, keladi, rumput gajah, lada, sirih, kencur, jahe, kunyit, laos. Peningkatan nilai tambah produk (pengolahan hasil) masih belum banyak dilakukan. Beberapa HKm yang telah ada kegiatan pengolahan hasil yaitu HKm Mertesari Lombok Barat (pembuatan dodol nangka, kripik talas, kripik biji nangka). Bantuan alat pengolahan hasil dari BP DAS antara lain vacum dryer (alat pembuat kripik buah) di HKm Mertesari Lombok Barat, alat pembuat gula aren di HKm Darus sadiqqin Lombok Tengah, alat pengolah biji kopi di HKm Maju Bersama Lombok Utara ternyata belum dapat dioperasionalkan. Pengelolaan jasa lingkungan (HKm Sesaot Lombok Barat, HKm Wana Lestari Karang Sidemen Lombok Tengah, dan HKm Rimba Lestari Aik Berik Lombok Tengah). 	Baik
		<ul style="list-style-type: none"> Potensi HHBK cukup banyak dan hasilnya juga cukup besar serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat namun pengelolaannya belum dilaksanakan dengan baik antara lain perencanaan, pencatatan potensi dan hasil, sistem pemasaran, dan administrasinya 	Kurang baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan deskripsi tabel di atas, dapat dicermati bahwa HKm telah menunjukkan keberhasilan pada beberapa komponen pada semua aspek (kawasan, kelembagaan dan usaha), namun demikian juga masih ada beberapa hal yang memerlukan perhatian untuk ditingkatkan nilainya. Hkm adalah sebuah potensi baru tidak hanya sebagai input bagi masyarakat untuk menambah penghasilan, tetapi juga memberikan dampak ganda bagi perbaikan masyarakat lainnya yang terpengaruh akibat aktivitas HKm. Namun demikian, agar HKm tidak meninggalkan residu masalah yang berkelanjutan, karena masih adanya praktik yang kurang baik pada beberapa komponen, maka sudah seyogyanya, pentingnya ada keteguhan dalam pengawalan HKm ke depan oleh para pihak yang memiliki kompetensi dan kepedulian untuk memastikan langkah HKm menjadi lebih baik dan terukur.



BAB VI

DI PENGHUJUNG JALAN: PEMBELAJARAN TANPA HENTI

“ Peluh sudah mengering, dan jalan terlihat semakin panjang. Seolah berliku dan terjat, dipagari hamparan ilalang yang akan selalu bertahan di kemarau ini.... Hanya perahu yang berlabuh diujung senja yang tahu bahwa akan tiba waktu berbunga, walau hanya sewarna ”

Diawal tiga dasa warsa kebijakan Pemerintah untuk memberikan ruang kelola rakyat, desakan dari kalangan masyarakat pelaku dan LSM di NTB, telah mendorong adanya payung kebijakan di daerah terkait dengan HKm. Namun proses awal yang didorong berbulan-bulan telah melahirkan Perda yang dianggap semu atau setengah hati dibuat, artinya hanya untuk mengakomodir desakan kuat dari publik, juga karena aturan kebijakan HKm di tingkat pusat masih berupa keputusan menteri yang lemah sebagai rujukan kebijakan daerah. Akhirnya dari sisi legal draft, tidak heran perda yang ada di provinsi dan kabupaten sifatnya hanya copy paste dari keputusan menteri tersebut. Sehingga sangat lemah dalam tataran implementasinya, saat itu.



Produk Hasil Olahan HHBK di Pulau Lombok
(Foto: WWF Indonesia)

Dua sasaran yang diamanahkan dalam kebijakan HKm memang tidak mudah berjalan berdampingan, tanpa adanya rambu-rambu yang jelas di lapangan, yaitu (1) memperbaiki dan mempertahankan sumber daya hutan dan fungsi-fungsi hutan sebagai sumber ekonomi, pengatur tata air dan perlindungan plasma nutfah, dan (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan secara berkeadilan. Sosialisasi kebijakan yang biasa dilakukan Pemerintah kepada aparat pemerintah terkait kebijakan HKm, tidak cukup tanpa peningkatan kapasitas masyarakat. Di NTB rekayasa sosial menjadi kunci keberhasilan pembangunan kehutanan terutama dalam rangka penyamaan persepsi terkait pembangunan HKm. Dari beberapa lokasi, persoalan utama dalam pengelolaan

HKm adalah akses dalam bentuk perizinan diberikan kepada masyarakat, sementara masyarakat belum mempunyai kesiapan untuk mengelola HKm secara baik. Hasilnya adalah masyarakat mengelola HKm sesuai dengan pemahaman dan pandangan mereka sendiri.

Selain soal tenurial sebagaimana yang telah dikupas pada Bab sebelumnya, memastikan adanya ruang kelola dalam sebuah tata kelola yang baik di tingkat tapak masih terhalang oleh beberapa tantangan lain, yaitu; (a) Kepastian status dan lokasi kawasan hutan yang menjadi areal yang ditunjuk dan dikembangkan; (b) pola sosialisasi dan pembiayaan yang tidak jelas, (c) Pemahaman dan persepsi yang sama mengenai PHBM umumnya atau HKm di level pelaksana program, bagaimana proses pengusulan, siapa yang melakukan, (d) pengembangan jejaring (networking) antar pemangku kepentingan di berbagai level bahkan hulu hingga hilir, dimana dengan jejaring ini upaya untuk mendapatkan informasi dan intervensi dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik dan diakui lebih efektif dalam mendukung program. (e) perlu sebuah strategi dalam meningkatkan keterlibatan kelompok perempuan yang masih sangat rendah, padahal mereka memiliki banyak informasi dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan hutan di wilayahnya. (f) penguatan Kapasitas organisasi/lembaga desa serta perangkat atau aparat desa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan, seperti kemampuan Kepala Desa memaksimalkan kewenangannya dalam pengelolaan Hutan Desa dan HKm, atau kemampuan perangkat kelembagaan lokal maupun Adat untuk melakukan negosiasi serta keberlangsungan pendanaan dalam melewati panjangnya prosedur atau birokrasi pengajuan skema pengelolaan hutan yang menjadi pilihan desa atau kelompok masyarakat. (g) Memastikan ketersediaan data pendukung, memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program seperti luasan lokasi areal calon pelaksanaan program kehutanan sosial, HKm dan sebagainya.

Proses tarik ulur kebijakan HKm, bisa diartikan bentuk toleransi negara terhadap masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan. Sejarah telah membuktikan bahwa, menafikkan keberadaan masyarakat disekitar hutan tidak hanya mengabaikan sumber daya manusia yang potensial untuk terlibat dalam pelestarian hutan, tetapi juga lepasnya tanggungjawab negara untuk mensejahterakan masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi, jika masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah salah satu kantong kemiskinan di Indonesia. Diindikasikan bahwa 40 % penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan kondisinya adalah miskin (Markum et al., 2004).

Pembelajaran tanpa Henti

Catatan kritis dari perkembangan kesejarahan kebijakan HKm di NTB, terjadi saat terbitnya beberapa kebijakan terutama Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, yang akhirnya memberikan koridor kuat untuk mendorong lahirnya peraturan lebih teknis di tingkat departemen sebagai pedoman pelaksanaan HKm di daerah. Disyahnannya Permenhut No P.37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, adalah bentuk reaksi positif atas jawaban kebutuhan daerah terhadap aturan kebijakan yang ditunggu. Meskipun beberapa materi perda ada yang tidak sesuai dengan isi Permenhut, namun hal ini dianggap tidak begitu masalah, karena Permenhut sudah cukup detail, tidak harus perlu diperinci lagi dalam aturan perda. Oleh karena itu, meskipun isi Perda tidak sesuai dengan Permenhut, Perda HKm baik di Provinsi dan Kabupaten, tidak ada yang direvisi.

Munculnya kebijakan HKm yang berintikan pada pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan, sejak awal diharapkan mampu memotong lingkaran setan ekonomi sesuai dengan karakter masyarakat sekitar hutan.

Namun, dalam tiga dasa warsa HKm, karakteristik masyarakat sekitar hutan masih belum berubah yaitu tingkat pendidikan rendah (SD-SMP), petani tradisional (tanpa alat modern dan pengolahan intensif), lahan dalam bentuk kebun, ladang dan sawah tadah hujan, tanggungan keluarga 4-5 orang (anggota keluarga adalah asset sebagai tenaga kerja), dan akses-akses lain yang terbatas. Sementara kebijakan HKm juga disiapkan untuk menambah luas lahan yang akan dikelola dan variasi terhadap komoditas yang dapat dihasilkan. Jika lahan yang dikelola dalam bentuk ladang, sawah dan kebun banyak dikelola untuk menghasilkan tanaman pangan, maka kawasan HKm diharapkan mampu menambah komoditas dalam bentuk produk-produk hasil hutan non kayu seperti kopi, vanili, cacao, dan buah-buahan serta sayuran.

Pembelajaran Pengelolaan HKm. Mempelajari bagaimana mengelola hutan untuk memenuhi berbagai kepentingan – dari masyarakat lokal yang menyangkut mata pencaharian mereka hingga masyarakat yang jauh yang tertarik pada fungsi-fungsi ekologis dan pendapatan – merupakan tantangan yang penting saat ini. Hutan merupakan properti yang sering dipersengketakan dimana kelompok-kelompok yang berbeda bertujuan untuk mengambil manfaat hutan dengan cara yang tidak sesuai atau berjuang menjadi pihak pertama yang mendapatkan manfaat dengan pasti. Untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan ini, terdapat banyak upaya untuk mengembangkan strategi dan mekanisme yang mempromosikan kolaborasi diantara kelompok dengan



Proses Panen Budidaya Madu di Desa Mumbul Sari Lombok Utara (Foto: WWF Indonesia)

perbedaan kepentingan dalam pengelolaan hutan. Pembelajaran bersama mengakui bahwa kelompok kepentingan membawa pengetahuan yang berbeda (termasuk nilai-nilai, kapasitas, perspektif, metode pembelajaran, tempat pengalaman sejarah) pada proses kolaboratif tersebut. Pengetahuan dan pengalaman ini dapat menjadi aset bagi penyelesaian masalah jika dibagi, dan sebaliknya dapat menjadi kerugian jika diabaikan. Pembelajaran bersama atau sosial juga mendorong persepsi saling ketergantungan dan saling menghargai. Dengan demikian, pembelajaran sosial bisa memfasilitasi kerja sama untuk mencapai tujuan yang disepakati, menimbulkan keyakinan dalam usaha-usaha kolaborasi berikutnya. Penekanan pada pembelajaran juga membantu stakeholder mengatasi dinamika sistem sosial dan lingkungan hidup.

Dari evaluasi tiga dasa warsa pembangunan HKM di Lombok, dapat dipetik pelajaran penting, menyangkut pengelolaan HKM. Indikator keberhasilan pengelolaan HKM tidak hanya diukur pada sisi ekonomi, tetapi mencakup 3 (tiga) variable penting yaitu (1) kelola usaha, (2) kelola kawasan, dan (3) kelola kelembagaan. Pengembangan HKM tidak saja diarahkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat semata, tetapi juga menata kawasan hutan, memperbaiki kondisi hutan melalui rehabilitasi, menjaga dari gangguan dan kelembagaan masyarakat pengelola yang kuat. Kelola usaha dimaksudkan untuk memandu dalam mengelola usaha-usaha ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan melalui HKM yang dicerminkan pada perencanaan.

Menarik mencermati apa yang diteliti oleh Ryke Nandini (2012), dimana diketahui bahwa berdasarkan hasil evaluasi HKM baik yang dilaksanakan di hutan produksi maupun hutan lindung yang tersebar di Pulau Lombok, dapat diketahui bahwa kondisi HKM di hutan produksi dan hutan lindung tidak ada perbedaan, di mana keduanya berada pada kondisi sedang. Pada kondisi ini, secara teknik, kelembagaan dan ekonomi HKM yang ada di hutan lindung maupun hutan produksi relatif berimbang sehingga untuk meningkatkan kondisi HKM menjadi baik perlu memperhatikan tiga aspek tersebut, terutama apabila kegiatan HKM akan diusulkan untuk ijin pemanfaatan 25 tahunan. Faktor pembatas dari aspek teknik pada HKM di hutan produksi adalah kondisi biofisik dan kondisi tanaman. Dua hal ini sangat berkaitan erat, dimana kondisi biofisik yang tidak mendukung seperti iklim yang ekstrem dan ketersediaan air yang kurang akan mempengaruhi kondisi pertumbuhan tanaman. Beberapa solusi yang dapat ditawarkan adalah memberikan pembinaan dalam pemilihan jenis tanaman dan memanipulasi keterbatasan biofisik dengan teknik-teknik penanaman yang inovatif seperti penggunaan pada saat pembibitan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman. Mikoriza merupakan salah satu yang baik untuk tanaman pangan, perkebunan, kehutanan maupun tanaman penghijauan (Killham, 1994), sedangkan selain untuk membantu efisiensi pemanfaatan air juga berfungsi untuk mengurangi hilangnya air dan nutrient karena dan evaporasi, memperbaiki sifat fisik tanah dengan membentuk aerasi udara yang baik, meningkatkan pertumbuhan tanaman, serta mengurangi pencemaran lingkungan dari erosi dan pencemaran air tanah (Basri, 2010).

Pada HKm di hutan lindung, usaha tani menjadi pembatas karena pada awalnya sebagian besar petani HKm menerapkan pola agroforestri dengan tumpang sari antara tanaman kayu dengan tanaman semusim namun pada saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas tanaman semusim. Selain itu penentuan pola usaha tani hanya mengikuti musim dan tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki sistem usaha tani sehingga ketika pola agroforestri pada HKm sudah tidak dapat dilakukan, petani tidak lagi memperoleh pemasukan dari pola usaha tani yang ada. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan melakukan pembinaan diversifikasi usaha tani kepada petani HKm agar dapat membantu meningkatkan pendapatan dari HKm. Sebagai contoh, diversifikasi usaha tani dari tanaman semusim dengan rumput-rumputan yang mampu tumbuh di bawah tegakan akan membantu upaya penyediaan pakan ternak sehingga masyarakat tetap dapat mengandalkan pendapatannya dari hutan melalui pengembangan ternak. Selain itu, pengembangan rumput di bawah tegakan juga akan membantu untuk konservasi tanah dan air.

Dari sisi konservasi, HKm di hutan lindung sebagian besar belum menerapkan sistem konservasi tanah dan air, padahal banyak lahan HKm yang berada pada kemiringan lereng besar. Hal ini cukup membahayakan kondisi lahan karena berpotensi terjadi erosi atau longsor lahan. Faktor pembatas dari aspek ekonomi pada HKm di hutan produksi adalah potensi ekonomi, dimana hal ini berkaitan dengan kondisi biofisiknya. Secara fisik, lokasi HKm di hutan produksi mempunyai keterbatasan biofisik yang menyebabkan terbatasnya jenis tanaman yang mampu tumbuh di lahan HKm. Solusi yang dapat ditawarkan adalah memberikan program diversifikasi bagi para petani sehingga mereka memperoleh pengetahuan tambahan untuk meningkatkan produktifitas lahan Hkm. Hkm di hutan lindung faktor pembatasnya adalah dampak ekonomi walaupun HKm di hutan lindung sudah cukup banyak potensi HKm yang mempunyai nilai ekonomi namun para petani HKm tidak mampu mengembangkan secara baik sehingga dampak ekonomi HKm yang mampu terserap hanya sedikit saja. Sebagai contoh, di HKm Sesaot dan Darussadiqien banyak tersedia buah-buahan seperti nangka dan pisang. Namun masyarakat hanya menjual buahnya saja sehingga pada musim panen harga jualnya justru jatuh, bahkan terkadang banyak sisa karena tidak laku dijual. Buah-buahan yang tidak laku biasanya diberikan kepada sapi atau ternak sebagai pakan tambahan. Hal ini sebenarnya dapat diatasi apabila ada upaya lain untuk mengubah buah nangka menjadi produk makanan lain yang lebih menghasilkan secara ekonomi. Namun sayangnya masyarakat belum menguasai teknik-teknik wirausaha tersebut sehingga salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kurangnya dampak ekonomi HKm adalah melibatkan instansi terkait (misal : perindustrian, koperasi) untuk memberikan pelatihan kewirausahaan agar para petani mempunyai pendapatan tambahan dari produk-produk yang dihasilkan HKm.

Dengan demikian, permasalahan HKm tidak hanya menjadi domain instansi kehutanan tetapi juga instansi terkait lainnya. Faktor pembatas dari aspek kelembagaan pada HKm di hutan produksi dan hutan lindung tidak ada perbedaan yaitu pada sistem pengelolaan kelembagaan. Konsep awal pembentukan HKm

dilakukan dengan pembentukan dan penguatan kelembagaan, dengan harapan kelembagaan HKM mampu menjadi ujung tombak dalam pengelolaan HKM dalam kurun waktu yang panjang. Namun demikian, kelembagaan HKM yang konsep awalnya telah dirancang secara baik tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal karena tidak ada pendampingan secara utuh. Pendampingan HKM hanya dilakukan pada awal kegiatan dan dilepas ketika kelembagaan HKM belum dapat mandiri. Kurangnya sumberdaya manusia yang tepat sebagai pengurus kelembagaan menjadi faktor penambah ketidakberhasilan kelembagaan HKM dalam mengelola HKM. Untuk mengatasi hal ini perlu suatu langkah pendampingan dari instansi terkait yang disertai dengan reformasi kelembagaan HKM yang telah ada untuk memperbaiki sistem kelembagaan Hkm.

Praktek pengelolaan HKM dengan berbagai jenis tanaman yang diterapkan menjadi jawaban atas ekspektasi ekonomi yang direncanakan oleh kelompok masyarakat HKM. Komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi telah mampu memberikan pendapatan masyarakat yang semakin tinggi dan berlangsung secara berkelanjutan. Untuk itu, variasi tanaman memberikan hasil panen yang berlangsung terus menerus dan dapat mengoptimisasi pemanfaatan lahan. Produk-produk HKM merupakan produk primer yang masih belum diolah, sehingga masih bernilai rendah. Produk HKM dalam bentuk buah-buahan seringkali mempunyai keterbatasan karena sifatnya yang mudah busuk dan tidak tahan lama. Oleh karena itu, pengolahan hasil panen sangat penting dalam rangka meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak serta sebagai lapangan usaha baru.

Kelola kawasan HKM telah memberikan akses kepada masyarakat dalam bentuk izin usaha pemanfaatan HKM (IUPHKM), menyangkut letak lokasi, batas-batas dan luas kawasan hutan yang dikelola serta pemanfaatan kawasan hutan yang dicadangkan di NTB. Keunggulan pengelolaan HKM di NTB ini adalah masyarakat telah mengintegrasikan tanaman kehutanan (pepohonan) dengan kegiatan budi daya di luar kehutanan dengan tetap mempertahankan fungsi hutan dan status kawasan. Bentuknya bermacam-macam yaitu agroforestry yang mengintegrasikan kehutanan dengan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), silvopastura yang mengintegrasikan antara kehutanan dengan peternakan, silvofishery yang mengintegrasikan antara kehutanan dengan perikanan, jasa lingkungan atau kombinasi diantaranya.

Pola pengembangan agroforestry pada HKM di NTB memperlihatkan pengembangan tanaman pohon dengan menggunakan jarak tanam tertentu dan mengkombinasikan tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Pola ini menuntut ketepatan dalam pemilihan jenis tanaman yaitu kesesuaian terhadap lahan dan mempunyai ekspektasi ekonomi yang tinggi. Optimalisasi pemanfaatan lahan, menjadi kunci utama dalam menjawab variable kelola kawasan hutan. Juga, kelola kelembagaan mereka telah dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam bentuk organisasi atau lembaga pengelola HKM serta aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Aturan kelompok ditaati dan

dibangun dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai organisasi masyarakat, kelompok pengelola HKm mempunyai kemampuan yang baik menyangkut tata cara pengelolaan HKm, pengelolaan organisasi masyarakat, serta menyusun aturan bersama yang dapat diberlakukan dan mengikat semua anggota kelompok.

Di akhir tiga dasa warsa ini, terdapat harapan besar bahwa HKm masih menjadi instrumen yang mampu menjembatani proses keterpurukan dan kemiskinan menuju tatanan hidup yang lebih baik. Meskipun skema pengelolaan lahan masih menjadi domain negara, tetapi secara teknis masyarakat dapat mengambil semua hasil dari lahan yang dikelola oleh masyarakat. Tinggal bagaimana kebijakan yang sudah ada tersebut, dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah. Ketidaktahuan masyarakat terhadap larangan, anjuran, metode dan prosedur pemanfaatan sumber daya alam, menjadi pemicu lain terjadinya kemiskinan di NTB karena pengelolaan yang tidak tepat atau pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Di beberapa kantong kemiskinan yang parah, masyarakat mudah terprovokasi atau tergoda untuk memanfaatkan sumber daya hutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya atau justru melayani pesanan para cukong yang menjanjikan imbalan.

Catatan beberapa pendamping HKm di NTB: Ketiadaan lapangan kerja, keterbatasan investasi dan keahlian masyarakat yang terkonsentrasi pada sektor pertanian, berakibat pada kesempatan kerja sangat terbatas, sehingga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat cenderung melakukan pemanfaatan hutan secara ilegal.

Kondisi di lapangan juga memperlihatkan bahwa masyarakat miskin sekitar hutan juga sebagai akibat kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada kawasan perdesaan dan masyarakat sekitar hutan. Perhatian pemerintah dalam pembangunan, terutama pembangunan fisik lebih banyak diarahkan pada daerah perkotaan dan mengabaikan keberadaan masyarakat sekitar hutan. Akibatnya akses layanan masyarakat sekitar hutan menjadi sangat terbatas terutama menyangkut sektor pendidikan, kesehatan dan sektor yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Ketimpangan sudah terjadi antar wilayah dan antar komunitas masyarakat. Masyarakat sekitar hutan lebih banyak menerima larangan karena pada umumnya berada pada daerah *up land* sehingga diminta untuk menjaga, merehabilitasi dan melestarikan hutan, serta larangan untuk membakar, merusak atau menebang demi melestarikan kepentingan masyarakat daerah *low land* terutama menyangkut tata air. Jika terjadi gangguan terhadap sumber daya hutan dan adanya gangguan sistem tata air, maka masyarakat sekitar hutan akan cenderung dipersalahkan. Hal ini pada dasarnya secara tidak langsung membatasi akses masyarakat sekitar hutan dan mengarah ke proses pemiskinan secara luas.

Kemampuan petani pengelola HKm selama tiga dasa warsa ini, juga mempunyai andil besar terhadap pengelolaan HKm di NTB. Keseriusan dan ketekunan dalam alokasi waktu pengelolaan HKm, menjadi kunci pengembangan HKm yang lebih memberikan hasil ekonomi. Intervensi pihak lain (Pemerintah, LSM, Swasta) yang semakin intens, juga memberi dampak baik terhadap pengelolaan HKm. Ekspektasi ekonomi dalam pengelolaan HKm, terlihat pada Rencana Umum dan Rencana Operasional Pengelolaan HKm serta melihat praktek-praktek lapangan yang sudah dilaksanakan.

Catatan lain dari jawaban terhadap perkembangan HKm diatas, adalah analisis potensi ruang kelola, yaitu masih terdapat areal hutan atau kawasan hutan seluas 12.416,8 Ha yang telah ditetapkan sebagai areal HKm oleh Menteri Kehutanan, di Kawasan Sekaroh Lombok Timur, Kawasan Senggigi, Gunung Sasak, dan Sekotong Lombok Barat, serta Kawasan Mareje Bonga Lombok Tengah, namun belum diterbitkan izin usaha HKm. Dari keseluruhan luas potensi tersebut, sekitar 15,50% diantaranya terdapat di Pulau Lombok dan seharusnya sudah dikelola oleh 860 orang petani setempat. Cukup ironis karena prosesnya memakan waktu bertahun-tahun dan sehingga berjalannya HKm di lapangan sesungguhnya belum dalam bentuk ijin usaha HKm.

Selama tiga dasawarsa perjalanan HKm di Pulau Lombok memberikan banyak pelajaran berharga. Karena HKm merupakan kebijakan pemerintah pusat, tetapi dilaksanakan melalui pemerintah daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan pendukung yang kuat dan diskresi kekuasaan yang jelas. Pemberdayaan pemerintah daerah sama penting dilakukan sebagaimana pemberdayaan masyarakat lokal. Pengalaman panjang selama pelaksanaan HKm, memberikan gambaran bahwa masih perlu upaya lebih pada persoalan-persoalan teknis kehutanan skala kecil dan fungsi HKm daripada sekedar struktur administratif dan status hutan. Fasilitas yang diberikan sebaiknya tidak berhenti pada pemberian izin, tetapi berlanjut untuk mendukung petani dalam mengelola HKm, bahkan hingga mampu keluar dari persoalan pemasaran hasil hutan utamanya HHBK.

Untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik, satu elemen penting dalam membangun HKm adalah mendekonstruksi dan mereformasi kelompok petani hutan, menguatkan kelembagaannya, dan jika sudah terwujud, memulai negosiasi-negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan tentang bagaimana hak penguasaan sebagai sebuah ruang kelola diperjelas, jenis HKm seperti apa yang perlu dibangun serta pembagian hak dan kewajiban. Elemen kunci lainnya adalah memberdayakan pemerintah daerah untuk melaksanakan inisiatif ini, dan ketiga adalah membangun kapasitas teknis dalam pengelolaan hutan skala kecil, termasuk bagaimana membuat pembibitan, pemasaran dan pengelolaan pohon.

Pelaksanaan pengelolaan HKm ataupun PHBM umumnya yang terbentuk dalam beberapa model yang dikembangkan di Pulau Lombok, harus terus diperbaiki melalui perubahan peraturan teknis maupun perundang-undangan yang lebih tinggi, selain itu juga memiliki catatan pembelajaran berbeda sesuai dengan karakter model pengelolaan, lokasi dimana kawasan tersebut berada serta masyarakatnya, dukungan dari berbagai pihak untuk memperlancar pengurusan dan proses administrasi, serta pembagian peran yang jelas bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, fokus pada proses pendampingan pemberdayaan masyarakat, fasilitas tata kelola kelembagaan, kawasan dan sumberdaya. Proses pelaksanaan ini tidak lepas dari tantangan, kendala/hal-hal yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dan potensi baik yang berasal dari peraturan teknis, prosedur perizinan, aparatur, kebijakan daerah maupun yang ada dalam kelompok masyarakat itu sendiri.



Persiapan Rehabilitasi Lahan di Areal HKm Desa Sapit Lombok Timur
(Foto: WWF Indonesia)

Melalui serangkaian upaya perubahan dan inovasi dari berbagai proses pendampingan, maka pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok diharapkan akan dapat mengembangkan sektor kehutanan menjadi sektor basis utamanya pada desa-desa sekitar hutan. Sebagai sektor basis, maka pengelolaan HKm akan memberikan efek pengganda terhadap sektor-sektor lain di wilayah pedesaan. Hasil penelitian WWF (2016) menemukan sektor pengolahan hasil hutan (pembentuk sektornya adalah kopi, madu, bamboo, kemiri dan madu) merupakan sektor unggulan di desa-desa HKm. Hal ini berarti bahwa sektor pengolahan hasil hutan mempunyai kemampuan mendistribusikan output dan membutuhkan input yang lebih tinggi dibanding sektor-sektor lain sehingga menjadi sektor vital untuk berjalannya kegiatan perekonomian di wilayah pedesaan.

Dengan demikian, pengelolaan HKm diharapkan akan lebih menggerakkan sektor-sektor ekonomi di wilayah pedesaan sehingga akan menciptakan pengganda lapangan kerja serta pengganda pendapatan bagi masyarakat desa sekitar hutan. Pengelolaan HKm juga memiliki nilai strategis ekonomi terhadap perekonomian wilayah. Indikatornya adalah meningkatnya nilai tambah faktor-faktor produksi yang terlibat di dalam pengelolaan HKm tersebut. Peningkatan nilai tambah tersebut (walaupun belum maksimal) tidak hanya berdampak terhadap ekonomi wilayah desa dimana HKm berada, tetapi juga kepada perekonomian wilayah desa maupun Kabupaten. Sebagai contoh nyata adalah pengelolaan kopi, kemiri, bamboo dan madu lebah secara tidak intensif selama ini telah mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait di wilayah pedesaan. Pengelolaan kopi, kemiri, dan madu lebah, secara nyata telah mendorong berkembangnya sektor-sektor jasa angkutan, dan perdagangan karena produk sektor-sektor tersebut menginput usaha pengelolaan kopi, kemiri, bambu, dan madu lebah.

Seperti di Sesaot, kondisi yang terkini berdasarkan hasil pemetaan WWF yang diidentifikasi mendalam bersama Mitra Samya pada awal tahun 2017, tercatat seluas 2.357,59 Ha areal hutan telah dikelola masyarakat dengan model HKM. Salah satu keluaran penting kegiatan pendampingan di Kelompok Wana Lestari, Wana Darma, dan Pakuan Abadi adalah kelengkapan dokumen persyaratan permohonan izin yang siap diajukan kepada pemerintah. Masyarakat melalui 3 kelompoknya yang beranggota sebanyak 3.577 Jiwa petani di kawasan ini termasuk Pemerintah Desa. Kelengkapan dokumen ini pun disiapkan kembali dengan harapan Pemerintah Pusat berkenan merestui dan memberikan izin kelola, sehingga masyarakat merasa lega bahwa aktivitas yang mereka lakukan bersama kelompok menjadi legal atau tidak haram secara hukum dan tata aturan di negeri ini. Upaya masyarakat dan pemerintah desa ini cukup rasional, terutama mengingat permohonan yang pernah disampaikan sebelumnya hingga kini tak kunjung mendapat respon dan jawaban dari Kementerian Kehutanan.

Menarik, ada catatan lain dari pelaku HKM di lapangan yang merasakan dampak positif yang diperolehnya, *“Dengan adanya HKM masyarakat Aik Berik menjadi punya harapan. Dulu karena lahan sangat sempit dimana kepemilikan sawah terpusat pada keluarga kaya, masih banyak orang yang ngomok atau memungut sisa-sisa panen padi di sawah milik orang kaya. Disaat menjelang panen juga banyak orang yang senang memandangi padi-padi di sawah sembari berharap segera panen untuk bisa ikut bekerja. Namun setelah HKM, kebiasaan itu jarang dan bahkan sudah tidak ada lagi”*, demikian cerita Pak Marwi di Aik Berik. Dampak positif HKM tidak sebatas meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat misalnya bisa menyekolahkan anak, bisa membuka peluang usaha baru, dan yang terpenting adalah menciptakan rasa aman di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.

Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan HKM. Keberhasilan pengelolaan HKM di Lombok, banyak disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Kelembagaan dan kapasitas masyarakat pengelola HKM menjadi kunci dalam menuju keberhasilan pengelolaan HKM, terutama menyangkut peningkatan pemahaman, ketrampilan dan kemauan masyarakat. Untuk meningkatkan kelembagaan dan kapasitas masyarakat, maka peran LSM dan pemerintah sangat dominan terutama berkaitan dengan tranfer pengetahuan. Hasil evaluasi HKM tahun 2015, diketahui bahwa kelembagaan masyarakat yang sudah disiapkan dengan baik, cenderung mempunyai keberhasilan dalam pengelolaan HKM. Hal ini terlihat di beberapa lokasi HKM yang sudah mempunyai kelembagaan pengelola HKM yang baik, kemudian diberikan izin HKM, maka pengelolaan hutan akan mempunyai kesesuaian dengan kebijakan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan.

1. Penyuluhan dan sosialisasi. Sebagian besar masyarakat sekitar hutan merupakan petani tradisional dan sudah mengetahui keberadaan hutan yang dilihat dari kondisi fisik kawasan serta pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan

perlu penyuluhan dan sosialisasi pengelolaan hutan terutama menyangkut pemahaman dalam pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat. Pemahaman awal pada prinsipnya, adalah bahwa sumber daya hutan harus dijaga dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan. Pemahaman ini menyebabkan masyarakat tidak berani melakukan pemanfaatan dan hanya dilakukan secara tertutup (sembunyi-sembunyi). Penyuluhan dan sosialisasi menyangkut pola pemanfaatan, tata cara, prosedur dan persyaratan pemanfaatan, yang banyak dilakukan pemerintah dan LSM telah membuka peluang bagi masyarakat untuk segera terlibat langsung dalam pengelolaan hutan melalui HKm. Penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan, paling tidak mampu membuka wawasan masyarakat serta membangkitkan semangat untuk ikut terlibat langsung dalam pengelolaan HKm serta menghilangkan ketakutan dalam melakukan pemanfaatan hutan.

2. Pendampingan masyarakat. Kegiatan pendampingan masyarakat yang banyak dilakukan LSM, lebih terkonsentrasi pada penguatan kelembagaan masyarakat sebagai calon pengelola HKm. Proses pendampingan masyarakat sudah diawali sejak penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus. Hal ini mengingat, jika penyuluhan dan sosialisasi tidak segera ditindaklanjuti dengan pendampingan, dikhawatirkan akan lalai untuk menindaklanjuti dengan persiapan persyaratan permohonan. Kegiatan pendampingan masyarakat, sungguh memerlukan kesabaran dan ketekunan tersendiri terutama saat fasilitasi permohonan PAK HKm. Penyiapan persyaratan administrasi dan teknis, meliputi foto copy KTP, pemetaan, pembentukan kelembagaan masyarakat, dan lain-lain, perlu dilakukan pendampingan dengan penuh kesabaran. Pendampingan juga dilakukan pada saat permohonan perizinan HKm (IPHKm) setelah diterbitkannya PAK HKm, sehingga proses-proses pemenuhan persyaratan, serta koordinasi dengan pemerintah dapat berlangsung. Penyusunan perencanaan menyangkut Rencana Umum dan Rencana Operasional, memerlukan pendampingan yang lebih terutama dalam merancang pola tanam. Tahap implementasi pengelolaan HKm, masyarakat masih memerlukan pendampingan teknis menyangkut pola tanam, jenis dan komposisi, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil terutama menyangkut HHBK.

3. Bimbingan dan bantuan. Pada beberapa lokasi HKm yang sukses, umumnya disebabkan oleh intensifnya bimbingan dan bantuan dalam pengelolaan HKm. Intervensi proyek-proyek pada lokasi HKm yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis pengelolaan hutan akan menunjukkan keberhasilan yang lebih nyata. Beberapa lokasi pasca proyek, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengelolaan oleh masyarakat sebagai *passing out strategy*, banyak menunjukkan keberhasilan. Hal ini bisa dipahami mengingat masyarakat pengelola HKm umumnya merupakan masyarakat miskin yang tidak mempunyai modal usaha sehingga intervensi proyek sangat diperlukan.

4. Hutan dan masyarakat. Manakala sumber daya hutan mampu memberi manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat, maka akan terjadi hubungan yang baik antara masyarakat dan hutan. Masyarakat akan berusaha

menjaga eksistensi dan kondisi sumber daya hutan, karena menyangkut aset ekonomi yang dimiliki. Hubungan simbiose mutualisme yang saling menguntungkan akan berlangsung terus, sepanjang manfaat ekonomi diperoleh. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan *sense of belonging* dan *sense of responsibility* yaitu masyarakat akan menjaga dan merawat sumber daya hutan dan hutan juga akan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Selain itu, beberapa factor lainnya seperti: cara mendapatkan lahan kelola, pengetahuan dan keasadaran masyarakat juga sangat memengaruhi. Tingkat pengetahuan yang baik mengenai program PHBM, menciptakan harapan bahwa program tersebut dapat membantu mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara berkesinambungan. Faktor adanya tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan dan kedekatan antara peserta HKm dengan petugas kehutanan/pendamping masyarakat akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program HKm. Terjalannya interaksi yang baik antara Pengurus HKm maupun petugas Kehutanan/Pendamping dengan masyarakat peserta HKm, sehingga tercipta rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Fakta lain yang turut menentukan dalam keberhasilan HKm adalah adanya penarapan aturan-aturan dalam kelompok. Selain kontrak perjanjian kerjasama antara masyarakat peserta HKm dengan pemerintah mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, kelompok peserta program HKm juga memiliki aturan dalam kelompoknya yang dibuat untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan adanya aturan kelompok ini, maka anggota kelompok akan mematuhi aturan, hal ini karena takut kena denda. Dengan demikian, aturan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program HKm. Sebagai contoh, isi aturan yang dibuat oleh Kelompok yang menyebutkan bahwa: masyarakat yang merusak, mengganggu atau mencuri tanaman yang terdapat di lahan hutan dikenakan sanksi (denda), apabila sampai pada batas waktu pembayaran denda tidak dilakukan, maka penanganan urusan akan dilanjutkan ke proses hukum yang berlaku.

HKm sebagai Pilihan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor P.83/2016, Perhutanan Sosial meliputi 5 (lima) skema yaitu HKm, HTR, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Merujuk peraturan menteri tersebut, diketahui bahwa HKm hanyalah salah satu skema Perhutanan Sosial. Namun pengembangan perhutanan sosial di NTB lebih banyak menekankan pada HKm. Hal ini disebabkan adanya kebijakan untuk mengembangkan HHBK sebagai produk unggulan yang dalam praktek sudah banyak menjadi sumber ekonomi masyarakat. Pengembangan HKm dengan menggunakan jenis-jenis tanaman yang menghasilkan buah, biji, bunga, madu dan lain-lain sebagai produk HHBK telah banyak dikembangkan sejak awal sehingga produksi HHBK sudah dirasakan masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat juga bersemangat untuk terus menjaga hutan karena menyangkut aset yang dimiliki. HTR sebagai salah satu skema perhutanan sosial dengan produk utamanya HHK, juga dikembangkan pada hutan produksi yang sudah tidak produktif (potensi rendah) namun belum menunjukkan keberhasilan yang nyata.

Hutan adat sangat sulit dikembangkan mengingat peraturannya yang menyulitkan, seperti harus didasarkan pada hasil penelitian yang mampu membuktikan keberadaan masyarakat adat, peraturan daerah yang menetapkan masyarakat adat, dan yang lebih membahayakan adalah pada saat ditetapkan sebagai hutan adat, maka kawasan hutan tersebut bukan lagi menjadi hutan negara. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 35/PUU-X/2012. Hutan desa meskipun potensial untuk dikembangkan namun masih banyak mengandung kekhawatiran pada sulitnya pengendalian serta adanya kecenderungan untuk meningkatnya kerusakan hutan. Kemitraan kehutanan sebagai skema yang baru dalam bentuk perjanjian kerjasama (bukan perizinan) masih dalam tahapan sosialisasi kepada masyarakat.

Hal yang abai dilakukan oleh para pihak pendamping HKm, adalah melihat aspek eksternal dari proses pendampingan yang dilakukan, walaupun beberapa LSM di NTB juga membangun aliansi dan komunikasi dengan jaringan dan Pemerintah Pusat. Kecenderungan bergerak dengan target dan capaian masing-masing proyeknya, menjadikan beberapa hal terabaikan dalam mendampingi pembangunan HKm di NTB:

1. Pendampingan mengambil tugas pelayanan pemerintah.

Sebagian besar pekerjaan pendampingan dilakukan di lapangan, dan pendamping tinggal di lapangan. Mereka melakukan pelayanan dan pendampingan yang seharusnya dilakukan pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap pendamping cukup tinggi bahkan ada kecenderungan sulit dilepas setelah project berakhir. Pekerjaan pendampingan cukup rumit dan memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai dari pemetaan potensi dan persoalan, sosialisasi program pendamping, pemetaan social dan para pihak, persiapan social, pertemuan-pertemuan kelompok untuk menguatkan kelembagaan dan pemahaman tentang pengelolaan HKm, identifikasi lokasi dan pembagian blok pengelolaan, sampai dengan mencari pasar dari hasil produknya. Pendampingan ini jika dipilah-pilah adalah pekerjaan dari dinas dinas yang ada di daerah, dan hampir tidak ada pemindahan pekerjaan pendampingan kepada mereka. Tidak jarang mereka malah menjadi tamu di desa sasaran mereka.

Di beberapa lokasi, pendampingan dilakukan secara instan, bekerja dengan elit desa dan cepat mengambil kesimpulan tentang keberhasilan program. Sehingga tidak terlihat elemen-elemen dasar bagi pelayanan pemerintah untuk pembangunan HKm. Catatan ini memperlihatkan bahwa lembaga pendamping mengabaikan proses transfer pekerjaan pendampingan ke dinas dinas di daerah. Hamper tidak terlihat adanya penyerahan kegiatan ke pemerintah daerah, dan diterukannya pekerjaan pendampingan dari LSM ke pemerintah.

2. Pendanaan program pendampingan.

Harus diakui bahwa bekerjanya pendampingan di HKm sebagian besar didanai

oleh donor, baik donor dari project Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara sahabat (G to G Project), perusahaan besar, maupun lembaga donor independent yang focus pada pengentasan kemiskinan, penguatan masyarakat sipil, dan penelitian. Karena kualitas dan kinerja pendamping ini juga tergantung dengan bagaimana lembaga donor melakukan monitoring dan evaluasi program ke lapangan.

Project G to G biasanya menggunakan kerangka program yang disepakati oleh kedua pemerintahan dan pendampingan dilakukan oleh pelaksana program dengan mitranya di lapangan. Biasanya sedikit kaku dengan *Project Logical Frame*, kurang fleksibel di lapangan. Petugas lapangan atau pendamping lapangan dipagari oleh rambu-rambu target dan laporan proyek. Project ini biasanya mahal dengan hasil yang seringkali instant, dengan waktu yang terbatas. Jarang sekali project G to G yang memiliki program jangka panjang di satu wilayah terpilih, sehingga pemilihan lokasi dilakukan dengan kriteria yang mudah dan cepat tingkat keberhasilannya. Tidak jarang, satu lokasi menjadi lokasi focus dari beberapa project. Beberapa project cukup kuat menyertakan pemerintah daerah, walaupun pelaksanaannya didominasi pelaksana project dan LSM di lapangan, dan sangat jarang menyiapkan proses pengalihan program ke pemda. Hal ini yang menyebabkan sulitnya keberlanjutan program di lapangan.



*Perencanaan Kelompok Pengelola Kawasan
Taman Nasional Gunung Rinjani
di Resort Joben Lombok Timur
(Foto: WWF Indonesia)*

Project pendampingan yang didanai perusahaan, biasanya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), yang pemilihan lokasi dan targetnya tidak fleksibel. Mereka memilih lokasi yang sedikit konfliknya dengan program yang instan terlihat segera. Sangat sulit mencari program CSR yang menjadi off taker dari produk yang dihasilkan kelompok HKm. Sehingga CSR bukanlah pilihan dalam program pendampingan kelompok HKm, karena sulit memadukan kebutuhan pendampingan dengan perbaikan performa perusahaan.

Pendanaan pendampingan dari Donor Independent (seperti The Ford Foundation, dan Samdhana Intitute) relative lebih fleksibel dan memberikan keleluasaan pada lembaga pendampingan, walaupun tetap saja dibatasi oleh goal dari masing-masing lembaga donor. Biasanya kunci dari program yang didanai lembaga donor jenis ini adalah pada kepiawaian lembaga atau LSM dalam membangun proposal, menyakinkan program kepada Program Officer mereka, memastikan lokasi, dan pada akhirnya juga tergantung dari bagaimana lembaga donor melakukan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga mitranya. Hal yang abai dilakukan oleh lembaga-lembaga donor tersebut adalah dalam memastikan kerangka program yang holistic dan keberlanjutan program di lapangan. Lembaga donor tidak cukup teliti melihat proposal mitra dari sisi keberlanjutan dan kerangka kerja bersama pemerintah daerah. Bagian ini biasanya terabaikan, bahkan banyak keluhan pemerintah daerah yang tidak tahu program di lapangan yang dapat mereka sinergikan. Sedikit lembaga pendamping yang berinisiatif untuk berkomunikasi dan mensinergikan programnya dengan pemerintah daerah, apalagi memberikan salinan laporan kemajuan program lapangan ke pemerintah setempat.

3. Isu keberlanjutan pendampingan masih sangat sedikit di bahas dalam program pendampingan.

Di lokasi lokasi HKm Lombok yang berhasil dan dijamin keberlanjutannya, proses persiapan dan rekayasa social dilakukan oleh pendamping berhasil karena mereka bekerja dengan kelompok masyarakat, dan pemerintah desa. Perjalanannya memang panjang dan melelahkan, serta memerlukan pendanaan jangka panjang. Apakah pernah dihitung investasi social ini?. Ini yang abai dilakukan oleh lembaga-lembaga pendamping di lapangan saat ini, sehingga dalam pekerjaan pendampingan di lapangan, belum menghasilkan perhitungan biaya pendampingan per hektar di HKm. Hal ini sangat penting bagi semua pihak, terutama dalam menghitung kebutuhan dan biaya dari pembangunan sebuah HKm, terutama lembaga pendanaan (seperti BLU, Bank dan Lembaga Donor).

Abainya pada perhitungan biaya pendampingan akan mempengaruhi alokasi anggaran dari pemerintah dan lembaga keuangan, terutama pada lokasi lokasi yang tidak mendapat pendampingan dari lembaga yang mendapat dana dari donor. Demikian juga bagi kelompok masyarakat, mereka tidak dapat menghitung biaya nyata dari persiapan dan pengelolaan HKm. Padahal sebagai pengelola mereka harus paham berapa besar biaya persiapan dan pelaksanaannya.

4. Pekerjaan pendampingan yang terkotak-kotak, hampir banyak terjadi di lapangan.

Hal ini terjadi karena pekerjaan yang berbasis proyek, dan dengan kerangka kerja masing-masing lembaga. Tidak jarang rivalitas terjadi, walaupun sering ada program pembelajaran silang antara kelompok dan masing-masing mengetahui keunggulan dampingan lain. Terlebih lagi jika pendampingan berbeda focus di lokasi yang sama, seperti pendampingan kelembagaan HKM oleh satu LSM dan proyek penguatan kelompok perempuan dalam pengelolaan hutan. Kedua proyek selayaknya dapat bersinergi, atau memiliki kerangka kerja yang harmonis. Namun di banyak tempat, sinergi itu tidak terjadi dan masyarakat disibukan oleh pelaksanaan program dari luar.

Pada awal perjalanan program-program pendampingan, HKM santong dan Sesaot mendapatkan limpahan proyek proyek pendampingan yang berbeda tujuan. Menjadi berkembang karena penuh pendampingan yang menjadikan kelompok sebagai contoh teladan dalam pembentukan kelembagaan HKM. Berbagai pihak menjadikan Santong dan Sesaot sebagai kunjungan pembelajaran dan menghasilkan setidaknya contoh pembelajaran HKM di Lombok.

5. Kurangnya analisis peran perempuan dalam pengelolaan HKM.

Salah satu yang cukup crucial dalam perkembangan HKM di Lombok adalah peran dari perempuan dalam usaha kelola HKM. Kenyataan di lapangan, perempuan sangat berperan dalam pelaksanaan HKM dan dalam beberapa proses mereka berperan mengambil keputusan. Dalam kelompok tani pengelola HKM di Lombok, perempuan ditempatkan dalam kepengurusan dan memiliki peran penting dalam perjalanan lembaga. Dalam praktik pertanian, perempuan memiliki peran sangat dominan dalam pemilihan bibit atau benih, pemeliharaan, panen, dan pemasaran.

Memahami secara utuh sebuah potret pelaksanaan HKM pada suatu wilayah, akan sangat membantu didalam upaya mencari jalan keluarnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa keberadaan hutan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang ada didalamnya, memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan pencapaian tujuan konservasi. Namun disisi lain diketahui bahwa sistem pengelolaan HKM tersebut, hingga kini dapatlah dikatakan belum efektif serta masih lemahnya partisipasi seluruh pihak (termasuk peran perempuan), maka pelaksanaan program HKM khususnya atau Perhutanan Sosial umumnya haruslah memberi perhatian khusus pada isu-isu utama yang terkait dengan pengelolaan hutan dan pemanfaatan HHBK secara berkelanjutan, yang meliputi aspek produksi, modal, kelembagaan, pasar, dan kebijakan yang mendukung.

Di sebagian pendampingan, mereka abai menganalisis pembagian peran perempuan dan lelaki belum menjadi alas prinsip perencanaan dan pengembangan HKM. Penguatan kelompok perempuan baru dilakukan terlihat dilakukan diakhir dasa warsa pengembangan HKM, hal itu terjadi karena intervensi dari lembaga donor dan melihat perkembangan di lapangan yang memerlukan penguatan kelompok perempuan.

Intervensi Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan untuk mempercepat tercapainya target Perhutanan Sosial, dan mengembangkan model-model pengelolaan hutan berbasis komunitas yang berkelanjutan dan ekonomis – mengurangi aktivitas ekstraktif pada hutan. Lebih jauh lagi, MCA Indonesia mendukung inisiatif dan Intervensi-intervensi terutama yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi karbon dengan memperbaiki praktik-praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumberdaya alam, yang akan berkontribusi pada penyerapan karbon, dan mendorong model-model industri dan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan pada pengelola hutan skala kecil. Dan sejak Tahun 2015/2016, MCA-Indonesia memberikan Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) untuk: 1) Mendukung penerapan skema Perhutanan Sosial. 2) Mengembangkan model-model bisnis kehutanan berbasis komunitas. 3) Mengembangkan model-model industri berbasis industri kemasyarakatan.

Kerja keras parapihak dalam mengawal kebijakan dan implementasi HKM adalah kerja kerja yang mendorong adanya pemberian akses ruang kelola masyarakat dalam kawasan hutan, agar desakan pengalih-fungsian hutan menjadi penggunaan lain yang diakibatkan perkembangan penduduk, menjadi terkendali. Dilematis antara menjaga fungsi hutan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin yang tinggal di sekita hutan, bukanlah hal yang baru. Tarik ulurnya kebijakan dan kerusakan hutan di lapangan, memerlukan kerja di tingkat tapak jangka panjang.

“ *andai waktu dapat dibenteng, celah mana yang terlihat gelap?
andai peluh dapat diurai, berapa bagian yang tertinggal?
andai rasa dapat dipegang, bagian mana yang hilang?* ”

Catatan Akhir dari HKm ke Perhutanan Sosial

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengamanatkan bahwa masyarakat harus diberikan kesempatan untuk turut serta dalam mengelola kawasan hutan. Untuk menjalankan amanat tersebut tentunya membutuhkan ruang kelola yang jelas, sehingga dalam RPJMN 2015-2019 dituangkan penugasan kepada Kementerian LHK agar segera mengalokasikan areal kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha untuk Perhutanan Sosial. Pelibatkan masyarakat dalam program ini ditempuh melalui beberapa skema perijinan, yaitu: Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan.

Momentum kebijakan Nasional tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) LHK No P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial pada 25 Oktober 2016. Khusus di lahan hutan yang dikelola Perhutani, juga diterbitkan Permen LHK No P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani pada 9 Juni 2017. Untuk mendukung penerbitan izin perhutanan sosial, Menteri LHK sudah menekan Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) yang terbuka dan bisa diakses publik dengan mudah. Termasuk Akses Kelola Perhutanan Sosial online (dalam jaringan atau daring) yang menjadi sistem pelayanan perizinan perhutanan sosial secara daring.



**Proses Belajar Pengolahan
HHBK di Desa Pesanggrahan
Lombok Timur**
(Foto: WWF Indoensia)

Pembelajaran dari Pembangunan HKm di NTB, terutama di Lombok, dalam tiga dasa warsa mencatat perkembangan yang sesungguhnya dapat memperkuat posisi Kebijakan Perhutanan Sosial sebagai solusi dalam mengelola keterlanjuran dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Catatan tentang ruang kelola, akses masyarakat pada lahan dan sumberdaya, dan terobosan untuk memberikan hak kelola melalui HKm, telah memperlihatkan bahwa program perhutanan sosial sejatinya bukan barang baru. Program ini telah benar-benar bisa menjadi jembatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sehingga reforma agraria akan mendistribusikan lahan ke rakyat seluas 21,7 juta hektare (ha), yang akan dilakukan melalui dua cara, yakni reformasi aset dan reformasi akses, akan semakin mendorong perluasan ruang kelola secara legal.

Dua cara tersebut, yakni reformasi aset memberikan peluang rakyat untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah; dan reformasi akses, yang memberikan peluang rakyat untuk memperoleh akses pemanfaatan yang lebih luas pada lahan-lahan kawasan hutan. Dalam reformasi aset, bakal didistribusikan lahan seluas 9 juta ha. Rinciannya, seluas 4,5 juta ha berupa legalisasi aset tanah yang digarap Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan 4,5 juta ha lainnya berupa redistribusi tanah dengan 4,1 juta ha di antaranya bersumber dari pelepasan kawasan hutan. Sementara untuk reformasi akses, lahan yang didistribusikan seluas 12,7 juta ha. Berbagai skema perizinan perhutanan sosial, plus pengakuan hutan adat, menjadi bagian dari reformasi akses.

Beberapa catatan penting dari tiga dasa warsa pelaksanaan HKm, dapat menjadi pembelajaran dalam pengawal kebijakan Pemerintah era Jokowi ini. Hal yang tidak mudah dilakukan dalam konteks pencapaian target pemberian ruang kelola rakyat, termasuk pada tahap sosialisasi kebijakan spektakuler ini, sampai dengan pemberian hak kelola pada rakyat. Catatan di bawah akan sangat bermanfaat bagi para pihak yang melihat momentum politik kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yaitu Nawacita pembangunan Indonesia.

1. Catatan tentang tantangan pelaksanaan HKm di daerah dan lapangan.

Merujuk pada kesejarahan pembangunan HKm di Pulau Lombok, catatan memperlihatkan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi serta kebijakan pemerintah yang lebih mempertimbangkan kemudahan proses, dan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta fungsi kawasan hutan. Hal yang tidak mudah memadukan semua kepentingan dalam satu bentang alam, dan memprosesnya menjadi hak pengelolaan untuk kelompok masyarakat. Beberapa catatan pembelajaran di lapangan terkait hal ini adalah :

01. Kesesuaian alokasi ruang bagi pengelolaan hutan masyarakat, pada umumnya digunakan untuk usaha tani dengan teknologi tradisional dan skala kecil sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat. Fakta lapangan memperlihatkan usaha masyarakat berlangsung dalam skala ekonomi rumah tangga, serta terdapat pemerataan ruang sesuai dengan tanggungan keluarga. Sehingga, penetapan areal kerja HKm juga perlu mempertimbangkan jumlah anggota kelompok, sehingga diperoleh

alokasi ruang yang berskala ekonomi untuk masing-masing anggota kelompok HKm. Pemaksaan jumlah anggota dengan luas pengelolaan HKm yang kurang seimbang bisa menyebabkan masyarakat belum dapat memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.

02. Model pengelolaan HKm di lapangan memperlihatkan beragamnya usaha tani dengan berbagai model (agroforestry, silvofishery, silvopastura, agrosilvopastura, dll), sehingga risiko kegagalan dapat diperkecil. Penentuan jenis-jenis tanaman dilakukan berdasarkan kajian dan pengalaman masyarakat setempat sehingga mempunyai kesesuaian antara teknis dan sosial budaya masyarakat. Hal ini berarti, lokasi HKm tidak dapat diberikan pada kawasan hutan kritis, dengan kondisi lahan yang berbatu, cadas, dan tidak memungkinkan untuk usaha tani secara konvensional. Sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan HKm antara lain untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan penanggulangan kemiskinan, maka kawasan hutan yang dialokasikan bagi pembangunan HKm juga harus mempunyai kesesuaian dengan kegiatan budidaya pertanian konvensional setempat.
03. Penentuan masyarakat peserta HKm lebih diarahkan pada masyarakat miskin sekitar kawasan hutan, sehingga peran pembangunan HKm menjadi lebih terasa dalam penanggulangan kemiskinan. Karena keterbatasan lahan yang sesuai bagi pembangunan HKm, diperlukan seleksi sejak awal pengusulan meliputi kesesuaian kawasan dan calon peserta HKm, serta dilakukan pengawalan sampai penetapan areal kerja HKm hingga proses perizinan HKm agar sasaran tidak bias dan sesuai dengan hasil seleksi awal calon peserta HKm.
04. Penyiapan masyarakat harus dilakukan sejak awal meliputi pembentukan kelompok masyarakat, peningkatan kapasitas, pemahaman, dan hal lain yang masuk dalam dinamika dan perkembangan penduduk, sehingga masyarakat mempunyai kesiapan dalam menjalankan pengelolaan hutan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Proses yang berlangsung adalah perizinan diberikan, sementara masyarakat belum siap menerima IUP-HKm dan menjalankan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga banyak terjadi pengelolaan hutan sesuai dengan versi dan pemahaman masyarakat sendiri.
05. Pendampingan yang dilakukan secara kontinyu, melekat pada program secara terencana sehingga pendampingan masyarakat adalah bagian dari program. Persoalan yang terjadi adalah pendampingan diserahkan dan dilakukan oleh LSM yang kebetulan mempunyai kepedulian terhadap kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat dan memiliki pendanaan pendampingan. Catatan hal yang terabaikan dalam pendampingan (di atas), menambah pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program di lapangan.

Memperkuat ruang kelola dalam skema HKm, terletak pada pentingnya memahami akan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam sebuah proses dan panjangnya rantai birokrasi yang harus dilewati untuk sebuah perijinan, memperhatikan kepastian status lokasi hutan calon areal yang akan dikembangkan, hal ini belajar dari pengalaman tentang banyaknya terjadi tumpang tindih dan klaim terhadap suatu kawasan hutan, kejelasan batas terkait kawasan perkebunan, dan konsensi hutan; pola sosialisasi dan pembiayaan; perlunya membangun sinergi antara pelaksana program pada lembaga-lembaga fasilitator dengan tim yang ada di Dinas Kehutanan baik di Kabupaten (sebelum UU 23 Tahun 2014 diberlakukan) dan Dinas Kehutanan pada level Provinsi; penting juga untuk mendapatkan perhatian adalah strategi dalam meningkatkan keterlibatan kelompok perempuan yang masih sangat rendah, padahal kelompok ini memiliki banyak informasi dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan hutan di wilayahnya. Lainnya, adalah memastikan faktor pendukung dalam pelaksanaannya yang Izin yang dikeluarkan untuk skema pengelolaan hutan oleh dan bersama masyarakat sejalan dengan agenda-agenda pembangunan hijau yakni kegiatan pengurangan emisi karbon, tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Percepatan pelaksanaan rencana pengembangan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat terutama skema HKm dan skema lainnya seperti halnya kemitraan.

Kelima tantangan di atas memperlihatkan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan HKm yang terjadi di lapangan. Pemberian ruang kelola kepada rakyat tidak begitu saja mudah dilakukan, apalagi memberikan mereka hak kelola tanpa pendampingan dari pemerintah dan lembaga lain. Demikian pula dengan lokasi lokasi yang sudah siap dan di kelola oleh kelompok tani (dengan system agroforestry), seharusnya segera mendapatkan pengakuan dan legalitas hak kelola dari Pemerintah, sehingga mekanisme control yang menjaga fungsi kawasan dapat disiapkan dan berjalan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa merupakan momentum penting yang mempengaruhi pengelolaan hutan pada umumnya dan HHBK pada khususnya. Perubahan kebijakan secara makro di level nasional tersebut perlu disikapi secara bijaksana, oleh karena itu perlu ada strategi, program yang bersifat adaptif, fleksibel baik pada tataran formal maupun informal. Dengan ditariknya kewenangan kehutanan menjadi urusan Pemerintahan Provinsi (dan hanya menyisakan urusan pemerintahan taman hutan raya (tahura) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota), maka praktis pengelolaan HHBK tidak lagi di Kabupaten. Implikasinya, penataan kelembagaan dan regulasi di tingkat Kabupaten /kota pun menjadi berubah. Kantor atau Dinas Kehutanan tidak lagi dijumpai di Kabupaten/Kota. Disisi lain, Pemerintah Provinsi memperoleh tambahan kewenangan yang begitu besar di bidang kehutanan, disamping sudah barang tentu tambahan beban sumber daya manusia yang berasal dari Kabupaten/Kota yang jumlahnya tidak sedikit yang harus didistribusikan sesuai dengan formasi yang tersedia. Hal ini menjadi PR tersendiri bagi Dinas Kehutanan Provinsi untuk menata kelembagaan dalam jangka pendek sekaligus melakukan optimalisasi sumber daya manusia dalam memahami masalah hutan dan HHBK pada khususnya.



*Pertemuan Warga Sangkep
Beleg Untuk Pengelolaan
Kemiri di Desa Salut
Lombok Utara
(Foto: WWF Indonesia)*

Sejalan dengan hal di atas, terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan yang luas kepada desa patut dijadikan sebagai titik tolak untuk melakukan perencanaan pengelolaan HHBK secara terarah dan komprehensif dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (RP-HHBK). RP-HHBK tidak saja penting bagi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan HHBK, tetapi yang lebih penting lagi bagi pemerintah desa dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki guna mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian desa.

Terkait dengan intervensi terhadap kebijakan, berdasarkan kerangka yuridis terkait dengan pengelolaan HHBK di pulau Lombok, dikaitkan dengan fakta empiris berkenaan dengan implementasi pengelolaan HHBK di tiga lokasi penelitian, ada beberapa hal yang perlu dikritisi. **Pertama**, problem pengelolaan HHBK khususnya yang menyangkut komoditi tertentu yang perlu penanganan segera di tingkat sektor (SKPD). **Kedua**, problem pengelolaan HHBK di tingkat Desa seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. **Ketiga**, problem pengelolaan HHBK di tingkat Kabupaten/Kota setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan **Keempat**, problem pengelolaan HHBK di tingkat Provinsi setelah ditariknya urusan pemerintahan di bidang kehutanan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Pilihan Strategi 1 : Penetapan branding produk HHBK: Hasil penelitian dari WWF Indonesia (2016) menyimpulkan bahwa persoalan yang dikembangkan ke depan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk HHBK agar dapat bersaing pada pasar global adalah dengan melakukan standarisasi yang dimulai

dengan penetapan branding terhadap produk HHBK. Penetapan branding ini penting menjadi identitas HHBK sekaligus menjadi strategi untuk memasarkan produk HHBK agar dikenal secara luas. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan perhitungan yang matang agar keberadaan branding dapat menarik konsumen terhadap produk HHBK di Provinsi NTB. Teknisnya, untuk komoditi HHBK, madu misalnya yaitu dengan mendesain dan mendiversifikasikan ukuran kemasan ke ukuran yang lebih kecil, yaitu selain berukuran 500ml, juga ukuran 250ml, 125 ml, 50ml sampai berukuran 10ml atau sunsetan. Bila kemasan berukuran 500ml seperti yang sedang dilakukan, maka nilai tambah yang dihasilkan perliter madu adalah sebesar Rp. 9,780; tapi bila berukuran kemasan 250ml, maka nilai tambah perliter adalah sebesar Rp. 64.440. Lebih kecil ukuran kemasan, maka lebih besar nilai tambah yang diperoleh.

Dalam konteks ini, maka peran dinas sektoral dan SKPD terkait cukup besar dalam melakukan pendampingan serta bimbingan kepada petani HHBK serta pelaku pasar yang menggantungkan hidupnya pada HHBK mulai pada produksi, pengolahan, pemasaran sampai pasca panen, agar produk yang dihasilkan terjamin mutunya dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian usaha maka penetapan produk produk HHBK perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang terkait.

Pilihan Strategi 2 : Integrasi program HHBK dalam RPJM Desa. Di atas telah dikemukakan bahwa terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa telah membawa perubahan penting dalam pengelolaan hutan pada umumnya dan HHBK pada khususnya. Dalam undang-undang juga ditegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Berdasarkan atas hal tersebut, maka peluang untuk mengintegrasikan rencana atau program HHBK kedalam RPJM Desa menjadi sesuatu keniscayaan, dengan tujuan adanya jaminan kepastian hukum bahwa program pengelolaan HHBK di tingkat Desa wajib dilaksanakan. Persoalannya adalah pagu anggaran untuk pembangunan desa untuk sudah ditentukan secara rigid dan terperinci, sehingga hal ini sekali lagi membutuhkan kreativitas dan sekaligus pemihakan oleh jajaran aparatur pemerintahan di Desa untuk menjadikan HHBK menjadi program utama di desa. Secara tegas dalam undang-undang disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pilihan Strategi 3 : Kerjasama Antar Desa. Berdasarkan hasil kajian di atas memperlihatkan bahwa ternyata masing masing desa memiliki keunggulan dalam HHBK, ada yang memiliki keunggulan dari sisi produksi, tetapi ada yang memiliki keunggulan dari proses pengolahan HHBK, disamping ada juga yang memiliki keunggulan untuk memasarkan hasil HHBK, sehingga hal ini jelas memerlukan kerjasama atau sinergitas antar desa, baik desa yang berada dalam satu kabupaten maupun desa yang terletak lintas kabupaten/kota. Sinergitas diperlukan agar potensi HHBK dapat dioptimalkan. Semaksimal mungkin. Bentuk hukum yang tepat untuk Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan HHBK adalah Peraturan Gubernur



*Fasilitator Desa
Pendamping KWT di Desa
Salut Lombok Utara
(Foto: WWF Indonesia)*

Pilihan Strategi 4: Penugasan oleh Pemerintah Provinsi kepada Desa.

Dengan tidak adanya kewenangan urusan pemerintahan di bidang kehutanan di kabupaten/kota, peranan desa menjadi penting dan strategis dalam pengelolaan hutan pada umumnya dan HHBK pada khususnya. Sebagaimana diketahui, undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang desa menegaskan bahwa salah satu kewenangan Desa adalah kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, artinya ada peluang yuridis pemerintah desa untuk mengelola HHBK yang diperoleh melalui penugasan atau mandate dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mandat atau penugasan merupakan salah satu sumber kewenangan agar pemerintah dalam melakukan sikap tindaknya, memiliki keabsahan (legalitas). Lazimnya, mandat atau penugasan diikuti dengan budget atau anggaran, mandat ditentukan secara rinci apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan dan sekaligus bagaimana pertanggungjawabannya.

Secara teori pemegang mandat (mandataris) menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pemberi mandat (mandans), dan jika terjadi sesuatu berkaitan dengan apa yang dilakukan maka yang bertanggungjawab adalah pemberi mandat. Hal ini berbeda dengan teori delegasi, penerima delegasi (delegatoris) bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang dilakukan dan bukan pemberi delegasi (delegans). Kendatipun secara normatif ada peluang yuridis untuk memberikan penugasan kepada desa (dalam arti formil), namun hal ini juga perlu diperhatikan, mengingat dalam beberapa kasus di Lombok misalnya, keberhasilan penugasan justru lebih efektif dilakukan di kelompok tani bukan desa, oleh karena pada komunitas kelompok tani (hutan) sudah memiliki kesiapan dalam melaksanakan penugasan itu, hal ini ditunjukkan misalnya pada kawasan Hkm di Lombok yang sudah terbagi habis areal kawasan Hkm dengan nama nama warga masyarakat yang melakukan pengelolaan pada kawasan tersebut. Hal ini jelas akan memudahkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pilihan Strategi 5 : Integrasi Program HHBK dalam RPJMD Provinsi.

Mengintegrasikan HHBK dalam dokumen RPJMD merupakan bentuk kesungguhan (goodwill) dari Pemerintah Provinsi terhadap pengelolaan hutan

dan HHBK pada khususnya. RPJMD adalah dokumen perencanaan resmi yang menjadi panduan SKPD untuk melaksanakan program-programnya. Penetapan dalam RPJMD sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum. Bentuk hukumnya adalah Peraturan Daerah Provinsi.

Pilihan Strategi 6 : Nomenklatur HHBK dalam program lintas SKPD.

Salah satu persoalan yang cukup akut di kalangan birokrasi adalah sifat ego-sektoral yang ditandai dengan cara pandang “kaca mata kuda” yang cenderung teknis dan pragmatis, dan acapkali tidak melihat keterkaitan antar sektor. Ke depan, kerjasama lintas sektor merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Secara faktual, pengelolaan HHBK tidak bisa ditangani oleh Dinas Kehutanan saja, perlu melibatkan berbagai institusi terkait, seperti Dinas Kehutanan sendiri, Dinas Perkebunan dan Dinas Perdagangan. Oleh karena itu kesamaan visi dan misi masing-masing SKPD terhadap HHBK merupakan prasyarat bagi keberhasilan pengelolaan HHBK di Provinsi NTB. Dan ini terlihat nyata ketika masing-masing SKPD tersebut memasukkan HHBK itu menjadi program unggulannya. Bentuk hukumnya yang tepat dan mengikat adalah Keputusan Bersama Dinas Terkait.

2. Catatan tentang tantangan pelaksanaan HKM menuju Perhutanan Sosial.

Secara Nasional, target HKM oleh Kemenhut pada Tahun 2014 adalah 2,5 juta ha. Namun hingga awal 2017 Kemenhut baru membuat peta indikatif HKM seluas 400.000 ha atau sekitar 20 %, dan selama 3 tahun lebih berjalan pemerintah baru menetapkan seluas 80.181 ha atau hanya sekitar 0,04 %. Sementara dalam proses verifikasi seluas 203.573 ha atau sekitar 10 %. Lambatnya pencapaian realisasi HKM di daerah terasa dengan berganti-gantinya kebijakan, serta kendala dalam prosesnya, baik teknis maupun kondisi social di lapangan. Berikut adalah beberapa tantangan kebijakan yang dijumpai dalam mendorong HKM, yaitu:

01. HKM adalah kebijakan pemberian hak kelola hutan kepada kelompok, dan sebenarnya tidak berbasis budaya masyarakat. HKM adalah pola-pola yang dikompilasi dari kelompok-kelompok dengan berbasis pada manajemen modern. Model-model pengelolaan secara kelompok ini tidak dikenal oleh masyarakat dalam sejarahnya pengelolaan hutannya. Pengenalan model kelola hutan berdasarkan kelompok misal Kelompok Tani Hutan adalah model organisasi yang dikenalkan pemerintah sejak keluarnya Permenhut No.622/Kpts-II/1995. Sehingga dalam proses membangun kelembagaan pengelola dengan manajemen modern, memerlukan waktu yang cukup lama apalagi di daerah dimana kearifan local menjadi satu-satunya cara kelompok tani melakukan pengelolaan hutan.
02. Proses penetapan HKM berdasarkan Perdirjen RLPS No.P.10/V-SET/2010 bab II poin C bahwa penetapan HKM selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah adanya usulan dari Bupati/Gubernur dan penetapan

IUPHKm selambat-lambatnya 40 hari kerja setelah adanya penetapan areal HKm. Kenyataannya tidak ada satupun penetapan areal HKm dan penetapan IUPHKm sesuai dengan aturan tersebut. Dalam pasal tersebut, tidak adanya sanksi dari keterlambatan proses tersebut.

03. Terdapat pertentangan antar kebijakan.

- Dalam P.37/2007 disebutkan bahwa penetapan HKm hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung saja. Sementara pada PP 6/2007 pasal 95 bahwa HKm dapat juga ditetapkan pada kawasan Konservasi (kecuali Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional) selain kawasan HL dan HP. Pembatasan penetapan HKm pada berdasarkan P.37/2007 tersebut menjadi kendala dalam penetapan HKm di kawasan Tahura Sumber Agung dan Talang Mulya di Lampung (Watala, 2010) dan kawasan Tahura Sesaot Lombok Barat (Konsepsi, 2011). Untuk kedua jenis usulan HKM di atas, ada dua skema yang dapat diusulkan, pertama membuat revisi P.37/2007 agar penetapan dan perizinan HKm dapat dilakukan pada kawasan konservasi yang sejalan dengan P.6 tahun 2007, atau pemerintah daerah dan provinsi mengajukan perubahan status kawasan dari KSA menjadi HL. Tentunya harus dengan penelitian dan argumentasi yang kuat tentang pentingnya status HKm bagi kawasan tersebut dan masyarakat sekitarnya.
- Ada perbedaan defenisi HHBK pada UU No.41 tahun 1999 dengan permenhut tentang HKm. Pada UU Kehutanan, tanaman kopi dan coklat bukan termasuk tanaman hutan, sementara pada kedua permenhut di atas bisa masuk dalam HHBK (pasal 17 ayat 5 P37/2007) yang berbunyi “Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 4 dalam hutan alam, antara lain berupa pemanfaatan: (a). rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; (b). getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatanpemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil”. Oleh karena itu kasus kopi di HKm Riris Jaya II sering masyarakat diminta pungutan liar oleh polhut, staf dishut dan aparat keamanan dengan dalih tersebut.
- Setelah penetapan areal HKm, Kelompok Tani lalu mendapatkan ijin, sementara dalam PP No.6 tahun 2007 dan UU Kehutanan 41/1999, bahwa areal hutan yang telah mendapatkan ijin maka seluruh fasilitasi dan kewajiban difasilitasi oleh pemegang ijin. Hal ini sangat bertentangan dengan beberapa pasal yakni :
- Pada pasal 12 ayat 3 Permenhut No.37 tahun 2007, disebutkan bahwa fasilitasi HKm dalam pengembangan kelompok, pengajuan permohonan izin, penyusunan rencana kerja, hingga pemberdayaan dan pasar wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang dibantu pemerintah provinsi.
- Pasal 21 P.23/2007 bahwa biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibebankan pada pemerintah.

04. Di dalam fasilitasi dan pembiayaan bagi HKm terdapat beberapa kendala yaitu ketidak-konsistenan pemerintah dalam memfasilitasi dan mendanai proses pengakuan dan perijinan HKm. Di dalam pasal 12 ayat 3 Permenhut P.37 tahun 2007 disebutkan bahwa fasilitasi pengembangan kelompok, pengajuan permohonan izin, penyusunan rencana kerja, hingga pemberdayaan dan pasar bagi HKm wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang dibantu pemerintah provinsi. Namun kenyataan di lapangan, beberapa fasilitasi HKm dilakukan oleh LSM dengan bantuan donor, dan belum ada yang dilakukan oleh pemerintah walaupun ada kata wajib. Malah sebaliknya, banyak persoalan pengajuan penetapan areal maupun IUPHKm dari tingkat masyarakat malah terbentur pada pemerintah provinsi, seperti contoh kasus HKm Sesaot di Lombok Barat.

05. Yang abai dilakukan pemerintah adalah setelah memberi status ijin kepada HKm adalah alokasi anggaran pemerintah daerah. Anggaran yang diperlukan setelah mendapat ijin, adalah pendanaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seperti tata batas, rencana umum dan rencana operasional yang sangat rumit, pengamanan areal, penataan tata usaha pemanfaatan hasil hutan, dan laporan kerja pemanfaatan hasil hutan kepada pemberi ijin. Serta adanya rencana pemanfaatan kayu pada kawasan HP jika masyarakat ingin memanfaatkannya. Beberapa kendala di masyarakat saat ini seperti kasus HKm di Lampung Barat, misalnya, adalah sulitnya pengisian terhadap rencana umum dan rencana operasional. Dengan kata lain, jika tidak ada dukungan dan fasilitasi dari pihak ketiga seperti LSM, Perguruan Tinggi dan pemerintah daerah, pengisian rencana umum dan rencana operasi HKm tidak dapat dilakukan oleh masyarakat pemegang hak HKm.

06. Hal lain yang menjadi kendala dalam tataran tata-kelola perijinan dari Pemerintah. Sampai dasawarsa kedua, persoalan ketidak-sinergisan antar direktorat di Kemenhut untuk mendorong pengembangan HKm. Misal antara Dirjen BPDAS-PS, BUK dan Planologi terkhusus eselon tiga ke bawah belum sepaham dan ada kepentingan tarik menarik dalam penetapan areal HKm. Ada upaya penyederhanaan proses perijinan yang sebelumnya koordinatornya adalah Badan Planologi ke BPDAS-PS (saat itu) agar proses lebih terfokus dan mudah. Namun, ego sektoral juga masih terjadi, sebagai contoh dalam proses pemetaan kawasan masih terkendala juga di Baplan khususnya mengenai standar peta. Menurut Baplan, banyak peta-peta pengajuan calon lokasi HKm dianggap tidak mengikuti standar kemenhut, antara lain: (a) penggunaan peta dasar yang berbeda; (b) proyeksi peta yang berbeda; (c) penggunaan skala peta yang berbeda; dan (d) keterampilan pemetaan yang belum sesuai standar.



**Pembibitan Tanaman HHBK
Secara Swadaya**
(Foto: WWF Indonesia)

07. Kebijakan administrasi wilayah hutan; hingga saat ini belum ada kejelasan batasan hak masyarakat dengan areal HP. Kesalahan pemetaan HP pada jaman orde baru masih menjadi acuan dalam pencadangan areal HKm. Sehingga konflik legalitas lahan belum terselesaikan. Banyaknya kepemilikan tanah masyarakat dimana secara kesejarahan di areal HP belum tertuntaskan dengan baik. Oleh karena itu, masih diperlukan kerjasama dengan pihak pemda dan BPN dalam menyelesaikan persoalan ini.

Dari ketujuh kendala yang tercatat pada tiga dasa warsa HKm di Lombok, akan sangat layak menjadi pembelajaran bagi pencapaian target Perhutanan Sosial dengan lima skema besar. Proses perijinan, persiapan social, pengembangan lembaga pengelola, pendanaan, pendampingan, sampai dengan penyusunan rencana kelola, pada skema Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan dalam bentuk Ijin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) adalah pekerjaan rumah yang harus disiapkan Pemerintah. Semata bukan pada target pencapaian alokasi Perhutanan Sosial sebesar 12,7 Juta hektar melalui PIAPS, tetapi lebih besar dari pekerjaan memverifikasi calon kelompok pengelola IPHPS.

3. Tantangan dengan fokus pencapaian Kebijakan Perhutanan Sosial.

Kembali pada pengalaman di NTB, target untuk memperluas wilayah kelola masyarakat melalui skema HKm yang telah ditetapkan Kementerian Kehutanan dan sampai saat ini berfokus pada perlunya meningkatkan pengembangan produk-produk kehutanan yang semula hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan subsisten menuju ke arah penggunaan yang bersifat komersial dan peningkatan manfaat ekonomi riil bagi anggota masyarakat yang mengelolanya. Hal tersebut memerlukan pendekatan yang tidak terfragmentasi dengan cara meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Perubahan penting yang perlu didorong pada pencapaian perhutanan social adalah belajar dari bagaimana perluasan HKm yang harus dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang di tingkat daerah. Komitmen utama yang telah dibuat oleh pemerintah dan LSM, diakhir tiga dasa warsa, dalam memastikan ruang kelola bagi masyarakat juga

ditempuh dengan beberapa strategi yang mencakup: (a) mengikutsertakan program perluasan HKm ke dalam rencana pembangunan dan perencanaan tata ruang pemerintah daerah jangka menengah; (b) mendorong peningkatan penganggaran dan perencanaan untuk pengembangan Kehutanan Masyarakat; (c) Meninjau dan memperbaiki peraturan untuk perizinan kawasan Kehutanan Masyarakat; dan (d) Memfokuskan keterlibatan sektor swasta/pasar untuk pengembangan usaha Kehutanan Masyarakat.

Dari sisi skema perizinan HKm, yang sudah ada dalam tiga dasa warsa ini, telah dilakukan penguatan di sana-sini. Semuanya berjalan parallel dan bagi pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, hal ini tidak mudah. Proses mulai pencadangan areal kelola HKm termasuk PIAPS, akan indah terlihat dari peta dan data yang dirangkum di Pusat. Optimisme capaian perhutanan sosial yang moncer bukan cuma dilihat dari sisi penerbitan izin. Tapi juga terhadap kinerja izin yang sudah diterbitkan. Melalui Kebijakan Perhutanan Sosial, Kementerian LHK memberikan sejumlah fasilitasi agar izin agar bisa berkinerja baik termasuk mencarikan *off-taker* untuk produk yang dihasilkan.

Tabel 22. Capaian Kinerja Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan

No.	Skema	Pra-PermenLHK P.83/2016	Pasca PermenLHK P.83/2016
1.	Hutan Desa	201.625,00	286.234,00
2.	Hutan Kemasyarakatan	175.250,67	58.802,00
3.	Hutan Tanaman Rakyat	2013.738,29	26.266,80
4.	Kemitraan	55.953,09	15.655,31
5.	Hutan Adat	-	8.746,49
6.	Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosia	-	4.674,90
	Total	636.567,87	400.379,50

Sumber: KLHK, Juli 2017

Data pada tabel di atas, dapat memperlihatkan bagaimana kesenjangan yang harus dipersempit antara pencanangan luasan perhutanan sosial dengan proses administrasi dan persiapan perijinan. Apalagi kebijakan perhutanan sosial ini dibarengi dengan eforia reformasi agraria, dimana terdapat pemahaman beragam dari para pihak terhadap momentum ini. Kerja keras Pemerintah harus dibarengi antara kerja persiapan teknis, pendanaan, dan kepastian penerima ijin kelola, juga suasana politik nasional dan lokal yang akan menggunakan wacana kebijakan perhutanan sosial menjadi senjata penerahan masa.

“menakar janji pada rakyat, ibarat menunggu terbitnya matahari. pasti dan tak bisa ditawar. Kecuali Bumi ini berhenti dalam kodratNya”

PROFIL PENULIS



Diah Y. Suradiredja, adalah alumni IPB yang aktif dalam penguatan kerja-kerja masyarakat sipil untuk pengelolaan sumberdaya yang berkeadilan. Keberpihakannya pada masyarakat di dalam dan sekitar hutan sudah dimulai sejak kiprahnya di lembaga-lembaga pendanaan yang focus pada penguatan masyarakat seperti ODA-UK, SFMP-GTZ, The Ford Foundation, USAID, TiFA Foundation dan sampai saat ini di Yayasan KEHATI. Sebagai The Climate Leader dalam The Climate Reality Project, Ketua MPA Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) dan Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), perempuan yang lahir di Cirebon, 17 Juli 1965, terus aktif menulis, mengkritisi, memfasilitasi dan memberi masukan pada Pemerintah terkait kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan perubahan iklim. Beberapa buku dan banyak makalah yang ditulisnya, memberikan kontribusi pada perbaikan kebijakan dan kerja kerja masyarakat sipil di lapangan. Baginya menuliskan Buku Tiga Dasa Warsa Pembangunan HKm di NTB, ibarat menarik benang merah perjuangan masyarakat dalam merebut ruang kelola rakyat, serta peta politik kebijakan sumberdaya alam yang belum berpihak penuh ke rakyat. Potongan catatan pinggir dalam buku ini, adalah uraian rasa yang tertuang di paruh waktunya.



Andi Pramaria, adalah alumni Universitas Gajah Mada. Kariernya sebagai pegawai negeri dilalui sejak menyelesaikan S1 di Fakultas Kehutanan UGM (1980-1985), dan terus berkonsentrasi pada isu pengelolaan sumberdaya alam di daerah, serta menyelesaikan S2 di Magister Ekonomika Pembangunan (MEP)- UGM, Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (2003-2005). Sebagai aktifis yang berpredikat pegawai negeri, lelaki yang lahir di Jepara, 22-11-1961, aktif dalam kelompok Spirit 80, Persaki (Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia) dan Kagamahut NTB. Kinerjanya cukup dikenal di kalangan LSM di NTB, karena juga aktif membantu fasilitasi masyarakat HKm (Santong, Batu Layar, Aik Berik, Sambelia, Gunung Sasak, dll), HTR (Marejebonga) dan merintis rencana kemitraan antara KPH dan masyarakat sekitar hutan, dan produktif dalam menulis banyak makalah kebijakan. Hal ini terlihat dalam kontribusinya menyelesaikan penulisan buku ini, terutama dalam menganalisis implementasi kebijakan dari sisi kacamata pemerintah daerah dan rimbawan. Baginya, sebagai seorang Rimbawan menulis bagian dalam buku ini adalah bukti karya dan baktinya bagi kehutanan Indonesia.



Dr. Markum, adalah salah satu dari sedikit Staf Pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Mataram, yang aktif menulis dan memberikan pemahaman tentang kemiskinan dan pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat. Beberapa buku tentang tata kelola hutan dan kehutanan masyarakat sudah pernah ditulis, hal ini sebagai wujud kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan kehutanan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lelaki yang lahir di Banyuwangi 30 Oktober 1963, dikenal aktif terlibat dalam dinamika pengelolaan sumber daya hutan, melalui kegiatan-kegiatan fasilitasi, penelitian, mediasi konflik dan pengembangan masyarakat. Kiprah dan kontribusinya pada pembangunan HKm di NTB telah memberikan warna dan potret keberhasilan kelompok masyarakat. Buku dan catatan kritis tentang kemiskinan dalam pengelolaan sumberdaya alam, telah menjadi referensi dari banyak penelitian di NTB. Sebagai seorang Guru, menulis dalam buku ini adalah bagian dari pengabdianya pada Bangsa dan meninggalkan karya yang tak akan lekang oleh waktu. Kadang air mata menitik diujung penanya, saat mengurai begitu banyak persoalan yang terpotret.



Wiji Johar Santoso, adalah alumnus Fakultas Pertanian Universitas Mataram 1997. Memulai karir dalam program proksidatani di Lombok Tengah, dan terus aktif bersama Dosen Fakultas Pertanian dalam penelitian kehutanan dan lingkungan hidup di NTB. Pada tahun 1998 bergabung dengan LP3ES NTB, menjadi awal kiprahnya sebagai aktivis LSM, mendampingi masyarakat sekitar hutan dengan program HKm di Lombok Utara, mengawal pengelolaan hutan alam produksi oleh masyarakat di Sumbawa Barat, dan mendapatkan ruang belajar PRA, CIPP, MPA-PHAST, serta melakukan berbagai kajian sumberdaya alam dengan metode partisipatif. Lelaki kelahiran 1 Mei 1972 ini, dalam dirinya mengalir naluri pemberdayaan dari Ayahnya yang berprofesi dibidang pendidikan di Lombok Timur. Dipercaya menjadi Koordinator Divisi Studi (2001-2007), Koordinator Divisi Media (2008-2015), dan Direktur Mitra Samya (2016-2019), memberikan pengalaman berbagai penelitian dan studi kemiskinan di Indonesia bersama Bank Dunia, studi monitoring evaluasi program air bersih dan sanitasi, serta penguatan kapasitas bersama Waspola, hingga melakukan kajian wanatani di Nusa Tenggara dalam program KPMNT. Beberapa karya tulisnya mengisi kolom Warta FKKM, Warta TKPKD Lombok Tengah, dan bersama Pegiat Agroforestry ICRAF telah menyunting Buku Wanatani di Nusa Tenggara. Kali ini menjadi bagian Tim Penulis buku ini, baginya merupakan perenungan yang dituangkan untuk pengelolaan hutan NTB dimasa mendatang.



Muhammad Ridha Hakim, adalah aktivis lingkungan yang saat ini bekerja pada WWF Indonesia sebagai *Small Islands Partnership and Governance Leader*. Bekerja di WWF Indonesia sejak tahun 1997, menghabiskan banyak waktunya bekerja untuk upaya-upaya perbaikan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah Nusa Tenggara, termasuk didalamnya bekerja dan mendampingi kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan advokasi kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam. Hingga kini aktif terlibat dalam berbagai forum diskusi pembangunan daerah, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, seperti anggota kelompok kerja “*community empowerment*” pada WWF Indonesia, Pengurus FKMM NTB, tim penyusun Renstra kehutanan NTB dan NTT, pernah menjabat sebagai Ketua Forum DAS NTB, menjadi anggota BKPRD – NTB dan sekaligus sebagai anggota tim penyusun RTRW Provinsi NTB, serta terlibat aktif dalam forum-forum pembahasan perencanaan dan pembangunan daerah dan kini menjadi anggota Kelompok Kerja Perhutanan Sosial di Provinsi NTB. Sebagai orang yang giat bekerja pada isu konservasi dan pembangunan, Penulis juga sering menjadi kontributor dalam beberapa buah buku dan karya tulis utamanya terkait dengan pembahasan pengelolaan kawasan konservasi dan sumberdaya alam serta pembangunan daerah. Menulis kembali perjalanan HKM di NTB selama 3 dasawarsa, seolah menjadi tempat untuk menumpahkan semua pemikiran sembari mengenang perjalanan panjang tentang sebuah program yang sebenarnya sangat mulia tujuannya.

TESTIMONIAL

Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo, MSi

(Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor)

Situasi yang tidak dibaca biasanya justru menjadi penghambat utama. Kebiasaan tahu biasanya meniadakan ketidak-tahuan yang seharusnya diketahui. Kekuasaan yang nyata biasanya justru bukan kekuasaan negara. Buku ini kaya pengetahuan empiriskritikal seperti itu, melalui ungkapan fakta dan telaah izin Hutan Kemasyarakatan bermula, berproses dan menuju tujuannya. Isi buku ini penting difahami terutama oleh pembuat kebijakan, peneliti, praktisi kehutanan maupun pegiat gerakan sosial.

Ir. Erna Rosdiana, MSi

(Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Ditjen PSKL –Kementerian LHK)

“Buku ini membuat saya mengingat kembali saat saat awal HKm dimulai dan ditolak... Namun banyak pihak terutama Petani Hutan di lapangan yang terus bekerja untuk mewujudkan HKm. Dari buku ini terlihat bahwa HKm dengan pasang surutnya Kebijakan, ternyata sangat eksis dan dapat membuktikan praktik pengelolaan Hutan oleh masyarakat yang dulu diragukan. Buku ini wajib dibaca oleh penggiat Perhutanan Sosial. Saya senang sekali”

Madani Mukarom

(Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTB)

Pertanyaan yang selalu sulit saya jawab terkait dengan HKm adalah tentang, “seberapa besar kontribusi HKm dalam mengurangi kemiskinan ?” Statement bahwa sebanyak 40 % masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah miskin, selalu diulang sejak tahun 2000 yang lalu, padahal sudah banyak yang diperbuat oleh pemerintah, seperti halnya mewujudkan tata kelola hutan yang baik di HKm Santong dan beberapa lokasi lain. Saya apresiasi terbitnya buku ini, yang antara lain bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Buku ini saya anggap representatif, obyektif menggambarkan tentang keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan HKm. Saya syukuri keberhasilannya, dan kekurangannya saya jadikan bahan refleksi untuk tindak lanjut kedepannya.

H. Artim Yahya

(Ketua Kelompok Tani HKm di Santong, Lombok Utara dan Tokoh Perubahan 2017 versi Koran Republika)

Saya senang pada akhirnya apa yang kami lakukan dalam mengelola HKm di Santong menjadi bagian yang ditulis dalam buku ini. Melalui buku ini, kami berharap bisa menunjukkan bahwa HKm yang telah dipercayakan kepada kami, hasilnya tidak sia-sia. Baik untuk perubahan ekonomi masyarakat maupun lingkungan. Bisa dilihat, meskipun fungsi hutan di Santong adalah hutan produksi, tetapi kayu sengon yang ada di hutan itu masih utuh sampai sekarang, tumbuh bersama dengan tanaman HHBK di bawahnya. Bahkan dengan adanya HKm sumber mata air yang ada tetap terpelihara dengan baik.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APBD	Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional
Bumdes	Badan Usaha Milk Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BPN	Badan Pertanahan Nasional
CSR-BUMN	Corporate Social Responsibility - Badan Usaha Milik Negara
Dishut	Dinas Kehutanan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ditjen RLPS	Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
DR	Dana Reboisasi
FDI	Foreign Direct Investment
FF	Ford Foundation
FFI	Flora Fauna Indonesia
HD	Hutan Desa
HL	Hutan Lindung
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HR	Hutan Rakyat
HTI	Hutan Tanaman Industri
HHK	Hasil Hutan Kayu
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HP-HKm	Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan
HPHD	Hak Pengelolaan Hutan Desa
ICRAF	World Agroforestry Centre
IUP-HKm	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
IUP-HHK HA	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
IUP HTR	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat
IUPHHK HT	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
IMP	Institusi Multi Pihak
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
JIPRO	Japan International Forestry Promotion and Cooperation
KMPH	Kelompok Masyarakat Pengelola Hutan
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
Kepmen	Keputusan Menteri
KLU	Kabupaten Lombok Utara
Koslata	Kelompok Study Lingkungan dan Pariwisata
KTH	Kelompok Tani Hutan
KK	Kepala Keluarga
KPI	Key Performance Indicators
KSU	Koperasi Serba Usaha
KSB	Kabupaten Sumbawa Barat

KUBE	Kelompok Usaha Bersama
KWT	Kelompok Wanita Tani
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LEI	Legal Entity Identifier
Lobar	Lombok Barat
Loteng	Lombok Tengah
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LP3ES	Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial
MCAI	Millenium Challenge Account Indonesia
MenLHK	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MFP-DFID	Multistakeholder Forestry Programme – departement for International Development
Mitra Samya	Lembaga Studi Partisipasi, Ekonomi dan Demokrasi
MPTS	Multi Purpose Tree Species
NTB	Nusa Tenggara Barat
NGO	Non Government Organization
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAK HKm	Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan
PAR	Partisipation Action Research
Perda	Peraturan Daerah
Persaki	Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia
PLN	Perusahaan Listrik Negara
P3KM-IPB	Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat – Institute Pertanian Bogor
PRA	Participatory Rappid Assesment
PIAPS	Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
PT	Perseroan Terbatas
PMD	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMDH	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PMA	Penanaman Modal Asing
Pokja PPS	Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
PSPSDM	Pusat Studi Pengembangan Sumberdaya Manusia
Renstra	Rencana Strategis
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Samanta	Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara
SDA	Sumber Daya Alam
Setjen	Sekretaris Jendral
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
SK	Surat Keputusan
SKP-OECF	Sector Program Loan - Overseas Economis Cooperation Fund
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
TNGR	Taman Nasional Gunung Rinjani
Tahura	Taman Hutan Raya

Transform Management	Training and Facilitation for Natural Resources
UD	Usaha Dagang
UNRAM	Universitas Mataram
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UU	Undang-Undang
WWF	World Wide Fund
WN	World Neighbors
YSLPP	Yayasan Berkelanjutan Lingkungan dan Sumber Daya
YDPM	Yayasan Dinamika Pembangunan Masyarakat
YKR	Yayasan Kesejahteraan Rakyat

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram 2008.
- Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Statistik Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013. Mataram, 2014.
- Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Statistik Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014. Mataram, 2015.
- Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Statistik Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015. Mataram, 2016.
- Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016. Mataram, 2017.
- Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Standarisasi Hutan Kemasyarakatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram, 2014.
- Anonim, Kumpulan Modul Manajemen Konflik Proyek WSLIC-2, Jakarta 2001
- Simon Fisher, dkk, Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak, SMK Grafika Desa Putra, 2001

